UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Kampus B: Jl. Tanah Merdeka No.20, RT.11/RW.02, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830 Telp. (021) 8400 341
Website:https://fkip.uhamka.ac.id Email:bag.umum.fkip@uhamka.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor: 0376 **/ FKIP/ KEP/ 2025**

Tentang

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DOSEN PENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA:

Menimbang :

a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan guna kelancaran proses belajar mengajar, dipandang perlu menetapkan dosen pengajar pada semester genap tahun akademik 2024/2025.

b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan telah memenuhi syarat akademik untuk diangkat dan ditetapkan sebagai dosen pengajar pada semester genap tahun akademik 2024/2025.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 718/ A.01.01/ 2023 tanggal 17 Muharram 1445 H/4 Agustus 2023 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2023 – 2027;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan – Peraturan IKIP

Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Memperhatikan : 1. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2024/2025.

2. Keputusan Rapat Koordinasi Pimpinan Fakultas dengan Pimpinan Program Studi di FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, tentang persiapan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat dan menetapkan dosen pengajar di lingkungan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk semester genap tahun akademik 2024/2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Dosen pengajar sebagaimana tersebut dalam diktum pertama keputusan ini, bertugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar pada program studi di lingkungan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk mata kuliah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala;

Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Syaban 1446 H
17 Februari 2025 M

Dekan,

Purnama Syae Purrohman, M.Pd., Ph.D.

Keputusan ini disampaikan kepada yth:
1. Wakil Dekan I, II, III, dan IV
2. Ketua Program Studi
3. KTU dan Para Kasubag
   FKIP UHAMKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA

Jadwal Mengajar Dosen
Semester Genap 2024/2025

Dosen : D.150987 - MOH. SUPENDI, S.E., M.Pd
Homebase : Pendidikan Ekonomi

No	Kode MK	Nama Mk	Prog Studi	Kelas	SKS	Jadwal Kuliah
1	01085007	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan	Pendidikan Ekonomi	2A	3	R.RA508 Rabu 07:00-09:30
2	1085013	Adm. dan Supervisi Pendidikan	Pendidikan Ekonomi	4A	2	R.RA508 Jumat 07:00-08:40
3	01025026	Adm. dan Supervisi Pendidikan	PGSD	4I	2	R.RA509 Jumat 13:00-14:40
				Jumlah :	7	

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA

BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Semester : Genap 2024/2025

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Prog. Studi : Pendidikan Ekonomi
Matakuliah : 01085007 - Pend. Pancasila & Kewarganegaraan Jadwal Kuliah R.RA508 Rabu 07:00-09:30
Kelas : 2A
Dosen : D.150987 - MOH. SUPENDI, S.E., M.Pd

TATAP MUKA KE	HARI / TANGGAL	POKOK BAHASAN	JML MHS HADIR	PARAF	
				KET. KELAS	DOSEN
1	Rabu 5 Mar 2025	Kontrak kuliah	14		MOH. SUPENDI
2	Rabu 12 Mar 2025	Konsep dan urgensi PPKN di Perguruan tinggi	14		MOH. SUPENDI
3	Rabu 19 Mar 2025	Kontitusi di Indonesia	14		MOH. SUPENDI
4	Rabu 9 Apr 2025	Hak Dan Kewajiaban Warga Negara Indonesia	13		MOH. SUPENDI
5	Rabu 16 Apr 2025	Demokrasi di Indonesia	11		MOH. SUPENDI
6	Rabu 23 Apr 2025	Pemilu Dan Pemilukada	14		MOH. SUPENDI
7	Rabu 30 Apr 2025	Hak Asasi Manusia	14		MOH. SUPENDI
8	Rabu 21 Mei 2025	UTS	13		MOH. SUPENDI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA

BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN

Semester : Genap 2024/2025

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Prog. Studi : Pendidikan Ekonomi
Matakuliah : 01085007 - Pend. Pancasila & Kewarganegaraan Jadwal Kuliah R.RA508 Rabu 07:00-09:30
Kelas : 2A
Dosen : D.150987 - MOH. SUPENDI, S.E., M.Pd

TATAP MUKA KE	HARI / TANGGAL	POKOK BAHASAN	JML MHS HADIR	PARAF	
				KET. KELAS	DOSEN
9	Rabu 28 Mei 2025	Pendidikan Anti KorupsiDan Upaya Mewujudkan Good & Clean Governance	12		MOH. SUPENDI
10	Rabu 4 Jun 2025	Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional Dan Bela Negara	11		MOH. SUPENDI
11	Rabu 11 Jun 2025	Nasionalisme Dan Identitas Nasional	11		MOH. SUPENDI
12	Rabu 18 Jun 2025	Implementasi Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari	12		MOH. SUPENDI
13	Senin 23 Jun 2025	Merancang CivicPartipacition Project	14		MOH. SUPENDI
14	Rabu 25 Jun 2025	Melaksanakan Civic Partipacition Project	14		MOH. SUPENDI
15	Kamis 26 Jun 2025	Mempersentasihan Hasil Civic Praticipation Project	14		MOH. SUPENDI
16	Senin 30 Jun 2025	UAS	14		MOH. SUPENDI

Catatan :

1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua
2. kelas.
3. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.

Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas masing-masing.

Jakarta, ...

Dosen ybs

MOH. SUPENDI, S.E., M.Pd

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA

DAFTAR NILAI MAHASISWA

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Prog. Studi : Pendidikan Ekonomi
Semester : Genap 2024/2025
Mata Kuliah : Pend. Pancasila & Kewarganegaraan
Kelas : 2A
Dosen : MOH. SUPENDI, S.E., M.Pd

NO	N I M	NAMA MAHASISWA	N.Aktif (10%)	N.TUGAS (20%)	N.UTS (30%)	N.UAS (40%)	N RATA 2	N. HURUF
1	2401085001	TANTI ERINA	100	80	80	80	82.00	A
2	2401085003	LAUDYA PUTRI AGISKA	100	80	80	80	82.00	A
3	2401085004	NAILAH SAKINAH	100	80	80	80	82.00	A
4	2401085006	MUHAMMAD BINTANG NURMANSYAH	100	80	80	80	82.00	A
5	2401085007	MUHAMMAD MA'RIF	100	80	80	80	82.00	A
6	2401085008	SAEFULLOH FILJANA	100	80	80	80	82.00	A
7	2401085009	AISYAH PUTRI ARININGTYAS	100	80	80	80	82.00	A
8	2401085010	NADILLA EKA PUTRI	100	80	80	80	82.00	A
9	2401085011	NETI ISNAINI	100	80	80	80	82.00	A
10	2401085012	ZASKIA ANGEL NURMA SANTI	100	80	80	80	82.00	A
11	2401085013	CHIKA AULIA LESTARI	100	80	80	80	82.00	A
12	2401085014	AHSAT BIMJAW SAPUTRA	100	80	80	80	82.00	A
13	2401085015	SADAM AZHAR NUGRAHA	100	80	80	80	82.00	A
14	2401085016	CECEP IRWANDA	100	80	80	80	82.00	A

Ttd

MOH. SUPENDI, S.E., M.Pd

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Prog. Studi : Pendidikan Ekonomi
Semester : Genap 2024/2025

DATA KEHADIRAN MAHASISWA

Matakuliah : 01085007 - Pend. Pancasila & Kewarganegaraan
Kelas : 2A
Dosen : MOH. SUPENDI, S.E., M.Pd

Keterangan : X => Tidak Hadir

NO	N I M	N A M A	JUMLAH PERTEMUAN : 16															TOT HADIR	% HADIR
			5 Mar 2025	12 Mar 2025	19 Mar 2025	9 Apr 2025	16 Apr 2025	23 Apr 2025	30 Apr 2025	21 Mei 2025	28 Mei 2025	4 Jun 2025	11 Jun 2025	18 Jun 2025	23 Jun 2025	25 Jun 2025	26 Jun 2025	30 Jun 2025		
1	2401085001	TANTI ERINA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	16	100
2	2401085003	LAUDYA PUTRI AGISKA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	V	V	V	V	15	94
3	2401085004	NAILAH SAKINAH	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	V	V	V	V	15	94
4	2401085006	MUHAMMAD BINTANG NURMANSYAH	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	16	100
5	2401085007	MUHAMMAD MA'RIF	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	X	V	V	V	V	14	88
6	2401085008	SAEFULLOH FILJANA	V	V	V	V	X	V	V	V	V	V	X	V	V	V	V	V	14	88
7	2401085009	AISYAH PUTRI ARININGTYAS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	16	100
8	2401085010	NADILLA EKA PUTRI	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	V	V	15	94
9	2401085011	NETI ISNAINI	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	V	V	V	15	94
10	2401085012	ZASKIA ANGEL NURMA SANTI	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	V	V	V	V	15	94
11	2401085013	CHIKA AULIA LESTARI	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	16	100
12	2401085014	AHSAT BIMJAW SAPUTRA	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	V	V	V	V	V	V	15	94
13	2401085015	SADAM AZHAR NUGRAHA	V	V	V	V	X	V	V	V	X	V	V	V	V	V	V	V	14	88
14	2401085016	CECEP IRWANDA	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V	X	V	V	V	V	V	13	81
		Jumlah hadir :	14,00	14	14	13	11	14	14	13	12	11	11	12	14	14	14	14		

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER		Kode Dokumen			
MATA KULIAH (MK)	**KODE**	**Rumpun MK**	**BOBOT (sks)**		**SEMESTER**	**Tgl Penyusunan**
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan		Mata Kuliah Umum	**T=** **70%**	**P=** **30%**	1	30 Agustus 2024
OTORISASI	**Pengembang RPS**	**Koordinator MK**	**Ketua PRODI**			
	Mubarak Ahmad, M.Pd					

Capaian Pembelajaran Lulusan	**Capaian Pembelajaran Program Studi (CP Prodi)**	
	S1	Mempraktikkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sikap religious yang konsisten, sambil menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
	S2	Berkontribusi secara aktif dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, sambil menjaga rasa bangga dan cinta tanah air, serta memupuk nasionalisme dan tanggung jawab pada negara dan bangsa.
	S3	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sambil menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
	S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
	KU1	Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan nilai humaniora dalam lima bidang keahlian (IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, IPS, dan PKn), serta mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir.
	KU3	Bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang ditugaskan kepada bawahan, serta melaksanakan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dan mengelola pembelajaran secara mandiri, termasuk dokumentasi, penyimpanan, pengamanan, dan pengelolaan data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

	KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
	KK1	Mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan, serta konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik, dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar.
	P1	Menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar serta konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik dalam konteks tersebut.
	P2	Menguasai pengetahuan bidang studi yang meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn, SBdP, dan PJOK, serta konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK 1	Mahasiswa mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
	CPMK 2	Mahasiswa mampu memahami dan menempatkan Pancasila sebagai Falsafah dan Dasar negara serta UUD 1945 sebagai Norma Fundamental.
	CPMK 3	Mahasiswa mampu mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku demokrasi (Pemilu) yang berketuhanan, berakhlaq dan beradab.
	CPMK 4	Mahasiswa mampu memahami, menghargai serta menghormati HAM, serta mampu mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berbhineka.
	CPMK 5	Mahasiswa mampu memahami Pendidikan Budaya Anti Korupsi serta mahasiswa mampu sebagai agen utama Penanggulangan Budaya Anti Korupsi.
	CPMK 6	Mahasiswa mampu menganalisis Pemerintahan bersih dan demokratis dan mampu mengimplementasikan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam arti luas., dalam wadah masyarakat madani.
	CPMK 7	Mahasiswa mampu memahami masalah-masalah wawasan nusantara, ketahanan nasional, identitas nasional, nasionalisme, sebagai implementasi dari hak dan kewajiban warga negara.
	Sub Capaian Mata Kuliah (Sub CPMK)	
	Sub CPMK 1	Mahasiswa mampu mendeskripsikan pentingnya PPKn untuk membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka sebagai warganegara Indonesia
	Sub CPMK 2	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Pancasila sebagai Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Sub CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep Konstitusi di Indonesia
	Sub CPMK 4	Mahasiswa mampu mengidentifikasi Indonesia Sebagai suatu Negara-Bangsa serta mampu membedakan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia
	Sub CPMK 5	Mahasiswa mampu mendskripsikan model demokrasi di Indonesia
	Sub CPMK 6	Mahasiswa mampu membandingkan Konsep Pemilu dan Pemilukada
	Sub CPMK 7	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan Prinsip dan Karakteristik Hak Asasi Manusia
	Sub CPMK 8	Evaluasi Tengah Semester
	Sub CPMK 9	Mahasiswa mampu menyimpulkan Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Mewujudkan Good & Clean Governance
	Sub CPMK 10	Mahasiswa mampu menghubungkan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan nasional, dan Bela Negara
	Sub CPMK 11	Mahasiswa mampu membandingkan Nasionalisme dan Identitas Nasional
	Sub CPMK 12	Mahasiswa mampu mengimplementasikan Nilai-Nilai pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari

	Sub CPMK 13	Mahasiswa mampu Merancang Civic Participation Project
	Sub CPMK 14	Mahasiswa mampu Melaksanakan Civic Participation Project
	Sub CPMK 15	Mahasiswa mampu Mempresentasikan Hasil Civic Participation Project
	Sub CPMK 16	Evaluasi Akhir Semester
Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan konsep kewarganegaraan yang efektif. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk membentuk karakter dan kesadaran mahasiswa sebagai warga negara yang baik, memahami peran mereka dalam masyarakat, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan membekali *domain Knowledge*, *Skill*, dan *Disposition*.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Urgensi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi 2. Pancasila sebagai Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Konstitusi di Indonesia 4. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia 5. demokrasi di Indonesia 6. Pemilu dan Pemilukada 7. Hak Asasi Manusia 8. Pendidikan Anti Korupsi dan Upaya Mewujudkan Good & Clean Governance 9. Wawasan Kebangsaan, Ketahanan nasional, dan Bela Negara 10. Nasionalisme dan Identitas Nasional 11. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari 12. Merancang Civic Participation Project 13. Melaksanakan Civic Participation Project 14. Mempresentasikan Hasil Civic Participation Project	
Pustaka	**Utama :**	
	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2018. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dirjen Pendidikan Tinggi 2. Tim Dosen PPKN UHAMKA. 2019. *Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Uhamka Press. 3. Priyanti Nurwardani, dkk, 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan, untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemenristek Dikti 4. Nanang T. Puspito, *Pendidikan Budaya Anti Korupsi, untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemenristek dikti 5. Admadja, Anantawikrama Tungga, dan Nengah Bawa Atmadja. 2019. *Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*. Jakarta: Prenadamedia Group 6. Ubaidillah, A., Abdul Rozak, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 7. Amandemen UUD NKRI 1945 Ke: I, II, III, IV 8. UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum	

	Pendukung :
	1. Amandemen UUD NRI 1945 Ke: I, II, III, IV 2. Santiaji Pancasila, Laboratorium Pancasila Malang, 2010 3. MS, Kaelan. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma. 4. Soemarsono, E. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia. 5. Taniredja, Tukiran. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta. 6. Fakih, Mansour. 2012. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 7. Ilyas. Yunahar. 1998. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 8. Umar, Nasaruddin. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat
Dosen Pengampu	Mubarak Ahmad, M.Pd;
Matakuliah syarat	-

Mg Ke-	**Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)**	**Integrasi Keilmuan dengan nilai AIK dan kelimuan lainnya**	**Penilaian**		**Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, Estimasi Waktu**		**Materi Pembelajaran (Sesuai Pustaka)**	**Bobot Penilaian (%)**
			Indikator	**Kriteria & Bentuk**	**Pembelajaran Luring (*offline*)**	**Pembelajaran Daring (*online*)**		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1	Mahasiswa memahami pentingnya PPKn untuk membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka sebagai warganegara Indonesia	Konsep al-Madinatul Fadilah, Pancasila, Demokrasi, dan masyarakat sipil (*civil society*)	1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2. Mahasiswa mampu menganalisa hubungan Pancasila, Demokrasi, dan Kewarganegaraan 3. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi	Essay	Ceramah, Diskusi (2x50')		1. Konsep dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2. Hubungan Pancasila, Demokrasi, dan Kewarganegaraan 3. Mahasiswa menjelaskan tujuan Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi	2,14 %

2	Mahasiswa memahami Pancasila sebagai Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Filsafat moral, Filsafat politik, sejarah, dan konsep *darul ahdi wa syahadah*	1. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perumusan Pancasila 2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan Pancasila sebagai Falsafah NKRI 3. Mahasiswa mampu menegaskan kembali posisi Pancasila sebagai Falsafah yang mendasari Ideologi dan dasar NKRI	Infografis	Ceramah, Diskusi (2x50')		1. Sejarah perumusan Pancasila 2. Pancasila sebagai Falsafah NKRI 3. Posisi Pancasila sebagai Falsafah yang mendasari Ideologi dan dasar NKRI	2,14 %
3	Mahasiswa memahami Konsep Konstitusi di Indonesia	Hukum Konstitusi, Tata Negara, *Fiqh ad-Daulah*	1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi Konsep Konstitusi 2. Mahasiswa mampumenjelaskan bentuk, nilai, fungsi dan sifat konstitusi 3. Mahasiswa mampu menganalisa Format Konstitusi di Indonesia 4. Mahasiswa mampu menjelaskan UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Tertinggi di Indonesia	Small Podcast (*Interview*)	Ceramah, Diskusi (2x50')		1. Pengertian Konstitusi 2. Bentuk, nilai, fungsi dan sifat konstitusi 3. Format Konstitusi di Indonesia 4. UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Tertinggi di Indonesia	2,14 %
4	Mahasiswa memahami Indonesia Sebagai suatu Negara Bangsa serta memahami hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia	Filsafat Politik, *Civil Society*, Musyawarah, *ijtihad, Islah, rahmatan lil 'alamiin*	1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi teori Asal-Usul Negara 2. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, Konsep, Bentuk dan Tujuan Negara. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi Indonesia sebagai Negara-Bangsa (*Nation-State*) 4. Mahasiswa mengklasifikasikan Hak dan kewajibannya warganegara Indonesia	Essay	Ceramah, Diskusi (2x50')		1. Teori Asal-Usul Negara 2. Pengertian, Konsep, Bentuk, dan Tujuan Negara. 3. Indonesia sebagai Negara-Bangsa (*Nation-State*) 4. Hak dan kewajiban warganegara Indonesia	2,14 %

5	Mahasiswa memahami model demokrasi di Indonesia	Politik, Tata Negara, Sosiologi, Antropologi, Masyarakat Madani	1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan Konsep Dasar Demokrasi 2. Mahasiswa mampu menjelaskan Tinjauan Ilmiah tentang Demokrasi 3. Mahasiswa mampu menjelaskan Tinjauan Etis tentang Demokrasi 4. Mahasiswa mampu menjelaskan Karakteristik Kebijakan di Negara Demokrasi 5. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan Islam dan Demokrasi 6. Mahasiswa mampu mengilustrasikan Perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari	Infografis	Ceramah, Diskusi (2x50')		1. Konsep Dasar Demokrasi 2. Tinjauan Ilmiah tentang Demokrasi 3. Tinjauan Etis tentang Demokrasi 4. Karakteristik Kebijakan di Negara Demokrasi 5. Islam dan Demokrasi Perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari	2,14 %
6	Mahasiswa mengerti Konsep Pemilu dan Pemilukada	Filsafat Politik, Politik, Musyawarah, Etika	1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan Konsep Pemungutan Suara (*voting*) dalam Demokrasi 2. Mahasiswa mampu membandingkan model pemilihan umum di Indonesia dengan model pemilihan umum di negara-negara lainnya 3. Mahasiswa mampu Mensimulasikan tata cara pemilihan umum di Indonesia	Infografis	Ceramah, Diskusi (2x50')		1. Konsep Pemungutan Suara (*voting*) dalam Demokrasi 2. model pemilihan umum di Indonesia tata cara pemilihan umum di Indonesia	2,14 %

7	Mahasiswa memahami Prinsip dan Karakteristik Hak Asasi Manusia	Hukum, Demokrasi, *Fiqh ad-Dharurah*	1. Mahasiswa mampu menidentifikasi Konsep Hak Asasi Manusia, Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Fiqh ad-Dharurah dalam Islam 2. Mahasiswa mampu menjelaskan Bentuk, Sifat, dan Fungsi Hak Asasi manusia 3. Mahasiswa mampu menganalisa pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945 4. Mahasiswa mampu mengkategorikan praktek Pemajuan dan Penegakkan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Essay	Ceramah, Diskusi (2x50')		1. Konsep Hak Asasi Manusia, Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Fiqh ad Dharurah dalam Islam 2. Bentuk, Sifat, dan Fungsi Hak Asasi manusia 3. Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945 4. Pemajuan dan Penegakkan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	2,14 %
8	Evaluasi Tengah Semester						Tes Tertulis (*Close Book*)	30%

9	Mahasiswa mengerti Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Mewujudkan *Good & Clean Governance*	Hukum Tipikor, *Adab, Fiqh*, Administrasi Negara	1. Mahasiswa mampu menyimpulkan pengertian Tindak Pidana Korupsi 2. Mahasiswa mampu mengkategorikan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi 3. Mahasiswa mampu merancang Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 4. Mahasiswa mampu mengilustrasikan Implementasi *Good & Clean Governance* di Indonesia	*Mind Map*	Ceramah, Diskusi (2x50')		1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi 3. Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi 4. Implementasi *Good & Clean Governance* di Indonesia	2,14 %
10	Mahasiswa mengerti Wawasan Kebangsaan, Ketahanan nasional, dan Bela Negara	Geopolitik (Hankam), Geostrategi, *Cyber Deffence & Security, Hubbul Wathan*	1. Mahasiswa mampu menghubungkan Konsep dan prinsip Wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan bela negara 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi Astagatra plus dan hubungannya dengan ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) 3. Mahasiswa mampu mengkreasikan animasi singkat tentang Upaya Kolektif Bela Negara	Infografis	Ceramah, Diskusi (2x50')		1. Konsep dan prinsip Wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan bela negara 2. Pemahaman Astagatra plus dan hubungannya dengan ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) 3. Upaya Kolektif Bela Negara	2,14 %

11	Nasionalisme dan Identitas Nasional	Filsafat Moral, Eksistensialisme, Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, Adab	1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan Unsur-unsur nasionalisme 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi Konsep dan prinsip Identitas Nasional 3. Mahasiswa mampu menjelaskan proses-proses integrasi nasional dan kohesi sosial masyarakat 4. Mahasiswa mampu mengilustrasikan Identitas nasional sebagai karakter bangsa	*Essay*	Ceramah, Diskusi (2x50')		1. Unsur-unsur nasionalisme 2. Konsep dan prinsip Identitas Nasional 3. integrasi nasional dan kohesi sosial-masyarakat 4. Identitas nasional sebagai karakter bangsa	2,14 %
12	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari	Filsafat Moral, Politik, Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, Adab	1. Mahasiswa mampu menjelaskan Hakikat Sila-Sila dalam Pancasila 2. Mahasiswa mampu mengilustrasikan Contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 3. Mahasiswa mampu menganalisa muatan nilai-nilai Pancasila di tengah kemajuan teknologi komunikasi dan keterbukaan informasi	*Essay*	Diskusi Kelompok (2x50')		1. Hakikat Sila-Sila dalam Pancasila 2. Contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 3. Rejuvenasi nilai-nilai Pancasila di tengah kemajuan teknologi komunikasi dan keterbukaan informasi	2,14 %

13	Mahasiswa mampu Merancang *Civic Participation Project*		1. Mahasiswa mampu menyusun kertas kerja *Civic Participation Project* 2. Mahasiswa mampu menjelaskan kertas kerja *Civic Participation Project* berdasarkan musyawarah & mufakat 3. Mahasiswa mampu memfinalisasi kertas kerja *Civic Participation Project* berdasarkan musyawarah & mufakat	Kertas Kerja *Civic Participation Project*	Diskusi, Penugasan, *Project Based Learning* (2x50')		1. Sistematika & Teknis *Civic Participation Project* 2. Review *Civic Participation Project* 3. Draft final kertas kerja *Civic Participation Project*	2,14 %
14	Mahasiswa mampu Melaksanakan *Civic Participation Project*		1. Mahasiswa mampu melaksanakan *Civic Participation Project* sesuai yang direncanakan 2. Mahasiswa mampu mengevaluasi pelaksanaan *Civic Participation Project* kelompoknya	*Field Report* (Laporan Lapangan)	*Project Based Learning* (2x50')		1. Implementasi *Civic Participation Project* 2. Evaluasi *Civic Participation Project*	2,14 %
15	Mahasiswa mampu Mempresentasikan hasil *Civic Participation Project*		Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil karya *Civic Participation Project* yang tertuang dalam bentuk laporan kegiatan lapangan		*Project Based Learning* (2x50')		Presentasi Hasil *Civic Participation Project*	2,14 %
16	Evaluasi Akhir Semester							40%

BUKU AJAR PEMBELAJARAN MATA KULIAH WAJIB
PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2024

Sri Suning Kusumawardani, Dasim Budimansyah,
Triyanto, Wahyu Wibowo, M. Copik

Buku Ajar Mata Kuliah Wajib
Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2024

BUKU AJAR MATA KULIAH WAJIB PADA
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

ISBN: (*on progress*) **E-ISBN: (*on progress*)**

PENYUSUN
Sri Suning Kusumawardani
Dasim Budimansyah
Triyanto
Wahyu Wibowo
M. Copik

Penerbit
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2024

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 35 ayat 3 mengamanatkan setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Keempat mata kuliah tersebut dilaksanakan secara mandiri, bersifat saling menunjang dan mendukung, serta mengandung muatan yang aktual dan kontekstual untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu dari empat mata kuliah wajib, menjadi landasan utama dalam membangun kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami nilai-nilai demokrasi, hukum, partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan adanya buku ajar ini, diharapkan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di seluruh perguruan tinggi dapat lebih terarah dan efektif melalui berbagai pendekatan yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Semoga buku ajar ini tidak hanya menjadi panduan akademis, namun juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa dalam menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan semangat gotong royong, untuk menjadikan diri mereka agen perubahan yang membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa dan negara.

Buku ajar pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi antara berbagai pihak, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan komitmen yang telah diberikan dalam proses penyusunan buku ajar ini.

Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh pihak terkait untuk meningkatkan semangat kolaborasi dan sinergi dalam menjalankan pembangunan pendidikan di tanah air, serta menjaga kualitas pembelajaran dan memaksimalkan penggunaan buku ajar ini demi tercapainya visi dan misi kita untuk menciptakan Profil Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Jakarta, April 2024
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Abdul Haris

KATA PENGANTAR
DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Pendidikan merupakan tonggak utama dalam membangun karakter dan membentuk identitas sebuah bangsa. Di tengah dinamika perubahan zaman, tantangan yang dihadapi dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas semakin kompleks. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum dan bahan pembelajaran yang relevan dan inspiratif menjadi suatu keharusan.

Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) merupakan landasan untuk memperkuat pembentukan pondasi karakter mahasiswa. Salah satu mata kuliah wajib adalah Pendidikan Kewarganegaraan yang berperan penting dalam mengembangkan wawasan mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).

Dalam era globalisasi saat ini, pemahaman akan identitas dan peran sebagai warga negara yang baik sangatlah penting. Buku ajar ini dirancang dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat dan negara, serta membangkitkan semangat kebangsaan dan rasa tanggung jawab sosial.

Kami percaya bahwa buku ajar ini dapat menjadi panduan yang berharga bagi para pendidik dalam menyampaikan materi Pendidikan Kewarganegaraan dengan cara yang menarik dan bermakna bagi para mahasiswa. Kami berharap buku ajar ini dapat membantu membangun kesadaran kewarganegaraan yang kokoh dan memupuk rasa cinta tanah air di hati setiap generasi bangsa.

Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh tim yang terlibat dalam penyusunan buku ajar ini. Tanpa kerja keras dan kolaborasi, buku ajar ini tidak akan pernah terwujud. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan.

Semoga buku ajar ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi mahasiswa, membantu mereka dalam memperluas pemahaman tentang Pendidikan Kewarganegaraan, serta memberikan inspirasi dan motivasi untuk berkontribusi positif dalam masyarakat.

Jakarta, April 2024
Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan

Sri Suning Kusumawardani

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU AJAR 8

KEGIATAN BELAJAR I .....

KONSEP, TUJUAN, DAN FUNGSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 11

KEGIATAN BELAJAR II .....

PENTINGNYA IDENTITAS BAGI BANGSA INDONESIA 27

KEGIATAN BELAJAR III .....

PERLUNYA INTEGRASI BAGI BANGSA INDONESIA 41

KEGIATAN BELAJAR IV .....

NILAI DAN NORMA DALAM KONSTITUSI INDONESIA 57

KEGIATAN BELAJAR V .....

PERILAKU KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA 73

KEGIATAN BELAJAR VI .....

KEWARGANEGARAAN INDONESIA 87

KEGIATAN BELAJAR VII .....

HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK WARGA NEGARA 101

KEGIATAN BELAJAR VIII .....

HAKIKAT DEMOKRASI YANG BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945 115

KEGIATAN BELAJAR IX .....

PEMBANGUNAN BUDAYA DEMOKRASI PANCASILA 127

KEGIATAN BELAJAR X .....

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN 141

KEGIATAN BELAJAR XI .....

MEMAHAMI KONSEP DAN URGENSI WAWASAN NUSANTARA 159

KEGIATAN BELAJAR XII .....

WAWASAN NUSANTARA DALAM MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA INDONESIA SERTA UNTUK MEMERANKAN DIRI DALAM PERGAULAN DUNIA 177

KEGIATAN BELAJAR XIII .....

KETAHANAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN KOMITMEN KOLEKTIF KEBANGSAAN 187

KEGIATAN BELAJAR XIV .....

BELA NEGARA UNTUK KEMAKMURAN BANGSA 201

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Universitas
Nama Fakultas
Nama Departemen/Program Studi

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
Kode Mata Kuliah	**Mata Kuliah**	**Bobot (sks)**	**Semester**	**Status Mata Kuliah**	**Mata Kuliah Prasyarat**
UNU 1100	***Pendidikan Kewarganegaraan***	***2***	***Ganjil/ Genap***	***Wajib***	**-**

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	***Sikap***
	1. **Bersikap positif** terhadap fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jadi diri keindonesiaan para sarjana dan profesional. 2. **Peduli terhadap identitas nasional** sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila 3. **Berdisiplin untuk mewujudkan integrasi nasional** dan pengokohan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. **Memiliki komitmen secara personal dan sosial terhadap pengejawantahan nilai dan norma** yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia 5. **Berdisiplin diri melaksanakan kewajiban dan hak** warga negara dalam tatanan kehidupan bernegara yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. 6. **Teguh pendirian mengenai** hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. **Peka dan tanggap** terhadap dinamika historis konstitusional, sosiaL-politik, kultural, dan kontemporer dalam penegakan hukum yang berkeadilan. 8. **Terbuka dan tanggap** terhadap dinamika historis, dan urgensi masa depan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan kebernegaraan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia 9. **Berani dan siap menghadapi** ancaman terhadap ketahanan nasional dengan cara membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa
	Pengetahuan
	1. **Menjelaskan konsep, tujuan, dan fungsi pendidikan kewarganegaraan** dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional**.** 2. **Menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional** sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila 3. **Mengevaluasi urgensi integrasi nasional** sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. **Menganalisis nilai dan norma** yang terkandung dalam **konstitusi di Indonesia** dan konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD NRI dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia. 5. **Menganalisis perilaku** konstitusional sesuai ketentuan UUD NRI dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia. 6. **Menganalisis kewarganegaraan Indonesia** sesuai ketentuan UUD NRI dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia. 7. **Menerapkan harmoni kewajiban dan hak warga negara** dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. 8. **Menganalisis hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi** Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaran negara yang sejahtera dan berkeadilan. 9. **Membangun budaya demokrasi** Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaran negara yang sejahtera dan berkeadilan. 10. **Menganalisis dinamika** historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum dalam membangun **negara hukum yang berkeadilan.** 11. **Mengevaluasi dinamika historis, dan urgensi Wawasan Nusantara** sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia. 12. **Menganalisis dinamika historis, dan urgensi** peran Indonesia dalam konteks pergaulan internasional yang berlandaskan kepentingan nasional. 13. **Menganalisis urgensi dan tantangan ketahanan nasional** bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. 14. **Menganalisis urgensi, tantangan, dan peran warga negara dalam bela negara Indonesia** untuk membangun komitmen kolektif yang kuat bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia.

Keterampilan Umum

KU-a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;

KU-b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.

Keterampilan Khusus

1. **Menyampaikan argumen** konseptual dan empiris tentang konsep, **tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan** dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional.
2. **Menyajikan hasil kajian** konseptual dan/atau empiris terkait esensi dan urgensi **identitas nasional** sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila
3. **Menyajikan hasil studi** kasus terkait esensi dan urgensi **integrasi nasional** sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Mengkreasi pemetaan** konsistensi dan koherensi antar **nilai dan norma** yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia.
5. **Melaksanakan proyek** belajar kewarganegaraan tentang **perilaku konstitusional** sesuai ketentuan UUD NRI dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia.
6. **Melaksanakan proyek** belajar **kewarganegaraan Indonesia** sesuai ketentuan UUD NRI dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia.
7. **Menerapkan praktik harmoni kewajiban dan hak warga negara** dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat.
8. **Mengkreasi** peta konseptual dan/atau operasional tentang hakikat demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaran negara yang sejahtera dan berkeadilan.
9. **Memetakan** upaya operasional membangun budaya demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan.
10. **Menyajikan** mozaik penanganan kasus-kasus historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum untuk membangun negara hukum yang berkeadilan.
11. **Menyajikan hasil** kajian perseorangan mengenai suatu kasus dinamika historis, dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia.
12. **Menyajikan hasil** kajian perseorangan mengenai suatu kasus dinamika historis, dan urgensi peran Indonesia dalam konteks pergaulan dunia yang berlandaskan kepentingan nasional.
13. **Menyajikan hasil** kajian kelompok mengenai suatu kasus urgensi dan tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia.
14. **Menyajikan hasil** kajian kelompok mengenai suatu kasus urgensi, tantangan, dan peran warga negara dalam bela negara Indonesia untuk membangun komitmen kolektif yang kuat bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Per Kegiatan Belajar (KB)

CPMK KB 1	**Menjelaskan konsep, tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan** dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional**.**
CPMK KB 2	**Menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional** sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila
CPMK KB 3	**Mengevaluasi urgensi integrasi nasional** sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
CPMK KB 4	**Menganalisis nilai dan norma** yang terkandung dalam **konstitusi di Indonesia** dan konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD NRI dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia.
CPMK KB 5	**Menganalisis perilaku** konstitusional sesuai ketentuan UUD NRI dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia.
CPMK KB 6	**Menganalisis kewarganegaraan Indonesia** sesuai ketentuan UUD NRI dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia.
CPMK KB 7	**Menerapkan harmoni kewajiban dan hak warga negara** dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat.
CPMK KB 8	**Menganalisis hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi** Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaran negara yang sejahtera dan berkeadilan.
CPMK KB 9	**Membangun budaya demokrasi** Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaran negara yang sejahtera dan berkeadilan.
CPMK KB 10	**Menganalisis dinamika** historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer **penegakan hukum** dalam membangun **negara hukum yang berkeadilan.**

	CPMK KB 11	**Mengevaluasi dinamika historis, dan urgensi Wawasan Nusantara** sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia.
	CPMK KB 12	**Menganalisis dinamika historis, dan urgensi** peran Indonesia dalam konteks pergaulan dunia yang berlandaskan kepentingan nasional.
	CPMK KB 13	**Menganalisis urgensi dan tantangan ketahanan nasional** bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia.
	CPMK KB 14	**Menganalisis urgensi, tantangan, dan peran warga negara dalam bela negara** Indonesia untuk membangun komitmen kolektif yang kuat bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia.
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	*Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini berisikan kajian tentang pendidikan kewarganegaraan secara konseptual, identitas dan integrasi nasional, nilai dan norma konstitusi, perilaku konstitusionalitas, warga negara dan kewarganegaraan Indonesia, hakikat dan budaya demokrasi, penegakan hukum, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara* *Pada akhirnya mata kuliah wajib pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar mahasiswa menjadi warga negara yang baik, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta berjiwa Pancasilais (religious, humanis, nasionalis, demokratis dan berkeadilan).*	
Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran	1. Konsep, Tujuan, dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan 2. Identitas nasional 3. Integrasi nasional 4. Nilai dan norma konstitusi 5. Perilaku konstitusional 6. Kewarganegaraan Indonesia 7. Hak dan kewajiban warga negara 8. UTS 9. Hakikat demokrasi 10. Membangun budaya demokrasi di Indonesia 11. Penegakan hukum yang berkeadilan 12. Wawasan nusantara 13. Pergaulan internasional 14. Ketahanan nasional 15. Bela negara 16. UAS	
Metode Penilaian dan Kaitan dengan CPMK		

Komponen Penilaian	%	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5	CPMK 6	CPMK 6	CPMK 7	CPMK 8	CPMK dst s.d 14
Proyek/ PjBL	25										
Studi Kasus/ PBL	25										
Ujian Tengah Semester	20										
Ujian Akhir Semester	30										

Daftar Bahan dan Referensi	*1. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Tim Dikti. 2016* *2. Buku ajar Kegiatan Belajar Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Tim Dikti 2024* *3. Buku referensi terkait dengan kewarganegaraan*
Nama Dosen Pengampu	Tim Dosen Pengajar Pendidikan Kewarganegaraan

Otorisasi			
Tanggal Penyusunan	Koordinator Mata Kuliah	Koordinator Bidang Keahlian (Jika Ada)	Ketua Program Studi (Pengelola MKWK)

Catatan:
RPS di atas hanya sebagai contoh, dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, kebutuhan, peraturan, dan tradisi akademik masing-masing perguruan tinggi.

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU AJAR

Buku Ajar Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Pendidikan Kewarganegaraan ini merupakan satuan kegiatan pembelajaran yang disusun secara sistematis yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai panduan dalam mempelajari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan secara terstruktur dan mandiri. Dengan menggunakan buku ajar ini mahasiswa diharapkan dapat secara aktif mempersiapkan perkuliahan dengan baik sebelum perkuliahan tatap muka dilakukan.

A. Kegiatan Belajar

Buku ajar ini berisi enam belas kegiatan belajar yaitu:

Kegiatan Belajar I	Konsep, Tujuan, dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan
Kegiatan Belajar II	Identitas Nasional
Kegiatan Belajar III	Integrasi Nasional
Kegiatan Belajar IV	Nilai dan Norma Konstitusi
Kegiatan Belajar V	Perilaku Konstitusional
Kegiatan Belajar VI	Kewarganegaraan Indonesia
Kegiatan Belajar VII	Hak dan Kewajiban Warga Negara
Kegiatan Belajar VIII	UTS
Kegiatan Belajar IX	Hakikat Demokrasi
Kegiatan Belajar X	Membangun Budaya Demokrasi di Indonesia
Kegiatan Belajar XI	Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Kegiatan Belajar XII	Wawasan Nusantara
Kegiatan Belajar XIII	Pergaulan internasional
Kegiatan Belajar XIV	Ketahanan Nasional
Kegiatan Belajar XV	Bela Negara
Kegiatan Belajar XVI	UAS

B. Langkah-langkah

Dalam proses pembelajaran mahasiswa dapat mengikuti alur sistematika yang terdapat dalam buku ajar, berupa langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah I mahasiswa dipersilakan membaca Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), deskripsi singkat mata kuliah, bahan kajian/materi pembelajaran, metode penilaian dan daftar bahan/referensi

Langkah II mahasiswa dipersilakan memulai pada Kegiatan Belajar I yaitu dosen akan menyampaikan tentang Konsep, Tujuan, dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan.

Langkah III mahasiswa dipersilakan mengikuti Kegiatan Belajar II yang secara rinci meliputi:

a. Pendahuluan, berisi penjelasan singkat tentang pokok bahasan yang akan dibicarakan
b. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), berisi tentang harapan ketercapaian pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan per Kegiatan Belajar
c. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK), berisi tentang harapan ketercapaian pembelajaran pada pokok bahasan yang sedang dikaji dari Kegiatan Belajar

d. Materi Pembelajaran, berisi tentang kajian teoretis terkait dengan pokok bahasan dan beberapa tugas/kegiatan yang harus dilakukan agar kajian teoritis tersebut bisa lebih dipahami/dihayati.
e. Rangkuman, berisi tentang uraian singkat materi pembelajaran sesuai dengan pokok bahasan.
f. Tugas Belajar, hal-hal yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh mahasiswa sebelum Kegiatan Belajar ini dilakukan.
g. Daftar Pustaka, berisi literatur yang bisa dijadikan rujukan mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Langkah IV dan selanjutnya mahasiswa dapat mengikuti sebagaimana langkah ketiga.

C. Komponen penilaian

1) Proyek/PjBL:

KRITERIA	SKOR	INDIKATOR
Kurang	<60	Proyek menyentuh aspek afeksi, namun tidak logis, tidak sistematis, dan tidak jelas
Cukup	60-69	Proyek menyentuh aspek afeksi, logis, namun tidak sistematis, dan tidak jelas
Baik	70-84	Proyek menyentuh aspek afeksi, logis, sistematis namun tidak jelas
Sangat Baik	>85	Projek menyentuh aspek afeksi, logis, sistematis dan jelas

2) Studi Kasus/PBL:

KRITERIA	SKOR	INDIKATOR
Kurang	<60	Pengungkapan menarik, tidak urgen, tidak menyebutkan faktor-faktor penyebab, tidak merumuskan solusi
Cukup	60-69	Pengungkapan menarik, urgen, tidak menyebutkan faktor-faktor penyebab, tidak merumuskan solusi
Baik	70-84	Pengungkapan menarik, urgen, menyebutkan faktor-faktor penyebab, tidak merumuskan solusi
Sangat Baik	>85	Pengungkapan menarik, urgen, menyebutkan faktor-faktor penyebab, merumuskan solusi

3) Ujian Tengah Semester: 25%

KRITERIA	SKOR	INDIKATOR
Kurang	<60	Pemahaman tidak logis, tidak argumentatif, tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak runtut
Cukup	60-69	Pemahaman logis, argumentatif, namun tidak jelas dan runtut
Baik	70-84	Pemahaman logis, argumentatif, jelas namun tidak runtut
Sangat Baik	>85	Pemahaman logis, argumentatif, jelas, dan runtut

4) Ujian Akhir Semester: 25%

KRITERIA	SKOR	INDIKATOR
Kurang	<60	Pemahaman tidak logis, tidak argumentatif, tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak runtut
Cukup	60-69	Pemahaman logis, argumentatif, namun tidak jelas dan runtut
Baik	70-84	Pemahaman logis, argumentatif, jelas namun tidak runtut
Sangat Baik	>85	Pemahaman logis, argumentatif, jelas, dan runtut

Skor penilaian akhir

Skor	Nilai	Bobot
85-100	A	4
80 – 84	A-	3,75
75 – 79	B+	3,25
70 – 74	B	3,0
68 – 69	B-	2,75
64 – 67	C+	2,5
61 – 63	C	2,0
< 60	D	1,0

Catatan:
Penilaian di atas hanya sebagai contoh, dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, kebutuhan, peraturan, dan tradisi akademik masing-masing perguruan tinggi

KEGIATAN BELAJAR I

KONSEP, TUJUAN, DAN FUNGSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. PENDAHULUAN

Selamat berjumpa para mahasiswa dalam kegiatan belajar Pendidikan Kewarganegaraan.

Belajar tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik sesuai dengan konteks bangsa yang bersangkutan. Belajar PKn Indonesia berarti belajar mengenal lebih mendalam tentang keindonesiaan; belajar untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas dan baik yang berkepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan, dan mencintai Tanah Air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu mengenal dan memahami Indonesia, berkepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai Tanah Air Indonesia. Dengan demikian, ia akan menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wahana bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional?

Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, dalam Kegiatan Belajar I ini Anda akan mempelajari jati diri Pendidikan Kewarganegaraan. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, maka Anda akan mengikuti proses sebagai berikut: (1) Menelusuri konsep dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa; (2) Menanyakan alasan mengapa diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan; (3) Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia; (4) Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pendidikan Kewarganegaraan; (5) Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk masa depan; (6) Merangkum tentang hakikat dan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan; dan (7) Untuk pendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang Kegiatan Belajar di atas, pada bagian akhir disediakan praktik Pendidikan Kewarganegaraan.

Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional, diharapkan: bersikap positif terhadap fungsi dan peran PKn dalam memperkuat jati diri keindonesiaan; mampu menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan; dan mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional.

B. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1. Bersikap positif terhadap fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jadi diri keindonesiaan para sarjana dan profesional.
2. Menjelaskan konsep, tujuan, dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional.
3. Menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang konsep, tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional.

C. MATERI PEMBELAJARAN

1. Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pencerdasan Kehidupan Bangsa

Pernahkah Anda memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau profesional? Seperti apa sosok sarjana atau profesional itu? Apa itu sarjana dan apa itu profesional? Coba kemukakan secara lisan berdasar pengetahuan awal Anda.

Bila Anda memimpikannya berarti Anda tergerak untuk mengetahui apa yang dimaksud sarjana dan profesional yang menjadi tujuan Anda menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini. Meskipun demikian, pemahaman Anda perlu diuji kebenarannya, apakah pengertian sarjana atau profesional yang Anda maksud sama dengan definisi resmi. Cobalah Anda telusuri lebih lanjut pengertian sarjana dari berbagai dokumen peraturan perundang-undangan. Apa simpulan Anda?

Selain itu, perlu menjadi jelas pula, mengapa Pendidikan Kewarganegaraan penting dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Marilah kita kembangkan persepsi tentang karakteristik sarjana atau profesional yang memiliki kemampuan utuh tersebut dan bagaimana kontribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan kemampuan sarjana atau profesional.

Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, dan memiliki norma yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa apa pun kedudukannya, sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka Anda berstatus warga negara. Apakah warga negara dan siapakah warga negara Indonesia (WNI) itu?

Sebelum menjawab secara khusus siapa WNI, perlu diketahui terlebih dahulu apakah warga negara itu? Konsep warga negara (*citizen; citoyen*) dalam arti negara modern atau negara kebangsaan (*nation-state*) dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara tentang warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara, seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Pengadilan, Kepresidenan dan sebagainya. Dalam pengertian negara modern, istilah "warga negara" dapat berarti warga, anggota (*member*) dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban.

Di Indonesia, istilah "warga negara" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, *staatsburger*. Selain istilah *staatsburger* dalam bahasa Belanda dikenal pula istilah *onderdaan*. Menurut Soetoprawiro (1996) istilah *onderdaan* tidak sama dengan warga negara melainkan bersifat semi warga negara atau *kawula* negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal, sehingga dikenal istilah *kawula* negara sebagai terjemahan dari *onderdaan*.

Setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern, istilah *kawula* negara telah mengalami pergeseran. Istilah *kawula* negara sudah tidak digunakan lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia pada saat ini. Istilah "warga

negara" dalam kepustakaan Inggris dikenal dengan istilah "*civic*", "*citizen*", atau "*civicus*". Apabila ditulis dengan mencantumkan "s" di bagian belakang, kata *civic* menjadi "*civics*" berarti disiplin ilmu kewarganegaraan.

Gambar 1.2 Apakah TNI merupakan warga negara Indonesia? Apa bedanya dengan warga lain? (Sumber: esq.news.com)

Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani Kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan/filsuf. Siapa saja WNI? Menurut undang-undang yang berlaku pada saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan berbagai orang dengan profesi tertentu serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu siapakah yang termasuk warga negara Indonesia itu?

Telusuri kembali dari berbagai sumber, siapa saja yang termasuk warga negara Indonesia itu.

Hasilnya dipresentasikan secara kelompok.

Sampailah pada pertanyaan, apakah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) itu? Agar lebih memahami Anda akan diajak menelusuri konsep dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Ada dua hal yang perlu diklarifikasi lebih dahulu tentang istilah PKn, yaitu konsepnya dan urgensinya. Apa yang dimaksud dengan konsep PKn dan apa urgensinya? Untuk menelusuri konsep PKn, Anda dapat mengkajinya secara etimologis, yuridis, dan teoretis.

Bagaimana konsep PKn secara etimologis? Untuk mengerti konsep PKn, Anda dapat menganalisis PKn secara kata per kata. PKn dibentuk oleh dua kata, ialah kata "pendidikan" dan kata "kewarganegaraan". Untuk mengerti istilah pendidikan, Anda dapat melihat Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) atau secara lengkap lihat definisi pendidikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Mari kita perhatikan definisi pendidikan berikut ini.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003).

Telusuri lagi istilah pendidikan dari berbagai sumber. Apakah bedanya dengan pengertian di atas? Selanjutnya, lihat pula istilah "kewarganegaraan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa arti dari istilah tersebut? Adakah sumber lain yang mengemukakan istilah kewarganegaraan? Telusurilah sumber tersebut.

Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan dengan istilah *citizen*, *citizenship* dan *citizenship education.* Lalu apa hubungan dari ketiga istilah tersebut? Perhatikan pernyataan yang dikemukakan oleh John J. Cogan, & Ray Derricott dalam buku *Citizenship for the 21st Century*: *An International Perspective on Education* (1998) berikut ini.

"A citizen was defined as a 'constituent member of society'. Citizenship on the other hand, was said to be a set of characteristics of being a citizen'. And finally, citizenship education the underlying focal point of a study, was defined as 'the contribution of education to the development of those charateristics of a citizen"

Apa yang dapat Anda kemukakan dari pernyataan di atas? Sudahkah Anda mampu membedakan konsep warga negara, kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan?

Selanjutnya secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan berikut ini.

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI No.12 Tahun 2006).

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Penjelasan Pasal 37 Undang-undang RI No 20 Tahun 2003).

Adakah ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat perihal pendidikan kewarganegaraan? Telusuri dokumen peraturan lainnya dan adakah bedanya dengan pengertian di atas?

Secara yuridis, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan dapat ditemukan dalam Pasal 9 UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, juncto Pasal 6 UU No.23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa salah satu bentuk "keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan". Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini maka kedudukan Pendidikan kewarganegaraan sangat kuat karena posisinya bukan hanya untuk membentuk peserta didik agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air melainkan berfungsi untuk upaya bela negara.

Lebih lanjut secara yuridis, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan dapat ditemukan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat ... "pendidikan kewarganegaraan". Demikian pula pada Pasal 37 ayat (2) dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat ... "pendidikan kewarganegaraan". Bahkan dalam UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib.

Dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (3) UU No.12 Tahun 2012 dinyatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Bagaimana konsep PKn secara teoritis menurut para ahli? Untuk menelusuri konsep PKn menurut para ahli, Anda dapat mengkaji karya M. Nu'man Somantri, 2001; Abdul Azis Wahab dan Sapriya, 2011; Winarno, 2013, dan lain-lain. Berikut ini ditampilkan satu definisi PKn menurut M. Nu'man Somantri (2001) sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Tentu masih banyak definisi pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Anda dianjurkan untuk menelusuri definisi PKn menurut para ahli lainnya. Cobalah Anda telusuri melalui sumber pustaka. Buatlah perbandingan pengertian PKn menurut tokoh, lalu analisis dan buatlah simpulan.

Apa hakikat pendidikan kewarganegaraan setelah Anda menelusuri dan mengkaji definisi pendidikan kewarganegaraan tersebut? Rumuskan pengertian PKn menurut konstruksi Anda.

Selanjutnya, bagaimana urgensi pendidikan kewarganegaraan di negara kita? Mari kita telusuri pentingnya pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di mana pun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*).

Cobalah Anda diskusikan dalam kelompok apa sajakah kriteria *good citizen* itu? Tulislah hasil diskusi Anda pada tabel atau kolom. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kelompok ini pada diskusi kelas.

Apabila PKn memang penting bagi suatu negara, apakah negara lain memiliki Pendidikan Kewarganegaraan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dianjurkan untuk menelusuri sejumlah literatur dan hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara. Ada istilah kunci yang sudah banyak dikenal untuk menelusuri pendidikan kewarganegaraan di negara lain. Berikut ini adalah istilah pendidikan kewarganegaraan hasil penelusuran Udin S. Winataputra (2006) dan diperkaya oleh Sapriya (2013), Somantri dan Winataputra (2017) sebagai berikut.

- Pendidikan Kewarganegaraan (Indonesia)
- *Civics, Civic Education* (USA)
- *Citizenship Education* (UK)
- *Ta'limatul Muwwatanah, Tarbiyatul Watoniyah* (Timteng)
- *Educacion Civicas* (Mexico)
- *Sachunterricht* (Jerman)
- *Civics, Social Studies* (Australia)
- *Social Studies* (USA, New Zealand)
- *Life Orientation* (Afrika Selatan)
- *People and Society* (Hongaria)
- *Civics and Moral Education* (Singapore)
- *Obscesvovedinie* (Rusia)
- *Pendidikan Sivik* (Malaysia)

❖ *Fuqarolik Jamiyati* (Uzbekistan)
❖ *Grajdanskiy Obrazavanie* (Russian-Uzbekistan)

Istilah-istilah di atas merupakan pengantar bagi Anda untuk menelusuri lebih lanjut tentang pendidikan kewarganegaraan di negara lain.

Adanya sejumlah istilah yang digunakan di sejumlah negara menunjukkan bahwa setiap negara menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan meskipun dengan istilah yang beragam. Apa makna dibalik fakta ini? Cobalah Anda kemukakan simpulan tersendiri tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi suatu negara.

2. Mengapa Diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan

Setelah kegiatan menelusuri konsep PKn, tentu Anda menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Misalnya, setelah Anda melakukan penelusuran istilah *civic/citizenship education* di negara lain, apakah Anda yakin bahwa setiap negara memiliki pendidikan kewarganegaraan? Jika yakin, mengapa setiap negara mesti menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan kepada warganya?

Pada bagian berikut, Anda akan diajak untuk melakukan refleksi dengan menanyakan alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan diperlukan. Pertanyaannya, mengapa negara, khususnya Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan? Apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar PKn? Sejak kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Apakah sejak Indonesia merdeka ataukah sebelum proklamasi kemerdekaan? Coba Anda ajukan pertanyaan lainnya.

Mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, maka muncul pertanyaan bagaimana upaya para pendiri negara dan pemimpin negara membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air?

Setelah Anda menelusuri konsep warga negara dan *kawula* negara, mungkin Anda juga bertanya atau mempertanyakan, apakah benar Belanda yang memiliki tradisi Barat, yang dikenal liberal, egaliter memiliki istilah *onderdaan*? Pertanyaan ini perlu diajukan mengingat istilah *onderdaan* sedikit kontroversial bila dibawa dan diberlakukan oleh Belanda yang memiliki tradisi Barat.

Anda pun perlu mempertanyakan mengapa bangsa Indonesia dan negara umumnya perlu pendidikan kewarganegaraan? Secara lebih spesifik, perlukah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Untuk apakah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan?

Apabila memperhatikan hasil penelusuran konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di atas, terkesan bahwa PKn Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendidikan kewarganegaraan dalam tradisi Barat. Apakah benar demikian? Apakah keberadaan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia karena mencontoh negara lain yang sudah lebih dahulu menyelenggarakannya? Adakah model pendidikan kewarganegaraan yang asli Indonesia? Bagaimana model yang dapat dikembangkan? Lanjutkan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan kritis sejenis perihal pendidikan kewarganegaraan.

Pertanyaan-pertanyaan di atas, bila dirangkum meliputi tiga pertanyaan utama, yakni (1) Apakah sumber historis PKn di Indonesia?; (2) Apakah sumber sosiologis PKn di Indonesia?; dan (3) Apakah sumber politis PKn di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan pokok ini akan dibahas pada sub bab berikut.

3. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Pada subbab ini, Anda akan diajak menggali pendidikan kewarganegaraan dengan menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia baik secara historis, sosiologis, maupun politis yang tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam pembangunan serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hingga dapat disadari bahwa bangsa Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan.

Masih ingatkah sejak kapan Anda mulai mengenal istilah pendidikan kewarganegaraan (PKn)? Bila pertanyaan ini diajukan kepada generasi yang berbeda maka jawabannya akan sangat beragam. Mungkin ada yang tidak mengenal istilah PKn terutama generasi yang mendapat mata pelajaran dalam Kurikulum 1975. Mengapa demikian? Karena pada kurikulum 1975 pendidikan kewarganegaraan dimunculkan dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila disingkat PMP. Demikian pula bagi generasi tahun 1960 awal, istilah pendidikan kewarganegaraan lebih dikenal *Civics*. Adapun sekarang ini, berdasar Kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan nama mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Boedi Oetomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Boedi Oetomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, *Indische Party*, PSII, PNI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia.

Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya para Pendiri Negara-Bangsa (Soekarno dan Hatta).

Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga, pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia, tahun1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai.

Prof. Nina Lubis (2008), seorang sejarawan, menyatakan,
... dahulu, musuh itu jelas: penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan, kemanusiaan, yang sama bagi warga negara, kini, musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri: korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap-menyuap, dll.

Dari penyataan ini tampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara-bangsa, mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara-bangsa (*the founding fathers*), belumlah selesai bahkan masih panjang. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air.

PKn pada saat permulaan atau pada awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara-bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang, serta kyai-kyai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKn dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber PKn dari aspek sosiologis: PKn dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara-bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa.

Upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan tahun 1945 belum dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku civics pertama di Indonesia yang berjudul *Manusia dan Masjarakat Baru Indonesia (Civics)* yang disusun bersama oleh Mr. Soepardo, Mr. M. Hoetaoeroek, Soeroyo Warsid, Soemardjo, Chalid Rasjidi, Soekarno, dan Mr. J.C.T. Simorangkir. Pada cetakan kedua, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Prijono (1960), dalam sambutannya menyatakan bahwa setelah keluarnya dekrit Presiden kembali kepada UUD NRI 1945 sudah sewajarnya dilakukan pembaharuan pendidikan nasional. Tim Penulis diberi tugas membuat buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan sebab-sebab sejarah serta tujuan Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Prijono, buku *Manusia dan Masjarakat Baru Indonesia* identik dengan istilah "*Staatsburgerkunde*" (Jerman), "*Civics"* (Inggris), atau "Kewarganegaraan" (Indonesia).

Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri (1972) bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah: (1) Kewarganegaraan (1957); (2) *Civics* (1962); dan (3) Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKn membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam *Civics* (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah Kebangkitan Nasional, UUD NRI, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk "*nation and charater building"* bangsa Indonesia.

Bagaimana sumber politis PKn pada saat Indonesia memasuki era baru, yang disebut Orde Baru? Pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan Kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut di dalamnya tercantum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara. Dalam mata pelajaran tersebut materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila,

sebagaimana tertera dalam Kurikulum Sekolah Dasar (SD) 1968 sebagai berikut.

"Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila ialah Kelompok segi pendidikan yang terutama ditujukan kepada pembentukan mental dan moral Pancasila serta pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisiknya dalam rangka pembinaan Bangsa.

Sebagai alat formil dipergunakan segi pendidikan-pendidikan: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan Negara, pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Olahraga. Pendidikan Agama diberikan secara intensif sejak dari kelas I sampai kelas VI dan tidak dapat diganti pendidikan budi pekerti saja.

Begitu pula, Pendidikan Kewargaan Negara, yang mencakup sejarah Indonesia, Ilmu Bumi, dan Pengetahuan Kewargaan Negara, selama masa pendidikan yang enam tahun itu diberikan terus menerus. Sedangkan Bahasa Indonesia dalam kelompok ini mendapat tempat yang penting sekali, sebagai alat pembina cara berpikir dan kesadaran nasional. Sedangkan Bahasa Daerah digunakan sebagai langkah pertama bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar sampai kelas III dalam membina jiwa dan moral Pancasila. Olahraga yang berfungsi sebagai pembentuk manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmaninya diberikan secara teratur semenjak anak-anak menduduki bangku sekolah.

Bagaimana dengan Kurikulum Sekolah Menengah? Dalam Kurikulum 1968 untuk jenjang SMA, mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara termasuk dalam kelompok pembina Jiwa Pancasila bersama Pendidikan Agama, bahasa Indonesia dan Pendidikan Olah Raga. Mata pelajaran Kewargaan Negara di SMA berintikan: (1) Pancasila dan UUD NRI 1945; (2) Ketetapan-ketetapan MPRS 1966 dan selanjutnya; dan (3) Pengetahuan umum tentang PBB.

Dalam Kurikulum 1968, mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran wajib untuk SMA. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan korelasi, artinya mata pelajaran PKn dikorelasikan dengan mata pelajaran lain, seperti Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, Hak Asasi Manusia, dan Ekonomi, sehingga mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara menjadi lebih hidup, menantang, dan bermakna.

Kurikulum Sekolah tahun l968 akhirnya mengalami perubahan menjadi Kurikulum Sekolah Tahun 1975. Nama mata pelajaran pun berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila dengan kajian materi secara khusus yakni menyangkut Pancasila dan UUD NRI 1945 yang dipisahkan dari mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Hal-hal yang menyangkut Pancasila dan UUD NRI 1945 berdiri sendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP), sedangkan gabungan mata pelajaran Sejarah, Ilmu Bumi dan Ekonomi menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (lPS).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, mata pelajaran PMP ditujukan untuk membentuk manusia Pancasilais. Tujuan ini bukan hanya tanggung jawab mata pelajaran PMP semata. Sesuai dengan Ketetapan MPR, Pemerintah telah menyatakan bahwa P4 bertujuan membentuk Manusia Indonesia Pancasilais. Pada saat itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) telah mengeluarkan Penjelasan Ringkas tentang Pendidikan Moral Pancasila (Depdikbud, 1982), dan mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut.

"Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara konstitusional mulai dikenal dengan adanya TAP MPR No. lV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Dengan adanya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), maka materi PMP didasarkan pada isi P4 tersebut. Oleh karena itu, TAP MPR No. II/ MPR/1978 merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Selanjutnya TAP MPR No. II/MPR/1978 dijadikanlah sumber, tempat berpijak, isi, dan

evaluasi PMP. Dengan demikian, hakikat PMP tiada lain adalah pelaksanaan P4 melalui jalur pendidikan formal. Di samping pelaksanaan PMP di sekolah-sekolah, di dalam masyarakat umum giat diadakan usaha pemasyarakatan P4 lewat berbagai penataran. "... dalam rangka menyesuaikan Kurikulum 1975 dengan P4 dan GBHN 1978, ... mengusahakan adanya buku pegangan bagi murid dan guru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) ... usaha itu yang telah menghasilkan Buku Paket PMP...."

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: (l) P4 merupakan sumber dan tempat berpijak, baik isi maupun cara evaluasi mata pelajaran PMP melalui pembakuan kurikulum 1975; (2) melalui Buku Paket PMP untuk semua jenjang pendidikan di sekolah maka Buku Pedoman Pendidikan Kewargaan Negara yang berjudul *Manusia dan Masyarakat Baru lndonesia* (*Civics*) dinyatakan tidak berlaku lagi; dan (3) bahwa P4 tidak hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya melalui berbagai penataran P4.

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi Kurikulum 1994. Selanjutnya nama mata pelajaran PMP pun mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 2 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: (1) Pendidikan Pancasila; (2) Pendidikan agama; dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan.

Pasca Orde Baru sampai saat ini, nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumenmata pelajaran PKn (2006), mata pelajaran PPKn (2013), dan perkembangan terakhir menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila berdasar Kurikulum Merdeka tahun 2022.

Sementara itu, pada tingkat pendidikan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan dimulai dengan adanya mata kuliah Kewiraan (1974), selanjutnya pada tahun 2000, mata kuliah Kewiraan diubah menjadi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Substansi mata kuliah PKn ini mengalami perubahan pada tahun 2000, 2002, 2006, 2016, dan terakhir pada tahun 2020. Untuk lebih mendalami keduanya, buatlah perbandingan dua dokumen kurikulum tersebut.

Tugas Anda adalah membandingkan dua dokumen kurikulum PKn PT tahun 2000 dan PKn PT tahun 2020 dengan mengidentifikasi dan mengungkapkan apakah persamaan dan perbedaan yang ada dalam dua dokumen kurikulum tersebut. Susunlah terlebih dahulu topik-topik atau unsur-unsur yang sama dan berbeda dalam dua dokumen kurikulum PKn tahun 2000 dan PKn tahun 2020. Kemudian masukkan ke dalam tabel.

Apa simpulan Anda tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pendidikan Kewarganegaraan? Susunlah simpulan yang telah Anda diskusikan, lalu sajikan di kelas.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara historis, PKn di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKn Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKn Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi.

4. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

Suatu kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga saat ini.

Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi.

Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKn Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan/ pemerintahan Republik Indonesia (RI) sejak periode Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKn sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan/pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKn sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKn adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKn harus selalu menyesuaikan/ sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKn? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni: (1) Periode I (1945 s.d. 1949); (2) Periode II (1949 s.d. 1950); (3) Periode III (1950 s.d. 1959); (4) Periode IV (1959 s.d. 1966); (5) Periode V (1966 s.d. 1998); (6) Periode VI (1998 s.d. sekarang). Mengapa dinamika dan tantangan PKn mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD (konstitusi)?

Aristoteles (1995) mengemukakan bahwa secara konstitusional *"...different constitutions require different types of good citizen... because there are different sorts of civic function."* Apakah simpulan Anda setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku.

Guna membentuk warga negara yang baik, pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat (AS) membelajarkan warga mudanya tentang sistem presidensiil, mekanisme *chek and balances*, prinsip federalisme, dan nilai-nilai individual.
Bentuklah kelompok kecil untuk mendiskusikan, apakah PKn di Indonesia juga perlu membelajarkan hal tersebut kepada warganya? Berikanlah alasanmu.

Presentasikan hasil diskusi kelompok.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian.

Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasikan melalui peraturan perundang-undangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dapatkah Anda kemukakan contoh perubahan masyarakat yang terkait dengan masalah kewarganegaraan? Coba Anda kemukakan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk melaksanakan tugas, Anda dapat bekerja dalam kelompok diskusi. Susunlah hasil diskusi dengan mengelompokkan peristiwa/kasus hukum dan politik dalam bentuk tabel. Kemudian presentasikan hasil kerja kelompok tersebut untuk mendapat tanggapan atau komentar dari teman mahasiswa lain.

Apakah contoh peristiwa yang Anda kemukakan merupakan tantangan bagi PKn dan perlu diakomodasi oleh PKn? Kemukakan pendapat Anda.

Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi PKn? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Sebaliknya, PKn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek.

5. Esensi dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Masa Depan

Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30, atau 100 tahun yang akan datang? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sama saja dengan kondisi bangsa saat ini? Pertanyaan ini memerlukan jawaban analitis tentang kehidupan bangsa pada masa lampau dan kondisi bangsa saat ini. Dapatkah Anda mengidentifikasi kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun yang lalu? Coba Anda bandingkan indikator-indikator berupa fakta, peristiwa yang pernah terjadi, kemudian bandingkan dengan kondisi saat ini. Apa yang berubah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta pendidikan kewarganegaraan? Adakah hal-hal yang sama, identik, berupa fakta dan peristiwa masa lalu dengan kehidupan yang terjadi saat ini? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan.

Untuk membuat laporan tugas di atas, Anda dapat mendiskusikannya dalam kelompok. Kemudian susunlah kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun yang lalu dalam tabel dan selanjutnya presentasikan.

Apakah tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depan? Bagaimana Anda dapat memprediksi kondisi Indonesia di masa depan? Apa gagasan berupa pemikiran hasil analisis Anda untuk masa depan? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta pendidikan kewarganegaraan.

Untuk membuat laporan tugas di atas, Anda dapat mendiskusikannya dalam kelompok. Kemudian susunlah kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun ke depan dalam tabel dan selanjutnya presentasikan.

Pernahkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi pada negara-bangsa Indonesia pada tahun 2045 yakni Indonesia Generasi Emas?

Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 Tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 Tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud (2013) bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi (*demographic bonus*) sebagai modal Indonesia pada tahun 2045 (Lihat gambar tabel di bawah). Indonesia pada tahun 2030an - 2045 akan mempunyai penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar, tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kondisi warga negara pada tahun 2045? Apa tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara?

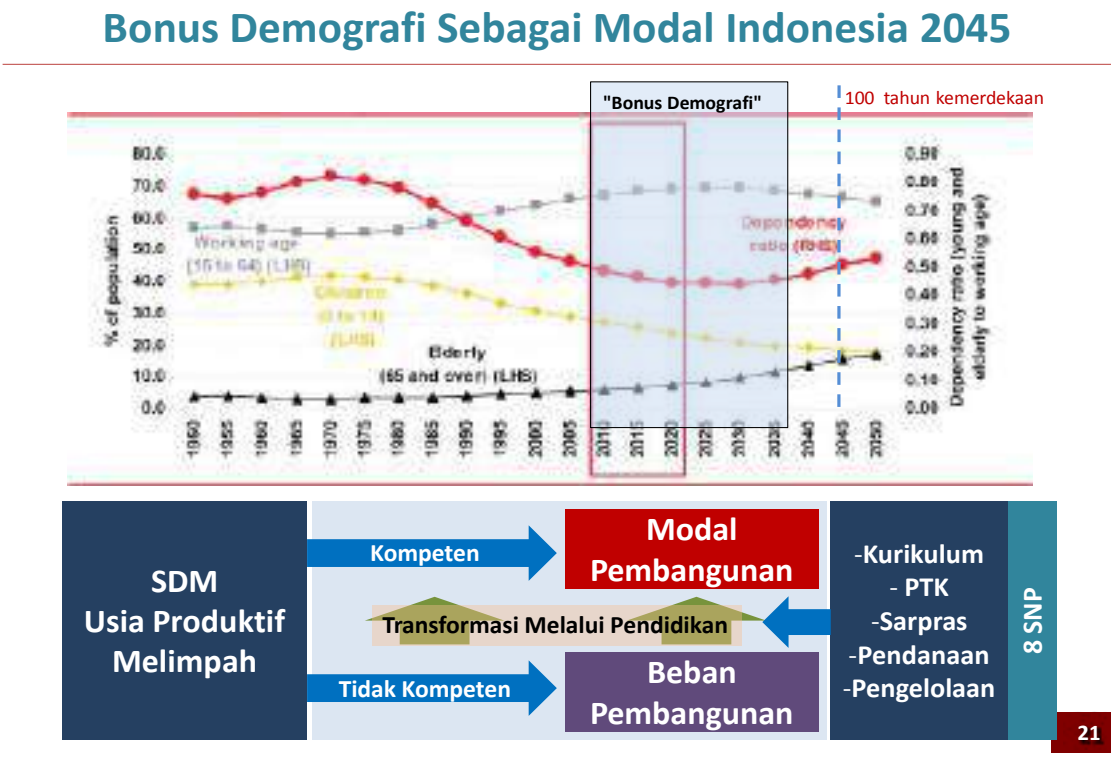

Gambar 1.8 Bonus demografi sebagai modal Indonesia 2045.
Akankah bonus demografi ini terwujud? Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan?
(Sumber: Kemendikbud, 2013)

Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa kontemporer, ada pertanyaan radikal yang dilontarkan, seperti "Benarkah bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka, dalam makna yang sesungguhnya?", "Apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi?" Pertanyaan seperti ini sering dilontarkan bagaikan bola panas yang berterbangan. Siapa yang berani menangkap dan mampu menjawab pertanyaan tersebut? Anehnya, kita telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945, namun tidak sedikit rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka. Tampaknya, kemerdekaan belumlah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Anda perhatikan perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi Indonesia pada gambar di bawah ini. Perubahan yang sangat signifikan akan terjadi. Mari kita identifikasi.

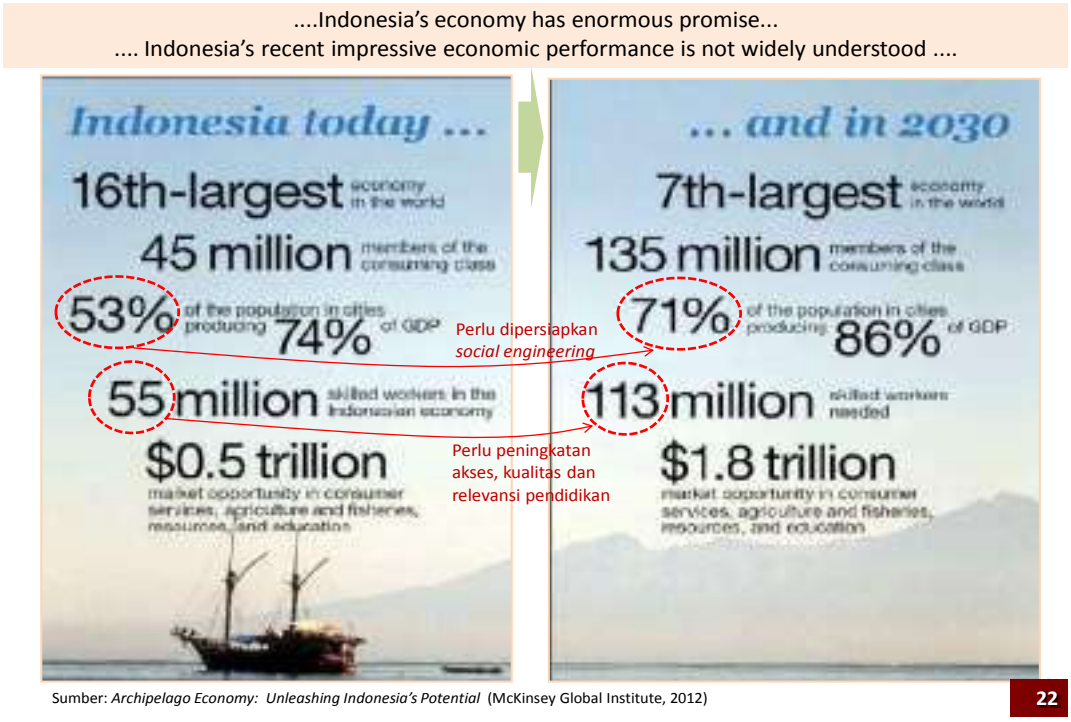

Gambar 1.9 Ekonomi Indonesia kini dan tahun 2030. Akankah ekonomi Indonesia yang menjanjikan dapat terwujud pada tahun 2030? Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan?

Menurut data di atas, ekonomi Indonesia sangat menjanjikan walaupun kondisinya saat ini belum dipahami secara luas. Saat ini, ekonomi Indonesia berada pada urutan 16 besar dan pada tahun 2030, ekonomi Indonesia akan berada pada urutan 7 besar dunia. Saat ini, jumlah konsumen sebanyak 45 juta dan jumlah penduduk produktif sebanyak 53%. Pada tahun 2030, jumlah konsumen akan meningkat menjadi 135 juta dan jumlah penduduk usia produktif akan meningkat menjadi 71%. Bagaimana perubahan lain akan terjadi pada masa depan Indonesia, khususnya pada Generasi Emas Indonesia 2045?

Pernahkah Anda berpikir radikal, misalnya berapa lama lagi NKRI akan eksis? Apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, 20 tahun lagi? Ataukah, bagaimana PKn menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian?

Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain? Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia.

Demikian pula untuk masa depan PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKn akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku.

D. RANGKUMAN

1. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata "pendidikan" dan kata "kewarganegaraan". Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
2. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air.
3. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
4. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional.
5. Secara historis, PKn di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKn Indonesia dilakukan pada tataraan sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai Tanah Air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKn Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD NRI 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya.
6. Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa.

E. PROYEK KEWARGANEGARAAN

1. Bentuklah kelompok terdiri 5-7 orang
2. Anda identifikasi sebuah masalah bangsa yang dapat diantisipasi melalui pendidikan kewarganegaraan. Apakah masalah itu muncul dari perkembangan iptek, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat, ataukah tantangan global pada saat ini
3. Kumpulkanlah data dan informasi untuk mendeskripsikan lebih lanjut tentang masalah tersebut
4. Kemukakan program pendidikan kewarganegaraan seperti apa yang dapat dilakukan guna mengantisipasi masalah tersebut
5. Susunlah bentuk program tersebut secara tertulis

F. DAFTAR PUSTAKA

Aristotle. (alih bahasa: Ernest Barker, revisi R.F. Stanley). (1995). *Politics*. New York: Oxford University Press.

Cogan, John J, & Derricott, Ray. (1998), *Citizenship for the 21st Century*: *An International Perspective on Education*, London: Cogan Page.
Dikti. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Belmawa Dikti dan Direktorat Jenderal Pajak
Ketetapan MPR No. lV/MPR/1973 tentang *Garis-garis Besar Haluan Negara*
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Paneasila (P4)*.
Soetoprawiro, Koerniatmanto. (1996). *Hukum* Kewarganegaraan *dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Somantri, Numan dan Winataputra, Udin S. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan: Kajian Akademik dan Pedagogis.* Bandung: Laboratorium PKn UPI.
Supardo dkk. (1962). *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics).* Jakarta: Balai Pustaka.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Surat Keputusan Dirjen Dikti No 267 / Dikti/ Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
Surat Keputusan Dirjen Dikti No 38/Dikti/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
Surat Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, No 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
Surat Keputusan Dirjen Dikti No 267 / Dikti/ Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
Surat Keputusan Dirjen Dikti No 38/Dikti/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
Surat Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, No 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi

KEGIATAN BELAJAR II

PENTINGNYA IDENTITAS BAGI BANGSA INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Selamat datang para mahasiswa.

Melalui Kegiatan Belajar (KB) II ini, kembali Anda belajar mata kuliah MKWK Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi perihal pentingnya identitas bagi bangsa Indonesia. Tahukah apa itu identitas? Misalnya, apa yang menjadi identitas dari Anda. Apa arti penting identitas bagi Anda.

Identitas itu umumnya melekat pada orang sebagai pribadi atau individu. Sebagai contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri. Identitas itu menjadi penanda dan ciri sehingga bisa dibedakan dengan orang lain.

Identitas tidak hanya berlaku bagi orang sebagai individu tetapi juga sekelompok orang. Sebuah bangsa, seperti halnya Indonesia juga memiliki identitas yang disebut identitas nasional. Identitas itu menjadi penanda sehingga bisa dibedakan dengan bangsa lain. Identitas bersama yang dimiliki sebuah bangsa nantinya juga dapat memperkuat persatuan dari warga bangsa yang bersangkutan. Identitas bersama juga menjadi salah satu faktor bagi keberlangsungan pembangunan negara. Seperti apakah identitas nasional bangsa Indonesia itu dan peran penting identitas bagi kelangsungan dan pembangunan negara Indonesia?

Marilah kita mempelajari lanjut melalui Kegiatan Belajar II ini

B. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1. Peduli terhadap identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila
2. Mampu menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila
3. Mampu menyajikan hasil kajian konseptual dan/atau empiris terkait esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

C. MATERI PEMBELAJARAN

Gambar II.1. Apa yang menandakan bahwa mereka bangsa Indonesia?
Sumber:https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/keberagaman-dalam-masyarakat-indonesia-9/

1. Konsep identitas nasional bagi bangsa Indonesia

Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yakni "identitas" dan "nasional". Kata identitas dalam Bahasa Inggris *identity* yang dapat berarti ciri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri.

Dengan demikian identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi. Identitas sebagai ciri dan penanda dapat pula diberlakukan pada sekelompok orang, seperti suku atau bangsa. Bangsa menunjuk pada sekelompok orang atau sebagai persekutuan hidup manusia dengan ciri-ciri tertentu. Penanda pribadi diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), ID Card, Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Pelajar, Kartu Mahasiswa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Lalu apa arti nasional? Nasional bermula dari kata *nation* (bahasa Inggris) yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "nasional" berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakeristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Berdasar hal di atas identitas nasional dapat dimaknai sebagai ciri, kekhasan atau penanda yang dimiliki bangsa sebagai pesekutuan hidup manusia. Identitas nasional selalu berkaitan dengan bangsa, sebagaimana dikatakan HAR Tilaar (2007) bahwa identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antarbangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya.

Untuk mendalami lebih lanjut tentang apakah hakikat bangsa itu, silakan Anda menelusuri berbagai referensi online yang ada. Misal di https://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa atau sumber lain misal di laman http://staffnew.uny.ac.id/upload/131576240/pengabdian/hakekat-karakter-bangsa.pdf

Penelusuran konsep identitas nasional

Untuk melaksanakan tugas ini, Anda dapat bekerja dalam kelompok diskusi. Susunlah hasil diskusi dengan mengelompokkan pengertian identitas dan nasional dalam bentuk tabel. Kemudian presentasikan hasil kerja kelompok tersebut untuk mendapat tanggapan atau komentar dari teman mahasiswa lain.

2. Mengapa Diperlukan Identitas Nasional

Setelah kita menelusuri konsep identitas nasional, apa simpulan Anda? Tentu Anda menyimpan sejumlah pertanyaan, misalnya terkait dengan Pancasila yang disebut dasar falsafah negara, *way of life*, kepribadian bangsa dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa Pertanyaan yang diajukan bukanlah terhadap hakikat dan kebenaran dari Pancasila melainkan sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji, sehingga bukanlah sebaliknya yakni kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji.

Kotak Pertanyaan

Anda dapat mengajukan sejumlah pertanyaan tentang identitas nasional, seperti:

- Mengapa sebuah bangsa perlu identitas?
- Apakah bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia benar-benar telah mampu menyatukan kita sebagai bangsa?
- Apakah suatu identitas dalam kurun waktu tertentu bisa hilang?
- Bolehkah kita meniru identitas orang lain?
- Apa yang terjadi jika sebuah identitas itu hilang?

Pertanyaan-pertanyaan dalam kotak di atas, dapat Anda kembangkan lebih jauh lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis dan kreatif perihal idenitas nasioanl Indonesia.

3. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis Perihal Identitas Nasional

Setelah Anda menyimpulkan konsep identitas nasional dan mempertanyakan sejumlah permasalahannya, selanjutnya kita akan menggali sejumlah sumber tentang identitas nasional yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Dengan menggali sumber-sumber identitas nasional diharapkan Anda akan dapat menjawab pertanyaan di atas seperti "Benarkah identitas nasional itu menjadi salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter?"

Sebelumnya telah dinyatakan bahwa identitas nasional merupakan penanda, ciri-ciri atau karakeristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Identitas itu umumnya berasal dari bangsa itu sendiri, bersifat kebangsaan dan meliputi segenap bangsa di dalamnya.

Bangsa Indonesia terbentuk bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 melalui pernyataan "kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya". Proklamasi bukan sekadar pembentukan negara Indonesia merdeka dan sebagai titik puncak perjuangan bangsa, tetapi sebagai revolusi integratifnya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya terdiri dari banyak bangsa, selanjutnya dikenal dengan istilah suku atau suku bangsa di dalamnya lalu menyatakan bersama sebagai satu bangsa yakni

bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang baru membutuhkan identitas baru pula yang bersifat kebangsaan dan mencakup segenap bangsa di dalamnya. Identitas itu merupakan identitas nasional dari bangsa Indonesia.

Proses pembentukan identitas nasional bagi bangsa baru umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang di antara warga bangsa yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Kemungkinan dapat terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan identitas nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya. Setiap kelompok bangsa di dalam negara umumnya menginginkan identitasnya dijadikan atau diangkat sebagai identitas nasional yang mungkin saja belum tentu diterima oleh kelompok bangsa yang lain. Inilah yang menyebabkan sebuah negara-bangsa yang baru merdeka mengalami pertikaian internal yang berlarut-larut untuk saling mengangkat identitas nasional.

Berdasar sejarahnya, bangsa Indonesia dikatakan relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya. Misalnya, dalam hal menyepakati lagu, lambang, semboyan dan bahasa nasional. Demikian pula dalam proses penerimaan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional. Kesepakatan perihal ideologi bangsa ini telah dilakukan pada pendiri negara melalui berbagai upaya keras dan perjuangan serta pengorbanan di antara komponen bangsa bahkan melalui kegiatan saling memberi dan menerima di antara warga bangsa. Akhirnya kita bisa menerima Pancasila sebagai ideologi bersama, ideologi bangsa Indonesia. Ketidaksepakatan warga bangsa untuk merumuskan apa yang menjadi identitas nasional bisa berakibat perpecahan bangsa yang bersangkutan. Misal terpecahnya bangsa Pakistan dan India.

Secara sosiologis, identitas nasional itu terbentuk melalui proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional merupakan konstruksi yang selalu dapat direkonstruksikan kembali melalui kesepakatan warga bangsa. Menurut Sastrapratedja (2007) jati diri atau identitas bangsa adalah sebuah "konstruksi" yang selalu bisa didekonstruksikan dan dikonstruksikan kembali. Sebagai suatu konstruksi, maka jati diri bangsa berada dalam proses yang terus-menerus berubah, konsep yang terus-menerus direkonstruksi dan dekonstruksi tergantung pada jalannya sejarah, bahkan dalam era sekarang terpengaruh pula oleh perkembangan global.

Konstruksi identitas Indonesia mulai berkembang sejak zaman pergerakan nasional (Purwanta, 2011). Pada saat itu, identitas diri *(self)* dilawankan dengan mereka *(other)* yang dikategorikan sebagai penjajah termasuk para pendukungnya. Pada masa kemerdekaan, "*self"* digambarkan sebagai bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri, berdikari atau mandiri, sedang "*the other*" digambarkan sebagai kekuatan neo kolonialisme dan imperialisme atau nekolim. Identitas nasional pascakemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antaretnis, antarbudaya, antarbahasa, antargolongan yang terus-menerus dan akhirnya bisa memberikan beberapa kesepakatan baru mengenai identitas Indonesia. Misalnya, "berpakaian batik" dewasa ini bisa dikatakan sebagai identitas nasionalnya bangsa Indonesia.

Secara politis, bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia itu telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan baik dalam undang undang dasar maupun dalam peraturan perundangan di bawahnya. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia itu meliputi: (1) Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia; (2) Bendera negara adalah Sang Merah Putih; (3) Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya; (4) Lambang negara adalah Garuda Pancasila; (5) Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika; (6) Dasar

falsafah negara adalah Pancasila; (7) Konstitusi (Hukum Dasar) Negara adalah UUD NRI 1945; (8) Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (9) Konsepsi Wawasan Nusantara; dan (10) Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional (Winarno, 2020; Dikti, 2016).

Identitas nasional bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Untuk mendalami tentang empat identitas ini, silakan Anda membaca referensi dari sumber-sumber yang ada.

Di antara identitas tersebut, perlu kiranya kita dalami perihal Pancasila sebagai salah satu identitas nasional Indonesia. Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia adalah sesuatu yang unik. Mengapa? Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol, seperti halnya bendera dan lambang lainnya. Pancasila adalah identitas secara nonfisik atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa (Kaelan, 2016). Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan manusia Indonesia akan mewujud sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia itu sendiri. Pengakuan bahwa Pancasila sebagai identitas bangsa telah dinyatakan oleh para tokoh bangsa dan para ahli. Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional (Sastrapetedja, 2007; HAR Tilaar (2007). Pancasila merupakan jati diri bangsa (Kaelan, 2016; LPPKB, 2006), hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila (Koento Wibisono, 2007), Pancasila bisa menjalankan tugasnya sebagai identitas bangsa Indonesia (Eka Darmaputra, 1997), Pancasila merupakan pernyataan jati diri bangsa Indonesia (Hardono Hadi, 2002), dan Pancasila sebagai identitas kultural (As'ad Said Ali, 2009).

Hardono Hadi (2002) meyatakan bahwa jati diri itu mencakup 3 (tiga) unsur yakni; kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian (sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia) yang mencerminkan lima nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Sebagai sikap dan perilaku, maka ia dapat teramati dan dinilai seperti apakah jati diri kita sebagai bangsa. Selain dengan sikap dan perilaku yang ditampilkan, Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan kepribadian tersebut mampu memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan kita sebagai satu kesatuan.

4. Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional

Setelah Anda menelusuri konsep identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini? Dapatkah Anda kemukakan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia? Coba Anda perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah kita lihat pada Bab 1 sebagai berikut.

- Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara (contoh: rendahnya semangat gotong-royong, kepatuhan hukum, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain.)
- Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari (perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain)

- Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar (lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain)
- Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada Bendera Merah Putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan Bahasa Indonesia.

Gambar II.2 Belajar bahasa asing, apakah menjadi ancaman bagi identitas nasional?
Sumber : https://www.pngdownload.idpng-s72wjt.jpg

- Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang/simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri.

Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar. Azyumardi Azra (Tilaar, 2007), menyatakan bahwa pada saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena: (1) Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik; (2) adanya liberalisme politik; dan (3) lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Tilaar (2007), Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal Reformasi yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu, ada kebijakan pemerintahan Presiden Habibie yang menghapuskan ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi partai politik. Padahal, lahirnya peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah seperti Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah berdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya antara lain munculnya nilai-nilai primordialisme kedaerahan sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit.

Bagaimana pendapat dan sikap Anda terhadap sebagian warga muda Indonesia yang terpengaruh identitas Korea, seperti drama Korea, lagu Korea, gaya rambut dan sebagainya?
Apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Mengapa hal ini terjadi?
Diskusikan dalam kelompok, tulis hasil diskusi kelompok Anda, dan presentasikan secara kelompok di muka kelas.

Bagaimana upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional? Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya pada era Reformasi bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Padahal, bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni Pancasila. Warisan agung yang tak ternilai harganya dari para *the founding fathers* adalah Pancasila. Bagaimana strategi yang Anda dapat tawarkan/usulkan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila?

Selanjutnya, tentang luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme amat perlu mendapat perhatian. Apa yang menjadi penyebab masalah ini? Apabila orang lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, tentu perlu dikaji aspek/bidang apa yang dicintai tersebut. Bangsa Indonesia perlu ada upaya yakni membuat strategi agar apa yang dicintai tersebut beralih kepada bangsa sendiri. Demikian pula, apabila orang Indonesia lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, sebenarnya sesuatu yang aneh. Hal ini perlu ada upaya dari generasi baru bangsa Indonesia untuk mendorong agar bangsa Indonesia membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa asing. Demikian pula, apabila orang Indonesia lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, hendaknya bangsa Indonesia mampu mendorong semangat berkompetisi. Intinya, bangsa Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa yang beretos kerja tinggi, rajin, tekun, ulet, tidak malas, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Semua nilai-nilai tersebut telah tercakup dalam Pancasila sehingga pada akhirnya semua permasalahan akan terjawab apabila bangsa Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila.

Bagaimana menghadapi tantangan terkait dengan masalah kecintaan terhadap bendera negara merah putih, pemeliharaan bahasa Indonesia, penghormatan terhadap lambang negara dan simbol bangsa sendiri, serta apresiasi terhadap lagu kebangsaan? Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara yang bukan hanya baik tetapi juga cerdas (*to be smart and good citizen*).

Berargumen
Warga negara bertanggung jawab mempertahankan identitas nasional agar tidak luntur atau semakin menghilang. Namun demikian, pada era global dan digital ini, banyak sekali identitas gobal dari bangsa lain masuk ke Indonesia, seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Bagaimana upaya kita mempertahankan identitas bangsa di tengah gejala global tersebut?

5. Urgensi Identitas Nasional bagi Bangsa Indonesia

Mengapa identitas nasional merupakan hal yang penting bagi bangsa Indonesia? Benarkah identitas nasional itu diperlukan? Atau, mengapa identitas nasional itu penting? Telah dikemukakan sebelumnya bahwa bangsa adalah sekumpulan individu yang mendiami suatu wilayah dengan ciri ciri tertentu. Sebagaimana halnya individu yang memiliki

identitas maka kelompok pun juga memiliki identitas. Identitas yang dimiliki bangsa akan memiliki penanda yang bisa dibedakan dengan bangsa lain. Di sisi lain, penanda yang sama yang dimiliki oleh bangsa sebagai persekutuan hidup tersebut dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan warga di dalamnya dalam menjalani hidup dalam rangka mencapai tujuannya. Dengan demikian, setidaknya identitas nasional memiliki 2 (dua) fungsi penting, yaitu pertama, sebagai pembeda dengan bangsa lain sekaligus memberikan ciri khasnya, dan kedua, mempersatukan segenap warga yang terdapat dalam bangsa tersebut.

Berdasarkan sejarah pembentukannya, terbentuknya negara bangsa Indonesia termasuk dalam kategori model mutakhir. Dikatakan model mutakhir, sebab pembentukan bangsa berawal dari adanya negara terlebih dahulu, yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras (Ramlan Surbakti, 1992). Terbentuknya bangsa Indonesia baru yang di dalamnya memuat sekumpulan suku bangsa-suku bangsa, memerlukan identitas baru untuk bangsa baru tersebut yang selanjutnya dikatakan sebagai identitas nasional.

Pertanyaannya, mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara-bangsa? Pada dasarnya, jawabannya hampir sama dengan pentingnya identitas bagi diri individu manusia. *Pertama*, agar bangsa Indonesia memiliki ciri dan penanda yang bisa dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. *Kedua*, identitas nasional bagi sebuah negara-bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-bangsa tersebut karena mampu mempersatukan.

Will Kymlicka (Felix Baghi, 2009), menyatakan identitas atau jati diri penting dalam kerangka membangun kesatuan sosial sebuah bangsa. Jati diri menyangkut cita rasa keanggotaan, rasa kepemilikan yang sama serta hasrat yang sama untuk melanjutkan kehidupan. Jati diri seperti ini akan membantu melestarikan kepercayaan dan kesetiakawanan warga negara. Menurutnya, jati diri nasional sebuah bangsa non liberal lazimnya berlandaskan pada asal usul etnis, iman religius, dan paham tentang kebaikan yang sama. Sedangkan jati diri sebuah negara liberal umumnya mencakup suatu cita rasa sejarah yang sama dan sebuah bahasa bersama. Jati diri nasional ini perlu dikembangkan, yang salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan.

Dalam konteks ruang dan waktu ke depan, perumusan karakter akan jati diri bangsa penting dilakukan karena pasca Indonesia merdeka hingga sekarang berbagai tantangan yang merongrong keutuhan bangsa dan negara ini terus terjadi. Jati diri bangsa Indonesia penting dan harus terus dijaga, sebab tidak sedikit dari bangsa dan negara yang merdeka di dunia ini akhirnya jatuh dan runtuh atau paling tidak mengalami kekhawatiran menjadi bangsa dan negara yang di ambang kehancuran karena tidak atau belum memiliki jati diri secara utuh (Jazim Hamidi, 2006).

D. RANGKUMAN

1. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah “identitas” dan “nasional”. identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah “nasional” menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekadar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa dan sebagainya
2. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakeristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
3. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa

faktor yang meliputi: primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan.

4. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia.
5. Bendera Negara Indonesia, Bahasa Negara, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara-bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
6. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional (Bangsa).
7. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional.
8. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan.
9. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
10. Warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para *the founding fathers* adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang tetapi juga merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis (nonfisik), yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain.
11. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena (1) bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain; (2) identitas nasional bagi sebuah negara-bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara-bangsa; dan (3) identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa.

E. PROYEK KEWARGANEGARAAN

Setelah mendalami materi di atas, silakan Anda baik secara individu maupun kelompok melaksanakan kegiatan pengalaman belajar berikut.

1. Curah pendapat

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dinyatakan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas**,** dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya silakan berpendapat, baik secara individu maupun kelompok atas pernyataan pernyataan di bawah ini.

Gambar II.4 Bendera Merah Putih
Sumber: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/bendera-merah-putih-lambang-kebesaran-negara/

Warna bendera negara memberi makna dan arti tersendiri bagi suatu negara. Kemukakan mengapa bangsa Indonesia memilih warna merah dan putih sebagai warna bendera negara?

Gambar II.5 Kegiatan Kongres Bahasa Indonesia
Sumber: https://kbi.kemdikbud.go.id/galeri_detail.php?id=203&id2=2&tab=1

Apa yang dapat Anda prakirakan jika bangsa Indonesia tidak memiliki bahasa Indonesia sebagai identitas nasionalnya?

Gambar II.6 Lambang negara Garuda Pancasila
Sumber:https://www.kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/simbul_nasional/58/etc-menu

Menurut sejarah, lambang negara Indonesia merupakan rancangan Sultan Hamid II, terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913. Setelah mendapat masukan, perbaikan dan penyempurnaan, rancangan lambang negara itu akhirnya disetujui oleh Presiden Soekano pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Apa sikap Anda jika ada upaya dari kalangan bangsa Indonesia sendiri untuk mengganti lambang negara Indonesia tersebut dengan lambang yang lebih bagus?

Gambar II.7 Persiapan pertandingan sepak bola
Sumber:https://www.rri.co.id/sepak-bola/226885/prediksi-timnas-indonesia-u-22-vs-myanmar-di-sea-games

Sebelum bertanding sepak bola antarnegara, umumnya dinyanyikan lagu kebangsaan. Demikian juga, kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat pembukaan pertandingan sepak bola di Indonesia. Mengapa tim sepak bola perlu menyanyikan lagu kebangsaan? Apa pentingnya?

2. Analisis Kasus

Baca dengan cermat berita di bawah ini, lalu jawablah pertanyaannya.

Lawan Penguatan Identitas Primordial dengan Cara Ini

Gatra.com | 04 Aug 2019 21:56

Denpasar, Gatra.com - Identitas primordial dan sektarian yang terus menguat belakangan ini menjadi ancaman serius bagi persatuan dan kebhinekaan Indonesia.

Menghadapi itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah penguatan nilai-nilai kebudayan melalui pendidikan serta pembelajaran keragaman kebudayaan bagi generasi muda di Indonesia.

“Ancaman serius ini tentu harus dijawab dengan langkah-langkah yang kontekstual, pragmatis serta berkelanjutan,” kata Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Christriyati Ariani, Minggu,(4/8).

Pembelajaran keberagaman budaya ini bertujuan untuk mengembangkan, memperkaya, dan memperteguh jati diri bangsa, serta mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Langkah konkret pembelajaran keberagaman kebudayaan bisa berupa mengunjungi museum, obyek wisata yang berbasis budaya, permainan tradisional, menyanyikan lagu daerah, dan menyelenggarakan kegiatan budaya.

“Ini cara-cara yang bisa kita tempuh dan cukup efektif untuk mengatasi ancaman identitas primordial dan sektarian,” kata dia.

Reporter: A.A. Gede Agung
Editor: Abdul Rozak
Sumber dikutip dari https://www.gatra.com/detail/news/435046/politik/lawan-penguatan-identitas-primordial-dengan-cara-ini

a. Apakah yang dimaksud identitas primordial? Apa bedanya dengan identitas nasional?
b. Identitas primordial yang terus menguat dapat mengancam persatuan dan kebhinekaan Indonesia. Benarkah?
c. Jika mengancam persatuan dan kebhinekaan Indonesia, apakah sebaiknya identitas primordial itu dihilangkan?
d. Dapatkah identitas primordial itu memberikan kontribusi positif dan baik bagi pembangunan bangsa?
e. Mengapa mengunjungi museum dan wisata budaya merupakan pembelajaran yang dapat mengembangkan, memperkaya, dan memperteguh jati diri bangsa, serta mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia?

3. Usulan Penyelesaian

Batik sebagai Identitas Industri Fesyen Indonesia

Sabtu, 17 Oktober 2020 | 14:09

JAKARTA - Dengan sejarahnya yang panjang sejak zaman kerajaan hingga pengakuan organisasi PBB UNESCO sebagai warisan budaya negara kita, batik sudah sepatutnya menjadi salah satu identitas Indonesia, khususnya dalam industri fesyen meskipun masih banyak yang perlu dilakukan oleh para pegiatnya di seluruh negeri.

Meskipun batik sudah cukup dikenal di dunia berkat upaya berbagai pihak terutama pemerintah, menguatkan dan mempertahankannya sebagai ciri khas Indonesia tidaklah akan mudah mengingat produk sejenis juga bisa ditemukan di beberapa negara Asia lainnya—sebut saja Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, dan Iran—, bahkan Afrika.

Bukan tidak mungkin, negara lain yang juga memiliki "batik" untuk mengembangkan produk tekstil ini, berinovasi, dan sama-sama mengincar pasar fesyen dunia dengan karyanya itu. Batik Indonesia yang dikenal mempunyai kekhususan baik dalam corak atau desain hingga pembuatannya harus terus dipertahankan melalui peningkatan kualitas, promosi, dan pemasarannya.

Meski sudah sangat membudaya sebagai pakaian resmi dalam setiap kesempatan acara-acara pesta pernikahan hingga kegiatan-kegiatan penting kenegaraan di dalam negeri, batik sepertinya belum menjadi pakaian kebanggaan untuk bergaya dalam keseharian di industri fesyen modern sekarang ini. Ya, secara umum masih kental diidentikkan dengan pakaian resmi untuk acara resmi.

Meski sempat terseok-seok sebagai dampak krisis ekonomi 1998, batik sekarang kembali sebagai sektor industri yang terus tumbuh dan berkembang dengan baik. Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan bahwa pada 2019 lalu batik telah mendatangkan devisa sebesar 17,99 juta dolar AS.

Sementara, pada Januari hingga Juli 2020, nilai ekspor batik naik mencapai 21,54 juta dolar AS (lebih dari Rp318 miliar) dengan tujuan utama ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Seolah tidak terdampak oleh pandemi COVID-19, batik tetap menghasilkan devisa yang meningkat tahun ini.

Sumber dikutip dari:

https://www.sinarharapan.co/lifestyle/read/25175/batik_sebagai_identitas_industri_fesyen_indonesia

Berdasar bacaan di atas, berikan usulan Anda

a. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah berkaitan upaya menjadikan batik sebagai identitas Indonesia
b. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah berkaitan upaya menjadikan batik sebagai kebanggaan dan sumber kesejahteraan masyarakat daerah
c. Apa yang sebaiknya dilakukan warga negara dalam upaya mempertahankan batik sebagai identitas Indonesia

F. DAFTAR PUSTAKA

Asa'ad Said Ali. 2009. *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bersama*. Jakarta: LP3S.

Dikti. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Belmawa Dikti dan Direktorat Jenderal Pajak

Eka Darmaputera. 1997. *Pancasila antara Identitas dan Modernitas. Tinjauan Etis dan Budaya.* Edisi ke-6. Jakarta: Gunung Agung

Felix Baghi. 2009. *Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik*. Maumere : Penerbit Ledalero

H Purwanta. 2012. *Konstruksi Identitas Nasional Indonesia* dalam Jurnal SPPS, Vol 26, No 3 April 2011

HAR Tilaar.2007. *Mengindonesia. Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia* . Jakarta: Rineka Cipta

Hardono Hadi. 2002. *Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisus.

Jazim Hamidi. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia, Makna Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: KonPress

Kaelan. 2016. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma

Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

Sastrapratedja. 2007. "Pancasila sebagai Prinsip Humanisasi Masyarakat: Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila" dalam *Memaknai Kembali Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Lima.

Winarno .2020. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Edisi Empat*. Jakarta: Bumi Aksara

KEGIATAN BELAJAR III

PERLUNYA INTEGRASI BAGI BANGSA INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Selamat datang mahasiswa, salam sehat.

Kembali kita akan belajar lagi pada perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan. Pada Buku Ajar Pembelajaran III ini, kita bersama-sama akan mengikuti pembelajaran perihal Integrasi Bangsa. Jika pada kegiatan sebelumnya dinyatakan bahwa sebuah bangsa memiliki dan membutuhkan identitas nasional, maka selanjutnya menarik untuk dipertanyakan mengapa sebuah bangsa memerlukan integrasi? Apakah itu integrasi? Apa pentingnya integrasi bagi bangsa termasuk bagi bangsa Indonesia ini? Integrasi apakah yang diperlukan bangsa Indonesia?

Sebuah negara-bangsa (*nation-state*) selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang –orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara-bangsa bisa membangun, jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa. Negara-bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan integrasi nasional akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolok ukur persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk mendalaminya, marilah kita ikuti Kegiatan Belajar III ini.

B. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1. Berdisiplin untuk mewujudkan integrasi nasional dan pengokohan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mengevaluasi urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Menyajikan hasil studi kasus terkait esensi dan urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

C. MATERI PEMBELAJARAN

Gambar III.1 Apa yang terjadi jika sebuah bangsa tidak mau bersatu?
Sumber: https://kumparan.com/berita-update/integrasi-nasional-dan-5-faktor-pendorongnya-ketahui-di-sini-1v31eFtrBVy

1. Konsep Integrasi Nasional

Kata integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Berintegrasi artinya berpadu (bergabung supaya menjadi kesatuan yang utuh). Kata "mengintegrasikan" berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur unsur yang semula terpisah pisah. Sementara itu, kata “nasional” di kegiatan belajar sebelumnnya telah dibahas.

Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah “*national integration*”. "Integration" berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin *integer*, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.

Demikianlah makna integrasi secara etimologis atau asal kata. Sedangkan, pengertian terminologisnya menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Nama	Pengertian Integrasi Nasional
Saafroedin Bahar (1996)	Integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya
Nazaruddin Sjamsudin, (1996)	Integrasi nasional merupakan suatu proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya: sosial politik, ekonomi dan budaya, dan meliputi aspek vertikal dan horizontal.
Riza Noer Arfani (2001)	Integrasi nasional sebagai pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah

Djuliati Suroyo (2002)	Integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa (*nation*) terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama
Ramlan Surbakti (2010)	Integrasi nasional sebagai proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional
Kurana (2010)	*National integration is the awareness of a common identity amongst the citizens of a country. It means that though we belong to different castes, religions and regions and speak different languages we recognize the fact that we are all one. This kind of integration is very important in the building of a strong and prosperous nation*".
Christine Drake (1989)	*National integration involves the way people in different areas of a country and of different ethnic, sociocultural, and economic backgrounds feel themselves to be united and function as one nation*

Berdasarkan pendapat di atas, integrasi nasional menggambarkan proses dan keadaan. Integrasi nasional menunjuk pada proses pembentukan ke arah penyatuan atau proses penyatuan. Sedangkan, integrasi nasional menunjuk pada keadaan sebagai kesadaran bersama dari orang-orang atau kesadaran akan identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu.

Apakah Anda memiliki referensi lain perihal pengertian integrasi? Silakan ditelusuri

Silakan Anda mendalami materi tersebut dengan referensi lain, misal dari buku atau artikel hasil penelitian.

Penelusuran Konsep

Cobalah Anda menelusuri beberapa pengertian terminologi integrasi nasional dari berbagai referensi.

Kemukakan pengertian integrasi nasional berdasar simpulan Anda.

Nyatakan secara lisan

2. Mengapa Perlu Integrasi Nasional

Sebelumnya Anda telah menelusuri pengertian, konsep, definisi-definisi tentang integrasi nasional. Anda juga telah menelaah jenis-jenis integrasi nasional dan pentingnya integrasi nasional. Apakah dari hasil penelurusan dan kajian Anda telah didapatkan pemahaman atas materi integrasi nasional? Jika belum, cobalah Anda mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya menuntut jawaban lebih lanjut. Berikut ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa Anda ajukan:

a. Apakah integrasi bisa berarti pembauran atau penyatuan?
b. Apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa?
c. Dalam hal integrasi bangsa, hal-hal apakah yang diintegrasikan itu?
d. Mengapa setiap bangsa memerlukan integrasi?

e. Apa yang terjadi seandainya negara tidak berintegrasi?
f. Seperti apakah negara yang tidak mampu berintegrasi?
g. Adakah contoh–contoh negara yang tidak mampu melakukan integrasi?
h. Adakah contoh-contoh negara yang telah mampu melakukan integrasi?

Adakah pertanyaan yang lain? Jika ada, ajukan pertanyaan-pertanyaan sejenis untuk memperkaya penelurusan dan pengkajian Anda tentang konsep integrasi nasional.

1. Setiap kelompok membuat tiga pertanyaan terkait dengan konsep dan urgensi Integrasi nasional
2. Setiap satu pertanyaan ditulis dalam selembar kertas dilengkapi dengan identitas kelompok dan selanjutnya kertas dilipat.
3. Sampaikanlah 3 lipatan kertas pertanyaan tersebut kepada kelompok lain sehingga saling terjadi serah terima lembar pertanyaan
4. Diskusikan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang didapat dari kelompok lain
5. Anggota kelompok mendatangi kelompok lain untuk memberikan jawaban
6. Lakukan pergantian secara tertib dan teratur

3. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis dari Integrasi Nasional

Mengintegrasikan bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan negara baru tersebut tetap menginginkan agar semua warga yang ada di dalam wilayah negara bersatu untuk negara yang bersangkutan. Apakah bangsa Indonesia pernah mengalami integrasi sebelum merdeka tanggal 17 Agustus 1945?

a. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia

Menurut Djuliati Suroyo (2002), ternyata bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 (tiga) model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1) model integrasi imperium Majapahit, 2) model integrasi kolonial, dan 3) model integrasi nasional Indonesia

1) Model integrasi imperium Majapahit

Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan (imperium) Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan (nagaragung): pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa (mancanegara dan pasisiran) yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga (tanah sabrang) adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudyapura (Thailand).

2) Model integrasi Kolonial

Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal Abad XX dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah Kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi Kolonial yang terdiri dari *ambtenaar-ambtenaar* (pegawai) Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model Kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa Kolonial.

3) Model integrasi nasional Indonesia

Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan (Hindia Belanda) mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi Kolonial dan penguasaan wilayah.

Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan (nasionalisme) yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru.

Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi perdagangan, dan kelompok perempuan.

Para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang merasa sebagai satu nasib dan penderitaan sehingga bersatu menggalang kekuatan bersama. Misalnya, Soekarno berasal dari Jawa, Mohammad Hatta berasal dari Sumatera, AA Maramis dari Sulawesi, Tengku Mohammad Hasan dari Aceh.

Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Masa Perintis

   Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

2) Masa Penegas

   Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu Tanah Air, satu bangsa, dan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.

3) Masa Percobaan

   Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) tahun 1938 mengusulkan *Indonesia Berparlemen*. Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil.

4) Masa Pendobrak

   Pada masa tersebut semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern.

b. Membangun argumen tentang jenis, dinamika, dan tantangan integrasi nasional

   Integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan, sebagai kebulatan dari unsur atau aspek aspeknya. Lalu unsur atau aspek apa sajakah yang dapat disatukan dalam konteks integrasi nasional itu? Dalam hal ini kita dapat membedakan konsep integrasi dalam beberapa jenis yang pada intinya hendak mengemukakan aspek-aspek apa yang

bisa disatukan dalam kerangka integrasi nasional. Selanjutnya kita akan menelusuri jenis-jenis integrasi.

Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2010) menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 (lima) jenis, yakni 1) integrasi bangsa, 2) integrasi wilayah, 3) integrasi nilai, 4) integrasi elit-massa, dan 5) integrasi tingkah laku (perilaku integratif). Pengertian dari lima jenis integrasi politik atau nasional tersebut sebagai berikut.

Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional

Gambar III.2 Budaya yang beragam bersatu.
Sumber: : http://melayuonline.com/ind/article/read/446/

Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.

Gambar III.3 Integrasi wilayah dapat menyatukan wilayah negara
Sumber : https:// http://national-oceanographic.com/article/berdaulat-lewat-deklarasi-djuanda

Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.

Gambar III.3 Pemimpin yang dekat dengan rakyat akan mampu mengintegrasikan
Sumber : radarpekalonganonline.com

Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimun yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial	 Gambar III.4 Orang bersedia bersatu karena ada nilai bersama yang diterima dan dijunjung Sumber : hildanfathoni.com
Integrasi tingkah laku (perilaku integratif), menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan `yang diterima demi mencapai tujuan bersama.	 Gambar III.5 Orang –orang bekerja secara terintegrasi karena memiliki tujuan yang sama Sumber: izuddinsyarif.blogspot.com

Menurut Djuliati Suroyo (2002), integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa (*nation*) terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama.

Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi (integrasi ekonomi), yakni saling ketergantungan ekonomi antardaerah yang bekerja sama secara sinergi, dan aspek sosial budaya (integrasi sosial budaya) yakni hubungan antara suku, lapisan dan golongan. Berdasar pendapat ini, integrasi nasional meliputi: 1) Integrasi politik, 2) Integrasi ekonomi , dan 3) integrasi sosial budaya.

1) Integrasi Politik

Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horisontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horisontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antardaerah, antarsuku, umat beragama dan golongan masyarakat Indonesia.

2) Integrasi Ekonomi

Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antardaerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan (pencabutan) hambatan-hambatan antardaerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misal peraturan, norma dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi.

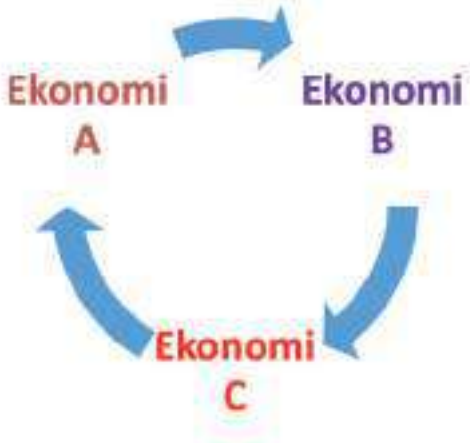

3) Integrasi sosial budaya

Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama bahasa, kebiasaan, sistem nilai dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama dan ras.

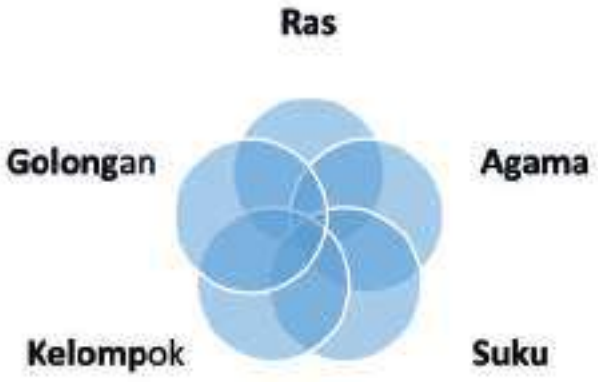

Bagaimana mengembangkan integrasi nasional sebuah bangsa? Howard Wriggins dalam Yahya Muhaimin & Colin Mc Andrews (1995) menyebut ada 5 (lima) pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah :1) Adanya ancaman dari luar, 2) Gaya politik kepemimpinan, 3) Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4) Ideologi Nasional, dan 5) Kesempatan pembangunan ekonomi

a. Adanya ancaman dari luar

   Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya.

   Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri, suatu saat dapat berintergrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa juga mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu.

b. Gaya politik kepemimpinan

   Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumya tercerai berai. Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. Adakah pemimpin kita yang mampu menyatukan seperti ini?

c. Kekuatan lembaga- lembaga politik

   Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sisten pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan.

d. Ideologi Nasional

   Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu.

   Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.

   Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu kelompok-kelompok masyarakat di daerah itu bersedia bersatu. Misal “Pela Gandong” sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku.

e. Kesempatan pembangunan ekonomi

   Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai

Pendapat lain menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila ada 3 yakni (Sunyoto Usman ,1998)

a. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Jika masyarakat memiliki nilai bersama yang disepakati maka mereka dapat bersatu, namun jika sudah tidak lagi memiliki nilai bersama maka mudah untuk berseteru
b. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus, memiliki "*croos cutting affiliation*" sehingga menghasilkan "*croos cutting loyality*". Jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya menjadi anggota organisasi yang sama, maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut, bukan lagi pada latar belakangnya.
c. Masyarakat berada di atas meiliki sifat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Apabila masyarakat saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, saling kerjasama dalam bidang ekonomi, maka mereka akan bersatu. Namun jika ada yang menguasai suatu usaha atau kepemilikan maka yang lain akan merasa dirugikan dan dapat menimbulkan perseteruan.

Pendapat lain juga menyebutkan bahwa integrasi bangsa dapat dilakukan dengan 2 (dua) strategi kebijakan yaitu *"policy assimilasionis"* dan *"policy bhinneka tunggal ika"* (Nazaruddin Sjamsudin, 1996). Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Apabila asimilasi ini menjadi sebuah strategi bagi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya local.

4. Dinamika dan Tantangan Pembangunan Integrasi

Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiswa integrasi berdasar lima jenis integrasi sebagai berikut:

a. Integrasi bangsa,
   Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005.
b. Integrasi wilayah,
   Melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia
c. Integrasi nilai
   Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabnya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975,

mulai diberikannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah. Saat ini, melalui kurikulum Merdeka terdapat mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda.

d. Integrasi elit-massa
   Dinamika integrasi elit-massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, peresmian gedung publik dan sebagainya. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional.
e. Integrasi tingkah laku (perilaku integratif).
   Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan.
   Contohnya, pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang I PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sidang PPKI ke-2 tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan dua belas kementerian dan delapan propinsi di Indonesia.

Tantangan integrasi nasional berkaitan dengan masalah integrasi nasional itu sendiri. Menurut Nazaruddin Sjamsuddin (1996) masalah integrasi nasional timbul karena berdirinya suatu negara-bangsa baru. Munculnya dinamika integrasi nasional Indonesia memang sejak kita merdeka, sejak kita menjadi negara baru. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya.

Terkait dengan dimensi horisontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan.

Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horisontal di Indonesia.

Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun kebawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan.

Tantangan dari dimensi vertikal dan horisontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses

demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gesekan-gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Bersamaan dengan itu demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkhis.

Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Sebaliknya kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak/kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tetapi setidak-tidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat.

Jalinan hubungan dan kerja sama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan pembedaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horisontal. Kita juga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horisontal ini dalam arti yang sepenuhnya. Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik, dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional.

Pada era global, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara-bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mangabaikan batas-batas negara-bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Di situlah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat.

5. Pentingnya Integrasi Nasional

Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2010) menyatakan bahwa faktor pemerintah yang berkeabsahan (*legitimate*) merupakan hal penting bagi pembentukan negara-bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama.

Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi, diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan integrasi politik.

Negara-bangsa baru, seperti halnya Indonesia yang merdeka pada tahun 1945, pembangunan integrasi menjadi tugas penting. Ada 2 (dua) hal yang dapat menjelaskan hal ini. *Pertama,* dikarenakan pemerintah kolonial Belanda sebelumnya tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Yang dilakukan penjajah saat itu adalah membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi kolonial itu sendiri. Jadi, setelah

merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa.

Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara-bangsa (*nation state*) merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa (suku) yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian-pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan-kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesetiaan etnik adalah sesuatu yang alami, bersifat primer. Adapun kesetiaan nasional bersifat sekunder. Bila ikatan etnik ini tidak diperhatikan atau terganggu, mereka akan mudah dan akan segera kembali kepada kesatuan asalnya. Sebagai akibatnya mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai satu bangsa.

Ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primordial inilah pembangunan integrasi bangsa menjadi semakin penting. Ironisnya bahwa pembangunan integrasi nasional selalu menghadapi situasi dilematis seperti terurai di depan. Setiap penciptaan negara yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentiman primordial yang dapat berbentuk gerakan separatis, rasialis atau gerakan keagamaan.

Kekacauan dan disintegrasi bangsa yang dialami pada masa masa awal bernegara misalnya yang terjadi di India dan Srilanka bisa dikatakan bukan semata mata akibat politik "pecah belah" kolonial namun akibat perebutan dominasi kelompok kelompok primordial untuk memerintah negara. Ini menunjukkan bahwa setelah lepas dari kolonial, mereka berlomba saling mendapatkan dominasinya dalam pemerintahan negara. Mereka berebut agar identitasnya diangkat dan disepakati sebagai identitas nasional. Pada titik inilah pembangunan integrasi nasional menemukan urgensinya.

D. RANGKUMAN

1. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata *nation* (Inggris) yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia
2. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu *nation* (bangsa)
3. Jenis-jenis integrasi mencakup 1) integrasi bangsa, 2) integrasi wilayah, 3) integrasi nilai, 4) integrasi elit-massa, dan 5) integrasi tingkah laku (perilaku integratif).
4. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horisontal, sedang aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya
5. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui lima strategi atau pendekatan yakni 1) Adanya ancaman dari luar, 2) Gaya politik kepemimpinan, 3) Kekuatan lembaga–lembaga politik, 4) Ideologi Nasional, dan 5) Kesempatan pembangunan ekonomi
6. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa.

E. PROYEK KEWARGANEGARAAN

Setelah mendalami materi di atas, silakan Anda baik secara individu maupun kelompok melaksanakan kegiatan pengalaman belajar berikut ini.

1. Curah pendapat

   Berdasar uraian materi, kita mengenal macam atau jenis integrasi yakni 1) Integrasi bangsa, 2) Integrasi wilayah, 3) Integrasi nilai, 4) Integrasi elit-massa, dan 5) Integrasi tingkah laku

(perilaku integratif).

Indonesia pernah mengalami kerusuhan besar pada saat eforia Reformasi tahun 1998. Hal demikian dapat mengancam integrasi bangsa. Mengapa demikian?

Ada yang berpendapat bahwa integrasi wilayah kita dipandang gagal akibat lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Benarkah demikian?

Pancasila menjadi sarana integrasi nasional sebab merupakan nilai bersama. Adakah nilai bersama selain Pancasila, yang mampu mengintegrasikan masyarakat Indonesia?

Ada kasus seorang bupati didemo warganya karena suatu hal. Apakah itu menandakan bahwa integrasi elite-massa di wilayah tersebut gagal?

Apa yang akan terjadi jika kegiatan kerja para pegawai suatu kantor tidak memiliki panduan kerja bersama yang disepakati.

2. Analisis Kasus

Gawat! OPM (KSB) Sebarkan Video Ancaman dan Propaganda Perang

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 20 Maret 2021 - 05:00 WIB

INDUSTRY.co.id - Jayapura- Sebuah video berdurasi 15 menit 29 detik viral beberapa hari terakhir. Dalam video itu, 3 KSB sedang berkomunikasi melalui HT menantang perang aparat keamanan TNI-Polri, pesawat sipil dan militer termasuk mengecam Bupati Paniai.

Diperkirakan pimpinan KSB Intan Jaya di Distrik Kebo, Kabupaten Paniai yang sedang berkomunikasi. Sedangkan seorang lagi membawa senjata api laras pendek jenis revolver dan satu orang merekam.

Dalam video itu, terungkap beberapa hal antara lain, permintaan semua senjata di Kampung Magataga dibawa ke Kabupaten Paniai terkait rencana aksi mereka di Distrik Kebo, Kabupaten Paniai.

Mereka juga berencana melakukan gangguan terhadap kampung halaman Bupati Paniai, Meki Fritz dan Frans Nawipa serta akan membunuh orang di Enarotali. Hal ini dipicu oleh Bupati Paniai dan keluarganya yang dianggap tidak bertanggung jawab atas uang mereka sebesar Rp 2,35 miliar.

Mereka juga mengancam akan membuat perang di Enarotali dengan menembak pesawat, baik pesawat sipil maupun helikopter TNI-Polri. Bahkan mereka juga memerintahkan menculik seorang gadis dan membunuh anak-anak.

Sampai dengan saat ini, pihak Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua masih terus melakukan pendalaman dan identifikasi terhadap 3 KSB di dalam video tersebut yang diperkirakan anggota KSB Intan Jaya.

Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (18/3/2021) mengatakan video ini menjadi bukti dan fakta bahwa KSB sebagai Front Bersenjata OPM selama ini sering melakukan perbuatan intimidasi dan teror.

Mulai dari pembakaran pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF) di Kampung Pagamba, pembakaran tower BTS milik PT Telkom di Puncak, pembakaran 1 unit rumah masyarakat, penembakan terhadap masyarakat sipil khususnya pendatang, pembacokan terhadap tukang ojek dan penyerangan terhadap aparat keamanan di wilayah Sugapa.

Selain itu, front politik dan front klandestinnya juga aktif beraksi khususnya di dunia maya.

“Untuk itu, TNI-Polri akan melakukan tindakan tegas kepada KSB sebagai upaya penegakan hukum dan aturan serta menjaga kedaulatan negara, sehingga terwujud Papua yang damai dan sejahtera,” tegasnya.

Kolonel Sutriastawa mengungkapkan, ada 2 pilihan bagi KSB, pertama kembali kepangkuan ibu pertiwi dan bersama-sama komponen bangsa lainnya ikut membangun serta mensejahterakan Papua.

Sumber dikutip dari https://www.industry.co.id/read/82455/opm-ksb-sebarkan-video-ancaman-dan-propaganda-perang

a. Aksi KSB sebagai Front Bersenjata OPM selama ini termasuk dalam ancaman terhadap jenis integrasi apa? Mengapa demikian?
b. Apakah ancaman tersebut merupakan ancaman integrasi paling serius di Indonesia pada saat ini? Ataukah ada ancaman integrasi yang lebih gawat?
c. Mengapa ancaman jenis ini sering muncul di negara negara yang relatif baru merdeka?
d. Selain aksi KSB sebagai Front Bersenjata OPM, adakah potensi ancaman integras sejenis yang ada di wilayah Indonesia?
e. Berikan penilaianmu atas tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia selama ini terkait dengan aksi KSB sebagai Front Bersenjata OPM

3. Usulan kebijakan

Kunjungan ke Jatim, Presiden Jokowi Akan Tinjau Vaksinasi Massal di Sidoarjo dan Jombang

Kompas.com - 22/03/2021, 08:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Jawa Timur guna melakukan kunjungan kerja sehari, Senin (22/3/2021). Dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Presiden bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pukul 07.30 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandar Udara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Presiden dan rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Pendopo Delta Wibawa. Di tempat tersebut, Presiden diagendakan untuk meninjau jalannya proses vaksinasi massal. Dari Kabupaten Sidoarjo, Presiden kemudian menuju Kabupaten Pasuruan. Kepala Negara dijadwalkan akan meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan yang berlokasi di Desa Sidepan Winongan, Kecamatan Winongan.

Pada siang harinya, Presiden dan rombongan akan menuju Pendopo Kabupaten Jombang untuk meninjau vaksinasi massal lainnya. Selesai acara, Presiden akan kembali ke Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, untuk kemudian lepas landas ke Jakarta.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kunjungan ke Jatim, Presiden Jokowi Akan Tinjau Vaksinasi Massal di Sidoarjo dan Jombang", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/08115141/kunjungan-ke-jatim-presiden-jokowi-akan-tinjau-vaksinasi-massal-di-sidoarjo.
Penulis : Dian Erika Nugraheny
Editor : Icha Rastika

a. Apakah kunjungan seorang pemimpin negara bisa membangun integrasi? Mengapa demikian?
b. Berikan usulan, apa saja yang sebaiknya dilakukan pemimpin di daerah agar terwujud integrasi di daerah tersebut.

F. DAFTAR PUSTAKA

Christine Drake.1989. *National Integration In Indonesia, Patterns and Policies*. Honolulu: University of Hawaii Press

Djuliati Suroyo .2002. *Integrasi Nasional dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra, Undip Semarang

Kurana .2010. *National Integration: Complete information on the meaning, features and promotion of national integration in India.* Termuat di http://www.preservearticles.com/201012271786/national-integration.htm

Nazaruddin Sjamsudin.1996. *Integrasi Politik di Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia.

Ramlan Surbakti .2010. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia

Riza Noer Arfani .2001. *Integrasi* Nasional *Dan Hak Azasi Manusia* . Termuat dalam Jurnal Sosial Politik, UGM ISSN 1410-4946. Volume 5, Nomor 2, Nopember 2001 (253-269).

Saafroedin Bahar .1996. *Integrasi Nasional*. *Teori Masalah dan Strategi.* Jakarta: Ghalia Indonesia

Tim Dikti. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Belmawa Dikti dan Direktorat Jenderal Pajak

KEGIATAN BELAJAR IV

NILAI DAN NORMA DALAM KONSTITUSI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Selamat datang mahasiswa di Kegiatan Belajar (KB) IV.

Kegiatan Belajar (KB) IV mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini mengajak mahasiswa untuk belajar perihal nilai dan norma dalam konstitusi Indonesia. Ada 3 (tiga) konsep yakni nilai, norma dan konstitusi. Tahukah Anda akan ketiga konsep tersebut? Tentu Anda telah memiliki pengetahuan awal bahwa konstitusi negara Indonesia adalah Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat UUD NRI 1945. Menurut sejarahnya, UUD NRI 1945 pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Melalui perjalanan panjang penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia, UUD NRI 1945 sampai sekarang tetap diberlakukan sebagai konstitusi dari negara Republik Indonesia setelah mengalami perubahan atau amandemen. UUD NRI 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara dan menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara. UUD NRI 1945 berisikan nilai dan norma dasar bernegara. Nilai dan norma apakah yang termuat di UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia?

Guna mendalami lebih lanjut, marilah kita mengikuti pembelajaran di Kegiatan Belajar (KB) IV ini.

B. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1. Memiliki komitmen secara personal dan sosial terhadap pengejawantahan nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia
2. Menganalisis nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD NRI dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia
3. Mengkreasi pemetaan konsistensi dan koherensi antar nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia

C. MATERI PEMBELAJARAN

Gambar IV.1 UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia berisikan satu atau lima naskah?
Sumber : https://www.mpr.go.id/sosialisasi/bahan-tayang-materi-sosialisasi

1. UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah nama resmi dari undang undang dasar negara Indonesia yang telah dilakukan amandemen pada tahun 1999-2002 (Taufiqurrahman, 2009). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI 1945, merujuk pada istilah yang digunakan sebagai panduan teknis untuk bahan sosialisasi yang diselenggarakan oleh MPR RI. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan mahasiswa menelusuri di laman: https://mpr.go.id/sosialisasi/uud-nri-1945 . Untuk selanjutnya dalam kegiatan belajar ini digunakan istilah singkat yakni UUD NRI 1945.

UUD NRI 1945 merupakan konstitusi dari negara Indonesia. Secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah *constituer*, dalam bahasa Latin/Italia digunakan istilah *constitutio*, dalam bahasa Inggris digunakan istilah *constitution*, dan dalam bahasa Belanda digunakan istilah *constitutie* (Riyanto, 2009). Istilah konstitusi berasal dari "*constituer*" (bahasa Prancis) yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Kontitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara (Prodjodikoro, 1970), pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Lubis, 1976), dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara (Mahfud MD, 2001). Kata konstitusi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) diartikan; (1) segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (2) undang undang dasar suatu negara.

Ada pendapat bahwa istilah konstitusi bisa dipersamakan dengan undang-undang dasar. Sebenarnya konstitusi (*constitution*) berbeda dengan undang-undang dasar (*Grundgezets*), dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Sedemikian besar pengaruh faham kodifikasi,

sehingga setiap peraturan hukum karena penting harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi lebih tepat diistilahkan dengan hukum atau aturan dasar. Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu: 1) Konstitusi tertulis dan 2) Konstitusi tak tertulis. Hukum dasar yang tertulis biasanya disebut sebagai Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut *konvensi*, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

Suatu konstitusi umumnya disebut tertulis jika merupakan satu naskah, sedangkan konstitusi tak tertulis bukan merupakan satu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Oleh karena itu, istilah lain untuk konstitusi tertulis adalah konstitusi bernaskah (*documentary constitution*), sedangkan untuk konstitusi tak tertulis adalah konstitusi tak bernaskah (*non-documentary constitution*). Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang undang dasar. Kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal atau konstitusi bernaskah (*documentary constitution)*. Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Inggris adalah contoh dari negara yang memiliki konstitusi tak bernaskah (*non-documentary constitution*). Perihal konstitusi ini, silakan mahasiswa mendalami lanjut di referensi online yang tersedia. Misalnya, di https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776

UUD NRI 1945 merupakan konstitusi tertulis dari negara Republik Indonesia. Sebagai konstitusi dari negara Indonesia maka UUD NRI 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia.

Jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata urutan peraturan perudang undangan. Tata urutan ini seperti piramida yang menggambarkan hierarki perundangan mulai dari jenjang yang paling tinggi sampai yang rendah. Dalam sejarah politik hukum di Indonesia, tata urutan peraturan perudang undangan ini mengalami beberapa kali perubahan, namun tetap menempatkan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi.

Seperti apakah tata urutan perundangan Indonesia menurut ketentuan yang baru, yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2012? Tuliskan tata urutan tersebut? Bandingkan dengan ketentuan yang lama, yakni Undang-undang No. 10 Tahun 2004. Apa yang dapat Anda simpulkan?

Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah UUD NRI 1945 isinya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Misalnya, isi norma suatu pasal dalam undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi

batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dasar. Misalnya, Pasal 31 ayat 3 UUD NRI 1945 menyatakan "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Berdasar hal ini, disusunlah undang-undang pelaksanaannya, yakni Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UUD NRI 1945 telah mengalami amandemen (perubahan) sebanyak 4 kali, yaitu perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999, perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR 2001, perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR 2002. Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan dengan cara "addendum". Dengan adanya perubahan ini, maka kita memiliki 5 (lima) naskah resmi UUD NRI 1945, yakni:

a. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959)
b. Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999)
c. Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000)
d. Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001)
e. Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002)

Sedangkan naskah UUD NRI 1945 yang beredar di masyarakat luas dan dijadikan publikasi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini).

Dengan cara addendum ini, ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang asli masih tetap berlaku, hanya beberapa ketentuan yang sudah diganti dianggap tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang baru. Naskah perubahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UUD NRI 1945. Dengan perubahan tersebut, UUD NRI 1945 menjadi lebih lengkap dan bertambah jumlah pasal-pasalnya. Jumlah keseluruhan pasal yang diubah dari perubahan pertama sampai keempat ada 73 pasal. Namun, jumlah nomor pasal tetap yaitu 37, tidak termasuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Perubahan dilakukan dengan cara penulisan nomor pasal itu dilakukan dengan menambahkan huruf (A, B, C, dan seterusnya) setelah nomor angkanya. Misalnya Pasal 28, kemudian Pasal 28 A, Pasal 28 B, dan seterusnya.

Salah satu perubahan penting dari amandemen UUD NRI 1945 adalah mengenai bagian dari UUD NRI 1945. Hal ini didasarkan atas Pasal II Aturan Tambahan Naskah UUD NRI 1945 Perubahan Keempat yang menyatakan "Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal". Dengan demikian, UUD NRI 1945 sekarang ini hanya terdiri atas dua bagian yaitu bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Bagian penjelasan undang undang dasar tetap ada di naskah pertama UUD NRI 1945 sebagai bagian dari dokumen resmi, namun tidak berlaku lagi. Untuk lebih jelasnya mengenai dokumen UUD NRI 1945 ini silakan Anda membacanya di referensi *online* yang ada. Misalnya, di https://

www.dpr.go.id/jdih/uu1945

Lalu apakah isi UUD NRI 1945? Menurut Miriam Budiardjo (2008), konstitusi atau undang-undang dasar pada umumnya memuat ketentuan atau isi sebagai berikut.

a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam negara federal, masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yuridiksi lembaga negara.
b. Hak-hak asasi manusia.
c. Prosedur mengubah undang-undang dasar.
d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang undang dasar. Hal ini untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi.

Kembali pada UUD NRI 1945, maka isinya terdiri atas isi di bagian Pembukaan dan isi di bagian pasal-pasal. Bagian pembukaan berisi pernyataan yang terdiri atas 4 (empat) alinea. Sedangkan, bagian pasal-pasal terdiri atas bab, pasal dan ayat. Bagian ini berisi 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Untuk lebih jelasnya silakan Anda kembali membaca dokumen UUD NRI 1945. Pada hakikatnya isi kedua bagian tersebut memuat nilai dan norma sebagai dasar penyelenggaraan bernegara Indonesia.

2. Mengapa Konstitusi Diperlukan

Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi kostitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja Anda dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyan yang harus dijawab lebih lanjut. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak Anda misalnya sebagai berikut.

a. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi?
   1) Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan?
   2) Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi?
   3) Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut?
b. Jika kontitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya?
   1) Apa materi muatannya?
   2) Apakah konstitusi itu selalu tertulis?
   3) Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis?
   4) Apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?

Gambar IV.2 Saya mau bertanya apa?
Sumber: http://semesteberfikir.blogspot.com

Daftar pertanyaan tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan tingkat keingintahuan Anda ihwal konstitusi. Silakan ungkapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

3. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis Mengenai Konstitusi

Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara. Anda bisa memberikan jawabannya. Jawaban terpenting atas pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Pengalaman sejarah telah membuktikan adanya perjuangan dan penegakan hak hak dasar manusia yang akhirnya terumus dalam dokumen-dokumen konstitusi, yang berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaran negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara.

Berdasar sejarahnya, undang undang dasar negara Indonesia ditetapkan menjadi undang-undang dasar negara oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang undang dasar yang ditetapkan tersebut merupakan hasil dari sidang BPUPKI kedua yang berupa rancangan hukum dasar negara. Setelah mengalami beberapa perubahan kecil, rancangan hukum dasar hasil sidang BUPKI tersebut dirapatkan dan selanjutnya ditetapkan oleh PPKI sebagai undang undang dasar negara Indonesia merdeka. Namun, sejak 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Kemudian, pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 UUD NRI 1945 diberlakukan lagi dan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada periode 1999-2002, UUD NRI 1945 mengalami 4 kali amendemen (perubahan) sampai sekarang ini.

Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, undang-undang dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis (Riyanto, 2009). Coba Anda cermati aturan dasar yang terdapat dalam UUD NRI 1945 yang melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, pada pasal-pasal manakah saja itu?

Contoh dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut.

a. Pedoman bagi Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4, Ayat 1).
b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Presiden dan calon Wakil Presiden (Pasal 6 Ayat 1).
c. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 7).
d. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 7A dan 7B).
e. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7C).
f. Pernyataan perang, membuat pedamaian, dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 Ayat 1, Ayat 2, da Ayat 3).
g. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
h. Mengangkat dan menerima duta negara lain (Pasal 13 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3).
i. Pemberian grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 Ayat 1).
j. Pemberian amnesti dan abolisi (Pasal 14 Ayat 2).
k. Pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lan tanda kehormaan (Pasal 15).
l. Pembentukan dewan pertimbangan (Pasal 16).

Apakah Anda sudah mencermati isi pasal-pasal tersebut di atas dalam Naskah UUD NRI Tahun 1945? Semua pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan Presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan,

Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sejarah, perkembangan yang terjadi dan sebagai kesepakatan politik bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 memiliki arti penting dan sangat menentukan bagi kelangsungan kehidupan bernegara. Dengan adanya UUD NRI 1945 ini, negara Indonesia memantapkan diri sebagai *constitutional state* (negara konstitusional).

4. Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Apakah nilai dan norma sebagaimana yang termuat dalam UUD NRI 1945 terlaksana pada praktik penyelenggaran bernegara di Indonesia? Kita akan membahasnya melalui bagaimana dinamika yang terjadi dengan pelaksanaan penyelenggaraan bernegara berdasarkan UUD NRI 1945. Pembahasan kita akan dibatasi pada pelaksanaan penyelenggaraan bernegara Indonesia berdasar UUD NRI 1945 setelah amandemen tahun 2002. Dinamika yang terjadi pada saat pelaksanaan penyelenggaraan bernegara Indonesia berdasar UUD NRI 1945 sebelum amandemen tahun 2002 dapat Anda pelajari melalui berbagai referensi *online* yang ada. Misalnya, perkembangan konstitusi di Indonesia di artikel dengan alamat https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10168

Setelah dilakukan amandemen atas UUD NRI 1945 sebanyak 4 (empat) kali, terjadi banyak perubahan dan pembaharuan akan norma penyelenggaraan bernegara. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan pasal-pasal itu sendiri dalam UUD NRI 1945. Adanya perubahan pasal berarti ada perubahan norma penyelenggaraan bernegara. Misalnya, Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 sebelum Perubahan berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak". Setelah diamandemen menjadi Pasal 6 A ayat (1) yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Berdasarkan hal tersebut, telah terjadi perubahan norma, yakni dari yang sebelumnya "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak' menjadi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat".

Perubahan norma tersebut membawa perubahan besar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Tidak hanya perubahan dalam hal sistem ketatanegaraan, tetapi juga terjadi perubahan perilaku di masyarakat dalam hal Pemilu. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi konstitusi yakni sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat (*social engineering* atau *social reform* (Asshidiqqie. 2002*)*. Perubahan norma dalam hal pemilihan presiden membawa perubahan dalam banyal hal, mulai dari undang undang Pemilu, sistem kepartaian, sistem Pemilu dan perilaku pemilih di masyarakat Indonesia.

Tahun 2004 dicatat sebagai tahun bersejarah karena pertama kali dilaksanakannya pemilihan presiden secara langsung. Dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil menyelenggarakan pilpres langsung pada pertengahan tahun 2004. Pilpres pada Pemilu 2004 diselenggarakan sebanyak 2 (dua) putaran dan menjadi bagian dari rangkaian 9 (sembilan) tahap Pemilihan Umum Legislatif 2004.

Dikutip dari kpu.go.id, pemilihan presiden putaran I dilaksanakan pada 5 Juli 2004. Pilpres 2004 menjadi kontes pemilihan kepala negara dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia. Pasangan capres dan cawapres yang mendaftar ke KPU kala itu ada 6 pasang. Tapi, pasangan Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos berdasar tes kesehatan. Pilpres putaran I berlangsung dengan menyisakan 5 paslon. Yakni 1) Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional), 2) Hamzah Haz dan Agum Gumelar (dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan), 3) Megawati Soekarnoputri dan Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), 4) Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), dan 5) Wiranto dan Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golongan Karya).

Pilpres 2004 putaran I berakhir dengan kemenangan perolehan suara paslon Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara di atas 50%, maka harus diadakan pemilihan putaran II yang diadakan selang tiga bulan setelah putaran I. Putaran II ini diikuti paslon Megawati-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Pada putaran II ini, paslon Susilo Bambang Yudhoyono -Jusuf Kalla dinyatakan menang dengan perolehan suara 60,6%. Pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla akhirnya dilantik dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2004-2009 melalui sidang Paripurna MPR pada tanggal 20 Oktober 2004.

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat tersebut merupakan norma baru penyelenggaraan bernegara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 A UUD NRI 1945. Norma baru ini telah berlangsung sampai sekarang di mana pasangan presiden dan wakil presiden periode berikutnya merupakan hasil pemilihan langsung. Pasangan Joko Widodo–Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 juga merupakan hasil pemilihan langsung rakyat. Sesuai dengan agenda periode kepemimpinan, maka tahun 2024 akan dilaksanakan kembali pemilihan presiden untuk periode 2024-2029. Apakah norma baru tersebut memang telah sejalan dengan nilai yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945, misalnya bertalian dengan nilai kerakyatan? Cobalah berikan analisis Anda.

Perubahan norma selain perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden, masih banyak ditemukan dalam bagian Pasal pasal UUD NRI 1945. Sebagaimaan telah dicontohkan di atas, perubahan pasal akan menyebabkan terjadinya perubahan norma. Perubahan norma bernegara akan menjadikan adanya perubahan sistem ketatanegaraan pada khususnya dan perubahan di masyarakat Indonesia pada umumnya. Misalnya, adanya tambahan norma bernegara pada Pasal 26 C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Apa yang terjadi dengan adanya norma baru penyelenggaraan bernegara tersebut? Apakah norma baru ini sejalan dan merupakan cerminan dari nilai nilai yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945?

5. Pentingnya Nilai dan Norma yang Termuat dalam UUD NRI 1945

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya UUD NRI 1945 yang terdiri atas bagian Pembukaan dan bagian pasal-pasal yang memuat sejumlah nilai dan norma dasar bagi penyelenggaraan bernegara Indonesia. Hal demikian memang sejalan dengan arti penting konstitusi sebagai dasar pembentukan negara. Apa sajakah nilai dan norma dasar penyelenggaraan bernegara itu dalam UUD NRI 1945?

Apakah nilai dan norma itu? Nilai yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *value* dimaknai sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Maksudnya adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu (Muchson; 2000). Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang (Mulyana, 2004). Nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu (Kaelan, 2006). Nilai memiliki sifat abstrak, normatif dan motivator bagi

manusia. Contoh nilai kejujuran, kedisiplinan dan kebahagiaan. Pancasila berisikan 5 (lima) nilai, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sementara itu, norma merupakan kaidah, pedoman yang berisi pernyataan anjuran atau larangan. Norma merupakan penjabaran dari nilai. nilai yang abstrak dikonkretkan ke norma atau norma merupakan konkretisasi dari nilai. Dalam hal Pancasila, sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang bersifat normatif atau praksis melainkan suatu sistem nilai etika yang merupakan sumber norma moral dan hokum. Bila hendak dijabarkan dalam tindakan, maka nilai-nilai tersebut dimuatkan dalam norma-norma yang jelas sehingga menjadi suatu pedoman yang konkret dan operasional (Kaelan, 2006).

Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan salah satu bagian dari naskah resmi UUD NRI 1945. Meskipun ada undang-undang dasar negara yang tidak memuat bagian pembukaan, seperti konstitusi Malasyia, Singapura dan Australia, namun bagi bangsa Indonesia bagian Pembukaan UUD NRI 1945 memiliki arti penting. Sedemikian pentingnya sehingga saat terjadinya perubahan undang undang dasar, oleh MPR bagian ini tidak dilakukan perubahan. Salah satu alasannya adalah bahwa pembukaan UUD NRI 1945 sebagai naskah proklamasi yang terinci dan sebagai penjelmaan dari Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Berdasar ilmu hukum, Pembukaan UUD NRI 1945 memenuhi syarat bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, dan sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental (*staats fundamental norm)* dengan memuat di dalamnya Dasar Negara Pancasila. Dengan kedudukan demikian, Pembukaan UUD NRI 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat bahkan secara yuridis tidak dapat diubah, terlekat pada kelangsungan hidup bernegara. Oleh karena itu, mengubah pembukaan UUD NRI 1945 akan mengubah fondasi dasar dan ketatanegaraan negara Republik Indonesia

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat cita-cita kenegaraan (*staatsidee)* dan cita-cita hukum *(reichtsidee*), yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal undang-undang (MPR RI, 2012). Pembukaan UUD NRI 1945 berisi nilai-nilai, pernyataan luhur dan cita-cita dari bangsa Indonesia. Keempat alinea dalam pembukaan tersebut sarat dengan nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara. Nilai nilai itu bukan hanya 5 (lima) nilai dasar Pancasila yang termuat dalam alinea empat, tetapi ada dalam nilai nilai dasar lain, seperti nilai yang termuat dalam alinea satu, dua, dan tiga.

Pembukaan UUD NRI 1945

Bahwa sesunguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan	Nilai-nilai apa yang termuat di alinea pertama?
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan Makmur.	Nilai-nilai apa yang termuat di alinea kedua?
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.	Nilai-nilai apa yang termuat di alinea ketiga?

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Nilai-nilai apa yang termuat di alinea keempat?

Jika Pembukaan UUD NRI 1945 berisikan nilai nilai dasar atau nilai luhur bangsa Indonesia, maka bagian pasal-pasal UUD NRI 1945 berisikan norma-norma penyelenggaraan bernegara. Norma-norma bernegara itu termuat pada rumusan bab, pasal, dan ayat yang ada. Secara garis besar bagian ini berisikan tentang:

a. Bab I tentang bentuk dan kedaulatan (Pasal 1)
b. Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 sampai Pasal 4)
c. Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara (Pasal 4 sampai Pasal 16)
d. Bab V tentang kementrian negara (Pasal 17)
e. Bab VI tentang Pemerintah Daerah (Pasal 18 sampai Pasal 18b)
f. Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 sampai Pasal 22b)
g. Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22c sampai Pasal 22d)
h. Bab VIIB tentang Pemilihan Umum (Pasal 22e)
i. Bab VIII tentang Hal Keuangan (Pasal 23 sampai Pasal 23d)
j. Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23e sampai Pasal 23g)
k. Bab IX tentang Kekuasaan kehakiman (Pasal 24 sampai Pasal 25)
l. Bab IXA tentang Wilayah Negara (Pasal 25a)
m. Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk (Pasal 26 sampai Pasal 28)
n. Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia (Pasal 28 a sampai Pasal 28j)
o. Bab XI tentang Agama (Pasal 29)
p. Bab XII tentang Pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30)
q. Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 sampai 32)
r. Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 sampai Pasal 34)
s. Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Pasal 35 sampai Pasal 36c)
t. Bab XVI tentang Perubahan Undang-undang Dasar (Pasal 37)

Apabila diklasifikasikan norma penyelenggaraan bernegara Indonesia yang terdapat di bagian Pasal-Pasal ini, terdiri atas:

1) Norma yang mengatur perihal sifat umum bernegara, misalnya tentang kekuasaan negara dan identitas negara.

Contoh
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat 1)

Adakah contoh lain?

2) Norma yang mengatur perihal lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, fungsi, tugas, hak dan kewenangannya.

Contoh
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat 1)

Adakah contoh lain?

3) Norma yang mengatur perihal hubungan antara negara dan warga negara, yaitu hak dan kewajiban negara terhadap warganya ataupun hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, termasuk juga hak asasi manusia.

Contoh
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1)

Adakah contoh lain?

4) Norma yang mengatur perihal konsepsi atau cita negara dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan pertahanan.

Contoh
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (Pasal 31 ayat 3)

Adakah contoh lain?

5) Norma yang mengatur perihal perubahan undang-undang dasar.

Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (Pasal 37 ayat 1)

Adakah contoh lain?

6) Norma yang mengatur perihal ketentuan peralihan atau ketentuan transisi.

Contoh
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. (Pasal II Aturan Peralihan)

Adakah contoh yang lain?

Perlu diuraikan perihal masuknya pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam UUD NRI 1945. Di manakah norma yang memuat HAM tersebut? Ada di Pasal 28 A sampai 28 J UUD NRI 1945. Silakan mahasiswa membaca isi pasal-pasal tersebut. Dimuatnya HAM ini dilakukan pada saat Amandemen Kedua tahun 2000. Hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fullfill*), dan melindungi (*to protect*) terhadap seluruh orang. Hal ini termuat dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Masuknya muatan HAM ini juga menunjukkan semangat bangsa Indonesia untuk semakin meneguhkan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi yang memenuhi gagasan konstitusionalisme yakni konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintahan dan melindungi HAM. Menurut Mahfud MD (2017), konstitusionalisme diartikan sebagai paham kenegaraan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang disertai cara-cara yang dilembagakan untuk melindungi HAM melalui pembentukan lembaga negara yang disusun dalam satu sistem pemeraintahan. Dengan demikian cakupan atau unsur utama dari konstitusionalisme adalah: Pertama, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang dijelaskan secara rinci jenis-jenisnya di dalam konstitusi; Kedua, Sistem Pemerintahan Negara dengan lembaga-lembaga yang bekerja untuk melindungi HAM itu dengan batas kekuasaan dan kewenangan yang jelas guna melindungi HAM.

Untuk menguatkan berlakunya nilai dan norma-norma akan HAM dalam UUD NRI 1945 ini maka dibentuklah norma-norma yang lebih operasional. Norma-norma hukum tersebut, contohnya Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Adapun salah satu lembaga yang berperan aktif menegakkan dan melindungi HAM adalah Komnas HAM.

Norma-norma dalam UUD NRI 1945 ini menjadi pedoman untuk dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan bernegara. Oleh karena UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar berisi norma-norma pokok dan garis besar, maka umumnya dijabarkan atau disusun undang undang yang berisikan norma-norma hukum yang lebih praktis dan terperinci. Suatu undang-undang berisi norma hukum yang lebih operasional di suatu bidang, misal bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Contoh, Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

D. RANGKUMAN

1. Konstitusi memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Dalam arti sempit konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara.
2. Bagi suatu negara konstitusi diperlukan guna memberi pembatasan atas kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak dasar bagi warga negara.
3. Konstitusi sebagai hukum dasar dan tertinggi negara berisikan materi muatan tentang organisasi atau lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan warga negara, prosedur

mengubah UUD, terkadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.

4. Konstitusi negara Indonesia adalah UUD NRI 1945 yang terdiri atas 5 (lima) naskah resmi. Telah mengalami 4 kali amandemen, yakni amandemen tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. UUD NRI 1945 terdiri atas bagian Pembukaan dan bagian pasal-pasal.
5. UUD NRI 1945 berisikan nilai nilai luhur bangsa sebagaiman termuat dalam Bagian Pembukaan yang terdiri atas 4 alinea. UUD NRI 1945 berisikan norma-norma hukum negara sebagaimana termuat dalam bagian pasal-pasalnya yang terdiri atas 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan
6. UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara berdasar ketentuan ini, secara normatif, berarti isi undang-undang dan peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945.

E. PROYEK KEWARGANEGARAAN

1. Pernyataan sikap

Silakan secara individual mahasiswa mengungkapkan respon berupa sikap dan pendapatnya terhadap pernyataan pernyataan di bawah ini.

Pernyataan	Ada pendapat yang menyatakan bahwa pada masa depan Pembukaan UUD NRI 1945 tetap tidak perlu diubah, tetapi yang boleh diubah hanya bagian pasal-pasalnya.
Respon	

Pernyataan	Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD NRI 1945, negara harus membatasi kepemilikan swasta dan mengendalikan semua perusahaan yang ada.
Respon	

Pernyataan	UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa 20 persen anggaran pendapatan negara atau pendapatan daerah dialokaskan untuk kepentingan pendidikan. Namun, beberapa daerah otonom tidak melaksanakan amanat tersebut
Respon	

2. Analisis Kasus

Presiden Resmikan Pengoperasian Kereta Api Pertama di Sulawesi

- Berita Umum, 29.03.2023. Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan pengoperasian kereta api Makassar – Parepare lintas Maros-Barru yang merupakan kereta api pertama di Sulawesi.

Kereta api ini merupakan bagian dari pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi yang akan menghubungkan antarprovinsi di Sulawesi mulai dari selatan (Makassar) sampai ke Sulawesi Utara (Manado).

Presiden Jokowi mengatakan, kehadiran kereta api ini diharapkan akan meningkatkan minat masyarakat di Sulawesi untuk mengutamakan penggunaan angkutan massal. "Kita harapkan orang tidak berbondong-bondong naik kendaraan pribadi. Dengan kereta yang nyaman, dingin, dan bersih ini, orang akan berpindah naik kereta sehingga jalan tidak macet," ujar Presiden dalam peresmian yang berlangsung di Depo Maros, Sulsel, Rabu (29/3).

Dalam kegiatan peresmian, Presiden Jokowi bersama Menhub dan sejumlah menteri kabinet menjajal kereta api dari Stasiun Maros menuju Stasiun Ramang-Ramang, di mana terdapat destinasi wisata alam bernama Ramang-Ramang. "Saya coba naik kereta dari Maros ke Ramang-Ramang keretanya bagus dan nyaman," ucapnya.

Presiden mengungkapkan, pemerintah akan terus membangun transportasi massal di berbagai daerah untuk memperlancar konektivitas baik penumpang maupun barang, antarwilayah provinsi, kota, serta kabupaten. "Kita sudah terlambat membangun angkutan massal, akhirnya macet di semua kota. Makanya, angkutan massal harus terus kita bangun, termasuk kereta api ini," tuturnya.

Dengan hadirnya layanan angkutan kereta api di Sulawesi, diharapkan dapat melancarkan pergerakan penumpang dan barang, mendukung potensi pariwisata, menyerap tenaga kerja dan lapangan pekerjaan baru, serta mengembangkan UMKM sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menhub menjelaskan perkembangan proyek pembangunan KA Makassar-Parepare. Dari total jalur sepanjang 157,7 km, sepanjang 142 km-nya merupakan lintas utama dan 15,7 km *siding track* yang menghubungkan kereta api dengan Pelabuhan Garongkong dan Pabrik Semen Tonasa.

"Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa konektivitas antarwilayah di Sulawesi harus ditingkatkan. Puji syukur hari ini Bapak Presiden berkenan meresmikan pengoperasian kereta api lintas Maros-Barru," ucap Menhub.

Hingga saat ini, telah terbangun jalur kereta sepanjang 118 km, di mana 90 km-nya yaitu mulai dari Stasiun Maros sampai ke Stasiun Barru sudah siap dioperasikan dengan melintasi 10 stasiun. Sarana yang akan digunakan pada jalur kereta api ini adalah Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) buatan dalam negeri dari PT INKA sebanyak 2 (dua) set rangkaian dan mampu menampung 248 orang/rangkaian.

Kereta ini mampu melaju hingga 90 km per jam, sehingga memangkas waktu tempuh dari Makassar menuju Parepare yang semula 3 jam menjadi 1,5 jam. Rencananya, kereta ini akan dioperasikan 8 perjalanan per hari.

Nilai investasi pembangunan proyek KA Makassar-Parepare berjumlah Rp 9,28 triliun, yang berasal dari APBN, pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan APBD.

Turut hadir dalam peresmian Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Dirut KAI Didiek Hartantyo, serta Dirut PT Celebes Railway Indonesia Helmi Adam. (IND/RDL/BRD)

Sumber:https://dephub.go.id/post/read/presiden-resmikan-pengoperasian-kereta-api-pertama-di-sulawesi

a. Apa kaitan pengoperasionalan kereta api di Sulawesi ini dengan Pembukaan UUD NRI 1945?
b. Apakah pengoperasionalan kereta api ini merupakan implementasi dari norma-norma yang termuat dalam pasal-pasal UUD NRI 1945? Norma apakah dan berikanlah penjelasan
c. Nilai investasi Pembangunan kereta api di Sulawesi ini membutuhkan dana yang besar sekitar 9, 28 triliun. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan nilai atau prinsip keadilan dalam UUD NRI 1945?
d. Apakah seluruh warga negara Indonesia mendapat keuntungan atau manfaat dari proyek ini? Ataukah hanya sebagian warga negara?
e. Menurut Anda, layanan publik apakah yang sebaiknya diberikan negara kepada warga di era digital seperti sekarang ini?

3. Pemetaan nilai dan norma

Mahasiswa secara berkelompok mencari dan melaporkan sebuah kegiatan di masyarakat sekitarnya.

Buatlah suatu laporan analisis singkat apakah kegiatan tersebut mencerminkan nilai dan norma yang terkandung dalam UUD NRI 1945?

F. DAFTAR PUSTAKA

Ananda B Kusuma. 2004. *Lahirnya undang undang dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum. Universitas Indonesia

Astim Riyanto.2009. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo

Kaelan 2006. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Paradigma

Mahfud MD. 2001. *Demokrasi dan Konstitusi.* Jakarta: Rineka Cipta

Mahfud MD. 2017. Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia. Makalah disampaikan pada Program Sosialisasi "Pemahaman Hak Kosntitusional Waga Negara" yang diselenggarakan oleh Pudiklat Mahkamah Konstitusi dan Forum Silaturrahim Keraton Seluruh Nusataran, 8 Mei 2017

MPR RI. 2012. *Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat MPR RI

Muchson AR. 2000. *Dasar-Dasar Pendidikan Moral* (Diktat Perkuliahan). Yogyakarta: FIS-UNY

Mulyana. 2004. *Mengartikulasikan pendidikan nilai.* Bandung: Alfabeta

KEGIATAN BELAJAR V

PERILAKU KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

A. PENDAHULUAN

Selamat datang mahasiswa di Kegiatan Belajar (KB) V pada buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan.

Pada kegiatan belajar ini Anda akan diajak mendalami kembali nilai dan norma dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Bahwa UUD NRI 1945 yang terdiri atas bagian Pembukaan dan pasal-pasal berisikan nilai dan norma sebagai panduan bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan warga negara terhadap nilai dan norma dalam UUD NRI 1945 tersebut? Sebagai panduan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, sudah selayaknya warga negara menerima, menaati, dan berperilaku yang sejalan dengan norma tersebut. Mengikuti pendapat William Andrews dalam Jimly Asshiddiqie (2010), UUD NRI 1945 dapat dikatakan sebagai kesepakatan bangsa Indonesia akan *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara *(the basic of government)*. Warga negara negara baik sebagai penyelenggara negara dan rakyat perlu memiliki budaya sadar berkonstitusi dan berperilaku konstitusional dalam hidup berbangsa dan bernegara. Apakah budaya sadar berkonstitusi dan berperilaku konstitusional itu?

Untuk mendalaminya marilah kita lakukan pembelajaran dalam Kegiatan Belajar V ini.

B. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1. Memiliki komitmen secara personal dan sosial terhadap pengejawantahan nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia
2. Menganalisis perilaku konstitusional sesuai ketentuan UUD NRI dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia
3. Melaksanakan proyek belajar kewarganegaraan tentang perilaku konstitusional sesuai ketentuan UUD NRI dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia

C. MATERI PEMBELAJARAN

Gambar V.1 Rakyat melakukan pemungutan suara untuk memilih para wakil. Mengapa dikatakan sebagai perilaku konstitusional?
Sumber : https://www.bmvkatedralbogor.org/tag/pilpres/

1. Konstitusi, Konstitusionalisme, dan Konstitusionalitas

a. Konstitusi

Dalam pengertian yang sederhana, konstitusi adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi (Asshiddiqie, 2008). Organisasi yang dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat, serikat buruh, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial sampai ke organisasi tingkat dunia ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan sebagainya semuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi. Demikian pula negara sebagai organisasi memiliki aturan yang disebut sebagai konstitusi. Bahkan negara yang tidak memiliki satu naskah konstitusi seperti Inggris, tetap memiliki aturan-aturan yang tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktik ketatanegaraan dan para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris.

Sebagaimana telah dikemukakan pada Kegiatan Belajar (KB) IV, konstitusi negara sebagai aturan dasar penyelenggaraan bernegara ada yang bersifat naskah *(written constitution)* dan tidak bersifat naskah *(unwritten constitution).* Konstitusi juga dapat diartikan secara luas dan sempit adalah sebagai berikut;

- Konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.
- Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Dalam pengertian ini undang-undang dasar merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis

Konstitusi negara Indonesia adalah UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertulis dan/ atau bersifat naskah (*written constitution*). Ada 5 (lima) naskah resmi UUD NRI 1945 sejalan dengan telah dilakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 sebanyak 4 (empat) kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia berkedudukan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasar Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan, maka tata urutan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia adalah sebagai berikut.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

2) Ketetapan MPR
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perppu)
4) Peraturan Pemerintah (PP)
5) Peraturan Presiden (Perpres)
6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

Berdasar undang-undang tersebut tampak bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menduduki urutan pertama atau tertinggi. Pada ketentuan undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa UUD NRI 1945 adalah hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD NKRI 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan Nasional. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai hukum tertinggi, UUD NRI 1945 berisikan aturan yang secara hirerarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi (superior) terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karena itu, aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengannya.

Untuk lebih mendalami materi tersebut, silakan Anda dapat membaca di laman http://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf

b. Konstitusionalisme

Konstitusi berbeda dengan konstitusionalisme. Jika konstitusi menunjuk pada aturan dasar, maka konstitusionalisme adalah paham atau gagasan tentang konstitusi. Carl J. Friedrich dalam Miriam Budiarjo (2008) menyatakan konstitusionalisme mengandung gagasan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwasanya kekuasaan yang diselenggarakan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter.

Walaupun paham konstitusionalisme diturunkan (*derived)* dari konstitusi, keberadaan *constitutional state* (negara konstitusional) tidaklah mesti memiliki paham konstitusialisme. Esensi dari konstitusionalisme adalah paham akan pembatasan kekuasaan dalam negara. Konstitusi tidak sekaligus mengandung paham konstitusionalisme. Konstitusi belum tentu konstitusionalisme. *Constitutionalism should be limited government*. (Marzuki, 2010). Konstitusi yang mengandung paham konstitusionalisme adalah konstitusi yang isinya membatasi kekuasaan pemerintah. Mengapa harus demikian?

Kekuasaan memang dibutuhkan oleh negara karena memberi kekuatan vital bagi penyelenggaraan pemerintahan namun harus diwaspadai tatkala kekuasaan itu terakumulasi di tangan penguasa tanpa dibatasi konstitusi. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Mengapa demikian? Ingat tentang hukum besi kekuasaan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton. Lord Acton (1838-1902) dalam suratnya bertanggal 5 April 1887 kepada *Bishop Mandell Creighton*, yang menegaskan,*"Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely"*. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakannya, akan tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan sudah pasti akan menyalahgunakannya. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara termasuk di Indonesia, yakni

konstitusi itu dibuat dan berisi aturan yang membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang.

Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi tidak hanya merupakan suatu naskah berisi aturan dasar yang menggambarkan pembagian dan tugas-tugas kekuasaan tetapi juga menentukan dan membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Sementara itu, di lain pihak konstitusi juga berisi jaminan akan hak asasi dan hak dasar warga negara.

Apakah UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia telah berisi gagasan tentang konstitusionalisme? Secara sederhana bisa dijawab dengan mempertanyakan kembali apakah UUD NRI 1945 melalui norma-norma dasarnya telah membatasi kekuasaan pemerintah dan memberi jaminan akan hak asasi dan hak dasar warga negara. Laica Marzuki (2010) menyatakan bahwa pemberlakuan paham konstitusionalisme dalam undang undang dasar, antara lain dengan cara mengadopsi:

1) Sistem *Separation of Power* atau *Distribution of Power* yang disertai *checks and balances;*
2) Sistem Kekuasaan Peradilan yang merdeka dan mandiri, utamanya lebih memberdayakan peradilan adminstrasi;
3) Pengakuan hak-hak sipil dan politik warga, utamanya yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pemilukada;
4) Pembatasan masa jabatan-jabatan publik dalam negara;
5) Memberikan kewenangan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint)* bagi Mahkamah Konstitusi.

Apakah UUD NRI 1945 sudah mengadopsi hal hal di atas?
Untuk lebih jelasnya marilah kita lihat contoh isi norma-norma dalam bagian pasal pasal UUD NRI 1945 yang mengatur kedua hal tersebut.

Konstitusionalisme	**Norma dalam UUD NRI 1945**
Menentukan dan membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan	Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan Pasal 7 C Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat

Memberi jaminan akan hak asasi dan hak dasar warga negara	Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **) (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **) (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **) (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **) (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dapatkah Anda memberi contoh norma yang lain? Silakan Anda telusuri di laman https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiiiv.pdf

c. Konstitusionalitas

Konstitusionalitas dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara; tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi. Suatu norma hukum undang-undang dikatakan konstitusional ketika normanya berkesesuaian dengan norma UUD NRI 1945, dan dinyatakan tidak konstitusional ketika normanya bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Konstitusionalitas ini berkaitan dengan kedudukan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka norma hukum dibawahnya, yakni undang undang, isi muatannya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Untuk mengecek apakah norma dalam suatu undang undang bertentangan tidak dengan UUD NRI 1945 dilakukan pengujian konstitusional. Pengujian konstitusional undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga

negara yang diberi kewenangan untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni undang-undang dan UUD NRI 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya. Hal demikian sejalan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Berdasar hal di atas, ada mekanisme uji konstitusionalitas suatu norma undang undang terhadap UUD NRI 1945. Hal ini merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dinamakan hak uji materi atau *yudicial review.* Uji konstitusionalitas merupakan mekaniseme untuk membuktikan apakah norma dalam suatu undang undang bertentangan tidak dengan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dan tertinggi negara.

Dalam praktik, *judicial review* undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Berdasar hal tersebut uji konstitusionalitas suatu norma undang undang terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Siapa yang dapat mengajukan *judicial review* ke MK? Dalam hal ini disebut pemohon. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Pemohon yang dimaksud yaitu:

1) Perorangan warga negara Indonesia;
2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3) Badan hukum publik atau privat; atau
4) Lembaga negara.

Berdasar pada butir 1 dan 2 tersebut, warga negara Indonesia baik secara individu maupun kelompok dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Terhadap pengajuan tersebut, Mahkamah konstitusi dapat memberikan putusan yang mengikat dan final, dengan 3 (tiga) jenis putusan: permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, permohonan tidak diterima dan permohonan ditolak.

Penelusuran Konsep

Silakan Anda menelusuri istilah konstitusi, konstitusionalisme dan konstitusionlitas dari berbagai referensi online.

Dari berbagai sumber tersebut, apa yang dapat Anda simpulkan dan istilah di atas?

2. Pentingnya Konstitusi, Konstitusionalisme, dan Konstitusionalitas

Setelah kita menelusuri konsep di atas, apa simpulan Anda? Tentu Anda menyimpan sejumlah pertanyaan

Kotak Pertanyaan
Anda dapat mengajukan sejumlah pertanyaan tentang konstitusi, konstitusionalisme, dan konstitusionalitas, seperti:

- Mengapa sebuah bangsa perlu konstitusi?
- Apakah konstitusi Indonesia sudah memenuhi gagasan tentang konstitusionalisme?
- Mengapa sebuah norma undang-undang perlu diuji konstitusionalitasnya?

Pertanyaan-pertanyaan dalam kotak di atas, dapat Anda kembangkan lebih jauh lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis dan kreatif perihal konstitusi, konstitusionalisme, dan konstitusionalitas.

3. Sumber tentang Budaya Sadar Berkonstitusi Warga Negara

Berdasarkan pada kesepakatan luhur bangsa yang kedua, konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, prinsip yang timbul adalah setiap tindakan perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan *basic rights* dan konstitusi itu sendiri. (Sukriono, 2016).

Bagi suatu negara, kebutuhan akan naskah undang-undang dasar adalah suatu keniscayaan. Secara historis, konstitusi sebagai hukum dasar negara telah disiapkan oleh para pendiri bangsa melalui Sidang Kedua BPUPKI yang berlangsung antara 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang kedua itu, dibentuklah Panitia Hukum Dasar yang bertugas membuat rancangan undang-undang dasar. Panitia tersebut beranggotakan 19 (sembilan belas) orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini kemudian membentuk Panitia Kecil diketuai oleh Soepomo yang bertugas membuat rumusan rancangan undang-undang dasar dengan memperhatikan hasil-hasil pembahasan dalam sidang-sidang BPUPKI serta rapat-rapat Panitia Hukum Dasar. Panitia Kecil ini menyelesaikan pekerjaannya dan memberikan laporan tentang rancangan undang-undang dasar kepada Panitia Hukum Dasar pada 13 Juli 1945. Setelah melalui beberapa kali sidang, pada 17 Juli 1945 BPUPKI menerima dan menyetujui rumusan tersebut menjadi rancangan Undang-Undang Dasar. Rumusan itu selanjutnya dibawa dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Tentang sejarah perumusan UUD NRI 1945, dapat Anda menelusuri contoh materi pembelajaran di laman https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/SEJARAH-PERUMUSAN-UUD-1945-2014/konten3.html

Secara sosiologis politis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bangsa dan negara Indonesia adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama (*general agreement)* "seluruh rakyat Indonesia" yang memiliki kedaulatan. Kesepakatan bangsa memiliki pesan dan kewajiban moral untuk ditaati dan dilaksanakan. Konstitusi negara Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang sejak saat itu mengikat sebagai norma hukum yang harus dilaksanakan.

Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, tentunya kita menghendaki agar UUD NRI 1945 benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara demi tercapainya cita-cita bersama. Kontitusi mengikat segenap lembaga negara dan seluruh warga negara. Agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan

kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD NRI 1945, diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi (Jimly Ashidiqqie, 2008).

Kesadaran berkonstitusi tidak hanya untuk warga negara tetapi lebih penting adalah pejabat negara yang menjalankan lembaga negara. Jadi diperlukan kesadaran berkonstitusi baik pejabat lembaga negara dalam menjalankan tugasnya maupun warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran berkonstitusi sangatlah penting di dalam berbangsa dan bernegera, apalagi negara Indonesia ialah negara hukum, kesadaran berkostitusi merupakan bagian dari kesadaran hukum, yang dikatakan kesadaran berkonstitusi, yaitu seseorang yang yang bersikap, berprilaku, dan bertindak dalam berbangsa dan bernegara mencerminkan nilai-nilai yang dimuat di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi kesadaran berkonstitusi sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman setiap warga negara akan isi konstitusi, oleh karenanya diperlukan upaya-upaya sosialisasi atau pembudayaan berkonstitusi kepada seluruh warga negara, dan yang paling penting dan memegang peranan strategis untuk menyadarkan berkonstitusi adalah instansi pendidikan. (https://kpud-sumenepkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Sadar-Berkonstitusi-Dalam-Kehidupan-Bermasyarakat-oleh-Deki-Prasetia-Utama.pdf.

Dengan demikian, kesadaran berkonstitusi atau budaya sadar berkonstitusi diawali dengan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya pemahaman terhadap nilai dan norma dalam UUD NRI 1945 dapat dilakukan melalui jalur pendidikan misalnya melalui mata pelajaran PPKn dan mata kuliah Kewarganegaraan.

Jika warga negara memahami nilai dan norma dalam UUD NRI 1945 dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka masyarakat dapat mengetahui dan mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh terhadap pelaksanaan UUD NRI 1945, melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta dapat pula melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan jalannya pemerintahan. Kondisi tersebut dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan konstitusi.

Salah satu bukti nyata masyarakat sadar berkonstitusi adalah kesediaan untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Pada saat ini, banyak sekali warga negara, baik secara perorangan atau kelompok, yang mengajukan *judicial review.* Mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah suatu norma dalam undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan UUD NRI 1945. Mereka mengajukan *judicial review* sebab merasakan bahwa suatu norma undang-undang tersebut membatasi atau merugikan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Berikut ini adalah contoh berita mengenai pengajuan suatu *judicial review.*

Nasabah Bakal Kena Pajak, AAJI Berencana Ajukan *judicial review omnibus law* ke MK

Kamis, 11 Maret 2021 / 19:45 WIB

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengenakan pajak penghasilan (PPh) kepada pemegang polis asuransi sebagaimana tertuang dalam omnibus law atau Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

\

Rencana pemajakan itu mendapat tanggapan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengungkapkan, pemajakan itu dikenakan kepada pemegang polis yang mendapatkan keuntungan dari manfaat polis yang mereka terima.

Namun, asosiasi mempermasalahkan klausul omnibus law yang dinilai kurang pas. Misalnya saja, kata dia, pada satu pasal tertulis bahwa nasabah asuransi endowment dikenakan pajak. Sebaliknya, pada keterangan selanjutnya justru tidak dikenakan pajak.

"Dalam aturan yang sama tapi memiliki perbedaan. Ini yang menimbulkan dispute (perdebatan) di lapangan. "Beberapa konsultan pajak bahkan tanya ke kita, kenapa ini dipajakin," kata Togar, pekan lalu.

Untuk memperjelas ketentuan itu, asosiasi sepakat akan mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena omnibus law sudah masuk UU. Sehingga, tidak bisa diselesaikan dengan aturan di bawahnya. "Ini mesti diselesaikan dengan jelas supaya bisnis asuransi jiwa juga punya kejelasan dan kepastian baik dalam menjalankan bisnis maupun pemegang polis," ungkapnya.

Menurut Togar, jika pajak itu tetap diterapkan, akan kesulitan untuk menghitungkan berapa besar pajak yang dikenakan. Sebab, polis asuransi jiwa bersifat jangka panjang mulai dari 15 tahun, 20 tahun, hingga seumur hidup.

Selain itu, perusahaan asuransi akan terbebani untuk menyampaikan pemajakan itu ke nasabah. Akibatnya, mereka harus membuat sistem mengenai berapa jumlah premi dan manfaat yang akan diterima nasabah.

Sumber dikutip dari :

https://keuangan.kontan.co.id/news/nasabah-bakal-kena-pajak-aaji-berencana-ajukan-judicial-review-omnibus-law-ke-mk

Berdasar bacaan di atas, siapa yang mengajukan *judicial review?* Norma apa yang diuji konstitusionalitasnya?

4. Perlunya Perilaku Konstitusional Warga Negara

Di sisi lain, dalam budaya berkonstitusi juga terkandung maksud ketaatan kepada aturan hukum sebagai aturan main *(rule of the game)* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segenap komponen bangsa harus bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Jimly Ashidiqqie, 2008). Warga negara Indonesia perlu memiliki dan menjalankan perilaku konstitusional. Yakni berperilaku yang sesuai atau tidak bertentangan dengan konstitusi negara UUD NRI 1945. Kesadaran berkonstitusi atau budaya sadar berkonstitusi berlanjut pada perilaku konstitusional.

Sebagaimana budaya sadar berkonstitusi, perilaku konstitusional juga hendaknya dilakukan oleh warga negara, terlebih para pejabat negara yang sedang melaksanakan penyelenggaraan bernegara. Mengapa perilaku konstitusional berlaku tidak hanya warga negara tetapi juga pejabat negara?

Sebenarnya, konsep warga negara itu tidak hanya mencakup warga biasa tetapi juga warga yang sedang menyelenggarakan negara. Aristoteles sebagaimana dikutip Winarno (2018) menyatakan bahwa warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang-orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah.

Jadi, menjadi warga negara bisa bertukar posisi. Suatu saat menjadi warga negara yang sedang memerintah atau pejabat negara, suatu saat menjadi warga negara yang diperintah (warga negara biasa). Seorang warga negara yang baik, seharusnya menyadari posisi yang demikian. Tidak selamanya dia memerintah, tetapi suatu saat siap juga untuk diperintah. Ketika menjadi menteri, maka warga tersebut berposisi memerintah, tetapi setelah tidak menjadi menteri maka ia akan menjadi warga negara biasa dan siap menyadari akan hal tersebut.

Oleh karena itu, amat wajar apabila kesadaran dan perilaku konstitusional berlaku untuk semua, baik warga negara biasa maupun warga negara yang sedang dalam posisi memerintah. Bahkan, warga negara yang sedang memerintah atau penyelenggara negara sangat diharapkan untuk berkesadaran dan berperilaku konstitusional. Sebab, merekalah yang dalam praktik keseharian menjalankan amanah konstitusi, menjalankan lembaga negara yang dijabatnya, dan menjalankan aturan bernegara. Di sisi lain kesadaran dan perilaku konstitusional penyelenggaran negara akan menjadi contoh, teladan bagi warga negara biasa. Contoh dan teladan yang baik dari para penyelenggaran negara akan memberi pengaruh yang baik pula, cepat, dan menyeluruh kepada segenap warga negara.

Perilaku konstitusional adalah perilaku-perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan-aturan penyelenggaraan bernegara yang tertuang dalam UUD NRI 1945. Secara sederhana, perilaku konstitusional adalah perilaku tidak menyimpang dari konstitusi. Pentingnya perilaku konstitusional ini adalah agar amanah konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga konstitusi yang bernilai normatif menjadi realitas, artinya aturan-aturan dalam konstitusi dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, dijunjung tinggi, serta dilaksanakan sepenuhnya.

Sebaliknya, perilaku yang tidak berdasar bahkan menyimpang dari konstitusi disebut sebagai perilaku inkonstitusional. Perilaku inkonstitusional merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan luhur kedua, yakni kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara *(the basic of government)*. Jika kita sudah sepakat dengan aturan dasar bersama, maka sudah sewajarnya kita konsisten dan taat akan aturan dasar bersama tersebut. Perilaku inskonstitusional menjadikan konstitusi sebagai kesepakatan bersama menjadi tidak berharga, tidak dihargai, dan hanya akan menjadi dokumen tulis yang nomatif tanpa terlaksana secara konsisten dalam praktik penyelenggaraan bernegara.

Apa contoh dari perilaku konstitusional itu? Dalam UUD NRI 1945 banyak ditemukan norma-norma yang mencerminkan perilaku konstitusional, baik yang diselenggarkan oleh pejabat negara ataupun lembaga negara. Apa yang termuat di rumusan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 itulah yang sesungguhnya merupakan perilaku konstitusional apabila benar dan sungguh-sunguh dilaksanakan dalam praktik bernegara.

Contoh-contoh dari perilaku konstitusional tersebut adalah sebagai berikut.

a. MPR mengubah dan menetapkan undang undang dasar, melantik presiden dan wakilnya,
b. Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
c. DPR membentuk undang-undang, membahas rancangan undang-undang bersama dengan presiden,
d. DPD mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan antar pusat dan daerah.
e. KPU menyelenggarakan Pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
f. BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
g. MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
h. Mahkamah konstitusi memutuskan pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Sebaliknya, perilaku inkonstitusional adalah perilaku yang menyimpang atau melanggara norma-norma yang termuat dalam konstitusi. Dari contoh-contoh di atas, kita dapat membuat pula contoh perilaku inkonstitusional sebagai berikut:

a. MPR mengangkat dan menetapkan presiden dan wakil presiden
b. Presiden membubarkan MPR dan DPR
c. DPR memberhentikan menteri-menteri
d. Mahkamah Agung memutus penyelesaian perkara Pemilu
e. Mahkamah Konstitusi memberhentikan presiden dan wakil presiden

Apakah dari contoh contoh perilaku tersebut di atas, pernah terjadi pada praktik penyelenggaraan bernegara di Indonesia?

5. Pentingnya Perilaku Konstitusional Warga Negara

Contoh-contoh dari perilaku konstitusional dan inkonstitusional di atas adalah perilaku dari pejabat negara ataupun lembaga negara, seperti presiden, menteri, MPR dan DPR. Perilaku konstitusional dan inkonstitusional juga terjadi dalam diri warga negara, baik secara perseorangan maupun kelompok. Bahwa konsep warga negara yang baik itu meliputi mampu memerintah dan mampu untuk diperintah. Secara luas warga negara meliputi warga negara yang sedang memerintah atau pejabat dan warga negara yang sedang diperintah atau rakyat. Baik pejabat negara maupun rakyat sebagai warga negara biasa sama-sama perlu melakukan dan bertindak secara konstitusional.

Seperti apakah perilaku konstitusional dan inkonstitusional dari warga negara biasa itu? Berikut contoh perilaku konstitusional warga negara berdasar norma-norma yang termuat dalam UUD NRI 1945.

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Pasal 22 E

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Berdasarkan ketentuan norma di atas, maka perilaku konstitusional warga negara ditunjukkan dengan melakukan pemilihan terhadap para penyelenggara atau pejabat negara, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD dan gubernur, bupati/wakil bupati. Berdasar norma Pasal 27 maka perilaku menaati hukum dan pemerintahan bersifat luas dan umumnya terjabarkan lagi ke dalam undang undang.

Perilaku konstitusional dalam hidup berbangsa dan bernegara merupakan hal yang penting. Konstitusi negara tidak hanya sekadar teks-teks yang tertuang dalam suatu naskah. Konstitusi diharapkan bisa hidup dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa

dan bernegara. Atau dengan kata lain, konstitusi benar-benar ditaati dan dijalankan oleh segenap penyelenggara negara dan warga negara. Para penyelenggara negara wajib taat dan melaksanakan semua yang digariskan oleh konstitusi. Demikian juga halnya dengan warga negara perlu taat pada konstitusi.

Agar konstitusi negara dapat dilaksanakan dengan baik, maka sangat diperlukan sikap positif dan ketaatan dari setiap warga negara. Ketaatan terhadap konstitusi diwujudkan dalam perilaku konstitusional. Perilaku konstitusional adalah perilaku-perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan-aturan penyelengaraan bernegara yang tertuang dalam UUD NRI 1945. Perilaku konstitusional juga dapat diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan konstitusi negara. Sebaliknya, perilaku inkonstitusional adalah perilaku yang tidak sesuai dan bertentangan atau menyimpang dari konstitusi negara.

Perilaku konstitusional penting dalam kehidupan bernegara, sebab dapat menjadikan konstitusi sebagai dokumen yang "hidup", yang artinya benar-benar ditaati segenap warga bangsa. Konstitusi itu sendiri memang menduduki posisi penting bagi negara. Ramlan Surbakti (2014) menegaskan kedudukan konstitusi, yakni pertama, konstitusi merupakan akte kelahiran suatu negara *(the birth certificate of a nation state).* Kedua, konstitusi merupakan hukum dasar atau sumber hukum yang menjadi acuan segala produk perundang-undangan *(all law is derived from the Constitution).* Ketiga, konstitusi memuat bagaimana preskripsi atau tujuan dari berdirinya suatu negara. Dalam bahasa filsafat politik disebut bagaimana pengandaian cita-cita dari rezim terbaik atau masyarakat terbaik yang hendak dicapai oleh suatu negara-bangsa *(the prescription for a good society or the best regime).* Keempat, konstitusi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara. Kelima, konstitusi adalah kontrak politik antara warga negara *(a polital contract among citizens).*

Sedemikian pentingnya konstitusi menjadikan perlunya konstitusi dipertahankan dan tetap dijadikan dokumen yang "hidup" dalam penyelenggaraan bernegara. Cara menjadikan konstitusi negara sebagai dokumen yang "hidup" dengan cara bersikap positif dan berperilaku konstitusional dalam hidup bernegara.

D. RANGKUMAN

1. Konstitusi negara sebagai aturan dasar penyelenggaraan bernegara ada yang bersifat naskah *(written constitution)* dan tidak bersifat naskah *(unwritten constitution).* Konstitusi juga dapat diartikan secara luas dan sempit.
2. Konstitusi negara Indonesia adalah UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertulis dan/atau bersifat naskah (*written constitution*). UUD NRI 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi.
3. Konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter.
4. Konstitusi yang mengandung paham konstitusionalisme adalah konstitusi yang isinya membatasi kekuasaan pemerintah dan memberi jaminan hak hak warga negara
5. Konstitusionalitas diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi, tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. Suatu norma hukum undang undang dikatakan konstitusional ketika normanya berkesesuaian dengan norma UUD NRI 1945, dan dinyatakan tidak konstitusional ketika normanya bertentangan dengan UUD NRI 1945.
6. Kontitusi mengikat segenap lembaga negara dan seluruh warga negara. Agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD NRI 1945, diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi.
7. Budaya berkonstitusi terkandung maksud ketaatan kepada aturan hukum sebagai aturan main *(rule of the game)* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya warga negara perlu memiliki dan menjalankan perilaku konstitusional, yakni berperilaku yang sesuai

dengan atau tidak bertentangan dengan konstitusi negara UUD NRI 1945.

E. PROYEK KEWARGANEGARAAN

1. Pengembangan sikap
   Saat ini ada wacana mengenai presiden Indonesia 3 (tiga) periode.
   Apa sikap Anda atas wacana di atas?
   Setuju ataukah tidak setuju atas wacana tersebut?
   Berikan alasan alasannya

2. Analisis Kasus

Penyitaan KTP Pelanggar Protokol Kesehatan Inkonstitusional

Rabu 03 Feb 2021 10:15 WIB

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Ratna Puspita

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, Andriyanto menyarankan tidak diberlakukannya hukuman penyitaan KTP elektronik bagi pelanggar protokol kesehatan. Menurutnya, penyitaan KTP elektronik inkonstitusional atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi mengambil hak warga negara.

"Kalau bisa tidak disita. Karena pada prinsipnya, KTP elektronik itu adalah kartu identitas penduduk yang secara konstitusi diatur Undang-Undang Kependudukan. Fungsinya untuk mendapatkan pelayanan publik," ujarnya ketika dikonfirmasi pada Rabu (3/2).

Andriyanto mengatakan, KTP Elektronik yang diberikan kepada masyarakat menjadi salah satu syarat administratif agar yang bersangkutan bisa menerima berbagai layanan publik. Seperti, memperoleh bantuan sosial pendidikan, mendapatkan pelayanan perbankan, dan urusan-urusan lainnya.

"Sehingga kalau KTP disita, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menuntut pelayanan publiknya. Dikhawatirkan juga, masyarakat itu menjadi meremehkan untuk mengambil itu," kata dia.

Andriyanto melanjutkan, banyak alasan yang membuat masyarakat enggan mengambil KTP yang disita. Misalnya, tidak kuat membayar denda atau merasa ribet di tengah banyaknya kesbikuan lain.

Bahkan, bukan tidak mungkin masyarakat memilih untuk membuat KTP elektronik baru, dengan berbagai alasan. "Dia akan mencoba datang ke Dukcapil untuk memperbarui KTP-nya, mungkin bisa dengan alasan hilang, yang notabene, Insya Allah relatif mudah meminta surat kehilangan dari kepolisian," ujarnya.

Selain itu, lanjut Andriyanto, ketika KTP itu disita atau menjadi jaminan, malah akan membebani Satpol-PP dalam hal menyimpan KTP milik masyarakat. Karena bisa jadi, lebih dari tujuh hari, masyarakat masih enggan mengambik KTP-elektroniknya yang disita.

Andriyanto mengatakan, dalam Undang-Undang Kependudukan memang tidak diatur secara spesifik larangan penyitaan KTP-elektronik. Apalagi bila kebijakan itu sudah dilandasi sejumlah aturan seperti Peraturan Bupati, Wali Kota, atau Peraturan Daerah.

Sumber dikutip dari: https://www.republika.co.id/berita/qnxnq5428/penyitaan-ktp-pelanggar-protokol-kesehatan-inkonstitusional

3. Laporan Warga
   Lakukan secara kelompok.
   Telusuri dan temukan sebuah sebuah tindakan yang dilakukan masyarakat yang menurut Anda merupakan bentuk perilaku konstitusional.
   Sajikan laporan analisis tersebut di depan kelas.

F. DAFTAR PUSTAKA

Deki Prasetia Utama. tt. *Sadar Berkonstitusi Dalam Kehidupan Bermasyarakat.* Termuat di https://kpud-sumenepkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Sadar-Berkonstitusi-Dalam-Kehidupan-Bermasyarakat-oleh-Deki-Prasetia-Utama.pdf. Diakses tanggal 27 Maret 2021

Didik Sukriono, 2016. *Membangun Kesadaran Berkonstitusi Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negarasebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi.* Dimuat di *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 N0. 03 - September 2016 : 273 - 284

Dikti. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.* Jakarta: Belmawa Dikti dan DJP

Jimly Asshiddiqie. 2008. *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*. Bahan disampaikan pada acara Seminar "Membangun Masyarakat Sadar Konstitusi", yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar, Jakarta, 8 Juli 2008

Jimly Asshiddiqie .2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Laica Marzuki. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme.* Termuat dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010

Mirriam Budiarjo. 2008. *Dasar dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

MPR RI. 2012. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat MPR RI

Ramlan Surbakti. 2014. "*Konstitusi dan Konstitusionalisme"*. Makalah Kuliah "Pengantar Ilmu Politik" di Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga

Winarno. 2018. *Kewarganegaraaan Indonesia: dari Sosiologis Menuju Yuridis.* Bandung: Alfabeta

KEGIATAN BELAJAR VI

KEWARGANEGARAAN INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Para mahasiswa Indonesia, selamat datang kembali di perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, mata kuliah wajib pengembangan kepribadian. Di Kegiatan Belajar (KB) VI buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan ini, mahasiswa akan belajar perihal kewarganegaraan Indonesia.

Materi kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai kajian pokok dari bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan atau dalam istilah asingnya dikenal dengan nama *Civic Education* atau *Citizenship Education.* Pendidikan Kewarganegaraan berakar pokok pada Ilmu Kewarganegaraan atau *Civics*, yakni studi sebagai bagian dari ilmu politik yang secara khusus mengkaji hakikat, peran, hak dan kewajiban warga negara dan warga kaitannya dengan komunitasnya (Numan Somantri, 2001).

Pada kegiatan belajar ini Anda akan diajak mendalami kembali konsep warga negara, kewarganegaraan dan kependudukan yang ada di Indonesia. Pemahaman akan konsep warga negara dan kewarganegaraan akan menyadarkan kembali bahwa kita sekarang ini dalam kategori "warga negara" dan memiliki hubungan dengan negara sebagai komunitas. Pemahaman akan masalah kewarganegaraan akan melatih kepekaan dan keterlibatan aktif kita sebagai warga negara dalam berkontribusi bagi kehidupan publik. Pemahaman tentang kependudukan akan memberikan kesadaran kepada kita perihal pentingnya menjadi penduduk Indonesia yang memiliki dokumen kependudukan.

Apa itu warga negara dan kewarganegaraan? Siapakah yang dimaksud warga negara Indonesia? Siapakah penduduk Indonesia itu dan apa pentingnya penduduk memiliki dokumen kependudukan? Untuk mendalaminya marilah kita lakukan pembelajaran di Kegiatan Belajar (KB) VI ini.

B. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1. Berdisiplin diri melaksanakan kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan kehidupan bernegara yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat
2. Menganalisis kewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan UUD NRI dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia
3. Melaksanakan proyek belajar kewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan UUD NRI dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia

C. MATERI PEMBELAJARAN

Gambar VI.1 Tes masuk warga negara.
Mengapa untuk menjadi warga negara perlu syarat-syarat tertentu?
Sumber: https://twitter.com/cathywilcox1/status/929952605257711617

1. Konsep Warga Negara dan Kewarganegaraan

a. Warga negara

Masih ingatkah Anda tentang unsur unsur terbentuknya negara sebagai organisasi? Ya, unsur-unsur negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara.

Kata warga artinya anggota. Jadi warga negara negara berarti anggota dari komunitas yang bernama negara. Warga negara sebagai terjemahan dari *citizen* (bhasa Inggris) yang artinya anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Sebenarnya kata *citizen* dalam sejarah perkembangan awal diartikan sebagai "warga kota", merujuk pada pengalaman Eropa Abad Pertengahan, di mana kota-kota tumbuh sebelum lahirnya negara bangsa. Orang orang sebagai anggota dari komunitas kota tersebut dinamakan *citizen.* Mari kita simak definisi *citizen* dalam Mirriam Webster Dictionery, yang menguraikan makna *citizen* dalam beberapa pengertian.

No	*Citizen*
1.	*a member of a state*
2.	*an inhabitant of a city or town*
3.	*a native or naturalized person who owes allegiance to a government and is entitled to protection from it*
4.	*a civilian as distinguished from a specialized servant of the state*

Merujuk pada definisi pertama, *citizen* berarti anggota dari sebuah negara. Pada masa Eropa pada Abad Pertengahan *citizen* diartikan sebagai penduduk suatu kota, sebab komunitas pada saat itu umumnya berbentuk *town, city, district, boroughs*, atau *villages* (definisi kedua). Untuk menjadi anggota sebuah negara, seseorang perlu memenuhi syarat tertentu untuk dapat diakui atau diterima menjadi anggota dari negara yang dimaksud. Apabila seseorang telah menjadi anggota, maka ia dapat berkontribusi sebagai bentuk keterikatan dan kesetiannya pada negara dan sebaliknya negara berkewajiban memberikan perlindungan kepadanya (definisi ketiga). Warga negara

perlu dibedakan dengan mereka yang bukan warga negara, misalnya *denizen* atau *alien*, yang dapat diartikan sebagai orang asing. Orang asing dapat menjadi warga suatu negara dengan cara naturalisasi atau pewarganegaraan. Jauh pada masa Yunani Kuno, istilah *citizen*, merujuk pada mereka yang berpartipasi dalam ruang publik. Warga pada saat itu dibedakan dari mereka yang tidak termasuk warga kota, yakni para budak, pelayan, anak-anak, dan wanita (definisi keempat). Salah satu negara kota (*polis*) di Yunani Kuno adalah Athena. Mereka menyebut dirinya *polites* atau warga polis. Yang termasuk *polis* hanyalah laki-laki dewasa yang berpartisipasi di ruang publik (Winarno, 2018).

Demikianlah beberapa pengertian tentang warga negara yang bermula dari istilah Inggris "citizen". Dewasa ini selain istilah *denizen* dan *citizen*, kita mengenal pula istilah *netizen*. Bahkan kita sekarang adalah *citizen* yang juga bisa menjadi *netizen.* Apakah itu *netizen*? Silakan Anda telusuri dari pelbagai sumber termasuk dari sumber *online.*

b. Kewarganegaraan

Jika warga negara menunjuk pada orang yang menjadi anggota suatu negara, maka kewarganegaraan bermakna keanggotaan. Kewarganegaraan (*citizenship*) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara warga negara dan negara sebagai komunitasnya. Dalam kamus maya Wikipedia dikatakan *"Citizenship is membership in a political community (originally a city or town but now usually a country) and carries with it rights to political participation; a person having such membership is a citizen"* (http//www.wikipedia.org). Kewarganegaraan adalah keanggotaan di dalam suatu komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada kota namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara). Kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara); hubungan antara rakyat dan negara berdasarkan asas resiprokalitas hak dan kewajiban (Kalidjernih, 2012). Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan penuh demikian disebut sebagai *citizen.*

Undang Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kewarganegaraan merupakan status yang menunjukkan hubungan yang resiprokal antara warga negara dan negara. Dalam bagian penjelasan dikatakan bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal-balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Makna kewarganegaraan sebagai bentuk ikatan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan kewarganegaraan dalam arti sosiologis.

1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan yuridis atau hukum antara warga negara dan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akte kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.
2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

Sebagai ikatan yuridis, kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang

yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Dengan adanya ikatan ini pula, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warganya.

Siapakah yang menentukan kewarganegaraan seseorang. Setiap negara berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara-nya. Hukum internasional memberi pengakuan bahwa tiap-tiap negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang dapat menjadi warganegara dan bukan warganegara. Pasal 1 Konvensi Den Haag tahun 1930 menyatakan bahwa penentuan status kewarganegaraan merupakan hak mutlak dari negara yang bersangkutan. Namun demikian, hak mutlak tersebut tidak boleh bertentangan dengan *General Principles* (Prinsip Umum). Misalnya, suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama sekali "tidak ada hubungan sedikit pun" dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negaranya. Suatu negara juga tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial, seperti agama, ras, suku dan golongan yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum (*general principles*) tadi.

Dalam hal menentukan kewarganegaraan ini, dikenal ada 2 (dua) asas umum yakni asas kewarganegaraan berdasar kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan (Winarno, 2018). Penentuan kewarganegaraan berdasar kelahiran dikenal 2 (dua) asas yaitu asas *Ius Soli* dan asas *Ius Sanguinis*. Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata *solum* yang artinya negeri atau tanah. Sanguinis berasal dari kata *sanguis* yang artinya darah. Asas Ius Soli menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Asas Ius Sanguinis menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasar keturunan atau pertalian darah dari orang tersebut. Asas *Ius Soli* dan asas *Ius Sanguinis* dianggap sebagai asas yang utama dalam menentukan status hukum kewarganegaraan.

Sedangkan penentuan kewarganegaraan berdasarkan pada perkawinan mencakup asas kesatuan atau persamaan hukum dan asas persamaan derajat. Asas persamaan hukum berasumsikan bahwa suami istri adalah adalah ikatan yang tidak terpisahkan. Kehidupan bersama suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini status kewarganegaraan suami dan istri diupayakan sama. Asas persamaan derajat didasarkan asumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya tetap memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Mereka boleh berbeda kewarganegaraan seperti ketika belum menikah.

Karena merupakan hak setiap negara, maka penentuan kewarganegaraan antar negara bisa berbeda-beda tergantung kepentingan dan latar belakang negara yang bersangkutan. Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda dapat memunculkan problem kewarganegaraan yakni *apatride* dan *bipatride*. Apatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap (dua). Bahkan dapat muncul *multipatride* yaitu istilah untuk orang yang memiliki kewarganegaraan banyak (lebih dari dua).

Contoh, orang lahir di negara A yang menganut ius sangunis sedangkan ia merupakan keturunan dari orang yang berkewarganegaraan di negara B yang menganut ius soli. Orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan A sebab ia bukan keturunan orang yang berkewarganegaraan A. Orang tersebut juga tidak berkewarganegaraan B sebab ia tidak lahir di wilayah negara B. Orang tersebut menjadi apatride. Sebaliknya, ada orang yang lahir di negara X yang menganut asas ius soli sedangkan ia keturunan dari orang yang berkewarganegaraan Y yang menganut ius sanguinis. Orang tersebut berkewarganegaraan X karena ia lahir di negara X. Orang tersebut juga berkewarganegaraan Y sebab ia

keturunan dari orang yang berkewarganegaraan Y. Ia menjadi bipatride.

Penggunaan asas kewarganegaraan berdasar perkawinan yang berbeda antarnegara juga dapat menyebabkan *apatride* atau *bipatride* khususnya bagi perempuan. Melalui perkawinan campuran seorang perempuan dapat mempunyai kewarganegaraan ganda (bipatride). Sebaliknya pula melalui perkawinan campuran, perempuan dapat menjadi *apatride.* Dalam kasus di Indonesia, penentuan kewarganegaraan berdasar ikatan perkawinan perlu memperhatikan dasar ikatan perkawinan dengan catatan: a) sumber ikatan perkawinan dan b) penentuan atas sah atau tidaknya suatu perkawinan campuran. Kasus *apatride* belum pernah ditemukan hingga saat ini dengan konteks praktik pencatatan sipil (perkawinan campuran). Terjadi *apatride* kebanyakan dalam konteks pada saat pengungsian (Pasal 77 Perpres No 96 Tahun 2018). Istilah yang tepat bukan apatride tetapi *stateless* (tidak berkewarganegaraan) yang diakibatkan karena *undocumented* (tidak memiliki dokumen imigrasi). Untuk *bipatride* (perkawinan campuran) sudah ada sampai saat ini datanya dalam praktik pencatatan sipil. Sebagai contoh adalah terkait perkawinan campur antarwarga negara yang menghasilkan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG).

Menurut hukum kewarganegaraan Indonesia yakni Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Indonesia menganut asas kewarganegaraan Ius Sangunis, asas kewarganegaraan Ius Solli secara terbatas, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Dengan asas kewarganegaraan tunggal, dalam hal pemberian kewarganegaraan Indonesia terhindar dari terjadinya kewarganegaraan ganda *(bipatride)* ataupun tanpa kewarganegaraan *(apatride)*. Asas kewarganegaraan ganda terbatas *(bipatride)*, sebagai pengecualian atau *exeption* dberikan kepada Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) sebagai akibat dari perkawinan campur antara warga negara Indonesia dan orang asing. Selanjutnya, Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) tersebut harus memilih kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asing dari salah satu orang tuanya pada usia 18 tahun hingga usia 21 tahun atau sudah menikah. Ia wajib memilih. Apabila hingga usia 21 tahun ke atas ABG tersebut tidak memilih, maka ia dinyatakan sebagai orang asing.

Untuk mendalami perihal kewarganegaraan Indonesia ini, silakan mahasiswa membaca lanjut Undang Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

c. Penduduk

Selain istilah warga negara kita mengenal kata penduduk, misalnya berita *on-line* berjudul "Kemendagri Serahkan Jumlah Penduduk per Kecamatan ke Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilu 2024". Apakah yang dimaksud penduduk? Penduduk dalam Bahasa Inggris diistilahkan dengan kata *resident.* Dalam kamus dikatakan "*A resident is someone who lives somewhere particular" (*https://www.vocabulary.com/dictionary/resident).

Penduduk umumnya diartikan sebagai orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Orang yang berada di suatu wilayah negara (penghuni negara) dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Sedangkan, penduduk dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, cobalah Anda jelaskan apa bedanya penduduk dan warga negara. Apa contoh penduduk dan apa contoh dari yang bukan penduduk.

Menurut Undang Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dikatakan bahwa "penduduk" adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian "bertempat tinggal" menjadi penanda bahwa seseorang

dapat menjadi penduduk atau bukan penduduk.

Lalu berapa lama masa bertempat tinggal sehingga memenuhi syarat dapat menjadi penduduk Indonesia?

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Namun demikian, definisi ini pada pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) diperbaharui menjadi "penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih" atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.

Menurut ketentuan undang undang, apabila seseorang telah memenuhi kriteria sebagai penduduk Indonesia maka ia berhak memperoleh dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan ini meliputi: a). Biodata Penduduk; b). Kartu Keluarga; c). Kartu Tanda Penduduk Elektronik d). Surat Keterangan Kependudukan; dan e). Akta Pencatatan Sipil. Apakah itu? Berikut penjelasan singkatnya.

Biodata Penduduk	Keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
Kartu Keluarga	Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el	Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
Surat Keterangan Kependudukan	Dokumen yang paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.
Akta Pencatatan Sipil	Surat atau catatan resmi yang dibuat oleh pejabat Negara yakni pejabat Catatan Sipil mengenai peristiwa-peristiwa yang menyangkut kedudukan hukum seseorang seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahaan anak atau juga penggantian nama.

Untuk mendalami lanjut tentang penduduk dan kependudukan ini, silakan mahasiswa membaca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan juga Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Silakan lihat di laman https://dukcapil.kemendagri.go.id/arsip/detail/3/uu-24-tahun-2013

Penelusuran Konsep
Silakan Anda menelusuri istilah *denizen, citizen, netizen, alien* dan *resident* dari berbagai referensi *online*.
Dari berbagai sumber tersebut, apa yang dapat Anda simpulkan dari istilah tersebut?
Apa kaitannya dengan warga negara, kewarganegaraan, dan penduduk Indonesia?

2. Pentingnya Menjadi Warga Negara

Setelah kita menelusuri konsep di atas, apakah simpulan Anda? Tentu Anda menyimpan sejumlah pertanyaan.

Kotak Pertanyaan

Anda dapat mengajukan sejumlah pertanyaan tentang warga negara, kewarganegaraan, dan penduduk, seperti:

- Apa arti pentingnya warga negara bagi suatu bangsa?
- Mengapa menjadi warga negara memerlukan syarat-syarat tertentu?
- Apa beda warga negara dengan penduduk?
- Mengapa dokumen kependudukan penting bagi seorang penduduk?

Pertanyaan-pertanyaan dalam kotak di atas, dapat Anda kembangkan lebih jauh lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih analitis, kritis, dan kreatif perihal warga negara, kewarganegaraan, dan penduduk.

3. Sumber Informasi tentang Warga Negara dan Penduduk Indonesia

a. Siapakah warga negara Indonesia.

Perihal siapakah yang menjadi warga negara Indonesia, bisa Anda telusuri melalui bunyi Pasal 26 Ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara". Lalu, siapakah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara Indonesia? Penjelasan atas hal tersebut dikemukakan melalui undang undang yang mengaturnya.

Dalam sejarahnya, undang-undang yang mengatur masalah kewarganegaraan Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Undang-undang tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang No 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara
2) Undang-Undang No. 6 tahun 1947 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara
3) Undang-Undang No. 8 tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia
4) Undang-Undang No. 11 tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia
5) Undang-Undang No 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
6) Undang-Undang No 3 tahun 1976 tentang Perubahan atas Pasal 18 Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
7) Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Sekarang ini undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang diundangkan pada tanggal 1 Agutus 2006. Sementara itu, undang-undang yang lama sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dikatakan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Tentang siapakah yang termasuk warga negara Indonesia menurut undang undang ini dinyatakan secara terperinci pada Pasal 4. Untuk memahami lebih lanjut silakan baca undang-undang tersebut.

Selain orang bangsa Indonesia asli, orang orang bangsa lain dapat menjadi warga negara Indonesia dengan melakukan pewarganegaraan atau dikenal dalam istilah *naturalisasi*. Menurut undang undang, pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

b. Siapakah Penduduk Indonesia

Perihal siapa yang menjadi penduduk Indonesia juga dinyatakan dalam Pasal 26 UUD NRI 1945. Pada Pasal 26 ayat (2) UUD NRI 1945 dikatakan, "Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia". Dengan demikian, tempat tinggal menjadi persyaratan untuk dapat menjadi penduduk Indonesia, apakah ia warga negara Indonesia ataukah orang asing. Meskipun seseorang merupakan warga negara Indonesia tetapi karena tidak bertempat tinggal di Indonesia maka ia bukanlah penduduk Indonesia. Ketentuan tentang tempat tinggal ini dijelaskan oleh Biro Pusat Statistik bahwa "penduduk" adalah mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap (https://www.bps.go.id/istilah).

Berdasarkan data Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri, sampai pada 30 Juni 2022 atau Semester I 2022, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa. Jumlah itu terdiri atas 138.999.996 penduduk laki-laki atau 54,48 persen, dan 136.361.271 penduduk perempuan atau 49,52 persen. Dari sisi daerah dengan penduduk paling banyak, Provinsi Jawa Barat berada di posisi pertama sebanyak 48.637.180 jiwa. Sedangkan, Provinsi Kalimantan Utara tergolong paling sedikit, yakni 709.620 jiwa. Untuk tingkat kabupaten/kota, penduduk terbanyak berada di Kabupaten Bogor, yakni sejumlah 5.385.219 jiwa, sedangkan Kabupaten Supiori, Papua, memiliki penduduk paling sedikit, yakni berjumlah 25.015 jiwa. Secara nasional, tingkat kepadatan penduduk di Indonesia adalah 145 jiwa per kilometer persegi. Untuk informasi penduduk ini silakan mahasiswa menelusuri di laman https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/dukcapil-kemendagri.

Bagaimana dengan jumlah warga negara Indonesia? Lebih banyak mana penduduk Indonesia dengan warga negara Indonesia?

Penduduk Indonesia perlu memiliki dokumen kependudukan dan merupakan hak setiap penduduk untuk memperolehnya. Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2013, dokumen kependudukan ini meliputi: a). Biodata Penduduk; b). Kartu Keluarga; c). Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el); d). Surat Keterangan Kependudukan; dan e). Akta Pencatatan Sipil. Uraian mengenai dokumen kependudukan tersebut telah dijelaskan di bagian atas.

Kepemilikan ini nantinya akan menjadi data kependudukan nasional. Data kependudukan penting dimiliki karena akan digunakan antara lain untuk kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, dan pembangunan demokrasi.

Untuk lebih memahaminya, silakan Anda menganalisis berita berikut

Ada Apa Warga Ramai-ramai Urus KTP, Penduduk Luwu Timur Kini Capai 304.727 jiwa

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Luwu Timur ramai didatangi warga, Selasa (10/5/2022).

Warga antri di dalam kantor, teras hingga halaman kantor.

Lokasi kantor berlokasi samping Dinas Perhubungan Luwu Timur di Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Sulsel

Kursi tunggu di dalam ruang pelayanan penuh. Sebagian warga juga terlihat berdiri di dalam ruang pelayanan.

Warga datang untuk mengurus kartu tanda penduduk atau KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Seorang warga Patande Malili, Lilis, sejak Senin (9/5/2022) kemarin sudah mendapati antrean panjang. "Jadi, sejak kemarin sudah antre. Saya urus KTP belum selesai, masih proses," kata Lilis. Dari delapan meja pelayanan yang tersedia, semuanya terlihat penuh dengan pelayanan warga. Pegawai Dukcapil Luwu Timur juga terlihat aktif melayani warga yang datang bermohon.

Sebagai informasi, total jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur data DKB semester 1 tahun 2021 sebanyak 304.727.

Jumlah ini terbagi atas 157.164 laki-laki dan 147.563 perempuan.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Ada Apa Warga Ramai-ramai Urus KTP, Penduduk Luwu Timur Kini Capai 304.727 Jiwa, https://makassar.tribunnews.com/2022/05/10/ada-apa-warga-ramai-ramai-urus-ktp-penduduk-luwu-timur-kini-capai-304727-jiwa.
Penulis: Ivan Ismar | Editor: Saldy Irawan

Berdasarkan bacaan di atas, ada istilah warga Luwu Timur dan ada istilah penduduk Luwu Timur, apakah bedanya? Apakah KTP sebagai bentuk ikatan dari kewarganegaraan Indonesia?

4. Pentingnya Menjadi Warga Negara

Para mahasiswa, menjadi warga negara tidak sekadar menunjukkan status bahwa ia anggota yang sah dari suatu negara. Warga negara juga menandakan adanya bentuk hubungan dengan negaranya. Menurut John J Cogan & Ray Derricott dalam *Citizenship Education For 21 st Century* (1998) warganegara adalah anggota sah dari suatu masyarakat, sedang kewarganegaraan adalah seperangkat karakteristik dari seorang warganegara. Karakteristik itu menjadikan atribut kewarganegaraan. Karakteristik atau atribut kewarganegaraan (*attribute of citizenship*) itu meliputi 1) *Sense of identity* (perasaan akan identitas), 2) *The enjoyment of certain rights* (pemilikan hak-hak tertentu), 3) *The fulfilment of corresponding obligations* (pemenuhan kewajiban –kewajiban yang sesuai) 4) *A degre of interest and involvement in public affair* (tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik) dan 5) *An acceptance of basic social values* (penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar).

Dengan demikian, menjadi warga negara berarti kita memiliki identitas yang dilandasi pula dengan kesadaran akan identitas yang bersangkutan, memiliki dan melaksanakan

aneka hak dan kewajibannya, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan kesediaan untuk menerima seperangkat nilai bersama di negara tersebut.

Menjadi warga negara, maksudnya bagaimana?	Memiliki dan melaksanakan
	1. Identitas 2. Hak 3. Kewajiban 4. Partisipasi 5. Penerimaan nilai bersama

Sebagai warga negara Indonesia, pertama-tama kita harus memiliki identitas yang dibuktikan dengan ikatan hukum sebagai warga negara. Misalnya dengan bukti kartu kelahiran. Tidak sekadar ikatan hukum, lebih dari itu kita juga perlu memiliki ikatan sosial emosional berupa penghayatan dan kesadaran positif sebagai warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana termuat dalam UUD NRI 1945 maupun hak dan kewajiban yang tertulis di pelbagai undang undang dan peraturan lainnya. Warga negara Indonesia juga turut berpartisipasi dalam kehidupan publik. Jika melaksanakan hak dan kewajiban adalah pemenuhan warga negara pada aspek yuridis, maka partisipasi warga negara adalah bentuk keterlibatan suka rela warga negara pada aspek politis. Terakhir, menjadi warga negara Indonesia berarti bersedia pula menerima nilai bersama yang berlaku di Indonesia, yakni nilai-nilai Pancasila.

Apa pentingnya memiliki dan memenuhi sejumlah atribut kewarganegaraan di atas? Apa konsekwensi jika warga negara tidak memiliki atau memenuhi sejumlah elemen di atas? Apa yang terjadi jika ada warga negara Indonesia yang telah memiliki bukti yuridis sebagai WNI tetapi tidak mau melaksanakan kewajibannya? Apa yang akan terjadi, apabila ada warga negara Indonesia yang memiliki bukti kewarganegaraan, menuntut hak, memenuhi sejumlah kewajiban dan ikut berpartisipasi, namun tidak bersedia menerima Pancasila sebagai nilai bersama?

5. Pentingnya Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap (Biro Pusat Statistik, 2020). Penduduk Indonesia terdiri atas warga negara Indonesia yang tinggal dan menetap di wilayah Indonesia dan orang asing yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap di Indonesia. Warga negara Indonesia yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, misal WNI yang sedang studi dan menetap untuk sementara waktu di Australia, bukanlah penduduk Indonesia. Ada warga negara asing (WNA) yang menjadi penduduk Indonesia, misalnya duta besar negara asing dan para anggota keluarganya yang berdomisili di Indonesia. Dengan demikian tidak semua WNI menjadi penduduk Indonesia dan tidak semua penduduk Indonesia berstatus warga negara Indonesia.

Warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia perlu memiliki dokumen kependudukan. Setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan dan memperolah layanan akan dokumen kependudukan. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kepemilikan dokumen kependudukan ini sangat penting karena akan digunakan sebagai data untuk mendapatkan pelayanan publik secara cepat dan maksimal. Dokumen kependudukan juga akan menghasilkan data kependudukan. Dimilikinya sejumlah data kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami kondisi kependudukan suatu wilayah, dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan public dan atau pelayanan publik, menjadi dasar bagi suatu perencanaan pembangunan hingga alokasi anggaran pembangunan suatu wilayah.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Lampiran II Proyek Prioritas Strategis RPJM Nasional dikatakan bahwa integrasi data administrasi kependudukan merupakan salah satu indikator utama dan target yang harus diselesaikan guna mendukung tercapainya bantuan sosial sebagai proyek Prioritas Strategis RPJM Nasional. Sebab dengan terwujudnya integrasi data administrasi kependudukan yang tepat akan sangat menentukan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial yang diukur melalui 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi). Demikianlah pentingnya dokumen kependudukan dan data kependudukan sebagai data administrasi kependudukan di Indonesia.

Apa sajakah dokumen kependudukan yang dimiliki oleh seorang penduduk? Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dokumen kependudukan terdiri atas a). Biodata Penduduk; b). Kartu Keluarga; c). Kartu Tanda Penduduk Elektronik; d). Surat Keterangan Kependudukan; dan e). Akta Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan ini diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh lembaga pelaksana catatan sipil.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pencatatan sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada register catatan sipil yang dilakukan oleh Instansi Penyelenggara Catatan Sipil. Pencatatan sipil adalah kegiatan menyelenggarakan pencatatan, penerbitan, penyimpanan, dan pemeliharaan data keperdataan seseorang, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, serta pergantian nama. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Di Indonesia instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Catatan Sipil atau dalam bahasa Belanda disebut “Burgelijke Stand” adalah catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan status perdata seseorang. Ada 5 (lima) peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yakni 1). Kelahiran, 2). Perkawinan, 3). Perceraian, 4). Kematian, dan 5). Penggantian Nama. Apakah mahasiswa sudah memiliki dokumen kependudukan?

D. RANGKUMAN

1. Warga negara
   Warga artinya anggota. Warga negara negara berarti anggota dari komunitas yang bernama negara. Warga negara sebagai terjemahan dari *citizen* (bhs Inggris) yang artinya anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri.
2. Kewarganegaraan
   Kewarganegaraan (*citizenship*) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara warga negara dengan negara sebagai komunitasnya. Kewarganegaraan ditandai dengan adanya ikatan yuridis (kewarganegaraan yuridis) dan ikatan sosiologis (kewarganegaraan sosiologis)
3. Atribut kewarganegaraan
   Atribut kewarganegaraan adalah seperangkat karakteristik dari seorang yang menjadi warganegara. Karakteristik tersebut meliputi 1) *Sense of identity* (perasaan akan identitas), 2) *The enjoyment of certain rights* (pemilikan hak-hak tertentu), 3) *The fulfilment of corresponding obligations* (pemenuhan kewajiban –kewajiban yang sesuai) 4) *A degree of interest and involvement in public affair* (tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik) dan 5) *An acceptance of basic social values* (penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar).
4. Penduduk
   Penduduk umumnya diartikan sebagai orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan non-penduduk. Menurut Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020), penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
5. Dokumen kependudukan
   Adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan ini meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil. Kepemilikan dokumen kependudukan akan menjadi data kependudukan nasional yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan.

E. PROYEK KEWARGANEGARAAN

1. Analisis Kasus
   Bacalah dengan seksama sebuah berita di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan yang disajikan di bawah!

Penyitaan KTP Pelanggar Protokol Kesehatan Inkonstitusional

Rabu 03 Feb 2021 10:15 WIB

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Ratna Puspita

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, Andriyanto menyarankan tidak diberlakukannya hukuman penyitaan KTP elektronik bagi pelanggar protokol kesehatan. Menurutnya, penyitaan KTP elektronik inkonstitusional atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi mengambil hak warga negara.

"Kalau bisa tidak disita. Karena pada prinsipnya, KTP elektronik itu adalah kartu identitas penduduk yang secara konstitusi diatur Undang-Undang Kependudukan. Fungsinya untuk mendapatkan pelayanan publik," ujarnya ketika dikonfirmasi pada Rabu (3/2).

Andriyanto mengatakan, KTP Elektronik yang diberikan kepada masyarakat menjadi salah satu syarat administratif agar yang bersangkutan bisa menerima berbagai layanan publik. Seperti memperoleh bantuan sosial pendidikan, mendapatkan pelayanan perbankan, dan urusan-urusan lainnya.

"Sehingga kalau KTP ini disita, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menuntut pelayanan publiknya. Dikhawatirkan juga, masyarakat itu menjadi meremehkan untuk mengambil itu," kata dia.

Andriyanto melanjutkan, banyak alasan yang membuat masyarakat enggan mengambil KTP yang disita. Misalnya, tidak kuat membayar denda atau merasa ribet di tengah banyaknya kesibukan lain.

Bahkan, bukan tidak mungkin masyarakat memilih untuk membuat KTP elektronik baru, dengan berbagai alasan. "Dia akan mencoba datang ke Dukcapil untuk memperbarui KTP-nya, mungkin bisa dengan alasan hilang, yang notabene, Insya Allah relatif mudah meminta surat kehilangan dari kepolisian," ujarnya.

Selain itu, lanjut Andriyanto, ketika KTP itu disita atau menjadi jaminan, malah akan membebani Satpol-PP dalam hal menyimpan KTP milik masyarakat. Karena bisa jadi, lebih dari tujuh hari, masyarakat masih enggan mengambik KTP-elektroniknya yang disita.

Andriyanto mengatakan, dalam Undang-Undang Kependudukan memang tidak diatur secara spesifik larangan penyitaan KTP-elektronik. Apalagi bila kebijakan itu sudah dilandasi sejumlah aturan seperti Peraturan Bupati, Wali Kota, atau Peraturan Daerah.

Sumber dikutip dari : https://www.republika.co.id/berita/qnxnq5428/penyitaan-ktp-pelanggar-protokol-kesehatan-inkonstitusional

a. Apakah KTP elektronik bisa menjadi sebuah bukti yang menunjukkan adanya ikatan atau status kewarganegaraan seseorang?
b. Benarkah KTP elektronik dikatakan sebagai dokumen kependudukan? Mengapa demikian?
c. Jika KTP elektronik hilang atau sedang disita, dapatkah pelayanana public dilakukan dengan dokumen selain KTP elektronik?
d. Apa saja hak dan kewajiban bagi seseorang yang telah mendapatkan KTP elektronik?
e. Apa sajakah kerugian yang didapatkan seorang penduduk apabila ia tidak memiliki KTP elektronik?

2. Laporan Warga/Citizen Journalis

   Lakukan secara kelompok.

   Telusuri, temukan, dan analisislah sebuah tindakan, perilaku, atau kejadian yang dilakukan penduduk wilayah sekitar yang menurut Anda merupakan bentuk dari pencatatan sipil. Pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana

   Butir butir analisis meliputi; peristiwa penting apa sajakah yang terjadi selama satu bulan terakhir ini, berapa jumlah penduduk yang mengalami, bagaimana proses pencatatan yang dilakukan, apa alasan melakukan pencatatan, dan apa kendala yang dialami.

   Sajikan laporan analisis tersebut di depan kelas.

3. Pengembangan sikap

Gambar: Paspor
Sumber : https://imigrasijayapura.id/paspor-biasa/

Sekarang ini paspor merupakan salah satu bukti kewarganegaraan yang penting sebab dapat digunakan ketika warga melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun demikian, ada kasus warga Indonesia yang berusaha membuat paspor ganda.

Apa sikap Anda atas tindakan tersebut? Setujukah dengan tindakan demikian, Berikan alasannya.

Catatan :

Bisa ditambah lagi proyek kewarganegaraan, jika dipandang masih kurang dalam mengakomodasi PBL dan PjBl

F. DAFTAR PUSTAKA

Tim MKWK. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Belmawa Dikti dan DJP

Numan Sumantri. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung : Rosda Karya.

Winarno. 2018. *Kewarganegaraan Indonesia, dari Sosiologis Menuju Yuridis*. Bandung:Alfabeta

Undang Undang Republik Indonesia Nomor No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia

Undang undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

John J Cogan & Ray Derricott. 1998. *Citizenship Education For 21 st Century; An International Perspective on Education.* London: Kogan Page

Freddy Kalidjernih. 2010. *Puspa Ragam Konsep Kewarganegaraan.* Bandung: Widya Aksara Press

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

KEGIATAN BELAJAR VII

HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK WARGA NEGARA

A. PENDAHULUAN

Semangat pagi para mahasiswa semuanya, salam sehat selalu.

Para mahasiswa yang budiman, Anda sebagai warga negara memiliki sejumlah kewajiban yang harus dijalankan, sekaligus hak yang dapat Anda terima. Pada kegiatan belajar (KB) ke VII Pendidikan Kewarganegaraan, Anda diajak untuk menelusuri kewajiban dan hak warga negara serta harmonisasi diantara keduanya. Materi pembelajaran akan dimulai dari konsep kewajiban dan hak warga negara serta urgensinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada sumber historis, sosiologis, dan politis yang menyebabkan munculnya kewajiban dan hak dari warga negara, hingga dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan harmoni di antara keduanya.

Berbekal pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki setelah mengikuti kegiatan belajar ini, Anda diharapkan dapat memahami, menganalisis, dan menjalankan kewajiban dan hak Anda sebagai warganegara dalam mendukung tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, Anda diminta untuk berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas pembelajaran dengan cara menelusuri, menanya, menggali, membangun argumen, serta mendeskripsikan kembali konsep kewajiban dan hak negara dan warganegara untuk mengaktualisasikannya secara selaras dan seimbang.

Gambar VII.1 Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Sumber:https://www.kompasiana.com/taufikuieks/ 60992172d541df6ac8466f12/menuju-keseimbangan-antara-hak-dan-kewajiban, diakses tanggal 25 November 2022

B. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1. Berdisiplin diri melaksanakan kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan kehidupan bernegara yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat
2. Menerapkan harmoni kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat
3. Menerapkan praktik harmoni kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat.

.

C. MATERI PEMBELAJARAN

1. Konsep Kewajiban dan Hak Warga Negara serta Urgensinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Anda tentu sering mendengar istilah kewajiban maupun hak dalam percakapan sehari-hari. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan kewajiban, hak, dan bagaimana hubungan di antara keduanya? Secara umum, kewajiban dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus kita jalankan, sedangkan hak merupakan sesuatu yang dapat kita terima. Jika demikian, bagaimana hubungan keduanya?

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi kewajiban sebagai sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Sedangkan, hak memiliki arti benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, atau dapat diartikan pula sebagai derajat atau martabat.

Kewajiban warga negara merupakan segala hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan oleh individu karena kedudukannya sebagai warga dari sebuah negara, sedangkan hak warga negara merupakan segala sesuatu yang dapat diterima/dijalankan oleh warganegara karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya yang berlaku dalam sebuah negara. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memenuhi nya dalam rangka menjamin kelangsungan hidup warganegara.

Kewajiban dan hak memiliki hubungan timbal-balik. Di mana hak dapat diterima setelah menjalankan kewajiban, dan kewajiban yang telah dijalankan mengandung konsekuensi diterimanya hak-hak tertentu. Sebagai contoh, warganegara berkewajiban membayar pajak kepada negara, selanjutnya warga negara mempunyai hak untuk menikmati fasilitas yang dibangun/disediakan oleh negara yang salah satunya berasal dari uang pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, antara kewajiban dan hak harus berjalan secara selaras, seimbang, dan harmoni, karena merupakan dua hal yang saling terkait.

Keseimbangan antara kewajiban dan hak yang melekat pada warga negara sejatinya dapat kita lihat dalam beberapa ajaran yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat di Indonesia. Salah satu ajaran yang berkembang dalam budaya Jawa, yakni prinsip "*negoro mowo toto, deso mowo coro*" yang mengandung arti bahwa negara mengatur hal-hal prinsip yang harus ada dalam kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa melalui tata pemerintahan, sementara untuk kehidupan sehari-hari, setiap entitas terkecil (saat ini adalah desa) mempunyai cara tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa tersebut.

Falsafah ini mendorong terciptanya keharmonian dalam sistem pemerintahan, di mana negara yang menentukan tata aturannya, sedangkan desa yang menentukan caranya. Terkesan berbeda antara apa yang diperankan desa dan apa yang diperankan negara, namun sejatinya kedua hal ini dapat diselaraskan dalam praktik kemasyarakatan.

Aceh memiliki hadih maja "*Adat bak photemeuruhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putro phang, reusam bak laksmana*" (tersedia pada https://www.jkma-aceh.org/adat-dan-hukum-dalam-kearifan-ureueng-aceh/, diakses tanggal 26 November 2022). Ajaran ini mengatur cara kehidupan sosial yang berjalan dan terangkum dalam *adat, hukum, qanun* dan *reusam*. Baik yang terkait pengaturan materil (apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sosial) maupun pengaturan formal (cara melakukannya atau cara penegakan aturan apa yang boleh dan tidak boleh) di ruang publik.

Masyarakat adat Bali dalam peradabannya juga memiliki konsep norma ynag mengatur kehidupannya yang dikenal dengan konsep kosmologi *"Tri Hita Karana"* yang membagi

hubungan manusia dalam tiga nilai, yakni akhlak terhadap Tuhan Yang Mahaesa, akhlak terhadap sesama manusia, dan ahlak terhadap lingkungan. Sama halnya dengan Bali, masyarakat Sunda juga memiliki konsep norma yang secara substansi hampir sama yang dikenal dengan ajaran *"Tri Tangtu di Buana"*. Ajaran ini mengandung tiga nilai, yakni *aji luhung* (hubungan manusia dengan Pencipta/Tuhan), *aji komara* (hubungan manusia dengan sesama manusia), *dan aji wiwaha* (hubungan manusia dengan alam/lingkungan).

Konsep *"Tri Tangtu di Buana"* merupakan ajaran mengenai Jati Sunda yang terkenal pada masa Prabu Siliwangi yang terdiri atas 3 falsafah hidup, yakni falsafah rama, falsafah resi, dan falsafah ratu. Pertama, falsafah rama, yakni Pendiri, Kepala Kampung, dan Kepala Daerah. Tugas Rama adalah membimbing dan melayani segala keperluan rakyatnya. Kedua, falsafah resi, yakni Pandito atau Cipaku. Tugas Resi adalah membimbing juga mendidik rakyat menuju kepada jalan Tuhan. Ketiga, falsafah ratu, yakni Darma Raja, Prabu, atau Pemimpin seluruh rakyat. Tugas Ratu atau Darma Raja ini adalah memimpin dan membuat kebijakan yang berhubungan dengan rakyat.

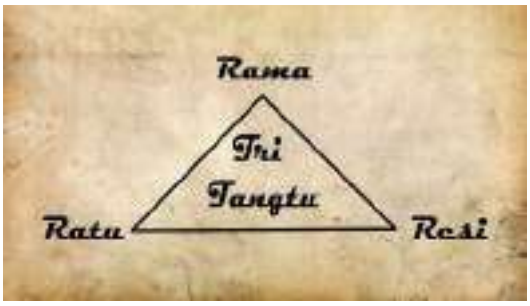

Gambar VII.2 Tri Tangtu sebagai Prinsip Hidup Masyarakat Sunda
Sumber: https://hystoryana.blogspot.com/2018/05/tri-tangtu-prinsip-hidup-orang-sunda.html (diakses tanggal 29 November 2022)

Masih banyak lagi falsafah hidup yang dimiliki masyarakat Indonesia di Nusantara. Pada masyarakat Sulawesi, dikenal falsafah "*sitou timou tumou tou*" yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan sesama manusia dan falsafah hidup "*Iyyapa narisseng mukkurui sewwae jama-jamang narekko purani rilaloi"* yang mengajarkan bahwa manusia tidak boleh mengatakan sulit terlebih dahulu pada sesuatu sebelum mengerjakannya. Falsafah *"dunrung ruah rare, petan sangkuh benet"* di Kalimantan sebagai sebuah kebanggaan yang diberikan kepada orang yang telah bekerja keras dan layak mendapatkan kesuksesan.

Di Papua, dikenal falsafah "*Apuni inyamukut werek halok yugunat tosu*" yang artinya berbuatlah sesuatu yang terbaik terhadap sesama. Hal ini sejalan dengan falsafah "*Alur dengan mauq tengkorong ite mauq isi"* di Nusa Tenggara Barat yang mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik sekalipun orang lain tidak.

Dari berbagai konsepsi, falsafah, dan ajaran yang berkembang dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, pada hakikatnya menekankan pada adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak yang dimiliki manusia, baik dalam membangun hubungan dengan pencipta, manusia, maupun dengan lingkungan. Kewajiban dan hak sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan pernah dijelaskan oleh John Stuart Mill (2005) melalui filsafat kebebasan yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi oleh dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang tidaklah boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingan pribadinya. Mill menjelaskan kebebasan bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, namun terkontrol dan diarahkan menuju sikap positif yang tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Artinya, pengupayaan hak harus pula disertai/didahului dengan pemenuhan kewajiban.

Setelah Anda mempelajari tentang konsep kewajiban, hak, dan hubungan di antara keduanya, cobalah Anda telusuri berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menemukan apa yang menjadi kewajiban dan hak warga negara. Berdasarkan penelusuran tersebut, kemudian Anda kemukakan kewajiban dan hak

yang dimiliki warga negara, hubungan di antara keduanya, serta apa urgensinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah Anda menemukan jawaban atas empat hal tadi, selanjutnya Anda diminta untuk menemukan cara terbaik untuk membuat kewajiban dan hak warga negara berjalan secara harmonis.

2. Latar Belakang Historis, S=osiologis, dan Politis tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara

Munculnya kewajiban dan hak daripada warga negara bermula sejak individu-individu bersepakat mendirikan sebuah negara yang kelak akan diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan dalam mencapai apa yang menjadi cita-cita individu yang berhimpun tersebut. Mengacu pada pandangan John Locke bahwa negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat, sebelum membentuk negara manusia hidup sendiri-sendiri dan tidak ada peraturan yang mengikat mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam situasi ini, terjadi perjanjian antara individu dan individu untuk menghimpun diri dalam sebuah kelompok. Setelah terbentuknya kelompok, maka ada perjanjian antara individu dan penguasa (orang yang diberi kewenangan) untuk menerapkan sejumlah peraturan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Dalam perjanjian antara individu/rakyat dan penguasa tersebut, pada hakikatnya rakyat tidak menyerahkan seluruh hak-haknya kepada penguasa. Individu/rakyat masih mempertahankan hak-hak dasarnya (hak hidup, hak milik, hak memperoleh kemerdekaan, dan lain sebagainya), sedangkan penguasa/negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut dan mengaturnya dalam konstitusi.

Negara dibentuk oleh kemauan rakyat secara sadar dan sukarela yang didasari oleh rasa saling butuh antarindividu. Negara sebagai organisasi berkewajiban mewujudkan cita-cita atau kemauan rakyat yang kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak sosial berupa konstitusi negara.

a. Latar Belakang Historis

Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa. Pada abad ke-17, John Locke, seorang filsuf Inggris yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah *(natural rights)* yang melekat pada setiap diri manusia, antara lain hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis.

Magna Charta (1215) adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.

Revolusi Amerika (1276) merupakan sebuah peristiwa peperangan antara rakyat Amerika Serikat untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan pemerintah Inggris. Peristiwa tersebut menghasilkan *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) Amerika Serikat yang mengantarkan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776.

Revolusi Prancis (1789) adalah peristiwa perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Peristiwa ini menghasilkan sebuah pernyataan atas perlunya perlindungan terhadap hak-hak manusia dan warganegara yang dikenal dengan *declaration des droits de I'homme et du citoyen*. Pernyataan ini memuat tiga hal, yakni; hak atas kebebasan *(liberte)*, kesamaan (*egalite)*, dan persaudaraan *(fraternite)*.

Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai hak asasi manusia semakin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (*the four freedoms*) yang diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, F.D Roosevelt, yaitu; kebebasan untuk beragama *(freedom of religion),* kebebasan untuk berbicara dan berpendapat *(freedom of speech),* kebebasan berkehendak (*freedom from want),* dan kebebasan dari ketakutan *(freedom from fear).*

Selanjutnya, sudahkah Anda ketahui bagaimana sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pada dasarnya, pemahaman akan hak-hak dasar yang dimiliki manusia sudah lama ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai tatanan nilai, norma, sikap hidup, maupun pedoman dalam bertindak. Perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi mansia di Indonesia setidaknya dibagi dalam dua periode (Manan, 2001), yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan.

Informasi-informasi tersebut tentu dapat dengan mudah Anda temukan dengan bantuan gawai yang terhubung dengan internet. Oleh karena itu, silakan Anda mencari sendiri informasi dan mempelajari ihwal pemikiran dan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Siapa saja aktornya? Apa yang menjadi fokus perjuangannya? Kondisi seperti apa yang diidamkan setelah mendapatkan jaminan atas hak-hak dasar manusia? Carilah dari referensi-referensi yang jelas sumbernya.

Setelah kita mempelajari tentang hak, lantas bagaimana dengan perkembangan konsep kewajiban? Kaitan dengan ini, *interaction council* pada tahun 1997 mencanangkan suatu naskah berjudul *Universal Declaration of Human Responsibilities* (Deklarasi Tanggung Jawab Manusia). Naskah ini dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia seperti Helmut Schmidt, Malcom Frasesr, Jummy Carter, Lee Kuan Yew, Kiichi Miyazawa, Kenneth Kaunda, dan Hasan Hanafi.

Pada deklarasi ini, terdapat tradisi untuk menjunjung tinggi kebebasan dan individualis karena terjadi di dunia Barat. Sedangkan, di Timur, konsep tanggung jawab dan komunitas lebih dominan. Konsep kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih terkait dengan kebebasan, sedang kewajiban terkait dengan tanggung jawab. Dalam setiap masyarakat tiadakebebasantanpapembatasan, semakin banyak kebebasan yang kita nikmati, lebih banyak pula tanggung jawab terhadap orang lain maupun diri sendiri.

Prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, ada suatu kaidah emas (*the golden rule*) yang perlu diperhatikan, yakni; "Berbuatlah terhadap orang lain, seperti Anda ingin mereka berbuat terhadap Anda". Dalam bagian pembukaan *(preambule)* naskah dikatakan bahwa terlalu mengutamakan hak secara eksklusif dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan pertengkaran tanpa akhir. Di lain pihak, mengabaikan tanggungjawab manusia dapat menjurus ke *chaos* (Budiardjo, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, jika Anda cermati bahwa munculnya sejarah dan pemikiran tentang hak mendahului pemikiran tentang kewajiban. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah berarti hak lebih penting dibandingkan dengan kewajiban? Apakah kondisi dan pemikiran serupa terjadi di Indonesia? Silakan Anda lakukan diskusi dengan teman secara berkelompok untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

b. Latar Belakang Sosiologis

Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai oleh kondisi kehidupan

sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, dan penuh kesantunan, berubah menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, bahkan tidak jarang berujung perkelahian secara fisik. Jika menengok pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurangnya dalam mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif, tetapi lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat pandangan bahwa Indonesia harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak warga negara. Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika bediri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu dan kelompok masyarakat, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan (Latif, 2011).

c. Latar Belakang Politis

Secara politis, dinamika kewajiban dan hak warga negara Indonesia terjadi disebabkan terjadinya amandemen terhadap UUD NRI 1945 pada era Reformasi. Pada saat itu, muncul berbagai tuntutan di kalangan masyarakat, terutama yang digaungkan oleh mahasiswa dan pemuda. Munculnya beragam tuntutan didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia. Di samping itu, pada UUD NRI 1945 masih terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, sehingga membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar, di mana pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil Pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni (1) Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999; (2) Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000; (3) Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001; dan (4) Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002. Dari empat kali perubahan tesebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk mengenai hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan 28 J.

Jika dicermati, Pasal 28 (A-J) UUD NRI 1945 yang dihasilkan melalui proses amandemen, hanya pasal 28 J yang secara khusus menjelaskan kewajiban dasar manusia. Ayat 1 menjelaskan bahwa "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Pada Ayat 2 dijelaskan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Melihat penjelasan di atas, silakan Anda renungkan dan lakukan analisis, apakah dengan adanya kewajiban dasar manusia menjadikan hak asasi manusia dibatasi? Atau

justru hak asasi manusia hanya bisa tegak berdiri ketika kewajiban asasi manusia sudah dijalankan?

3. Dinamika dan Tantangan untuk Mewujudkan Harmoni Kewajiban dan Hak Warga Negara

Dinamika dan tantangan untuk mewujudkan harmoni kewajiban dan hak warga negara terjadi terutama setelah terjadinya amandemen terhadap UUD NRI 1945. Terdapat beberapa perubahan fundamental terhadap aturan dasar dalam UUD NRI 1945, antara lain; pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan negara, serta hak dan kewajiban asasi manusia.

Perubahan aturan dasar dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi terlihat dari adanya perubahan hak warga negara di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Perubahan pasal tersebut terletak pada penggantian kata "tiap-tiap" menjadi "setiap" dan kata "pengajaran" menjadi "pendidikan". Perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warganegara, karena makna dari pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan.

Di samping itu, proses pendidikan juga dapat berlangsung di tiga lingkungan pendidikan, yaitu di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana tertuang pada Pasal 31 Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".

Rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Selain itu, budaya harus bersiap menyambut perkembangan dan kemajuan iptek agar tidak terjadi kesenjangan budaya (*cultural lag)* dan gagap budaya *(cultural shock),* yakni keadaan kehidupan bangsa Indonesia yang bergumul dengan budaya baru yang tidak dipahaminya. Dapatkah Anda memberikan contoh-contoh kesenjangan budaya yang kerap kali muncul pada masyarakat kita? Mengapa hal demikian terjadi?

Kedua, perubahan aturan dasar pada bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Terjadinya perubahan pada Pasal 34 UUD NRI 1945 yang didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan *(welfare state),* sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara tentang kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara Indonesia, yakni "…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum."

Ketiga, aturan dasar mengenai usaha pertahanan dan keamanan negara. Perubahan aturan dasar ini lebih menitikbesarkan pada pemilihan pendekatan dalam menciptakan pertahanan dan keamanan nasional. Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republlik Indonesia sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai

komponen pendukung". Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) dilatarbelakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Salah satu faktor penting suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 1945 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terletak pada bersatu-padunya kekuatan rakyat, kekuatan militer, dan kepolisian.

Keempat, aturan dasar mengenai kewajiban dan hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca Amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelummya perihal hak-hak dasar warganegara diatur dalam UUD NRI 1945 hanya pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah Amandemen keempat UUD NRI 1945 aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM). Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga mengenai kewajiban asasi manusia.

Selanjutnya, silakan Anda lakukan analisis terhadap hal-hal berikut. Hak-hak apa saja yang dijamin dalam UUD NRI tahun 1945? Bandingkan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia se-Dunia *(universal declaration of human rights)*. Adakah persamaan/ perbedaan di antara keduanya?

4. Aktualisasi dan Implementasi Harmoni Kewajiban dan Hak Warga Negara

Keseimbangan antara kewajiban dan hak warga negara merupakan faktor kunci yang menentukan tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Harmonisasi dapat terwujud apabila warga negara menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tujuan sebuah bangsa mendirikan negara adalah untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan. Hal serupa juga terjadi di Indonesia sebagaimana dapat kita lihat pada alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Dari petikan di atas, maka jelas bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia merupakan tanggung jawab sekaligus kewajiban yang harus dijalankan negara/pemerintah. Namun demikian, dalam upaya pencapaian tujuan tersebut mesti dilakukan beberapa strategi. Salah satunya adalah memastikan siapa yang dimaksud "bangsa Indonesia" yang harus dilindingi, diperhatikan kesejahteraannya, dan dicerdaskan itu?

Pada kegiatan belajar sebelumnya (KB VI) Anda sudah mempelajari ihwal tentang kewarganegaraan Indonesia mulai dari siapa warga negara, apa itu kewarganegaraan, siapa yang disebut penduduk, bagaimana memperoleh status kewarganegaraan, dan sebagainya.

Pernahkah Anda mendengar berita pernah ada penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran? Pernahkah Anda mendengar atau/bahkan mengalami kejadian ketika akan mengurus administrasi ke kantor kelurahan tidak dapat langsung dilayani karena ada perbedaan data? Pernahkah Anda mendengar bahwa ada penduduk yang sudah berusia di atas 17 tahun tetapi belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik? Tiga persoalan ini merupakan contoh di mana kewajiban dan hak warganegara dan upaya pemenuhan hak oleh negara tidak dapat berjalan harmonis.

Pada satu sisi, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan data yang ada, namun pada sisi yang lain masyarakat belum menjalankan kewajibannya, dalam hal ini melakukan pendaftaran/pemutakhiran data. Jika demikian,

seberapa pentingkah data kita sebagai penduduk? Silakan didiskusikan dengan teman di samping Anda!

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Proses pemberian perlindungan dan pengakuan tersebut dilaksanakan dalam administrasi kependudukan.

Terdatanya seseorang sebagai penduduk penting untuk memastikan agar tenggung jawab pemenuhan hak-hak bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang merupakan kewajiban pemerintah pada satu sisi, dan hak warganegara pada sisi yang lain.

Pemerintah sudah berupaya untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat, salah satunya adalah melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Bahkan, perihal tata kelola kependudukan ini masuk dalam Proyek Prioritas Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Terutama berkenaan dengan validasi data dan perlengkapan NIK serta integrasi data administrasi kependudukan.

Terkait dengan administrasi kependudukan, Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pentingnya pendataan kependudukan oleh karena itu setiap penduduk harus secara aktif melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dialami agar aksesibilitas terhadap pelayanan publik berjalan baik. Beberapa hal yang perlu dilakukan pencatatan di antaranya; pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan kematian, dan pencatatan penggantian nama. Mengenai hak dan kewajiban penduduk terhadap administrasi kependudukan, dijelaskan melalui UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh; dokumen kependudukan; pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; perlindungan atas data pribadi; kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Namun demikian, perlu di pahami bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada dasarnya menganut “stelsel aktif”. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 yang menerangkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Mengenai kewajiban setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, diperkuat dengan pendapat Mahkamah Konstitusi saat menghadapi para pemohon mengenai ketidaksetujuannya terhadap asas stelsel aktif ini (dalam https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9665, diakses tanggal 29 November 2022). Mahkamah berpendapat peristiwa kependudukan, termasuk kelahiran, merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Setiap peristiwa

kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan. Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan pendaftaran kelahiran merupakan hak anak. Di samping itu, negara pun memiliki kewajiban yang sama. Namun demikian, negara memiliki aparat yang sangat terbatas, dengan cakupan wilayah yang sangat luas, dan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tidak mungkin mampu untuk mengetahui satu persatu peristiwa kelahiran yang terjadi di wilayahnya.

Gambar VII.3 Asas "Stelsel Aktif" dalam UU Adminduk Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Stelsel aktif ini menghendaki negara maupun penduduk memiliki kewajiban yang sama dalam administrasi kependudukan, karena pada hakikatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, silakan Anda pindai *QR Code* berikut.

Terdapat beberapa risiko yang dapat terjadi bagi individu yang tidak memiliki data kependudukan yang lengkap, salah satu contoh misalnya ketika seorang anak tidak memiliki akta kelahiran karena orang tuanya tidak melaporkan peristiwa kelahiran anaknya, maka berpotensi mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses Pendidikan formal.

Pentingnya akta kelahiran mendorong pemerintah untuk berkonsentrasi terhadap penyelesaian masalah tersebut, hal mana menjadi salah satu bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Upaya keras pemerintah dalam menyelesaikan persoalan dalam administrasi kependudukan membuahkan hasil. Data per 15 Mei 2023 (diolah dari https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/, diakses tanggal 15 Mei 2023) menunjukan bahwa dari 77.512.358 anak usia 0-17 tahun, sebanyak 76.145.155 nya sudah memiliki akta kelahiran. Artinya, sebesar 98% yang ditargetkan dalam RPJMN sudah tercapai pada tahun 2023. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pentingnya akta kelahiran bagi anak, silahkan Anda simak uraian berita berikut.

Akta Kelahiran Sebagai Dasar Pemenuhan Hak Hak Anak Sebagai Warga Negara

Setiap anak yang lahir adalah aset bangsa yang harus dilindungi oleh negara. Sejak lahir, mereka mempunyai hak-hak anak yang harus dipenuhi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak Anak).

Hak-hak anak tersebut meliputi hak untuk bermain, berekspresi, memperoleh pendidikan yang baik, memiliki kehidupan yang layak, dan juga hak untuk mendapatkan nama dan identitas (Akta Kelahiran).

Mengapa setiap anak harus memiliki Akta Kelahiran? Mengapa itu begitu penting? Akta Kelahiran bisa membantu anak-anak tersebut untuk m endapatkan hak-hak kewarganegaraan mereka yang lain, seperti mendapatkan bantuan pendidikan (beasiswa), KTP-el, pekerjaan, jaminan asuransi kesehatan, dll.

Kepemilihan Akta Kelahiran juga penting untuk melindungi anak-anak dari upaya eksploitasi atau trafficking. Sadar akan hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan mendata setiap bayi yang lahir.

Di antara upaya tersebut adalah mempermudah orang tua mendapatkan Akta Kelahiran, seperti pembuatan Akta Kelahiran Mobile, serta pelayanan pembuatan Akta Kelahiran secara gratis. Program tersebut dilakukan karena pemerintah berkomitmen agar setiap anak di Indonesia bisa mendapatkan hak kependudukannya sebagai warga negara Indonesia sepenuhnya. Dengan demikian, anak-anak menjadi individu yang berkualitas guna mendapatkan generasi Indonesia yang lebih baik.

Sumber:https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/akta-kelahiran-sebagai-dasar-pemenuhan-hak-hak-anak-sebagai-warga-negara (diakses tanggal 29 November 2022)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (tersedia pada https://nasional.kompas.com/read/2021/05/ 27/12371911/ini-risiko-anak-yang-tak-punya-akta-kelahiran-menurut-kementerian-pppa, diakses tanggal 24 November 2022) mengungkapkan risiko yang akan dihadapi seorang anak apabila tidak memiliki akta kelahiran, seperti kesulitan mendapatkan akses pendidikan formal, memicu terjadinya perkawinan anak, meningkatnya angka pekerja anak, hingga adopsi ilegal karena anak tidak memiliki identitas yang jelas.

Di samping rendahnya pemahaman dan kesadaran orang tua untuk mendaftarkan peristiwa kependudukan (kelahiran anak), masalah lain yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian data kependudukan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dokumen lain yang mencantumkan nama pemegang dokumen, misalnya ijazah yang sering kali menimbulkan masalah.

Contoh lainnya mengenai administrasi kependudukan, hak, serta kewajiban warga negara dapat dilihat dari kasus orang yang bekerja di luar negeri secara illegal, tidak

melapor, dan tidak memiliki dokumen kependudukan. Hal ini dapat menjadikan status kewarganegaraan nya hilang, dan berakibat hilangnya hak-hak sebagai warganegara. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang menjelaskan bahwa "Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
i. bertempat tinggal di Iuar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Berangkat dari penjelasan di atas, apakah Anda sudah memiliki data kependudukan? Apakah Anda sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)? Sesuaikah nama yang tertera di KTP-el dan dokumen lainnya yang memuat nama Anda? Silakan cocokkan seluruh data diri yang Anda miliki.

D. RANGKUMAN

1. Kewajiban merupakan sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.
2. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu, termasuk untuk menuntut sesuatu.
3. Kewajiban dan hak memiliki hubungan timbal balik serta harus berjalan secara selaras, seimbang, dan harmoni.
4. Harmoni kewajiban dan hak warganegara merupakan wujud dari hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara.
5. Secara filosofis bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa disertai dengan kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban.

6. Dinamika kewajiban dan hak warganegara yang ditandai dengan adanya perubahan terhadap konstitusi berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara kewajiban dan hak warga negara serta upaya pemenuhan yang dilakukan negara.

E. PROYEK KEWARGANEGARAAN

1. Mahasiswa diminta untuk membuat kelompok-kelompok kecil beranggotakan 3-4 orang. Tugas kelompok adalah mencari informasi di media digital tentang berbagai permasalahan kependudukan yang terjadi di Indonesia yang berdampak tidak terpenuhinya hak dan kewajiban negara dan warganegara kemudian mendiskusikannya.
2. Setelah kelompok mengidentifikasi permasalahan-permasalahan umum yang terjadi pada masalah kependudukan, selanjutnya kelompok mahasiswa diminta untuk melakukan survei ke salah satu desa (dapat ditentukan oleh dosen maupun diusulkan oleh mahasiswa) dan melakukan wawancara dengan masyarakat dan aparatur pemerintahan desa mengenai kepemilikan akta kelahiran, surat nikah, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik.
3. Kelompok mahasiswa mendata jumlah warga yang memiliki dan tidak memiliki data kependudukan tersebut.
4. Kelompok mahasiswa membuat video edukasi tentang pentingnya kepemilikan data kependudukan dan prosedur pembuatannya secara singkat, kemudian manfaatkanlah berbagai *platform* media sosial seperti *youtube, instagram, twitter, facebook,* dan lain sebagainya untuk menyebarluaskan video tersebut.

F. DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mill, John Stuart. 2005. *On Liberty. Terjemahan Alex Lanur, On Liberty : Perihal Kebebasan.* Jakarta : Yayasan Obor

Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia.* Bandung: Alumni.

Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

[Online].https://www.kompasiana.com/taufikuieks/60992172d541df6ac8466f12/menujukeseimbangan-antara-hak-dan-kewajiban. Diakses tanggal 25 November 2022

[Online]. https://www.jkma-aceh.org/adat-dan-hukum-dalam-kearifan-ureueng-aceh/. diakses tanggal 26 November 2022

[Online]. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9665. diakses tanggal 29 November 2022

[Online]. https://nasional.kompas.com/read/2021/05/ 27/12371911/ini-risiko-anak-yang-tak-punya-akta-kelahiran-menurut-kementerian-pppa. diakses tanggal 24 November 2022

[Online].https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/akta-kelahiran-sebagai-dasar-pemenuhan-hak-hak-anak-sebagai-warga-negara. diakses tanggal 29 November 2022

[Online]. https://dukcapil.kemendagri.go.id/ berita/baca/999/dukcapil-kemendagri-ajak-masyarakat-perbaiki-data-ktp-kk-dan-akta-lahir-yang-salah-tulis. Diakses tanggal 23

November 2022
[Online].https://hystoryana.blogspot.com/2018/05/tri-tangtu-prinsip-hidup-orang-sunda.html, diakses tanggal 29 November 2022

KEGIATAN BELAJAR VIII

HAKIKAT DEMOKRASI YANG BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945

A. PENDAHULUAN

Kepada para mahasiswa, selamat berjumpa dalam Kegiatan Belajar (KB) VIII mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, negara Republik Indonesia mendasarkan pada asas kedaulatan rakyat yang berarti bahwa bentuk pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi. Mengapa pemerintahan Indonesia memilih sistem demokrasi? Mengapa tidak memilih sistem monarki, teokrasi, oligarki, atau yang lain? Sebagian besar negara di dunia juga menganut pemerintahan demokrasi, karena sistem demokrasi menjamin hak kebebasan masyarakat atau rakyat untuk menentukan sendiri pelaksanaan organisasi negara. Namun, dalam praktiknya, kualitas dan corak kedaulatan rakyat atau demokrasi negara yang satu dan negara lainnya tidak sama.

Melalui KB VIII, Anda diajak untuk memahami hakikat konsepsi dan urgensi demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 bagi bangsa Indonesia. Berbekal pemahaman atas konsepsi dan urgensi demokrasi Pancasila, Anda diharapkan memiliki keberanian serta kesiapan untuk menegakkan demokrasi dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara Indonesia dengan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

B. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1. Teguh pendirian mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menganalisis hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaran negara yang sejahtera dan berkeadilan
3. Mengkreasi peta konseptual dan/atau operasional tentang hakikat demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaran negara yang sejahtera dan berkeadilan

C. MATERI PEMBELAJARAN

Pilihan bangsa Indonesia sejak merdeka pada asas kedaulatan rakyat atau demokrasi menuntut seluruh rakyat Indonesia memahami hakikat demokrasi dan mempraktikkannya. Oleh karena itu Anda perlu memahami apa sesungguhnya hakikat demokrasi itu? Bagaimana konsepsi demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945? Apa urgensinya sehingga diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Bagaimana sumber historis, sosiologis, dan politis demokrasi Pancasila?

Untuk melengkapi jawaban Anda, pada bagian ini Anda akan diajak untuk menelusuri dan menganalisis materi pembahasan berikut ini yang mencakup tentang konsepsi dan urgensi demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta sumber historis, sosiologis dan politis dari demokrasi Pancasila.

1. Konsepsi dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

a. Apa Hakikat Demokrasi itu?

Cobalah kemukakan pengetahuan Anda selama ini tentang demokrasi!

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan demokrasinya. Menurut laporan *Freedom House*, pada tahun 2020 terjadi penurunan kualitas demokrasi di beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan India. Dari 195 negara yang disurvei, terdapat 83 negara dengan kategori demokrasi "bebas penuh"; 63 negara, termasuk Indonesia, dengan kategori "bebas sebagian" atau demokrasi kualitas sedang; dan 49 negara dengan kategori "tidak bebas" atau kualitas demokrasinya rendah.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari berbagai etnik atau suku telah lama mengenal gagasan demokrasi secara sederhana sebagaimana yang dapat ditemukan dalam ungkapan peribahasa, cerita, dan mitos. Misalnya orang Minangkabau mempunyai tradisi musyawarah atau mufakat. Hal ini tampak dalam ungkapan peribahasa "*Bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*" (bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat). Dalam kehidupan masyarakat Jawa juga dikenal tradisi "*rembug dusun*" atau musyawarah desa dalam menyelesaikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam pemerintahan kerajaan di Jawa, apabila rakyat mau menyampaikan pendapat atau protes kepada raja maka rakyat melakukan aksi "*pepe*" atau berjemur di "*alun-alun*" atau lapangan di depan istana kerajaan. Tradisi *pepe* ini merupakan cara rakyat kecil untuk mengungkapkan persoalan hidupnya kepada Raja agar mendapat perhatian dan keadilan dari pemerintah kerajaan. Dalam mitos pewayangan di Jawa, tampak pada tokoh Bima atau Werkudara yang memakai mahkota *Gelung Mangkara Unggul* yang berupa dandanan rambut kepala yang disanggul di belakang kepala agak tinggi. Mahkota tersebut merupakan simbol yang mengandung makna bahwa rakyat yang berada di belakang raja sesungguhnya memiliki posisi lebih tinggi atau lebih berkuasa (Bintoro, 2006).

Apa sebenarnya arti demokrasi itu? Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu "*demos*" dan "*kratein/ kratos*". Ketika di sekolah dulu Anda tentu sudah mengenal arti demokrasi. Coba silakan dikemukakan kembali arti istilah demokrasi ini! Kalau ada perbedaan pendapat, ayo disampaikan saja!

Gambar VIII.1 Demokrasi Untuk Semua Lapisan Masyarakat
Sumber: geotimes.co.id

Istilah demokrasi berkembang dari pemikiran bangsa Barat. Oleh karena itu Anda perlu mengenal pengertiannya secara terminologis dari para ahlinya. Menurut kamus *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Hornby dkk, 1988) dinyatakan bahwa pengertian istilah "democracy" adalah:

(1) Country with principles of government in wich all adult citizens share through their elected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities; (3) society in wich there is treatment of each other by citizens as equals".

Dari kutipan definisi tersebut tampak bahwa pengertian istilah demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau sistem pemerintahan yang di dalamnya setiap warganegara dewasa ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui para wakilnya yang dipilih secara bebas. Pemerintahan demokratis mendorong dan menjamin kemerdekaan setiap warganegara dalam berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan "*rule of law*". Pengertian demokrasi ditandai dengan adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas. Demokrasi juga diartikan sebagai tatanan masyarakat yang antara satu anggota atau warganya dan yang lainnya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian demokrasi tersebut pada dasarnya mengacu kepada ucapan Abraham Lincoln (1809- 1865), mantan Presiden Amerika Serikat ke-16, yang menyatakan bahwa *"democracy is the government from the people, by the people, and for the people"* Artinya bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Karena "*the people*" yang menjadi pusatnya, maka oleh Pabottinggi (2002) demokrasi disifati sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma "*otocentricity*" atau otosentrisitas, yakni menempatkan rakyat (*the people*) yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Sebagai suatu konsep yang diterima umum, demokrasi diartikan sebagai sistem gagasan tentang kebebasan yang mencakup praktik dan prosedur pemerintahan. Pendek kata, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan (USIS, 1995).

Sementara itu CICED (1999) merumuskan konsep demokrasi sebagai berikut.

"Democracy which is conceptually perceived a frame of thought of having the public governance from the people, by the people has been universally accepted as paramount ideal, norm, social system, as well as individual knowledge, attitudes, and behavior needed to be contextually substantiated, cherished, and developed".

Dari kutipan tersebut CICED (1999) melihat demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis, demokrasi dipandang sebagai ide, norma, dan prinsip; secara sosiologis, demokrasi dipandang sebagai sistem sosial; kemudian secara psikologis, demokrasi dipandang sebagai wawasan, sikap dan perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

Jika demokrasi dipahami sebagai sistem kehidupan kenegaraan seperti pada definisi pertama, lalu apa saja pilar-pilar penyangganya? Penjabaran konsep demokrasi oleh USIS (1999) dinyatakan bahwa intisari demokrasi sebagai sistem sosial kenegaraan secara universal memiliki sebelas pilar atau soko-guru, yakni:

1) Kedaulatan rakyat
2) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3) Kekuasaan mayoritas
4) Perlindungan hak-hak minoritas
5) Jaminan hak-hak asasi manusia
6) Pemilihan umum yang bebas dan jujur
7) Persamaan di depan hukum
8) Proses hukum yang wajar

9) sPembatasan pemerintahan secara konstitusional
10) Pluralisme sosial, ekonomi dan politik
11) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat.

Di pihak lain ilmuwan Indonesia, Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD NRI 1945, yaitu:

(1) Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa
(2) Demokrasi dengan kecerdasan
(3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
(4) Demokrasi dengan *Rule of Law*
(5) Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara
(6) Demokrasi dengan hak-hak asasi manusia
(7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
(8) Demokrasidengan otonomi daerah
(9) Demokrasi dengan kemakmuran
(10) Demokrasi yang berkeadilan sosial.

Apabila dibandingkan secara esensial, sebelas pilar demokrasi universal ala USIS (1995) mempunyai kesesuaian dengan sembilan dari sepuluh pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi (2006). Terdapat satu pilar demokrasi Indonesia yag tidak terdapat di dalam demokrasi universal yaitu pilar "demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Inilah pilar yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ciri khas demokrasi Indonesia tersebut dalam pandangan Maududi dan ilmuwan muslim (Esposito dan Voll, 1996) disebut "Teodemokrasi", yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, demokrasi dari pemikiran Barat bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia bernuansa religious.

b. Jenis-jenis Demokrasi dalam Pemikiran Politik

Dalam pandangan Carlos Alberto Torres (1998), demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni di satu pihak adalah *formal democracy* dan di lain pihak adalah *substantive democracy*. *Formal democracy* menunjuk pada konsep demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang dalam pelaksanaannya dapat dilihat adanya berbagai corak, misalnya, ada negara demokrasi yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial, sementara di negara demokrasi lainnya menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Sedangkan, *substantive democracy* menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilaksanakan. Proses pelaksanaan demokrasi dapat diidentifikasi dalam empat bentuk demokrasi, yaitu:

1) *Protective Democracy* (Demokrasi Perlindungan). Bentuk demokrasi ini merujuk pada perumusan Jeremy Bentham dan James Mill yang ditandai oleh kekuasaan ekonomi pasar melalui proses pemilihan umum yang dilakukan secara regular sebagai upaya untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara.
2) *Developmental Democracy* (Demokrasi Pengembangan). Bentuk *developmental democracy* ditandai oleh konsepsi model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai konsumen yang mempunyai konflik kepentingan yang dikompromikan dengan model manusia sebagai makhluk yang mampu mengembangkan kekuatan atau kemampuannya. Bentuk demokrasi ini menempatkan partisipasi demokratis sebagai alur inti untuk pengembangan diri.
3) *Equilibrium Democracy/Pluralist Democracy* (Demokrasi Keseimbangan atau Demokrasi Pluralis). Bentuk demokrasi ini dikembangkan oleh Joseph Schumpeter, yang memandang perlu adanya penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warganegara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang

tidak efisien bagi individu yang rasional. Ditambahkan pula bahwa partisipasi membangkitkan otoritarianisme yang laten dalam kelompok massa dan memberikan beban yang berat dengan tuntutan yang tidak bisa dipenuhi (Torres, 1988).

4) *Participatory Democracy* (Demokrasi Partisipatori). Bentuk demokrasi partisipatori ini diteorikan oleh Macpherson yang dibangun dari pemikiran paradoksal Rousseau yang menyatakan bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dahulu dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Namun kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dahulu. Dengan kata lain, perubahan sosial dan partisipasi demokratis perlu dibangun secara bersamaan.

c. Pemikiran tentang Demokrasi Indonesia

Negara Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi atau berkedaulatan rakyat sejak Proklamasi Kemerdekaan. Tahukah Anda, di mana pernyataan tersebut dirumuskan?

Sebagai salah satu negara demokrasi di dunia, sistem demokrasi Indonesia memiliki ciri khas. Tahukah Anda, apa ciri khas demokrasi Indonesia itu? Menurut Miriam Budiardjo dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2008), demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Konsep demokrasi Pancasila masih terus berkembang dengan berbagai macam tafsiran dan pandangan mengenai sifat dan ciri-cirinya. Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi Pancasila secara konstitusional telah tersirat di dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian demokrasi Pancasila sekaligus juga disebut sebagai demokrasi konstitusional. Cobalah Anda cari berbagai pendapat tentang demokrasi Pancasila dan demokrasi konstitusional.

Sebelum muncul istilah demokrasi Pancasila, apakah bangsa Indonesia sudah memiliki tradisi demokrasi? Untuk menelusuri hal tersebut ada baiknya kita ikuti pendapat Drs. Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden pertama Indonesia, yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. Menurut Hatta dalam karyanya "*Demokrasi Kita*" (2004), bahwa bangsa Indonesia telah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni musyawarah desa, rembug desa, atau demokrasi desa. Demokrasi desa merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan lima unsur, yakni (1) hak rapat, (2) mufakat, (3) gotong-royong atau tolong-menolong, (4) hak protes bersama, dan (5) hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja. Kelima unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern.

Gambar VIII.2 Mohammad Hatta, Bapak Demokrasi Indonesia
Sumber: jejaktamboen.blogspot.com

Menurut Hatta, pengalaman bangsa Indonesia yang terjajah oleh pemerintahan otokrasi kolonial telah menghidupkan cita-cita negara hukum yang demokratis dalam kalbu pemimpin dan rakyat Indonesia, yakni negara berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Dasar kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dianut Indonesia bercorak kolektivisme, bukan individualisme ala kapitalisme Barat.

Untuk menelusuri pemikiran demokrasi Indonesia, selanjutnya Anda secara berkelompok diminta mencari pendapat Moh. Hatta dari karya-karyanya dan sumber pustaka terkait.

d. Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern

Mengapa banyak negara memilih demokrasi sebagai bentuk pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara, yakni mewujudkan kesejahteraan? Praktik demokrasi pada awalnya muncul di Yunani Kuno sekitar abad ke-4 sampai abad ke-6 SM, yang berbentuk demokrasi langsung (*direct democracy*); artinya hak rakyat untuk mengambil keputusan politik dilaksanakan secara langsung oleh seluruh warganegara dengan berdasarkan asas mayoritas. Demokrasi langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena hanya berlaku di setiap "*polis"* atau negara kota (*city state*) dalam kondisi sederhana. Demokrasi model Yunani Kuno memberikan hak berpartisipasi politik hanya kepada minoritas kaum laki-laki dewasa. Adapun para budak, kaum perempuan, dan anak-anak tidak mendapatkan hak partisipasi politik (Mahfud MD, 2000).

Demokrasi "*Polis*" Yunani Kuno selanjutnya tenggelam oleh kemunculan model pemerintahan Kekaisaran Romawi dan pertumbuhan model negara kerajaan atau "monarkhi" di Eropa pada abad pertengahan sampai abad ke-17 Masehi. Pada akhir abad ke-17 ide demokrasi muncul kembali dengan corak modern yang disemaikan oleh para pemikir Barat, seperti Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Monstesquieu, bersamaan dengan kemunculan konsep negara-bangsa (*nation-state*) di kawasan Eropa.

Perkembangan demokrasi pada abad ke-20 semakin pesat dan diterima sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, lebih-lebih setelah Perang Dunia II. Hasil penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan "mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh". Sampai saat ini demokrasi diyakini dan diterima

sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi, dan sebaliknya akan menghindar dari julukan sebagai negara "nondemokrasi"

Gambar VIII.3 Berbagai Bentuk Sistem Politik
Sumber: slideshare.net

Lalu apa pentingnya demokrasi sehingga menjadi pilihan banyak negara? Adakah pilihan bentuk pemerintahan lain yang lebih baik guna mencapai tujuan bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan rakyatnya? Berikut ini contoh pendapat warga mengenai pentingnya demokrasi.

"Mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat? Karena demokrasilah yang memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara…

Tanpa adanya demokrasi di satu negara, dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut… Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat, tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara, perlu adanya masyarakat yang komplemen, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara… Semoga membantu.

Dengan demokrasi tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan. Yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa, dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta."

Sumber:https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110310050933AAukCYR

2. Diperlukan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Hingga sekarang masih terjadi sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi di Indonesia. Beberapa masalah yang sempat muncul di berbagai media sosial

adalah (1) buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik; (2) krisis partisipasi politik rakyat; (3) kemunculan penguasa permanen di dalam demokrasi; dan (4) demokrasi pada saat ini membuang kedaulatan rakyat.

Secara spesifik penyebab rendahnya partisipasi politik rakyat ialah (a) pendidikan yang rendah; (b) tingkat ekonomi rakyat yang rendah; (c) partisipasi politik rakyat kurang mendapat peluang dari pemerintah. Kemunculan penguasa permanen dalam demokrasi ditandai oleh "dinasti politik" yang menjamur dan menguasai segala segi kehidupan masyarakat, yakni pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan yang dikuasai oleh satu keluarga atau satu kroni. Tumbangnya kekuasaan Orde Baru yang otokratik kemudian beralih ke masa Reformasi. Ternyata yang muncul pada masa Reformasi bukan demokrasi sejati tetapi "oligarki", yakni kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elite politik, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan.

Kenyataan yang demikian tentu menimbulkan sejumlah pertanyaan di benak Anda. Berikut ini contoh pertanyaan yang dapat Anda diskusikan secara berkelompok.

a. Mengapa kekuasaan politik formal dikuasai oleh sekelompok elite partai melalui Pemilu yang telah menguras suara rakyat untuk menduduki kursi Parlemen atau Legislatif?
b. Mengapa terjadi kelompok elite partai melalui Parlemen dapat mengatasnamakan suara rakyat untuk mewujudkan agenda politik mereka sendiri yang sering berbeda dengan kepentingan rakyat?
c. Mengapa tokoh-tokoh pemimpin kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama serta dicintai masyarakatnya sering menjadi tumbal yang terpinggirkan dalam panggung demokrasi dewasa ini?

3. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis Demokrasi Pancasila

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Mohammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivisme telah lama tumbuh berurat dan berakar dalam kehidupan asli rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebiasaan berdemokrasi tak dapat lenyap dari bumi Indonesia selamanya.

Menurut Hatta (1992) paling tidak ada tiga sumber nilai yang menghidupkan cita-cita demokrasi yang tumbuh dalam kalbu bangsa Indonesia, yakni demokrasi desa, nilai demokrasi Islam, dan pemikiran demokrasi Barat.

a. Sumber Nilai Demokrasi Desa

Pelaksanaan demokrasi desa merupakan tradisi asli bermusyawarah pada masyarakat desa yang berdasarkan kolektivisme. Meskipun di bawah pemerintahan kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja otokratik, akan tetapi nilai-nilai demokrasi masyarakat pedesaan tetap tumbuh dan berkembang dalam budaya Nusantara, dan dipraktikkan setidaknya dalam unit wilayah politik terkecil, seperti "desa" di Jawa, "nagari" di Sumatra Barat, dan "banjar" di Bali (Latif, 2011).

Paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Misalnya di Minangkabau pada abad XIV sampai abad XV kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Muncullah ungkapan pepatah "Rakyat ber-raja pada Penghulu, Penghulu ber-raja pada Mufakat, dan Mufakat ber-raja pada alur dan patut". Dengan demikian di dalam kultur Minangkabau raja sejati ada pada alur (logika, akal sehat) dan patut (keadilan). Alur dan patut dijadikan pijakan untuk mengambil putusan akhir dalam penyelesaian berbagai masalah. Sehingga keputusan seorang raja akan ditolak oleh rakyatnya apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan (Malaka, 2005).

Tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme para raja, karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh

masyarakat desa. Oleh karena itu hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kelompok masyarakatnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong-royong dalam memanfaatkan tanah bersama, yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya, termasuk yang menyangkut kepentingan pribadi, seperti membangun rumah, hajatan keluarga, kenduri, dan sebagainya. Adat istiadat kehidupan seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat atau sepakat. Hal ini menanamkan keyakinan pada kaum pergerakan nasional bahwa demokrasi asli Nusantara itu kuat bertahan, "liat hidupnya", seperti pepatah Minangkabau "*indak lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan"* artinya, tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan (Hatta, 1992).

b. Sumber Nilai dari Ajaran Islam

Demokrasi Indonesia juga bersumber dari ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat seta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (*Tauhid, Monotheism*). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang hakiki dan pasti. Semua hal selain Tuhan bersifat nisbi (relatif) belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia tidak bisa dimutlakkan. Jika aturan kehidupan sosial manusia melahirkan kekuasaan mutlak, maka dinilai bertentangan dengan jiwa Tauhid (Latif, 2011). Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak benar, tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial yang terbuka, adil, dan demokratis (Madjid, 1992).

Kelanjutan logis dari prinsip Tauhid adalah paham persamaan derajat manusia di hadapan Tuhan, yang melarang perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Bahkan seorang Nabi utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Nabi ditugaskan hanya untuk menyampaikan kebenaran (*tabligh*) kepada umat manusia. Bukan untuk memaksakan kebenaran kepada mereka. Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan, setiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya. Dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerja sama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama (Latif, 2011).

Stimulus Islam membawa transformasi sistem tata nilai kemasyarakatan Nusantara dari sistem feodalistis berbasis kasta menuju sistem egaliter. Contoh transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Sebelum kedatangan Islam, dalam masyarakat Melayu berkembang pepatah "Melayu pantang membantah". Melalui pengaruh Islam, pepatah itu berubah menjadi "Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah". Nilai-nilai egaliter Islam ini juga mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap sistem "kasta" baru yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial (Wertheim, 1956). Dalam pandangan Soekarno (1965), pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Pandangan demikian sejalan dengan Hatta yang memandang ajaran Islam sebagai salah satu sumber nilai yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan nasional Indonesia.

c. Sumber Nilai dari Pemikiran Barat

Menurut Hatta (1992) salah satu sumber demokrasi Indonesia ialah paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan nasional Indonesia karena dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi Barat modern mulai bangkit di Eropa pada masa Renaisans (sekitar abad ke-15 sampai abad ke-17 M) setelah memperoleh stimulus baru, antara lain dari peradaban Islam. Demokrasi modern di dunia Barat juga didorong oleh gerakan Reformasi Protestan sejak tahun 1517 M hingga tercapainya kesepakatan Whestphalia pada tahun 1648 M, yang meletakkan prinsip *co-existence* dalam hubungan antara agama dan negara, yang membuka jalan bagi kebangkitan *nation-state* (negara-bangsa) dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis.

Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa dua sisi koin peradaban Barat, yakni sisi represi imperialisme-kapitalisme dan sisi humanisme-demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme, yang sering bekerja sama dengan kekuatan feodal bumi putera, menumbuhkan sikap anti-penindasan, anti-penjajahan, dan anti-feodalisme di kalangan perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam perlawanan terhadap represi politik-ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari ide-ide humanisme-demokratis Barat / Eropa (Yudi Latif, 2011).

Penyebaran nilai-nilai humanisme-demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam ruang publik modern Indonesia sejak akhir abad ke-19 M di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa. Ruang publik juga muncul pada awal abad ke-20 di berbagai gerakan sosial, (seperti Boedi Oetomo dan Syarekat Islam) yang berujung pada pendirian partai-partai politik dan kehadiran Dewan Rakyat (*Volksraad*) sejak tahun 1918 M.

Sumber inspirasi nilai-nilai dari unsur demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosio-demokrasi Barat memberikan landasan persatuan dari keragaman bangsa Indonesia. Segala keragaman ideologi politik yang dikembangkan, keragaman corak keagamaan maupun corak sekuler, semuanya memiliki titik-temu dalam gagasan demokrasi sosialistik dan kolektivisme atau kekeluargaan yang menolak pandangan individualisme.

D. RANGKUMAN

1. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/kratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.
2. Secara terminologis, ada banyak definisi tentang demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola hidup bernegara dengan menempatkan peran sentral pada rakyat (*the people*), rakyatlah yang memegang kedaulatan negara, rakyatlah yang menetukan jalannya pemerintahan.
3. Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menempatkan kedaulatan tertinggi ada pada rakyat. Demokrasi Pancasila juga disebut demokrasi konstitusional yang pelaksanaannya didasarkan pada UUD NRI 1945 dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.
4. Dalam pemikiran politik, demokrasi mencakup dua aspek, yaitu aspek *formal democracy* dan aspek *substantive democracy*.
5. Demokrasi Indonesia memiliki 10 pilar, yaitu berketuhanan yang maha esa, berkedaulatan rakyat, berdasar *rule of law*, berdasar pembagian kekuasaan negara, penegakan HAM, pengadilan independen, otonomi daerah, mewujudkan kemakmuran, dan berkeadilan sosial.
6. Mohammad Hatta menyatakan bahwa sejak sebelum merdeka, bangsa Indonesia telah mengenal tradisi demokrasi desa yang mengandung lima unsur: hak rapat, mufakat, gotong royong, hak protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan kerajaan.

E. PROYEK KEWARGANEGARAAN

1. Silakan buat kelompok dengan anggota 3-5 orang, kemudian diskusikan beberapa hal tentang hakikat demokrasi Indonesia. Gunakan berbagai sumber pustaka atau literatur ilmiah, baik cetak maupun *e-books*.
2. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, selanjutnya Anda diminta untuk membuat konten kampanye dalam bentuk video pendek yang berisi tentang pelaksanaan demokrasi Pancasila. Video pendek tersebut silakan diunggah ke dalam berbagai platform yang Anda miliki, seperti; *Youtube, Instagram*, dan lain sebagainya.

F. DAFTAR PUSTAKA

Bintoro T. 2006. Pengantar Adminstrasi Penbangunan. Jakarta: LP3ES.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia.

CICED. 1999. *Democratic Citizens in a Civil Society: Report of the Conference on Civic Education for Civil Society*. Bandung: CICED.

Hatta, Mohammad. 1992. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Idayu Press.

Hornby (dkk). 1988. *The Advanced Learner's Dictionary of Current English.* Oxford: Oxford University Press.

Kemristekdikti. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Ditjen Belmawa, Kemristekdikti.

Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historiositas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia.

Madjid, N. 1992. *Islam: Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan.* Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

Mahfud MD, M. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Malaka, T. 2005. *Merdeka 100%*. Tangerang: Marjin Kiri.

Pabottinggi, M. 2002. "Di Antara Dua Jalan Lurus" dalam St. Sularto (ed.). *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Menyambut 70 Tahun Jacob Oetama*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sanusi, A.2006. *Model Pendidikan Kewarganegaraan Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial*. Bandung: CICED.

Soekarno. 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi.

Torres, Carlos Alberto. 1998. *Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global World*. Roman and Littlefield Publisher.

Wertheim, WF. 1956. *Indonesian Society in Transition.* The Hague: Van Hoeve.

KEGIATAN BELAJAR IX

PEMBANGUNAN BUDAYA DEMOKRASI PANCASILA

A. PENDAHULUAN

Para mahasiswa, selamat berjumpa dalam Kegiatan Belajar (KB) IX mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sekarang kita akan membahas mengenai konsepsi, tantangan dan strategi pembangunan budaya demokrasi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Pelaksanaan demokrasi bukan hanya tugas pemerintah atau elite politik saja, melainkan juga tugas dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana dengan Indonesia? Negara Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi atau berkedaulatan rakyat sejak Proklamasi Kemerdekaannya. Apakah pada saat ini demokrasi Pancasila telah membudaya dalam kehidupan setiap warganegara ataukah belum?

Setelah mengikuti kegiatan belajar ini, Anda diharapkan memiliki keberanian serta kesiapan untuk ikut membangun budaya demokrasi dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara Indonesia.

B. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1. Teguh pendirian mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Membangun budaya demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaran negara yang sejahtera dan berkeadilan
3. Memetakan upaya operasional membangun budaya demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan.

C. MATERI PEMBELAJARAN

1. Konsep dan Urgensi Pembangunan Budaya Demokrasi di Indonesia Berdasarkan Pancasila

a. Budaya Demokrasi yang bagaimana yang kita bangun?

Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi Indonesia selain memiliki sifat universal juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Indonesia berakar pada budaya bangsa, sehingga praktik hidup yang demokratis harus terus dibangun dengan mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI 1945.

Budaya demokrasi atau kultur demokrasi merupakan nilai-nilai demokratis yang dipraktikkan secara kultural dalam kehidupan warganegara sehari-hari. Budaya demokrasi tidak hanya praktik demokrasi elektoral melalui Pemilu dan Pilkada, melainkan totalitas penampilan setiap warganegara dalam sikap hidup keseharian di masyarakat.

Pembangunan budaya demokrasi Pancasila harus ditegakkan melalui "Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila" (Sanusi, 1998). Sekarang kita ikuti penjabaran sepuluh pilar demokrasi Pancasila dalam tabel berikut.

Gambar X.1. Membangun Budaya Demokrasi
Sumber: gema-nurani.com

Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila

No	Pilar Demokrasi Pancasila	Maksud Esensinya
1	Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa	Seluk beluk sistem serta perilaku dalam penyelenggaraan negara RI harus taat asas, konsisten, sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
2	Demokrasi dengan kecerdasan	Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD NRI 1945 dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional; bukan hanya dengan kekuatan fisik, naluri dan kekuatan massa semata-mata.
3	Berkedaulatan rakyat	Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, yang memiliki kedaulatan ialah rakyat. Dalam batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada para wakil rakyat di MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
4	Demokrasi dengan *Rule of Law*	a. Kekuasaan negara RI itu harus mengandung dan mengembangkan demokrasi konstitusional dengan asas kebenaran hukum (*legal truth*), bukan demokrasi ugal-ugalan atau manipulatif. b. Kekuasaan negara yang memberikan keadilan hukum (*legal justice*). c. Kekuasaan negara yang menjamin kepastian hukum (*legal security*), menciptakan rasa aman, bukan anarkis. d. Kekuasaan negara yang mengembangkan manfaat untuk kepentingan hukum (*legal interest*), seperti kedamaian, kerukunan, bukan permusuhan, bukan kerusakan.
5	Ada pembagian kekuasaan	Kekuasaan negara RI tidak tak terbatas, dan dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara yang diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggungjawab, dengan sistem *checks and balances*.
6	Perlindungan Hak Asasi Manusia	Demokrasi menurut UUD NRI 1945 mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.

7	Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka	Demokrasi Pancasila menghendaki sistem pengadilan yang merdeka (independen) untuk mewujudkan hukum yang adil. Di dalam pengadilan yang merdeka, penggugat, pengacara, penuntut umum/jaksa, dan terdakwa mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran, dalil-dalil, fakta, saksi alat bukti dan petitumnya.
8	Demokrasi dengan otonomi daerah	Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif tingkat pusat, lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden.
9	Demokrasi dengan Kemakmuran	Demokrasi menurut Pancasila dan UUD NRI 1945 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (*Welfare State/ Welvaarts Staat*). Kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
10	Demokrasi Berkeadilan Sosial	Keadilan sosial harus diwujudkan di berbagai kelompok, golongan dan semua lapisan masyarakat. Keadilan yang tanpa diskriminasi, dan tak ada kelompok anak emas.

Dalam praktiknya masih banyak perilaku di masyarakat kita yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Itu artinya, budaya demokrasi belum melekat ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tugas Anda ialah mencari faktor-faktor penyebabnya, mengapa perilaku demokratis belum membudaya? Lakukan diskusi dengan teman kelompok Anda untuk mencari sebab-sebabnya.

b. Mengapa Pembangunan Budaya Demokrasi itu Penting?

Pada hakikatnya suatu negara dapat disebut sebagai negara demokratis apabila dalam pelaksanaan pemerintahannya, kehidupan rakyat terpenuhi oleh tiga indikator, Mari kita jabarkan makna tiga indikator kehidupan yang demokratis tersebut.

1) Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi oleh pemerintah dengan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam kehidupan bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang bekembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika masyarakat sebuah kota resah dengan udara yang semakin tercemar oleh asap rokok dari para perokok, maka pemerintah kota itu mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan merokok di tempat umum. Menurut Suyatno (2008), bahwa pemerintahan demokrasi menekankan peran penting partisipasi masyarakat dalam sistem politik yang memberikan cukup ruang untuk meminta akuntabilitas pejabat serta mewujudkan mekanisme politik yang transparan.

2) Persamaan Kedudukan di Depan Hukum

Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah menjalankan amanah dengan baik dan dapat mengayomi rakyat maka dibutuhkan adanya hukum. Setiap warganegara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah atau melanggar hukum harus diberi sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak

hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh kepentingan pemerintah yang berkuasa; dan berani menghukum siapa saja yang terbukti bersalah.

3) Distribusi Pendapatan Secara Adil

Dalam negara demokrasi, semua aspek kehidupan dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam aspek ekonomi. Semua warganegara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada kaum fakir dan miskin. Akhir-akhir ini Pemerintah Indonesia telah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai kepada kaum fakir dan miskin. Pada kesempatan lain, Pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan yang halal.

Program pemerataan pendapatan tersebut dapat dilaksanakan karena didukung oleh pemasukan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara. Uang pajak yang telah terkumpul di kas negara kemudian didistribusikan kembali oleh Pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan kurang mampu, sehingga dapat mewujudkan pemerataan pendapatan. Dengan demikian kesadaran membayar pajak merupakan salah satu perwujudan budaya demokrasi di Indonesia.

2. Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Pembangunan Budaya Demokrasi Pancasila

a. Dinamika Praktik Demokrasi di Indonesia

Apakah Anda telah memahami praktik demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang? Apakah demokrasi yang berdasarkan Pancasila telah berjalan baik dan lurus, ataukah pernah mengalami penyimpangan? Untuk menelusuri sejarah praktik demokrasi Indonesia sejak tahun 1945 sampai masa Orde Baru silakan Anda ikuti uraian Budiardjo (2008) yang membagi dalam tiga masa sebagai berikut.

(1) Masa tahun 1945-1959 yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai politik, sehingga dinamakan "Demokrasi Parlementer".

(2) Masa tahun 1949-1965 yaitu masa "Demokrasi Terpimpin" yang banyak terjadi penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan beberapa aspek demokrasi rakyat.

(3) Masa tahun 1965-1998 yaitu masa pemerintahan Orde Baru dengan "Demokrasi Pancasila" yang merupakan demokrasi konstitusional dengan menonjolkan sistem presidensial. Periode ini bertujuan mengoreksi penyimpangan yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin.

Bangsa Indonesia pada saat sekarang berada pada era Reformasi (sejak tahun 1998) yang dapat disebut sebagai Periode ke-4 Praktik Demokrasi di Indonesia. Gerakan Reformasi ini bertujuan untuk menegakkan demokrasi secara lurus sebagai koreksi terhadap praktik politik pada masa/periode ketiga yang mempraktikkan pemusatan kekuasaan di tangan presiden yang bersifat otoriter.

Dalam sepanjang sejarah sistem politik negara Republik Indonesia yang disoroti oleh Mahfud MD (2000) menunjukkan bahwa ternyata telah terjadi tolak-tarik antara langgam demokrasi dan langgam otoritarian, yang keduanya muncul secara bergantian dengan kecenderungan linear pada otoritarianisme. Pemerintahan Orde Baru menggunakan dan membela UUD NRI 1945 yang harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Semula (dalam tiga tahun pertama) rezim Orde Baru menampilkan langgam politik yang demokratis, tetapi setelah itu, rezim ini pun menjadi otoriter. Rezim Orde Baru ini akhirnya diruntuhkan oleh gerakan dan perjuangan rakyat untuk demokrasi yang disebut sebagai Gerakan Reformasi.

Carilah satu pendapat dari tokoh lain yang memberikan penilaian terhadap praktik demokrasi pada masa Reformasi! Kemukakan pendapat Anda dalam diskusi kelas tentang budaya demokrasi di Indonesia. Sebagai tambahan bahan diskusi, silakan telusuri link ini. https://tirto.id/bj-habibie-presiden-peralihan-peletak-dasar-demokrasi-indonesia-ehVD

b. Dinamika Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan dalam UUD NRI 1945

Ihwal postur demokrasi di Indonesia dewasa ini dapat ditelusuri dengan mengamati fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI Tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

1) Majelis Permusyawaraatan Rakyat (MPR)

Sebelum dilakukan perubahan atau amandemen UUD NRI 1945, kedudukan MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Tahukah Anda bagaimana kedudukan MPR setelah UUD NRI 1945 diamandemen? Simaklah kutipan berikut ini.

Dinamika Susunan Keanggotaan dan Wewenang MPR

Kutipan dari naskah asli UUD NRI 1945 (sebelum diamandemen).

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

Kutipan dari naskah Perubahan UUD NRI 1945 (setelah diamandemen).

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Dapatkah Anda menangkap maksud perubahan Pasal 2 dan Pasal 3 UUD NRI 1945 terkait keanggotaan dan wewenang MPR? Diskusikan perubahan tersebut dengan teman sekelompok Anda!

Gambar Sidang Tahunan MPR RI 2019
Sumber: youtube.com

Dengan ketentuan baru setelah amandemen UUD NRI 1945 terjadilah perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia. Perubahan dari asas supremasi MPR menjadi asas *checks and balances* (saling mengawasi dan mengimbangi) antarlembaga negara.

Dalam kaitan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, kewenangan baru MPR hanya sebatas melantik Presiden dan Wakil Presiden, bukan memilih keduanya. Kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden didasarkan pada ketentuan amandemen UUD NRI 1945 Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut.

Wewenang MPR dalam Memberhentikan Presiden dan/atau Wapres

Kutipan Amandemen UUD NRI 1945
Pasal 7A
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Wewenang MPR lainnya ialah dalam hal pengisian kekosongan Wakil Presiden dan kekosongan Presiden dan Wakli presiden secara bersamaan, yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) dan (3).

Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan penerapan prinsip *checks and balances* yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR di dalam UUD NRI 1945 juga dilakukan perubahan (amandemen). Perhatikanlah beberapa perubahan penting berikut ini.

Keanggotaan, Susunan, dan Waktu Sidang DPR

Kutipan dari naskah asli UUD NRI 1945:
Pasal 19
(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Kutipan dari naskah Perubahan UUD NRI 1945:
Pasal 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
(3) Dewan Perwakilan Rakayat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Berdasarkan kutipan di atas, setelah Amandemen UUD NRI 1945, apa perubahan yang terjadi pada DPR? Apa maksud sebenarnya dari ketentuan bahwa semua anggota DPR itu dipilih melalui pemilihan umum? Coba hal ini Anda diskusikan bersama teman belajar Anda.

Perubahan UUD NRI 1945 juga membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang. Mari kita perhatikan rumusan naskah asli UUD NRI 1945 dan kita bandingkan dengan rumusan naskah Amandemen UUD NRI 1945 berikut ini.

Kekuasaan DPR dalam Membentuk Undang-Undang

Kutipan dari naskah asli UUD NRI 1945:
Pasal 20
(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Kutipan dari naskah Perubahan UUD NRI 1945:
Pasal 20
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kezajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Jika diperhatikan secara saksama, perubahan Pasal 20 UUD NRI 1945 telah mengubah peranan DPR. Peranan apakah itu? Coba Anda rumuskan perubahan peranan DPR tersebut.

Dalam naskah Perubahan UUD NRI 1945 pada amandemen ke-2 terdapat tambahan Pasal 20A dengan empat ayat yang mengatur fungsi dan hak DPR. Rumusan selengkapnya dapat Anda perhatikan pada kutipan berikut ini.

Fungsi dan Hak Anggota DPR

Kutipan dari naskah Perubahan UUD NRI 1945
Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakayat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Apakah Anda sudah memahami isi ketentuan dari Pasal 20A UUD NRI 1945 tersebut? Menurut Pasal 20A Ayat (1) bahwa fungsi DPR ada tiga macam, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Mari kita pahami tiga fungsi DPR itu.

a) Fungsi Legislasi adalah fungsi DPR untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
b) Fungsi Anggaran adalah fungsi DPR untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
c) Fungsi Pengawasan adalah fungsi DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Sudahkah Anda tahu apa hak-hak DPR itu? Cobalah perhatikan isi Pasal 20A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Di dalamnya terdapat tiga hak DPR, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Mari kita perhatikan makna dari tiga hak DPR tersebut.

a) Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b) Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
c) Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional. Penyampaian hak ini disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya. Hak menyatakan pendapat dapat juga terkait dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan hal baru sejak dilakukan amandemen atau perubahan UUD NRI 1945 ketiga pada tahun 2001.

Ketentuan tentang DPD diatur di dalam bab baru dan tersendiri, yakni Bab VIIA yang terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 22C dan Pasal 22 D.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Kutipan dari naskah Perubahan UUD NRI 1945

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya , pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewak Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Apa makna keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan RI? Dapatkah Anda menjelaskannya? Coba diskusikan lebih dahulu dengan teman-teman kelompok Anda. Selanjutnya rumuskan hasil diskusi kelompok Anda dan kemukakan di kelas.

Demikianlah dinamika demokrasi yang terjadi dengan MPR, DPR, dan DPD. Dinamika politik dan demokrasi ini diharapkan akan mendatangkan kemaslahatan dalam membangun budaya demokrasi yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dinamika demokrasi Pancasila diharapkan dapat membangun konsolidasi bangsa Indonesia menuju demokrasi yang dewasa (*maturation democracy*). Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kita bangsa Indonesia.

c. Tantangan dalam Membangun Budaya Demokrasi Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945

Untuk membangun budaya demokrasi di Indonesia pada masa Reformasi saat ini dan masa depan, kita perlu mengambil pelajaran dari praktik demokrasi masa lalu, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru yang mendasarkan pada demokrasi Pancasila dapat dikatakan bahwa secara formal pelaksanaan demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Namun, dalam praktik demokrasi yang dijalankan oleh rezim pemerintahan Orde Baru terjadi berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri-ciri dan prinsip demokrasi Pancasila. Menurut Herdiawanto dan Hamdayama (2010) di antara penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru yaitu :

1) Penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil.
2) Pengekangan kebebasan berpolitik bagi pegawai negeri sipil (monoloyalitas), khususnya dalam Pemilu untuk mendukung partai politik Golongan Karya (Golkar) yang berkuasa, sehingga Pemilu tidak kompetitif.
3) Kebebasan berpendapat kurang terjamin, sehingga sering terjadi penculikan terhadap aktivis yang vokal.
4) Pemerintah bersikap berat sebelah terhadap partai-partai politik yang ada dengan sistem kepartaian tidak otonom.
5) Maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang hukum.
6) Penyederhanaan partai politik dan pembatasan partisipasi politik rakyat sehingga mncul kebijakan *floating mass* (massa mengambang).
7) Pembatasan kebebasan pers dan media massa melalui pencabutan/ pembatasan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Gerakan Reformasi merupakan gerakan rakyat Indonesia untuk mewujudkan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Perjuangan demokrasi pada masa Reformasi masih tetap berdasarkan demokrasi Pancasila. Perubahan yang dilakukan pada masa Reformasi dilakukan secara bertahap, bukan secara drastis, karena memang "reformasi" berbeda dari "revolusi" yang berkonotasi perubahan mendasar, radikal, menyeluruh dan cepat yang cenderung menggunakan kekerasan.

Sasaran utama gerakan Reformasi adalah koreksi terhadap penyimpangan pemerintah Orde Baru dari pilar-pilar demokrasi Pancasila serta menata ulang praktik demokrasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Reformasi dalam tiga bidang ini harus dilakukan secara bersamaan, karena satu sama lainnya saling berkaitan. Keberhasilan reformasi bidang politik dalam mewujudkan demokratisasi politik tentu akan ikut mendorong demokratisasi bidang ekonomi. Tanpa demokratisasi politik tak akan mewujudkan demokratisasi ekonomi. Sebagaimana pandangan Mohammad Hatta (1992) yang telah dibahas pada Kegiatan Belajar 9, bahwa demokrasi politik harus diikuti dengan demokrasi ekonomi. Tanpa demokratisasi politik akan sulit mewujudkan prinsip "*rule of law"* karena badan peradilan tidak independen, tidak otonom dan tidak berwibawa.

3. Mendeskripsikan Prinsip dan Strategi Pembangunan Budaya Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila.

a. Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi Pancasila

Budaya demokrasi diperlukan bukan hanya sebagai konsepsi politik melainkan juga sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menata ketertiban kehidupan keluarga dan masyarakat. Penegakan hukum dan ketertiban *(law and order)* sangat penting demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran *(welfare and prosperity).*

Prinsip budaya demokrasi yang berdasarkan Pancasila yaitu sebagai berikut.

1) Prinsip Kebebasan yang bertanggung jawab
   Kebebasan adalah suatu kekuasaan untuk memilih terhadap beberapa pilihan atau melakukan sesuatu yang memberi manfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kebebasan dalam demokrasi Pancasila bukan tanpa batas, melainkan kebebasan yang terbatas dan bertanggung jawab, yaitu kebebasan yang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan menurut perundang-undangan.
2) Prinsip Persamaan
   Kenyataan bangsa Indonesia yang "*bhinneka*" terdiri atas berbagai suku, ras, agama dan golongan tidak perlu dijadikan alasan untuk saling menonjolkan diri dengan merendahkan pihak lain. Sikap merendahkan pihak lain merupakan pemicu konflik. Oleh karena itu asas persamaan sebagai umat manusia dan sebagai satu bangsa harus diutamakan untuk menjaga kerukunan dan kedamaian. Sikap diskriminatif dan kebencian terhadap kelompok lain atas dasar perbedaan suku, ras, agama dan golongan harus ditekan agar tidak menimbulkan konflik yang tentu akan merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3) Prinsip Solidaritas
   Rasa solidaritas merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam budaya demokrasi. Dengan adanya sifat solidaritas, setiap anggota masyarakat akan senantiasa terikat dalam kebersamaan dengan tujuan yang sama, walaupun terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan.
4) Prinsip Toleransi
   Toleransi adalah sikap menenggang rasa satu sama lain. Sikap toleran berarti menghargai dan membolehkan pendirian, pandangan, dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan pendirian dan keyakinan sendiri.
5) Prinsip Kejujuran
   Prinsip kejujuran berarti kesediaan untuk menyatakan kebenaran dengan penuh keterbukaan, terutama yang menyangkut kepentingan bersama.
6) Prinsip Menghormati Penalaran
   Penalaran adalah penjelasan secara logis dan bijaksana mengenai pandangan, pendirian dan pembelaan terhadap tindakan tertentu. Penalaran sangat dibutuhkan dalam pergaulan agar terbangun solidaritas antarwarga yang demokratis.
7) Prinsip Keadaban
   Keadaban adalah kecerdasan lahir dan batin tingkat tinggi yang merupakan budi pekerti mulia. Seseorang yang berperilaku secara beradab berarti dia memberikan penghormatan kepada pihak lain yang tercermin melalui tindakannya, tutur bahasanya, bahasa tubuhnya dan ekspresi wajahnya.

b. Strategi Pembangunan Budaya Demokrasi Pancasila

1) Budaya demokrasi di dalam keluarga

   Keluarga sebagai unit organisasi terkecil merupakan pilar utama dalam membangun dan menentukan masa depan bangsa. Keluarga merupakan *madrasah* utama dalam membangun karakter bangsa. Di dalam keluargalah, nilai-nilai kebajikan, termasuk praktik demokrasi, perlu diajarkan, dibiasakan, dan dibudayakan dalam perilaku keseharian. Keluarga merupakan wadah utama untuk menumbuhkembangkan potensi setiap anggota keluarga menuju cita-cita luhur bangsa dan negara.

   Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai pentingnya pembangunan budaya demokrasi dalam keluarga, simaklah pemberitaan berikut.

Surat Kabar: Bali Post

(15 Maret 1980 I/1-6; VII/ 1-2)

Sebuah Kenangan dari Bung Hatta

….. Meutia mengatakan "ayahnya (Bung Hatta) memiliki toleransi yang tinggi terhadap orang lain. Contoh kecil, meski tak merokok Bung Hatta menaruh asbak di meja kerjanya untuk para tamu perokok."

Bung Hatta selalu melihat sesuatu dalam proporsi yang baik, kata Sri-Edi Swasono, menantunya yang eks Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan UI asal Delanggu Jawa Tengah (Ralat: Madiun Jawa Timur). "Bung Hatta merupakan pribadi yang unik …. Kukuh dalam mempertahankan pendapat tetapi menolerir pendapat yang berbeda tanpa mengomentari aspek negatifnya".

Mertuanya itu juga seorang yang religius dan *strict* selalu berusaha salat pada waktunya, puasa, memberi zakat, dan kurban.

Dalam kondisi sehat, Bung Hatta bangun jam 04.20 pagi. Lalu sembahyang subuh. Sesudah mandi dan mencukur janggut ia melakukan orhiba (Olah Raga Hidup Baru). Makan pagi jam 06.00 mendengarkan warta berita RRI tanpa pernah ketinggalan dan membaca koran. Jam 08.00 kedua Sekretarisnya, Wangsawidjaja seorang Sumedang Jabar dan Hutabarat Batak Protestan datang.

Jam 13.00 tetap ditepati sebagai waktu makan siang bersama. Ketika Meutia dan Gemala bersuami, yang tinggal menemani hanya hanya Halida yang sebentar lagi pun akan bersuami dengan orang Sunda. "Karena saya tahu ayah menunggu saya jarang sekali makan di luar", tutur Halida. Gemala melukiskan meja makan merupakan forum demokrasi tempat semua anggota keluarga menceritakan segala sesuatu yang dialami juga uneg-uneg. …..

Dikutip dari *Bung Hatta Kita dalam pandangan Masyarakat: Mengenang 40 Hari Wafatnya Bung Hatta*. Jakarta: Yayasan Idayu (1980).

Setelah Anda membaca pemberitaan di atas. Lakukan analisis bagaimana Bung Hatta membangun budaya demokratis dalam keluarganya? Aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam membangun budaya demokrasi dalam keluarga? Apakah keluarga Anda termasuk dalam kategori keluarga yang demokratis? Setelah Anda melakukan analisis, buatlah esai bertema "membangun budaya demokrasi dalam keluarga untuk masa depan Indonesia yang lebih baik".

2) Budaya demokrasi di sekolah

Budaya demokrasi perlu dipraktikkan di lingkungan sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai tingkat Perguruan Tinggi. Guru dan dosen hendaknya memberikan contoh teladan dalam membangun kultur demokrasi, baik di kelas maupun di luar kelas. Sikap dan perilaku demokratis perlu diterapkan oleh guru dan dosen dalam kegiatan pembelajarannya. Begitu pula para siswa dan mahasiswa hendaknya mempraktikkan budaya demokrasi dalam berbagai kegiatan di sekolah dan di kampus, misalnya dalam berdiskusi, dalam kegiatan organisasi siswa dan mahasiswa dan dalam pergaulan antarteman.

3) Budaya demokrasi di masyarakat/organisasi sosial keagamaan

Berdasarkan makna budaya demokrasi sebagai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi secara kultural dalam kehidupan warganegara sehari-hari, maka setiap warga

masyarakat hendaknya ikut andil dalam mewujudkannya. Budaya demokrasi tidak hanya praktik demokrasi elektoral melalui Pemilu dan Pilkada, melainkan totalitas penampilan setiap warganegara dalam sikap hidup keseharian di masyarakat. Dalam hal ini para tokoh masyarakat mestinya dapat memberi teladan dengan selalu bersikap dan berperilaku demokratis dalam setiap kegiatan sosial di masyarakat.

4) Budaya demokrasi dalam dinamika partai politik

Partai politik memiliki peran untuk menumbuhkan budaya demokrasi masyarakat, terutama dalam menegakkan demokrasi politik. Partai politik yang baik ialah partai politik yang mampu membudayakan nilai demokrasi secara internal dan antar partai politik secara sehat. Dalam hal ini partai politik bertanggung jawab untuk mencetak dan membina kader-kadernya sebagai insan teladan yang berkarakter demokratis. Wujud budaya demokrasi akan tampak pada narasi komunikasi politik dengan bahasa yang santun, bijaksana, tanpa narasi kebencian dan tanpa narasi penghinaan satu golongan dengan golongan lainnya.

D. RANGKUMAN

1. Banyak negara memilih sistem demokrasi sebagai pola kehidupan bernegara, karena kehidupan yang demokratis merupakan sarana penting untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara yakni kesejahteraan dan keadilan.
2. Untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis sebaiknya tidak perlu dengan paksaan, melainkan dengan kesadaran setiap warganegara sendiri. Apabila seluruh rakyat berperilaku demokratis dalam kehidupan sehari-hari, itu artinya sistem demokrasi telah membudaya dalam masyarakat.
3. Untuk membangun budaya demokrasi Pancasila perlu menggunakan strategi yang tepat. Budaya demokrasi akan tumbuh dengan baik apabila dilakukan edukasi dan keteladanan kepada generasi penerus sejak usia dini, serta pembiasaan sampai dewasa. Pembangunan budaya demokrasi yang penting untuk dilakukan mencakup tiga lingkungan yaitu keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
4. Pembangunanbudaya demokrasi yang penting untuk dilakukan mencakup tiga lingkungan yaitu keluarga,lembaga pendidikan, dan masyarakat.
5. Prinsip-prinsip budaya Demokrasi Pancasila meliputi: kebebasan yang bertanggung jawab, persamaan, solidaritas, toleransi, kejujuran, menghormati penalaran, dan keadaban.
6. Budaya demokrasi dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu: partisipasi dalam pembuatan keputusan, persamaan kedudukan di depan hukum, dan distribusi pendapatan secara adil.

E. PROYEK KEWARGANEGARAAN

1. Silakan membentuk kelompok dengan anggota 3-5 orang, kemudian diskusikan beberapa hal. Pertama, bagaimana tingkat demokrasi Indonesia pada saat ini? Kedua, unsur budaya demokrasi manakah yang menurut Anda masih lemah dan memerlukan penanganan segera? Ketiga, strategi apakah yang dapat dilakukan untuk membangun budaya demokrasi di Indonesia?
2. Gunakan berbagai literatur cetak dan *on line* yang memuat informasi mengenai pembangunan budaya demokrasi di Indonesia.

F. DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. dkk. 2008. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buku VIII dan IX. Jakarta: Setjen MKRI.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.

Hatta, Mohammad. 1992. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Idayu Press.
Herdiawanto, Heri dan Hamdayama, Jumanta. 2010. Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Kemristekdikti. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Ditjen Belmawa, Kemristekdikti.
Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historiositas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia.
Mahfud MD, M. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Sanusi, A.2006. *Model Pendidikan Kewarganegaraan Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial*. Bandung: CICED.
Suyatno. 2008. *Menjelajahi Demokrasi*. Bandung: Humaniora.
Torres, Carlos Alberto. 1998. *Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global World*. Roman and Littlefield Publisher.
Yayasan Idayu. 1980. *Bung Hatta Kita Dalam Pandangan Masyarakat*. Jakarta; Yayasan Idayu.

KEGIATAN BELAJAR X

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

A. PENDAHULUAN

Selamat berjumpa kembali para mahasiswa dengan Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan di Kegiatan Belajar X.

Dalam kegiatan belajar ini, kita akan membahas tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Anda sebagai calon sarjana atau profesional yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik dan warga negara yang baik perlu mengerti tentang hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana pelaksanaan penegakannya?

Gambar X.1 Cita-cita penegakan hukum adalah terciptanya rasa keadilan.
Sudahkah rasa keadilan dirasakan oleh masyarakat Indonesia?
Sumber :ibnuarly32.blogspot.com

Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, kita akan membahas tema penegakan hukum mengikuti alur bahasan sebagai berikut: (1) Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan; (2) Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan; (3) Menggali sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia; (4) Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan; (5) Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan; (6) Merangkum tentang hakikat dan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan; dan (7) Untuk pendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang tema di atas, pada bagian akhir disediakan tugas belajar lanjut dan Penyajian: Proyek Belajar Kewarganegaraan.

Setelah melakukan kegiatan belajar ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan memiliki kompetensi yakni peka dan tanggap terhadap dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, dan kontemporer dalam penegakan hukum yang

berkeadilan. Anda diharapkan mampu menganalisis dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan. Selain itu, Anda juga diharapkan mampu menyajikan mozaik penanganan kasus-kasus terkait dinamika historis konstitusional, yuridis - sosial - kultural, serta kontemporer terhadap penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan.

B. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1. Peka dan tanggap terhadap dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, dan kontemporer dalam penegakan hukum yang berkeadilan
2. Menganalisis dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum dalam membangun negara hukum yang berkeadilan
3. Menyajikan mozaik penanganan kasus-kasus historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum untuk membangun negara hukum yang berkeadilan.

C. MATERI PEMBELAJARAN

1. Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Pernahkah Anda berpikir, seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Jawaban Anda tentunya akan beragam. Mungkin ada yang menyatakan kehidupan masyarakat menjadi kacau, tidak aman, terjadi banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan ketidaktertiban serta ketidakteraturan. Namun, mungkin juga ada di antara Anda yang menyatakan, tidak adanya hukum di masyarakat atau negara aman-aman saja, tidak ada masalah. Bagaimana pendapat Anda? Setujukah Anda dengan pendapat pertama atau yang kedua?

Pandangan masyarakat terhadap hukum sangatlah beragam bergantung pada pengetahuan, nilai-nilai budaya, dan pengalaman pribadi seseorang, sehingga sulit untuk memberikan definisi hukum secara formal. Van Apeldoorn (1978) menyatakan bahwa hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatakanya dalam (satu) rumusan yang memuaskan. Namun demikian para ahli hukum mencoba memberikan definisi sesuai dengan pemikiran-pemikirannya.

1. Menurut John Austin (1961), hukum dipandang sebagai sebuah "hukum positif" yang mana hukum merupakan perintah langsung atau tidak langsung dari seorang penguasa atau badan yang berdaulat sebagai yang superior secara politis;
2. Hans Kelsen (1961) menyatakan bahwa Hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi;
3. Aristoteles, memberikan definisi bahwa hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekadar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar;
4. Leon de Guit menyatakan bahwa hukum adalah semua aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu;
5. Hugo Grotius, memandang bahwa hukum adalah aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otoritas pengendalian.
6. Karl von Savigny memberikan definisi hukum sebagai aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh

kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat.

7. Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan dan memandang sumber hukum hanya dari *legal history and jurisprudence* dan *living law* (hukum yang hidup di dalam masyarakat).
8. Menurut E. Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Terdapat banyak pengertian hukum menurut para ahli, setiap ahli mengemukakan pendapatnya masing-masing, akan tetapi terdapat kesamaan-kesamaan yang dapat disimpulkan dari pendapat para ahli mengenai pengertian hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh penguasa (negara).
2. Hukum dibuat untuk mengatur masyarakat dalam melaksanakan segala perilakunya.
3. Hukum bersifat memaksa dan apabila aturan dilanggar maka terdapat sanksi yang diberikan terhadap sang pelanggar.

Manusia, masyarakat, dan hukum mempunyai hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Aristoteles dalam bukunya *Politics,* menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, manusia cenderung untuk hidup bersama dan memerlukan manusia lainnya (makhluk sosial) sehingga membentuk masyarakat. Namun, Thomas Hobbes (1588–1679 M) dalam bukunya *Leviathan* mengatakan "*Homo homini lupus*", artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik sehingga dapat menciptakan sebuah konflik di masyarakat. Untuk mengatur perilaku manusia di masyarakat maka dibutuhkan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, Cicero (106 – 43 SM) menyatakan bahwa "*Ubi societas ibi ius*", artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, hukum ada untuk mengendalikan manusia sehingga terjadi ketentraman dan keamanan di masyarakat. Pada dasarnya tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, menghadirkan kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Keadilan merupakan tujuan utama dari hukum. Keadilan dimaknai sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial. Keadilan juga merupakan nilai utama dalam hukum dan institusi penegak hukum, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan kunci terciptanya cita hukum nasional. Secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1979)

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre, 1964). Pada praktiknya penegakan hukum bukan hanya semata-mata sebagai pelaksanaan undang-undang saja namun merupakan sebuah proses panjang dalam mengimplentasikan sebuah hukum dalam kenyataan di masyarakat. Soerjono Soekanto (1983) menyatakan bahwa sebuah penegakan hukum tidak dapat terlepas dari faktor-faktor pendukungnya, yakni:

1. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karena itu esensi penegakan hukum, juga merupakan esensi daripada efektifitas penegakan hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku *Ilmu Negara Umum.* Menurut Kranenburg dan Tk.B.Sabaroedin (1975), kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut mengsejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*).

Teori negara hukum dari Kranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Bagaimana dengan Indonesia? Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum bukan atas kekuasaan belaka, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Teori tentang tujuan negara dari Kranenburg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya termasuk Indonesia. Bagaimana tujuan Negara Republik Indonesia?

- **Tujuan Negara Indonesia dapat ditemukan pada Pembukaan UUD NRI 1945 yakni pada alinea ke-4 sebagai berikut.**

  "... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...."

- Setelah membaca tujuan negara RI, bagaimana analisis Anda dari sudut pandang tujuan negara menurut Kranenburg? Susunlah hasil diskusi, lalu presentasikan di kelas.

Dari bunyi alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah "… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia …". Tujuan negara ini sangat penting bila dikaitkan dengan sifat manusia yang digambarkan oleh Thomas Hobbes. Bagaimana negara dapat melindungi warganya dari hawa nafsu warga atau pihak lainnya yang tidak baik, yakni manusia yang serakah seperti serigala. Bagaimana tujuan negara ini dilaksanakan atau ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?

Gambar X.2 Inikah Potret Penegakan Hukum di Indonesia?
Sumber: Harian Seputar Indonesia, 23 Mei 2010

Dalam praktik penegakan hukum, peran aparat penegak hukum sangatlah penting. Penegak hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat. Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Aparat penegak hukum di Indonesia, antara lain, Kepolisian, Jaksa, Hakim, Advokat dan Lembaga-lembaga yang ditunjuk secara khusus oleh undang-undang seperti KPK, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada beberapa kementerian di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu elemen penting dalam negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum/negeri, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Berdasarkan hal tersebut maka hadirlah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman hadir untuk menjamin terselenggaranya sistem peradilan di Indonesia guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selain membawahi keempat peradilan tersebut. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur Komisi Yudisial, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Bagaimana lembaga peradilan tersebut berfungsi dalam menegakkan hukum dan keadilan?

Dalam teori tujuan negara, pada umumnya, ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia: (1) melaksanakan penertiban dan keamanan; (2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; (3) pertahanan; dan (4) menegakkan keadilan.

Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan, fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia dalam rangka menegakkan keadilan telah terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam bidang peradilan, kita memiliki Undang-Undang Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum untuk tercapainya rasa keadilan masyarakat? Anda dianjurkan untuk menelusuri sumber rujukan tentang upaya penegakan hukum.

Gambar X.3 Suasana Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi.
Sumber: voaindonesia.com

Sudahkah Komisi Pemberantasan Korupi bekerja sesuai harapan masyarakat?
Berikut ini disajikan sejumlah sumber rujukan untuk mempelajari hukum dan penegakan hukum, antara lain:

Austin, John, (1961). *The Province of Jurisprudence Determined*. London : Albermale Street, Second edition.

Dikti. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Belmawa Dikti dan Direktorat Jenderal Pajak

Hobbes, Thomas. (1651). Leviathan. Edited by J.C.A. Gaskin (1998). New York: Oxford University Press.

Kelsen, Hans (1961). *General Theory of Law and State*. Translated by : Anders Wedberg. New York: Russell & Russell

Kranenburg. (1975). *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto (1979). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*. Jakarta : Makalah Pada seminar Hukum Nasional ke IV

Soerjono Soekanto (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali Press

Van Apeldoorn. (1978). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Mengapa Diperlukan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Sebagaimana telah diuraikan pada kegiatan belajar terdahulu, terdapat enam agenda Reformasi, satu di antaranya adalah penegakan hukum. Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif, namun beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari, media masa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN.

Ada sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menimbulkan pertanyaan. Oleh karena itu, Anda dapat mengajukan pertanyaan kritis sebagai berikut:

a. Mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Mengapa mereka masih melakukan praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji?;
b. Mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA, bahkan mereka tawuran, melanggar HAM, bersikap etnosentris padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan toleran? Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan?;
c. Mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani

secara tuntas? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan?;

d. Mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan "bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas? Masalah yang keempat ini merupakan masalah klasik, artinya masalah ini sudah lama terjadi dalam praktik, tetapi sampai saat ini masih tetap belum dapat terselesaikan. Siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di Indonesia?

- Anda diminta untuk membuat pertanyaan, yakni mempertanyakan secara kritis tentang masalah penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
- Apabila Anda telah berhasil membuat pertanyaan, coba diskusikan dengan teman dalam kelompok kecil. Selanjutnya, presentasikan di hadapan teman-teman sekelas untuk mendapat tanggapan dan komentar.

3. Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

Setelah Anda mempertanyakan terhadap masalah penegakan hukum, selanjutnya kita akan menggali sejumlah sumber tentang penegakan hukum di Indonesia yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Dengan menggali sumber-sumber masalah penegakan hukum diharapkan Anda akan dapat menjawab pertanyaan di atas seperti "Siapakah atau apakah lembaga atau badan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan?"

Untuk menjawab pertanyaan tersebut Anda diharapkan telah mengerti bahwa upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Anda diharapkan telah mengenal dan memahami bahwa salah satu tujuan negara RI adalah "melindungi warga negara atau menjaga ketertiban" selain berupaya menyejahterakan masyarakat. Dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa "negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia".

Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antarmanusia (individu) yang menyangkut "kepentingan pribadi" (misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris). Kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya.

Gambar X.4 Negara dituntut melindungi seluruh warga negara Indonesia dan menegakkan hukum secara adil. Sudahkah tugas ini dilaksanakan?
Sumber: http://griyapkn.blogspot.com/

Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut.

Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya.

Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman (dalam Sudikno Mertokusumo, 1986), menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu : (1) *Gerechtigheit*, atau unsur keadilan; (2) *Zeckmaessigkeit*, atau unsur kemanfaatan; dan (3) *Sicherheit*, atau unsur kepastian.

- Anda diminta untuk mengkaji makna tiga unsur penegakan hukum menurut Gustav Radbruch (dalam Sudikno Mertokusumo, 1986).
- Apabila Anda telah memahami, coba diskusikan dengan teman dalam kelompok kecil. Selanjutnya, presentasikan di hadapan teman-teman sekelas untuk mendapat tanggapan dan komentar.

Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya, untuk Hukum Pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk Hukum Perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER). Dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan hukum. Dalam hukum material

juga dimuat tentang jenis-jenis hukuman dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum.

Gambar X.5 Suasana Persidangan di Pengadilan
Sumber: http://www.hukumonline.com/

Banyak putusan pengadilan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mengapa demikian? Bagaimana negara harus menjamin kepastian hukum?

Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hukum acara Perdata. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi.

- Untuk mengetahui tindakan atau perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, Anda diminta untuk mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP untuk hukum pidana material) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER untuk hukum perdata material).
- Selanjutkan Anda kemukakan sejumlah pasal hukum pidana material yang mengatur tentang kejahatan menghilangkan nyawa orang lain. Presentasikan hasil penelusuran Anda di hadapan teman-teman sekelas untuk mendapat tanggapan.

Para aparatur penegak hukum dapat memproses siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan serta memberi putusan (vonis). Dengan kata lain, hukum acara berfungsi untuk memproses dan menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses pengadilan dengan berpedoman pada peraturan hukum acara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum acara berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum material. Hukum acara hanya digunakan dalam keadaan tertentu yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang berhak dan perlu dipertahankan.

Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi Keadilan Berdasarkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan

penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat.

Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum.

Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain Kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik; Kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut; Kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan; dan lembaga Penasihat atau memberi bantuan hukum.

- Anda diminta untuk mengkaji pengertian, kedudukan, kewenangan beberapa Lembaga apparat penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan penasehat hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Apabila Anda telah memahami, coba diskusikan dengan teman dalam kelompok kecil. Selanjutnya, presentasikan di hadapan teman-teman sekelas untuk mendapat tanggapan dan komentar.

Dalam sistem peradilan di Indonesia Mahkamah agung mempunyai peranan khusus. Mahkamah agung membawahi 4 lingkungan peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan militer, peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara. Berikut adalah skema lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung.

Gambar X.6 Skema Peradilan di bawah Mahkamah Agung

a. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat untuk mencari keadilan pada umumnya. Warga negara apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan Peradilan Umum. Peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara keperdataan maupun pidana secara umum. Namun dalam perkembangannya peradilan umum membawahi beberapa peradilan khusus yang diatur dalam Kedua Undang-Undang tentang Peradilan Umum, yakni Peradilan tindak pidana korupsi, peradilan anak, peradilan hak asasi manusia, peradilan niaga, peradilan pajak, peradilan penyelesaian hubungan industrial, peradilan perikanan dan mahkama syariah (khusus di daerah istimewa Aceh).

Berdasarkan tingkatannya dalam hal penyelesaian perkara, maka terdapat tingkatan dalam peradilan umum, yaitu pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri), pengadilan Tinggi (untuk banding) dan Makhkamah agung (untuk kasasi dan peninjauan kembali) .

Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah Tingkat II. Misalnya Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Bogor, dan sebagainya. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama (permulaan) dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat Banding. Untuk memperlancar proses pengadilan, di pengadilan negeri terdapat beberapa unsur yaitu Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, sekretaris, dan juru sita.

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan yang dituju ketika putusan hakim Pengadilan Negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran sehingga dapat mengajukan upaya hukum banding. Proses Banding tersebut ditangani oleh Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota Provinsi. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (tingkat banding) suatu perkara perdata atau perkara Pidana, yang telah diadili/diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan Tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara.

Daerah hukum Pengadilan Tinggi pada asasnya meliputi satu daerah tingkat I. Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1986, tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut.

1) memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan Perdata di tingkat banding;
2) mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Pengadilan Tinggi mempunyai susunan sebagai berikut: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Pembentukan Pengadilan Tinggi dilakukan melalui Undang-Undang.

Apabila putusan hakim Pengadilan Tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat Kasasi dikenal pula dengan sebutan pengadilan Mahkamah Agung. Di negara kita, Mahkamah Agung merupakan Badan Pengadilan yang tertinggi, dengan berkedudukan di Ibu Kota Negara RI. Oleh karena itu, daerah hukumnya meliputi seluruh Indonesia. Pemeriksaan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sedangkan, permohonan kasasi itu sendiri hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Kewajiban pengadilan di Mahkamah Agung terutama adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan semua pengadilan lainnya di seluruh Indonesia, dan menjaga agar hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan sepatutnya. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan:

1) permohonan kasasi;
2) sengketa tentang kewenangan mengadili;
3) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan. Oleh karena itu, hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya tidak atau kurang jelas. Untuk itu, hakim diperbolehkan

untuk menemukan atau membentuk hukum melalui penafsiran hukum dengan tetap memperhatikan perasaan keadilan dan kebenaran.

b. Peradilan Agama

Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, Peradilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan sedekah.

c. Peradilan Militer

Wewenang Peradilan Militer menurut Undang-Undang Darurat No. 16/1950 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara Pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang diakukan oleh:

1) seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI;
2) seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI;
3) seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan undang-undang;
4) orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas (1,2,3) tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 9 tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan Tata Usaha Negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan, pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata.

4. Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia.

Setelah Anda menelusuri sejumlah peraturan perundang-undangan tentang lembaga negara dan badan lain yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini? Dapatkah Anda mengemukakan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia? Coba Anda perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah kita lihat pada subbab di atas sebagai berikut.

a. Masih banyak perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji, terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji.
b. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris.
c. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan belum ditangani secara tuntas.

Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subyek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat, yang belum bersifat baik dan terpuji sehingga

melakukan pelanggaran hukum menunjukkan, bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, apalagi telah menjadi suatu pembiaran, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat.

- Setelah Anda mengenal masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum di negara kita, apakah gagasan, pendapat kritis, atau usulan Anda untuk memperbaikinya?
- Secara berkelompok, Anda dianjurkan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan penegakan hukum, kemudian Anda presentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas.

Apabila Anda telah menggali dan mengkaji informasi pada subbab di atas, khususnya tentang lembaga negara yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dan badan-badan serta aparatur penegak hukum, maka sebenarnya negara kita telah memiliki perangkat penegakan hukum yang memadai. Persoalannya, apakah lembaga-lembaga negara dan badan-badan penegakan hukum tersebut telah berjalan dan berfungsi sesuai dengan tugasnya? Benarkah aparatur penegak hukum telah bertugas dengan baik? Perlu diingat bahwa aparatur penegak hukum bukan warga negara biasa, ia harus menjadi contoh teladan bagi warga negara lain yang statusnya bukan aparatur penegak hukum.

Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap, misalnya.

Selain itu, Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum.

5. Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia

Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi seandainya pada sebuah bangsa tidak ada peraturan hukumnya? Atau mungkin peraturan hukum sudah ada, namun apa yang akan terjadi apabila di negara-bangsa tersebut tidak ada upaya penegakan hukum? Benarkah penegakan hukum itu penting dan diperlukan? Sebagaimana telah dikemukakan, sudah lama Cicero menyatakan *Ubi Societas Ibi Ius*, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Bahkan, apabila kita kaji kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Anda pasti akan menemukan betapa banyak aturan-aturan yang dinyatakan dalam setiap ayat dalam kitab suci tersebut. Namun, tampaknya ada peraturan hukum saja tidak cukup. Tahap yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum.

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya

ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum (pasal-pasal hukum material) seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan/ penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Mari kita perhatikan kasus yang terjadi di masyarakat sebagai berikut.

Kasus Sandal Jepit Ketidakadilan bagi Masyarakat Kecil

Ada sesuatu hal yang menarik yang terjadi di negara ini dalam sidang kasus 'Sandal Jepit'' dengan terdakwa siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu, Sulteng Sungguh ironi, ketika seorang anak diancam hukuman lima tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap dan Briptu Simson Sipayung, anggota Brimob Polda Sulteng pada Mei 2011., sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1.000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia. Bahkan media asing seperti singapura dan Washington Post dari Amerika Serikat menyoroti sandal jepit sebagai simbol baru ketidakadilan di Indonesia dengan berbagai judul berita seperti *''Indonesians Protest With Flip-Flops","Indonesians have new symbol for injustice: sandals", ''Indonesians dump flip-flops at police station in symbol of frustration over uneven justice", serta '' Indonesia fight injustice with sandals".*

Sumber: http://hukum.kompasiana.com/2012/01/08/

Bagaimana pendapat Anda setelah menyimak kasus di atas? Setujukah Anda dengan tindakan pihak pengadilan terhadap perbuatan siswa SMK ? Bagaimana dengan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Apakah perbuatan siswa SMK dapat dibenarkan dalam sistem hukum di Indonesia?

Dari fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat "kacau" (*chaos*). Negara-Bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional, telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus menerus.

- Kemukakan strategi yang Anda dapat tawarkan/usulkan untuk melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.
- Anda dapat bekerja dalam kelompok dan melaporkan hasilnya melalui diskusi di hadapan kelas secara bergantian.

D. RANGKUMAN

1. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subyek hukum yang mempunyai kedaulatan (*sovereignty*) yang tidak dapat dilampaui oleh negara mana pun.
2. Ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ialah: melaksanakan penertiban dan keamanan; mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; pertahanan; dan menegakkan keadilan.

3. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
4. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama Lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik; sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut; serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan/pemutus perkara.
5. Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam empat lingkungan yaitu 1) Peradilan Umum, 2) peradilan Agama, 3) peradilan Militer; dan 4) peradilan Tata Usaha Negara.
6. Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya; sedangkan peradilan militer, peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi.
7. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.

E. PROYEK KEWARGANEGARAAN

1. Coba Anda identifikasi masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan penegakan hukum. Apakah masalah yang muncul dari perkembangan iptek, tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dan tantangan global?
2. Bentuklah empat kelompok dan pilihlah empat masalah yang telah Anda identifikasi dari sejumlah masalah yang telah diungkapkan.
3. Kumpulkanlah data dan informasi dari masing-masing kelompok untuk memecahkan masalah yang Anda pilih dari sumber informasi/data yang relevan.
4. Buatlah portofolio tayangan tentang data/informasi yang telah dikumpulkan.
5. Buatlah forum debat pada kelompok yang sudah dibentuk.

F. DAFTAR PUSTAKA

Hobbes, Thomas. (1651). Leviathan. Edited by J.C.A. Gaskin (1998). New York: Oxford University Press.

Austin, John, (1961). *The Province of Jurisprudence Determined*. London : Albermale Street, Second edition.

Kelsen, Hans (1961). *General Theory of Law and State*. Translated by : Anders Wedberg. New York: Russell & Russell

Kranenburg. (1975). *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Van Apeldoorn. (1978). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Dikti. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Belmawa Dikti dan Direktorat Jenderal Pajak

Soerjono Soekanto (1979). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*. Jakarta : Makalah Pada seminar Hukum Nasional ke IV

Soerjono Soekanto (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali Press

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)

Undang- undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Undang-undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

KEGIATAN BELAJAR XI

KONSEP DAN URGENSI WAWASAN NUSANTARA

A. PENDAHULUAN

Wawasan nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional Bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan nusantara, sejak dicetuskan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara.

Pada pembelajaran ini, Anda akan mengkaji wawasan nusantara sebagai salah satu konsepsi dan sekaligus wawasan nasional bangsa Indonesia. Sesuai dengan kaidah pembelajaran ilmiah, Anda akan diajak untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi dan mendeskripsikan kembali konsep Wawasan Nusantara baik secara tulisan maupun lisan.

B. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1. Terbuka dan tanggap terhadap dinamika historis, dan urgensi masa depan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan kebernegaraan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia
2. Mengevaluasi dinamika historis, dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia
3. Menyajikan hasil kajian perseorangan mengenai suatu kasus dinamika historis, dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia.

C. Materi Pembelajaran

1. Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara

Sebelumnya dikatakan bahwa Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) bangsa Indonesia. Namun demikian timbul pertanyaan apa arti Wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Silahkan Anda baca sebuah pemberitaan dari media berikut ini.

Baca Peta, Kenali Negaramu.

Jum'at, 06 Juni 2014 16:07 wib | Rifa Nadia Nurfuadah - Okezone

JAKARTA - Saat ini, makin banyak institusi pendidikan dan pemerintahan tidak memiliki peta Indonesia. Nasionalisme pun kian surut mengingat orang Indonesia tidak mengenal negaranya sendiri.

Miris, civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) pun menggandeng Ikatan Geograf Indonesia (IGI) dan Badan Informasi Geografi (BIG) dalam program Melek Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketua IGI, Prof. Dr. Suratman, M.Sc, menjelaskan, melalui bantuan peta NKRI, mereka bertekad memperkuat nasionalisme masyarakat.

"Peta yang diberikan adalah peta resmi dan berkekuatan hukum yang dikeluarkan oleh BIG," kata Suratman, seperti dilansir laman UGM, Jumat (6/6/2014).

Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat UGM ini mengimbau, SDN Caturtunggal 3, Depok, Sleman menjadi lokasi penyerahan pertama bantuan peta tersebut. Penyelenggara kegiatan, Ikatan Mahasiswa Geografi (Imahagi) UGM dan KKN SLM 29 UGM memberikan tujuh buah peta Indonesia dalam skala 1:5.000.000.

Hingga 2016 mereka akan memberikan 40 ribu peta ke SD hingga SMA di berbagai kabupaten/kota di Tanah Air. Tahun ini akan disebarkan 5.000 peta Indonesia.

"Kami berharap, sekolah terus mendengungkan pembelajaran peta NKRI kepada para siswa agar melek terhadap NKRI sebagai kekuatan pembangunan bangsa," tutur Suratman.

Untuk menjaga keberlanjutan program, mahasiswa KKN akan mendampingi sekolah dalam proses pembelajaran menggunakan peta tersebut. Selain membagi-bagikan puluhan ribu peta, IGI, Imahagi UGM dan BIG kini sedang membuatwebsite pembelajaran peta yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Caturtunggal 3, Depok, Sleman, Karti Andayani, S.Pd.SD., berharap, penyerahan peta Indonesia ini diharapkan dapat membuka **wawasan nusantara** *(cetak tebal_pen)* para pelajar.

"Melalui peta siswa-siswa dan seluruh warga Indonesia dapat mengetahui dan mempelajari wilayah Indonesia dan ke depan bisa memberikan manfaat untuk bangsa," ujar Karti.

Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2014/06/06/373/994924/baca-peta-kenali-negaramu

Apa yang dapat Anda kemukakan tentang wawasan nusantara berdasar pemberitaan di atas? Atau apa yang dapat Anda kemukakan tentang wawasan nusantara berdasar pengetahuan awal anda? Sajikan secara lisan.

Sebagai konsep, istilah Wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologis maupun etimologis. Berikut ini merupakan pengertian wawasan nusantara menurut para ahli, tokoh, dan lembaga mengenai istilah tersebut.

Tabel 1 Pengertian Wawasan Nusantara menurut Para Ahli

No	Tokoh/Lembaga	Wawasan Nusantara
1	Hasnan Habib	Kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan hankam
2	Wan Usman	Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam
3	Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1998	Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4	Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 1999	Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional

Dari beberapa pendapat di atas, apa yang dapat Anda kemukakan tentang wawasan nusantara? Anda cari pendapat-pendapat lain perihal wawasan nusantara ini. Caranya dengan mencari rujukan di perpustakaan, buku-buku yang terkait dengan topik wawasan nusantara, jurnal, dan di media online

Sajikan secara tertulis.

Untuk membantu penelurusan Anda tentang Wawasan Nusantara ini, marilah kita ikuti uraian berikut ini.

Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian yakni pengertian etiomologis dan pengertian terminologis. Secara etimologis, kata Wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan nusantara. Wawasan dari kata *wawas* (bhs, Jawa) yang artinya pandangan. Sementara kata “nusantara” merupakan gabungan kata nusa yang artinya pulau dan antara. Kata ”nusa” dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata ”nusa” berasal dari kata *nesos* yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata ”nusa” juga mempunyai kesamaan arti dengan kata *nation* dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata ”nusa” dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa.

Kata kedua yaitu “antara” memiliki padanan dalam bahasa Latin, *in* dan *terra* yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. “Antara” juga mempunyai makna yang sama dengan kata *inter* dalam bahasa Inggris yang berarti antar (antara) dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata “antara” dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata ”Antara” mempunyai makna antar (antara), relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata ”nusa” dan ”antara” menjadi kata ”nusantara” dapat diartikan sebagai kepulauan di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut.

Ada pendapat lain yang menyatakan nusa berarti pulau, dan antara berarti diapit atau

berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada ditengah-tengah antara dua benua dan dua samodra (Pasha, 2008).

Kata nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit tahun 1336 M, tertulis di dalam Kitab Pararaton. Bunyi sumpah tersebut sebagai berikut;

Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada, "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa".

Artinya Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Jika telah mengalahkan nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa".

Penamaan nusantara ini berdasarkan sudut pandang Majapahit (Jawa), mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Majapahit (Jawa). Dalam Kitab Negarakertagama karangan Empu Tantular, arti nusantara ialah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya.

Untuk mendalami lanjut kata "nusantara" Anda cari atau telusuri sumber-sumber di media . Bandingkanlah dengan deskripsi di atas.

Selanjutnya kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mengggantikan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Pada acara Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928 (peristiwa Sumpah Pemuda), digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *indo/indu* yang berarti Hindu/Hindia dan *nesia/nesos* yang berarti pulau. Dengan demikian kata nusantara bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia, yang menunjuk pada wilayah (sebaran pulau-pulau) yang berada di antara dua samodra yakni Samodra Hindia dan Samodra Pasifik dan dua benua yakni Benua Asia dan Australia.

Sekarang, Anda cari lebih banyak lagi pengertian etimologis Wawasan nusantara dari berbagai sumber, misalnya dari website. Bandingkanlah pengertian di atas dengan hasil pencarian Anda. Apa simpulan Anda?

Pengertian terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Pada uraian sebelumnya, Anda telah mengkaji konsep wawasan nusantara secara terminologis.

Berdasar pengertian terminologis, wawasan nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ibaratkan diri anda sebagai individu. Apakah anda juga memiliki pandangan terhadap diri anda atau wilayah tempat anda berada? Anda memandang diri anda itu sebagai apa? Apa pandangan anda terhadap diri anda sendiri? Ciri yang dimiliki suatu daerah dapat digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut. Misal, daerah Pacitan yang banyak goa-goanya dikenal sebagai kota Seribu Goa, Bogor dikenal sebagai kota Hujan, Lalu bagaimana bangsa Indonesia memandang bangsa dan wilayah tempat

hidupnya tersebut?

Perhatikan peta wilayah Indonesia berikut ini.

Gambar XI.1. Peta Wilayah Indonesia
(Sumber: https://indonesia.go.id/peta-indonesia/22)

Bagaimana Anda memandang wilayah Indonesia tersebut? Sebagai sebaran pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan? Ataukah sebaran pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan? Sebagai sebaran pulau dalam satu kesatuan? Ataukah sebaran pulau yang saling terpisah?

Sekarang Anda cari kembali peta wilayah Indonesia dari berbagai sumber. Kemungkinan Anda akan mendapatkan gambar-gambar wilayah Indonesia yang berbeda-beda. Bagaimana Anda memandang Indonesia ini?

Untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan, sebagai satu wilayah. Kemudian, meskipun tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dengan latar belakang yang berbeda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan, sebagai satu bangsa Mengapa harus demikian?

Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan nusantara. Hakikat atau esensi wawasan nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah”. Perhatikan rumusan Wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 berikut ini:

“Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Setelah Anda menemukan pengertian wawasan nusantara dari berbagai sumber, termasuk hasil simpulan Anda**,** lalu apa urgensi atau arti pentingnya wawasan nusantara itu?

Berikut ini contoh pendapat seorang warga :

Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis, untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian wawasan normatif, wawasan yang disepakati bersama perlu dimengerti, dipahami di sosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan kewilayahan, kesatuan (IPOLEKSOSBUD-HANKAM) tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu gugat sebagai harga mati yang normatif.

Sumber : http://hildasilvia1892.wordpress.com/2012/06/25/pentingnya-wawasan-nusantara-bagi-bangsa-indonesia/

Secara kelompok, carilah pendapat-pendapat sejenis dari berbagai sumber tentang arti pentingnya wawasan nusantara. Apa simpulan kelompok Anda terhadap pentingnya Wawasan nusantara?

2. Mengapa Diperlukan Wawasan Nusantara

Anda telah mencari dan menemukan pengertian wawasan termasuk arti pentingnya wawasan nusantara dari berbagai sumber. Hal selanjutnya akan timbul pertanyaan, misalnya, mengapa diperlukan wawasan nunsantara? Mengapa bangsa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang didalamnya itu sebagai satu kesatuan? Sebelumnya, bacalah dengan seksama cuplikan dari pidato Ir. Soekarno, tanggal 1 Juni 1945, berikut ini

Tanah air itu adalah satu kesatuan Allah swt membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar Lautan Pacific dan lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil diantaranya, adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai golfbreker atau penghadang gelombang lautan Pacific, adalah satu kesatuan. Anak kecilpun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah swt demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athene plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani, adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah Tanah air kita . Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah swt menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah Tanah air kita!

Sumber : Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Setneg RI, 1998

Berdasar pada pidato di atas, Anda dapat bertanya mengapa diperlukan konsepsi wawasan nusantara, sebagaimana dikatakan bahwa wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan. Kemungkinan- kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?

Adakah pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat Anda kemukakan terkait hasil penelurusan di Sub A? Berikut ini contoh pertanyaan yang bisa dikemukakan di kelas. Anda lanjutkan lagi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sejenis! Misal seperti di bawah ini.

No.	Contoh Pertanyaan
1	Jika di Indonesia ada Wawasan Nusantara, apakah negara lain juga ada wawasan nasional?
2	Mengapa Indonesia membutuhkan wawasan nasional?
3	Apa yang terjadinya seandainya tidak ada Wawasan Nusantara?

Alasan mengapa perlu wawasan nusantara ini dilatarbelakangi oleh latar belakang sejarah, sosiologis dan politik bangsa Indonesia itu sendiri. Apa sajakah hal tersebut?

3. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis Wawasan Nusantara

Ada sumber historis (sejarah), sosiologis, dan politis terkait dengan munculnya konsep Wawasan Nusantara. Sumber-sumber itu melatarbelakangi berkembangnya konsepsi Wawasan nusantara.

a. Latar Belakang Historis Wawasan Nusantara

Lahirnya konsepsi wawasan nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaja yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut:

> *"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-undang"*

Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis terotorial yang baru ini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Sejak saat itu, wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh.

Sebelum keluarnya Deklarasi Djuanda, wilayah Indonesia didasarkan pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* (TZMKO 1939) atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi Ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau *countour* pulau/darat. Dengan peraturan

zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia.

Gambar XI.2. Perdana Menteri Djuanda
Sumber:
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/wp-content/uploads/sites/38/2018/12/Djuanda.jpg

Untuk melihat perbedaan kedua wilayah tersebut, lihatlah gambar berikut:

Gambar XI.3. Peta Wilayah Indonesia berdasar Ordonansi 1939
Sumber:https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/wp-content/uploads/sites/38/2018/12/Peta-1939.jpg

Gambar XI.4. Peta Indonesia berdasar Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957
Sumber: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/deklarasi-djuanda-13-desember-1957/

Apa yang dapat Anda kemukakan dari kedua gambar wilayah Indonesia di atas? Apa kelemahan wilayah Indonesia jika berdasar Ordonansi 1939? Apa keuntungannya kita jika berdasar Deklarasi Djuanda 1957?

Diskusikan dengan dua orang temanmu, lalu kemukakan di muka kelas.

Dewasa ini konsepsi wawasan nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara yakni dimasukkannya ke dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945, yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasar wilayahnya.

Apa itu negara kepulauan dan apa itu berciri nusantara? Sekarang Anda gali lebih lanjut dari berbagai referensi yang ada.

Hasilnya Anda presentasikan secara bergantian antarkelompok.

Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya Deklarasi Djuanda 1957 dibentuklah Undang-Undang No 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Sampai saat ini telah banyak peraturan perundangan yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia.

Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar Deklarasi Djuanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama "*The United Nation Convention on the Law of the Sea*" (UNCLOS). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas Negara Kepulauan (*Archipelago State*). Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan. Indonesia. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-undang No 17 tahun 1985. Berdasar konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang

dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta km2, terdiri atas 3,2 juta km^2 perairan teritorial dan 2,7 juta km^2 perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (*continent shelf*).

Anda cari lagi peraturan perundangan (undang-undang) yang berkaitan dengan wilayah negara. Apa isi pokok dari undang-undang yang Anda temukan tersebut?

Lakukan secara berkelompok secara tertulis.

b. Latar belakang sosiologis wawasan nusantara

Berdasar sejarah, wawasan nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi Djuanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan.

Namun seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti lahirnya konsep wawasan nusantara juga dilatarbelakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Tahukah anda bahwa bangsa Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka? Bahkan antarbangsa Indonesia sendiri mudah bertikai dan diadu domba oleh Belanda melalui politik *devide et impera.*

Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan nusantara yang pada awalnya berpandangan akan "kesatuan atau keutuhan wilayah" diperluas lagi sebagai pandangan akan "persatuan bangsa". Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus menerus.

Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan berbasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Djuanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka.

Hal di atas, keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa, telah melatarbelakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan, dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia.

Selanjutnya bagaimana mempertahankan semangat kebangsaan dan pandangan bersatu sebagai bangsa? Ketika bangsa Indonesia merdeka tahun 1945 dengan dilandasi semangat kebangsaan dan rasa persatuan sebagai satu bangsa, ternyata wilayahnya belum merupakan satu kesatuan. Wilayah negara Indonesia merdeka di tahun 1945 masih menggunakan peraturan lama yakni Ordonansi 1939, di mana lebar laut teritorial Indonesia adalah 3 mil tiap pulau. Akibatnya, wilayah Indonesia masih terpecah dan dipisahkan oleh lautan bebas.

Oleh sebab itu, perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan ini. Salah satunya dengan konsep wawasan nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Djuanda 1957. Dengan demikian Wawasan

Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah tetapi juga persatuan bangsa.

Gambar XI.5. Teks Sumpah Pemuda menumbuhkan Semangat Kebangsaan
Sumber: https://kaltim.tribunnews.com/2019/10/27/isi-teks-sumpah-pemuda-otentik-serta-5-fakta-lahirnya-sumpah-pemuda-dijaga-ketat-polisi-belanda

Cobalah Anda kemukakan kembali mengapa konsepsi wawasan nusantara dibutuhkan ditinjau dari aspek sosial budaya masyarakat Indonesia? Tahukah anda identitas sosial budaya masyarakat Indonesia? Apa yang terjadi seandainya tidak ada konsepsi wawasan nusantara?

Lakukan secara individual dalam bentuk tulis dan lisan

c. Latar belakang politis wawasan nusantara

Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia sebagaimana telah dinyatakan di atas, Anda dapat memahami betapa perlunya wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus menerus.

Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, *bersatu*, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV salah satunya adalah *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia***.** Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, *bersatu*, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Wawasan nusantara yang bermula dari Deklarasi Djuanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan nusantara dimasukkan dalam naskah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973,

1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan nusantara dimasukkan pada rumusan Pasal 25 A UUD NRI 1945 hasil Perubahan Keempat tahun 2002. Cobalah Anda telusuri kembali rumusan-rumusan Wawasan Nusantara tersebut sejak dari GBHN 1973 sampai rumusan GBHN 1998.

Dari uraian di atas, cobalah Anda kemukakan apa hubungan perlunya wawasan nusantara dengan adanya kepentingan nasional di atas? Dapatkah kepentingan nasional Indonesia itu tercapai tanpa konsepsi Wawasan Nusantara?

Lakukan secara individual dalam bentuk tulis dan lisan

Wawasan nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Apa itu geopolitik?

Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. "Geo" berarti bumi dan "Politik" *politeia*, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan *teia* yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, *politics* adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Selanjutnya geoplitik dipandang sebagai studi atau ilmu.

Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang "pengaruh faktor geografis pada tindakan politik". Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor –faktor geografi, strategi dan politik suatu negara. Adapun dalam impelementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional (Ermaya Suradinata, 2001). Pandangannya tentang wilayah, letak dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan.

Terkait dengan hal ini, banyak ahli yang mengemukakan pandangan atau teori-teorinya tentang geopolitik. Di antaranya adalah teori Geopolitik Frederich Ratzel, teori Geopolitik Rudolf Kjellen, teori Geopolitik Karl Haushofer, teori Geopolitik Halford Mackinder, teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan dan teori Geopolitik Nicholas J. Spijkman.

Untuk menggali lebih jauh tentang teori-teori geopolitik tersebut , silakan Anda mencari buku teks PKn atau sumber lain misal media online lalu kemukakan isi pokoknya. Apa perbedaan pandangan dari para ahli tersebut?

Kemukakan secara tertulis seperti di bawah ini

Tokoh	Isi Pokok Pandangan Geopolitik
Frederich Ratzel	
Karl Haushofer	
Halford Mackinder	
Alfred Thayer Mahan	
Nicholas J. Spijkman	

Wawasan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh pandangan geopolitik bangsa yang bersangkutan. Lalu apa pandangan bangsa Indonesia terkait geopolitik ini? Apakah mengikuti pandangan–pandangan atau ajaran geopolitik di atas? Ataukah kita memiliki pandangan tersendiri tentang keadaan geografi, letak, dan wilayah ini?

Pandangan bangsa Indonesia tentang kekuasaan dapat disarikan dari rumusan Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai berikut:

> Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
>
> Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
>
> Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
>
> Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasar isi pembukaan UUD NRI 1945 di atas, apa pandangan bangsa Indonesia tentang kekuaasaan? Apakah bangsa Indonesia berkeinginan untuk memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup?

4. Dinamika dan Tantangan Wawasan Nusantara

Dengan adanya konsepsi Wawasan Nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan.

Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan.

Simak pemberitaan media berikut ini.

70% Daerah Tertinggal di Timur Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Hingga 2014, masih ada 113 kabupaten yang belum berhasil lepas dari ketertinggalan. Sekitar 70% di antaranya berada di wilayah timur Indonesia. "Kendala utama untuk mengentaskan kabupaten tersebut adalah kualitas SDM yang rendah dan sulitnya wilayah geografis," sebut Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, di Jakarta, Rabu (19/2).

Rendahnya kualitas SDM di wilayah tertinggal tecermin dari angka melek huruf yang reratanya masih di bawah 30%. Rendahnya kualitas manusia, menurut Helmy menjadi kendala utama. Pasalnya untuk membenahi kekusutan bidang SDM itu dibutuhkan waktu tahunan. "Kalau kurang listrik atau jalan sih, mungkin bisa langsung dibangun. Tapi kalau untuk melatih SDM perlu waktu lebih lama," tuturnya.

Kendala utama yang lain adalah, wilayah tersebut terlalu terisolasi. Sehingga biaya investasi yang dikeluarkan menjadi sangat besar dan tidak sesuai dengan imbal baliknya. Dia mencontohkan ada suatu kampung dengan letak posisi sangat terisolasi yang hanya dihuni oleh 100 penduduk. Kalau PLN diminta membangun listrik di sana dengan panjang lintasan ke lokasi hingga 70 km, lanjut dia, PLN tentu akan menolak. Untuk wilayah seperti itu, solusi yang disediakan, lanjut Helmy, adalah dengan mendirikan pembangkit listri tenaga surya.

Deputi Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) Agus Salim Dasuki menambahkan, rerata tingkat melek huruf di daerah tertinggal, khususnya seperti di Papua, memang sangat rendah. Guna mengatasi hal tersebut, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2013 lalu dilakukan program pelatihan baca tulis dan pendidikan keterampilan di 20 kabupaten tertinggal. Kemendikbud diberi tugas mendidik 18 ribu orang dan KPDT 16 ribu orang. "Sistem pengajaran dilakukan dengan sistem training of trainer," sebutnya.

Untuk tahun ini, program tersebut akan diperluas hingga ke 60 kabupaten. Lebih jauh Agus menambahkan, rerata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari tingkat kesehatan dasar, lama pendidikan dan daya beli wilayah teringgal masih rendah, yakni 69,6 point. Jumlah ini masih jauh di bawah rerata IPM nasional yang mencapai 72,77.

Agus mengatakan, untuk mendongkrak IPM daerah tertinggal ke IPM nasional pada saat ini memang sangat berat. Dia memprediksi, setidaknya dibutuhkan waktu hingga 16 tahun untuk mencapai itu. Untuk itu, katanya, hingga 2014, pemerintah hanya berharap IPM di daerah tertinggal bisa mencapai point 70,00. (Cornelius Eko Susanto)

Sumber: http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/19/ 3/217163/70 Daerah-Tertinggal-di-Timur-Indonesia

Berdasar isi berita di atas, cobalah Anda kemukakan potensi ancaman apa sajakah yang kemungkinan muncul dan potensi keuntungan apa yang didapat dari wilayah yang berciri nusantara ini. Lakukan dengan menyusun ringkasan tertulis seperti di bawah ini:

Wilayah Indonesia berciri Nusantara	
Potensi keuntungan (positif)	**Potensi ancaman (negatif)**

Anda secara kelompok telah mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari wilayah Indonesia yang berciri nusantara. Potensi positif yang ada tentu saja perlu digali, diolah, didayagunakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misal, Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki cukup banyak potensi panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Sedangkan potensi negatif perlu diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak merusak atau mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Misal, daerah Klaten dan Magelang yang rawan dari ancaman letusan gunung Merapi.

Wawasan nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman.

D. RANGKUMAN

1. Wawasan nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia, Dengan demikian bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik Negara Indonesia.
2. Keluarnya Deklarasi Djuanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan (*Archipelago state*) berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.
3. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan (positif) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian juga mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah.
4. Wawasan nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa.
5. Esensi dari wawasan nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara merupakan perwujudan dari sila III Pancasila yakni Persatuan Indonesia
6. Berdasar Pasal 25 A UUD NRI 1945, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup *(lebensraum)* bagi bangsa Indonesia yang telah menegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, dan pendudukan oleh negara asing.

E. PROYEK KEWARGANEGARAAN

Bacalah dengan seksama sebuah pemberitaan berikut.

Selasa, 11 Februari 2014 | 12:39

TNI Investigasi Nelayan Indonesia yang Ditangkap Papua Nugini

Jakarta- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Moeldoko mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan investigasi terhadap tertangkapnya nelayan Merauke di Papua Nugini. Setelah mengetahui duduk perkaranya, pemerintah kata Moeldoko, bisa mengajak Papua Nugini duduk bersama dan menyelesaikan masalah tersebut.

"Kita akan komunikasikan, kita harus tahu persis titik kejadiannya bagaimana, apakah di perbatasan, atau di wilayah mereka, lalu kenapa harus pakai kekerasan seperti itu. Itu harus didalami," demikian kata Moeldoko saat ditemui di Balai Sidang Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).

Hal itu disampaikan Moeldoko menyusul adanya warga Merauke yang ditengarai nelayan memasuki perairan Papua Nugini. Belakangan diketahui mereka diproses marinir setempat dan ditengarai mendapatkan tindakan kekerasan dan hingga saat ini belum diketahui nasibnya.

"Pasti akan tanya, ini area politik atau pertahanan. Kalau area pertahanan, domain saya. Kalau berpolitik, nanti menlu (menteri luar negeri) yang protes," kata dia lagi ketika ditanya rencana pengecekan ke Papua.

Moeldoko menambahkan, wilayah Nusantara memang sangat luas sehingga kekuatan TNI kadang kala tidak selalu siap sedia mengecek bagian perairan. Kata dia, wajar jika terjadi kebobolan. Namun demikian, Moeldoko optimistis pengawasan perairan bisa makin ketat dengan adanya kapal selam yang rencananya dibeli dari Korea Selatan dan Inggris. "Nanti kekuatan bertambah," tambahnya.

Penulis: Ezra Natalyn/YS

Sumber:http://www.beritasatu.com/nasional/165635-tni-investigasi-nelayan-indonesia-yang-ditangkap-papua-nugini.html

Selanjutnya, diskusikan dengan kelompok Anda untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Apa sebenarnya kasus yang tengah dihadapi nelayan Papua berdasar pemberitaan di atas?
2. Apa kemungkinan latar belakang penyebab nelayan sering dianggap melanggar batas wilayah perairan sebuah negara?
3. Menurut anda apakah wilayah negara RI juga rentan terhadap masuknya kapal dan nelayan asing? Mengapa demikian?
4. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, secara politik dan pertahanan, dalam mengawasi kedaulatan wilayah negara?
5. Menurut Anda, sudah cukupkah apabila pemerintah Indonesia mengajukan protes terhadap Papua Nugini terkait insiden di atas?
6. Dalam konteks wawasan nusantara, kasus tersebut merupakan peluang ataukah tantangan?

Hasil jawaban kelompok dipresentasikan untuk mendapat tanggapan kelompok lain.

F. DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Sekretaris Negara. 1998. Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia

https://indonesia.go.id/peta-indonesia/22

.http://kampus.okezone.com/read/2014/06/06/373/994924/baca-peta kenalinegaramu

[Online].*http://hildasilvia1892.wordpress.com/2012/06/25/pentingnya-wawasan-nusantara-bagi-bangsa-indonesia/*

[Online].https://kaltim.tribunnews.com/2019/10/27/isi-teks-sumpah-pemuda-otentik-serta-5-fakta-lahirnya-sumpah-pemuda-dijaga-ketat-polisi-belanda

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/deklarasi-djuanda-13-desember-1957/

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/wpcontent/uploads/sites/38/2018/12/Djuanda.jpg

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/wpcontent/uploads/sites/38/2018/12/Peta-1939.jpg

[Online].http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/19/3/217163/70 Daerah-Tertinggal-di-Timur-Indonesia

[Online].http://www.beritasatu.com/nasional/165635-tni-investigasi-nelayan-indonesia-yang-ditangkap-papua-nugini.html

KEGIATAN BELAJAR XII

WAWASAN NUSANTARA DALAM MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA INDONESIA SERTA UNTUK MEMERANKAN DIRI DALAM PERGAULAN DUNIA

A. PENDAHULUAN

Jati diri sebuah bangsa salah satu syaratnya terjadi apabila masyarakatnya memiliki pemahaman mengenai wawasan nusantara sebagai sebuah konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia. Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai sudut pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan berdasarkan ideologi bangsa, dalam konteks Indonesia dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai landasan utama untuk menyelenggarakan kehidupan secara nasional dan dalam konteks pergaulan dunia, atau dapat juga dijadikan landasan ketahanan nasional.

Implementasi wawasan nusantara dapat tercermin dari pola pikir, sikap dan tindakan yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Wawasan nusantara dapat dikatakan sebagai pola fundamental dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, berkebangsaan, bernegara dan dalam konteks pergaulan dunia.

Dalam konteks pergaulan internasional, wawasan nusantara memiliki arti penting bagi individu warga negara dalam memosisikan diri sebagai bagian dari warga dunia. Wawasan nusantara (wawasan ke luar) diperlukan agar peran serta warga negara dalam pergaulan global yang berlandaskan pada kepentingan nasional. Pada kegiatan belajar (KB) XII ini, Anda akan diajak untuk menelusuri bagaimana peran Indonesia dalam konteks pergaulan internasional dengan tetap menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Hal ini penting, karena merupakan bentuk kecintaan Anda terhadap tanah air Indonesia.

B. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1. Terbuka dan tanggap terhadap dinamika historis, dan urgensi masa depan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan kebernegaraan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia
2. Menganalisis dinamika historis, dan urgensi peran Indonesia dalam konteks pergaulan internasional yang berlandaskan kepentingan nasional
3. Menyajikan hasil kajian perseorangan mengenai suatu kasus dinamika historis, dan urgensi peran Indonesia dalam konteks pergaulan dunia yang berlandaskan kepentingan nasional.

C. MATERI PEMBELAJARAN

1. Esensi dan Urgensi Pergaulan Internasional bagi Bangsa Indonesia

Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi segala

macam kebutuhannya. Begitu juga dengan Indonesia, sebagai sebuah bangsa dan negara tidak dapat hidup tanpa membangun kerjasama dengan bangsa-bangsa lainnya. Kebutuhan untuk membangun jalinan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain tidak lain adalah untuk memenuhi agenda pencapaian tujuan nasional.

Bahkan, jika kita telisik kembali syarat berdirinya negara, adanya "pengakuan kemerdekaan dari negara yang berdaulat" merupakan salah satu syarat secara *de jure* yang harus diperoleh oleh sebuah negara. Adanya pengakuan dari negara yang berdaulat ini kemudian menjadi jalan bagi Indonesia untuk dapat membangun hubungan dengan negara-negara lainnya, karena posisinya yang sudah sejajar dengan negara-negara merdeka lainnya.

Jalinan hubungan internasional bagi suatu negara, termasuk Indonesia amatlah penting, terutama jika dilihat dari manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan hubungan tersebut. Dalam konteks ini, hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya kesalingtergantungan dan kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri dari dunia luar (Perwita & Yani, 2005).

Jika melihat rumusan di atas, dapat kita pahami bahwa terjadinya hubungan internasional didasari oleh adanya pihak-pihak (negara) yang saling tergantung antarsatu dengan yang lainnya. Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi tersebut (McClelland, 1990). Proses interaksi tersebut paling tidak terjadi pada dua pihak yang masing-masing memiliki sumber daya yang saling mempengaruhi. Interaksi dapat terjadi antarnegara, *Inter Governmental Organization (IGO), International Non-Government Organization (INGO),* maupun individu sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

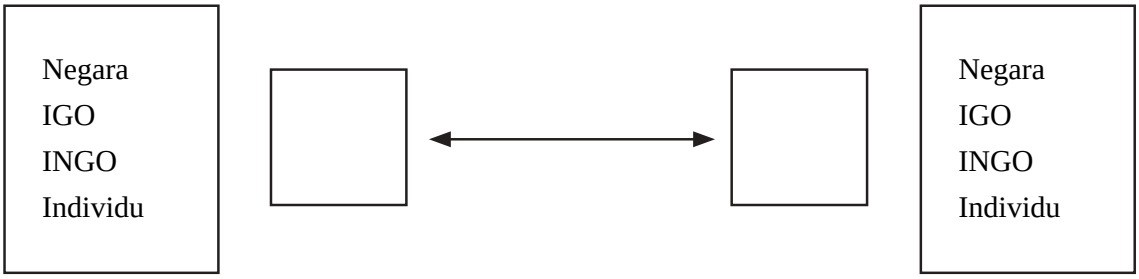

Gambar XII.1. Interaksi Antar Negara (McClelland, 1990)

Melihat gambar di atas, pernahkah Anda berinteraksi dan membangun hubungan dengan individu yang berasal dari negara lain? Sudah berapa lama Anda berinteraksi dengan individu tersebut? Pastinya ada orientasi yang ingin diraih dengan membangun hubungan tersebut, salah satunya adalah memperlebar jejaring pertemanan. Interaksi antarindividu lintas negara seperti ini merupakan salah satu contoh hubungan internasional.

Hubungan internasional dalam konteks saat ini tidak hanya terbatas pada satu bidang tertentu saja, melainkan melibatkan berbagai fenomena sosial menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan yang melintasi batas nasional suatu negara antara actor-aktor, baik yang bersifat pemerintah maupun non pemerintah, termasuk kajian mengenai kondisi-kondisi relevan yang mengitari interaksi tersebut (Jemadu, 2008).

Melihat berbagai penjelasan di atas, maka esensi dan urgensi pergaulan internasional

adalah untuk menjaga keberlangsungan eksistensi negara karena ketercapaian kepentingan-kepentingan nasionalnya. Perlu kita pahami, terlebih dalam iklim kehidupan yang semakin mengglobal, bahwa kepentingan-kepentingan nasional tidak hanya dapat dipenuhi dalam satu ruang lingkup domestik saja, melainkan diperoleh melalui jalinan hubungan antar negara. Terjadinya ekspor-impor berbagai komoditas merupakan bukti konkrit bahwa pemenuhan kepentingan nasional memerlukan bantuan dari negara lainnya.

2. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Setiap negara, termasuk Indonesia sudah dapat dipastikan memiliki kebijakan untuk membangun hubungan dengan negara-negara lain, atau sering dikenal dengan istilah politik luar negeri. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menjelaskan politik luar negeri sebagai kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Melihat definisi tersebut, kita dapat memperoleh pengertian yang lugas mengenai politik luar negeri Indonesia. Dimana kebijakan, sikap, dan langkah yang diambil pemerintah dalam membangun hubungan dengan negara lain semata diorientasikan untuk pencapaian tujuan nasional. Kiranya hal ini pula yang dianut oleh negara-negara lain di dunia, bahwa kepentingan nasional (national interest) merupakan dasar untuk menentukan kebijakan luar negeri seperti apa yang akan dijalankan.

Dalam konteks Indonesia, peran bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional termaktub dalam konstitusi negara. Pada bagian alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, tercermin bahwa salah satu misi Indonesia adalah "…ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial…", hal ini menjadi dasar konstitusional bagi segenap elemen bangsa untuk terus terlibat dalam usaha-usaha menciptakan ketertiban, tidak hanya dalam lingkup nasional tetapi juga dalam lingkup global selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Membincangkan peran Indonesia dalam pergaulan internasional tidak dapat terlepas dari kebijakan politik luar negeri yang dianut Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif menyiratkan bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Bangsa Indonesia selalu aktif dalam merespon setiap fenomena internasional secara sigap. Indonesia memiliki pendirian tersendiri, tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri.

Corak politik luar negeri bebas aktif merujuk pada penerapan strategi politik Indonesia dalam membangun hubungan dan kerjasama internasional tanpa terikat oleh kepentingan negara manapun dan diabdikan untuk kepentingan nasional. Politik luar negeri "bebas aktif" sebagaimana termaktub dalam penjelasan atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penerapan kebijakan politik luar negeri Indonesia dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan (Pasal 4 UU No. 37 Tahun 1999).

Diplomasi seperti ini menggambarkan jati diri diplomasi Indonesia yang berciri sebagai berikut.

a. Diplomasi yang tidak sekedar bersifat rutin, melainkan dapat menempuh cara-cara "nonkonvensional" yang tidak terlalu terikat pada kelaziman protokoler ataupun tugas rutin belaka, namun tanpa mengabaikan norma-norma dasar dalam tata krama diplomasi internasional.
b. Diplomasi yang dibekali dengan keteguhan dalam prinsip dan pendirian, ketegasan dalam sikap, kegigihan dalam upaya namun luwes dan rasional dalam pendekatan yang bersumber pada kepercayaan diri sendiri.
c. Diplomasi yang dijalankan adalah diplomasi yang mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian dalam hubungan antarnegara, menjauhi sikap konfrontasi atau pun politik kekerasan/kekuasaan (*power politics*), menyumbang penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di dunia, dengan memperbanyak kawan dan mengurangi lawan.
d. Diplomasi yang ditopang oleh profesionalisme yang tangguh dan tanggap, tidak sekedar bersikap reaktif tetapi mampu secara aktif, kreatif, dan antisipatif berperan dan berprakarsa.

Kebijakan politik luar negeri bebas aktif ini lah yang kemudian menjadikan Indonesia memiliki karakteristik khas dalam membangun hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat dapat menentukan setiap arah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Untuk melihat bagaimana penerapan kebijakan politik ini, silahkan simak pemberitaan berikut

Indonesia Mengubah Nama Laut China Selatan, Ini Reaksi Beijing
Oleh: Rizki Akbar Hasan 16 Jul 2017

Liputan6.com, Beijing - Keputusan pemerintah Indonesia yang akan mengubah penyebutan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara, memicu kritik dari Tiongkok. Diwakili oleh Kementerian Luar Negeri, Beijing menyebut bahwa tindakan Indonesia dinilai tidak masuk akal.

"Langkah pergantian nama itu tidak masuk akal dan tidak selaras dengan upaya standardisasi mengenai penyebutan wilayah internasional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang dalam sebuah konferensi pers. Demikian seperti yang diwartakan oleh CNN, Minggu (16/7/2017).

"Kami berharap agar negara relevan di kawasan mampu berkolaborasi dengan China untuk tujuan bersama serta situasi di kawasan Laut China Selatan," ucap Geng Shuang.

Sebelumnya, pada Jumat, 14 Juli 2017, Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno menyebut bahwa pemerintah Indonesia secara resmi akan mengubah penyebutan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

"Di utara Natuna, kita berikan nama baru sesuai praktik yang sudah ada, yaitu Laut Natuna Utara," ujar Arif Havas dalam konferensi pers.

Justifikasi Indonesia

Arif Havas Oegrosono menjelaskan, Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan nama di wilayah teritorial di Tanah Air. Adapun untuk kepentingan pencatatan resmi secara internasional, dapat dilakukan melalui forum khusus pencatatan nama laut, yakni International Hydrographic Organization (IHO).

“Memang kita perlu ‘update’ terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita berikan ‘update’ juga batas yang sudah disepakati. Ini supaya masyarakat internasional mengetahui kalau lewat dia paham itu wilayah mana,” katanya.

Pria yang kerap dipanggil Havas itu juga menambahkan, penamaan Laut Natuna Utara disesuaikan agar sejalan dengan sejumlah kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah tersebut.
Selama ini, sejumlah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas telah menggunakan nama Natuna Utara, Natuna Selatan atau North East Natuna dalam nama proyeknya.
"Jadi supaya ada satu kejelasan atau kesamaan antara landas kontinen dengan kolom air di atasnya, tim nasional sepakat agar kolom air itu disebutkan sebagai Laut Natuna Utara," ungkap Havas.
Sesuai peta lama Indonesia edisi 1953, keterangan mengenai Laut China Selatan itu hampir mendekati wilayah Laut Jawa. "Jadi ujung Laut Jawa yang berbatasan dengan Selat Karimata itu pada 1953 masih dalam klasifikasi Laut China Selatan," katanya.
Namun, karena peta 1953 itu merupakan dokumen lama, maka pemerintah terus melakukan pemutakhiran dengan memasukkan dan memberikan nama baru di sejumlah wilayah Nusantara.
Penamaan Laut Natuna, tutur Havas, juga telah ditetapkan sebelumnya pada 2002. Sementara penggunaan nama Natuna Utara telah dilakukan sejak eksplorasi migas pada 1970-an.

Tak Cuma Indonesia
Menurut catatan, Indonesia bukan negara satu-satunya yang mengubah penyebutan Laut China Selatan dengan nama lain. Pada 2011, Filipina menamakan kawasan maritim itu sebagai Laut Filipina Barat. Peristiwa itu memicu China untuk menyeret Filipina ke mahkamah internasional Den Haag, Belanda pada 2016. Namun, pengadilan memutuskan bahwa Tiongkok tidak memiliki wewenang legal-historis untuk mengintervensi keputusan Filipina dalam penyebutan nama wilayah maritim tersebut.

Kawasan Krusial
Dihubungkan dengan ratusan pulau dan terumbu karang, Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran penting. Tak hanya itu, kawasan tersebut diyakini kaya akan sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi. China mengklaim keseluruhan laut, tapi Vietnam, Taiwan, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia turut memiliki klaim teritorial untuk bagian-bagian yang berada di dekat tepian masing-masing.
Sementara itu, Indonesia sejak lama memilih untuk tidak terlibat dalam perselisihan tersebut. Namun, beberapa waktu terakhir, sejumlah kapal nelayan China kerap berlayar hingga ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang bersinggungan dengan Laut China Selatan.

Sumber: https://www.liputan6.com/global/read/3024099/indonesia-mengubah-nama-laut-china-selatan-ini-reaksi-beijing, diakses tanggal 7 April 2021

Berita di atas merupakan salah satu contoh kebijakan politik luar negeri Indonesia yang diambil ketika Indonesia menjadi salah satu negara yang terlibat dalam krisis di Laut Cina Selatan. Indonesia secara tegas dan konsisten melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah nya dan tidak terpengaruh oleh kekuatan dan kebijakan luar negeri Tiongkok. Salah satu upayanya adalah dengan mengubah sebutan Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna. Hal ini berarti bahwa penerapan kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak dapat di intervensi oleh kekuatan politik negara manapun, terlebih ketika itu mengganggu kepentingan nasional.

Gambar XII.2 Titik Konflik Indonesia dengan Tiongkok mengenai Laut Natuna
Sumber: https://maritimindonesia.co.id/2020/01/antara-zona-ekonomi-eksklusif-zee-unclos-1982-dan-nine-dash-line/, diakses tanggal 6 April 2021

3. Dinamika Historis dan Relevansi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Secara historis kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dilatari oleh adanya pertarungan antara dua kekuatan besar dunia, yakni blok barat yang dimotori Amerika Serikat dengan blok timur yang dimotori Uni Soviet. Peristiwa tersebut merupakan perang ideologi yang kemudian dikenal dengan istilah perang dingin. Ditengah-tengah pertarungan dua ideologi besar tersebut, terdapat kepentingan-kepentingan nasional Indonesia yang memaksa Indonesia mengambil langkah cepat dan tepat dalam membuat kebijakan.

Apa yang kemudian diambil oleh Indonesia pada situasi tersebut? Pernahkah anda membaca atau mendengar pidato Bung Hatta (salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia) yang sangat fenomenal berjudul “mendayung di dua karang”?

Bung Hatta dalam pidatonya pada tahun 1948 menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh mengutub pada salah satunya karena Indonesia memiliki garis perjuangan sendiri (Wantanas, 2018). Bung Hatta mewakili pemerintah menyerukan bahwa perjuangan bangsa Indonesia harus didasarkan atas adagium **“percaya kepada diri sendiri dan berjuang atas tenaga dan kesanggupan yang ada pada kita”**. Kemudian Bung Hatta menegaskan pendirian yang harus diambil oleh bangsa Inodnesia, yakni **bangsa Indonesia jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan berhak memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia Merdeka seluruhnya.**

Hal di atas sejalan dengan apa yang dimandatkan pada bagian pembukaan UUN NRI Tahun 1945 alinea keempat. Mandat tersebut mensyaratkan adanya suatu geopolitik dan geostrategi yang harus diwujudkan oleh bangsa Indonesia sebagai implementasi dari hubungan antar bangsa dalam membangun suatu ketahanan regional (Armawi, 2007).

Hatta (dalam Priyanto, 2018) memberikan pendapat, bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia hendaknya diarahkan untuk:

a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.

b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidaka ada atau belum dapat dihasilkan sendiri.
c. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita.

Dalam konteks kehidupan yang semakin mengglobal disertai terjadinya situasi pergeseran kutub ekonomi dunia dan inkonsistensi konsepsi dan praksis ideologi yang dianut negara-negara di berbagai dunia, kebijakan politik luar negeri bebas aktif tetap relevan dan menemukan urgensi penerapannya.

Kita bisa melihat bagaimana pertentangan ideologi yang terjadi pada masa-masa perang dingin menjadi semakin sumir saat ini. Cina yang berideologi komunis mengalami peningkatan perekonomian dengan penerapkan cara-cara kapitalistik yang kental di bidang ekonomi. Kemudian, Amerika Serikat yang dikenal sebagai mbah nya demokrasi terkesan semakin mengedepankan ciri militeristik dan memiliki tendensi supremasi rasial di dalam kehidupan sosial politiknya.

Oleh karena itu, penting bagi bangsa Indonesia yang telah memiliki kebijakan politik luar negeri bebas aktif untuk mengambil peran dan berpartisipasi dalam pengaturan hal-hal yang bersifat lintas negara agar dapat memajukan kepentingan nasional selaras dengan dinamika kepentingan negara lain, dan tidak terkooptasi oleh kepentingan negara manapun.

4. Kiprah Indonesia dalam Pergaulan Internasional

Kiprah Indonesia dalam pergaulan internasional sudah tidak diragukan lagi. Berbagai kegiatan berskala internasional yang melibatkan berbagai negara di belahan dunia seringkali diikuti oleh Indonesia. Kehebatan diplomasi Indoesia di kancah internasional menjadikan Indonesia memperoleh kepercayaan untuk menduduki posisi strategis di kancah internasional. Salah satu bukti kehebatan Indonesia dalam diplomasi internasional adalah ditetapkannya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni 2018 bersama Jerman, Afrika Selatan, Belgia, dan Republik Dominika.

Ini bukanlah kali pertama Indonesia menduduki posisi sebagai Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sebelumnya Indonesia pernah menduduki posisi yang sama pada periode 1973-1974, periode 1995-1996, dan periode 2007-2008. Posisi ini sangat strategis, karena sebagai Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB. Selain itu, posisi tersebut juga dalam rangka mewujudkan salah satu misi kebangsaan Indonesia, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk melihat seperti apa kiprah Indonesia dan beberapa program yang akan dijalankan ketika mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan strategis diantara negara-negara di dunia, silahkan simak pemberitaan berikut.

Indonesia Resmi Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Indonesia resmi menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Terpilihnya Indonesia disebut sebagai bentuk kepercayaan masyarakat internasional atas kemampuan diplomasi Indonesia.

Peresmian keanggotaan Indonesia diselenggarakan dengan memancangkan bendera Indonesia di markas PBB di New York, Rabu (02/01). Indonesia akan menjalani peran sebagai anggota tidak tetap DK PBB selama dua tahun, mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.

"Besarnya dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang penting dalam menjaga perdamaian dunia", kata Wakil Tetap RI di PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani, usai menancapkan bendera merah-putih di markas besar PBB.

Selain Indonesia, ada empat negara anggota PBB lainnya yang juga memulai keanggotaan DK PBB di periode yang sama. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan Jerman. Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB bukanlah hal baru baru Indonesia. Sebelumnya Indonesia pernah menduduki posisi ini pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Apa yang ingin diraih Indonesia?

Pada saat pemilihan anggota DK PBB oleh seluruh negara anggota PBB Juni 2018 lalu, Indonesia mendapat dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB.

Sebagai anggota DK PBB, Indonesia akan menjadi bagian dari "proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB".

Menlu RI Retno Marsudi pada Juni 2018 mengungkapkan terdapat empat fokus Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.

"Pertama, memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global dengan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB, termasuk peran perempuan," ungkapnya.

Indonesia disebut Retno juga akan meningkatkan kekompakan antara organisasi-organisasi di kawasan dengan PBB, mendorong pendekatan global-komprehensif untuk memerangi terorisme dan radikalisme, serta menggiatkan pembangunan berkelanjutan.

Kala itu Menlu Retno juga menegaskan bahwa isu Palestina, akan tetap menjadi perhatian Indonesia, selama menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

Indonesia Presiden DK PBB

Untuk melaksanakan berbagai perannya, sejak 1 Januari 2019, Duta Besar Dian Triansyah Djani telah diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Resolusi DK PBB 1540 mengenai senjata pemusnah massa dan Komite Sanksi terkait dengan terorisme seperti Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1267.

Di samping itu Indonesia juga akan mengetuai Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1988. Indonesia juga akan menjadi Wakil Ketua Komite Sanksi untuk Sudan Selatan dan Komite Sanksi mengenai Irak.

Berdasarkan situs PBB, www.un.org, Indonesia juga akan menjabat posisi Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019.

"Jabatan presiden DK dipegang oleh masing-masing anggota secara bergantian, selama satu bulan, dengan urutan berdasarkan alfabet nama negara," tulis keterangan di situs tersebut.

DK PBB memiliki lima anggota tetap (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, Russia) dan 10 anggota yang dipilih majelis untuk masa jabatan dua tahun. Lima negara dipilih sebagai anggota tidak tetap setiap tahun. (rh)

Sumber:https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-resmi-anggota-dewan-keamanan-pbb/4726303.html

Setelah Anda menyimak pemberitaan tersebut, apa yang terlintas dalam benak Anda? Apakah anda merasa bangga kepada Indonesia yang didaulat sebagai salah satu pengambil kebijakan untuk perdamaian dunia? Silahkan diskusikan dengan teman Anda, peran apa lagi yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam konteks pergaulan internasional.

D. RANGKUMAN

1. Pergaulan internasional diperlukan oleh Indonesia karena untuk mencapai tujuan nasional dan menjaga keberlangsungan eksistensi negara tidak hanya dapat dipenuhi dalam satu ruang lingkup domestik saja, melainkan diperoleh melalui jalinan hubungan antar negara.
2. Politik luar negeri merupakan kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.
3. Politik luar negeri bebas aktif merupakan kebijakan politik Indonesia dalam membangun hubungan dan kerjasama internasional tanpa terikat oleh kepentingan negara manapun dan diabdikan untuk kepentingan nasional.
4. Politik luar negeri bebas aktif bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
5. Kehebatan diplomasi Indoesia mengantarkan Indonesia memperoleh kepercayaan untuk menduduki posisi strategis di kancah internasional.

E. PROYEK KEWARGANEGARAAN

1. Secara individual carilah salah satu bentuk peran serta Indonesia dalam pergaulan internasional
2. Presentasikan secara singkat (±30 detik) temuan anda
3. Jika terdapat pernyataan yang sama tentang bentuk peran serta Indonesia dalam pergaulan internasional diantara mahasiswa, silahkan berhimpun dalam satu kelompok
4. Lakukan analisis lebih dalam mengenai peran serta Indonesia dalam pergaulan internasional tersebut antara lain; bidang yang diikuti, aktor-aktor yang terlibat, urgensi keterlibatan, implikasi bagi pencapaian tujuan nasional
5. Presentasikan hasil diskusi anda dihadapan kelompok/peserta yang lain untuk memperoleh komentar

F. DAFTAR PUSTAKA

Dewan Ketahanan Nasional. 2018. Modul I Konsepsi Bela Negara. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori & Praktik.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

McCleland, CA. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem.* Jakarta*:* Rajawali.

Perwita, A.A.B & Yani, YM. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Priyanto, S. (2018). Menebar Asa di Kancah Dunia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rudy, TM. (2003). *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global, Isu, Konsep, Teori dan Paradigma*. Bandung: Refika Aditama

[Online]. https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-resmi-anggota-dewan-keamanan-pbb/4726303.html

[Online]. https://maritimindonesia.co.id/2020/01/antara-zona-ekonomi-eksklusif-zee-unclos-1982-dan-nine-dash-line/, diakses tanggal 6 April 2021

[Online]. https://www.liputan6.com/global/read/3024099/indonesia-mengubah-nama-laut-china-selatan-ini-reaksi-beijing, diakses tanggal 7 April 2021

KEGIATAN BELAJAR XIII

KETAHANAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN KOMITMEN KOLEKTIF KEBANGSAAN

A. PENDAHULUAN

Eksistensi sebuah bangsa hanya dapat terjaga apabila memiliki ketahanan nasional yang kuat. Pernahkah Anda mendengar bahwa terdapat beberapa negara di dunia yang pada akhirnya bubar? Dapatkah anda memberikan contoh negara-negara yang sudah bubar? Faktor apasajakah yang menyebabkan negara-negara tersebut bubar? Secara sederhana, bubarnya sebuah negara disebabkan oleh ketidakmampuan negara tersebut dalam menghadapi dan menyelesaikan kompleksitas persoalan yang dihadapinya, atau dalam kata lain ketahanan nasionalnya lemah.

Ketahanan nasional (*national resilience*) merupakan ketangguhan yang dimiliki oleh bangsa dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Ketahanan nasional dimaknai sebagai kemampuan sebuah bangsa dalam menghadapi segala macam tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapi. Dengan menganalisis kondisi objektif Indonesia saat ini, apakah Indonesia termasuk salah satu negara yang berpotensi untuk bubar? Jika ya, bagaimana mengantisipasi kemungkinan tersebut agar tidak terjadi?

Melalui kegiatan belajar (KB) XIII, Anda diajak untuk melakukan kajian dan analisis secara lebih dalam mengenai urgensi ketahanan nasional serta tantangannya bagi bangsa Indonesia dalam mebangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Berbekal pemahaman atas konsepsi dan implementasi ketahanan nasional, Anda diharapkan memiliki keberanian sekaligus kesiapan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

B. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1. Berani dan siap menghadapi ancaman terhadap ketahanan nasional dengan cara membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa
2. Menganalisis urgensi dan tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia
3. Menyajikan hasil kajian kelompok mengenai suatu kasus urgensi dan tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia.

C. MATERI PEMBELAJARAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa sebuah negara hanya dapat eksis apabila memiliki ketahanan nasional yang kuat. Apa sebenarnya ketahanan nasional itu? Bagaimana sebuah negara memiliki ketahanan nasional yang kuat? Aspek apa saja yang dijadikan ukuran dalam melihat kondisi ketahanan nasional sebuah bangsa? tantangan apa saja yang harus dihadapi dalam mempertahankan ketahanan nasional? Untuk melengkapi jawaban Anda, pada bagian ini Anda akan diajak untuk menelusuri dan menganalisis konsepsi ketahanan nasional Indonesia, tantangannya, serta implementasinya dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Konsep dan Urgensi Ketahanan Nasional

Secara etimologis, istilah ketahanan nasional berasal dari dua istilah, yaitu ketahanan dan nasional (Armaidy Armawi, 2011). Ketahanan berasal dari kata tahan (kuat), yang berarti kuat menderita, dapat menguasai diri, tetap pada keadaannya, keteguhan hati dan kesabaran. Istilah nasional tersimpul pengertian penduduk dari suatu wilayah yang telah mempunyai pemerintah serta menunjukkan makna sebagai kesatuan dan persatuan dalam kepentingan bangsa yang telah menegara.

Gagasan pokok ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Sekarang cobalah Anda refleksikan pada diri sendiri. Seseorang akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya hanya apabila orang tersebut memiliki ketahanan diri. Benarkan demikian?

Ketahanan nasional diperlukan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (TAHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Terdapat delapan aspek yang berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih dikenal dengan istilah Astagatra, antara lain; geografi, demografi, sumber kekayaan alam/lingkungan hidupaspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Delapan aspek ini harus terintegrasi karena saling mempengaruhi antarsatu dengan yang lainnya. Integrasi delapan aspek ini akan mendorong terbangunnya kemampuan, kekuatan, ketangguhan, serta keuletan dalam menghadapi setiap bentuk AGHT sehingga bangsa dan negara Indonesia tetap utuh dan lestari (Lemhannas, 1981).

Ketahanan nasional sebagai kondisi yang dinamis menuntut daya tahan yang prima sepanjang masa, sementara daya tahan nasional menuntut integritas seluruh komponen bangsa. Untuk itu, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan kecintaan terhadap tanah air Indonesia, rasa nasionalisme, patriotisme, serta tanggung jawab (*sense of responsibility*) sebagai warga negara perlu terus dibangun.

a. Wajah Ketahanan Nasional

Konsepsi ketahanan nasional dalam perkembangannya memiliki berbagai definisi, hal tersebut dikarenakan masing-masing pembuat definisi memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun demikian, dari beragam definisi mengenai ketahanan nasional, terdapat beberapa unsur yang sama dalam rumusannya, yaitu; (a) keuletan dan daya tahan, (b) kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, (c) ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (d). bersumber dari dalam maupun dari luar negeri yang (Armawi, 2012).

Gambar XIII 1. Ketahanan Nasional dalam Tiga Wajah

Secara umum, ketahanan nasional memiliki tiga pengertian atau wajah, yakni; ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai doktrin, dan ketahanan nasional sebagai metode (Basrie, 2002). Ketahanan dapat dipandang sebagai sebuah konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai (Lemhannas, 1981).

Kesatu, ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi atau doktrin. Perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala jenis dan bentuk ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran "Asta Gatra". Ketahanan nasional Indonesia yang berlandaskan pada ajaran Asta Gatra menunjukan bahwa kehidupan nasional dipengaruhi oleh delapan aspek yang saling terkait antara lain; geografi, demografi, sumber kekayaan alam/lingkungan hidup, ideologi. politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional juga dianggap sebagai doktrin, karena bagi bangsa Indonesia ketahanan nasional dianggap sebagai suatu kebenaran yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan.

Kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional dipandang sebagai sebuah kondisi karena merupakan hasil dari pembangunan seluruh aspek kehidupan yang sifatnya dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Dinamis artinya seiring dengan berjalannya waktu, setiap gatra senantiasa berubah, baik meningkat maupun menurun. Melalui pengertian ini, maka ketahanan nasional sebagai kondisi merupakan kemampuan kehidupan nasional dalam menghadapi TAHG yang menggambarkan kondisi ketahanan bangsa saat itu. Kondisi tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia yakni ajaran Asta Gatra.

Ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Berkenaan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa "*survive*" walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhananya adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi "ketahanan nasional". Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Asta Gatra, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada.

b. Ketahanan Nasional Berlapis

Selain memiliki tiga wajah atau pengertian, ketahanan nasional Indonesia juga memiliki konsep ketahanan berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tidak dapat terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional (ketahanan nasional) bermula dari

adanya ketahanan diri/individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional lalu berpuncak pada ketahanan nasional (Basrie, 2002). Ketahanan nasional berlapis dapat digambarkan sebagai berikut (gambar 2)

Ketahanan nasional akan kokoh bila ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, dan ketahanan regionalnya sudah kokoh. Keluarga sebagai unit organisasi terkecil merupakan pilar utama dalam membangun dan menentukan masa depan bangsa. Keluarga merupakan *madrasah* utama dalam membangun karakter bangsa. Di dalam keluarga lah, nilai-nilai kebajikan diajarkan, dibiasakan, dan dibudayakan dalam perilaku keseharian. Keluarga merupakan wadah dimana potensi setiap anggota keluarga dapat ditumbuhkembangkan.

Gambar XIII.2 Model Ketahanan Nasional Berlapis

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional, simaklah pemberitaan berikut.

***Ketahanan Keluarga Fondasi Ketahanan Nasional** - 9 Mei 2019*

"Ketahanan keluarga merupakan fondasi ketahanan nasional karena keluarga sebagai sistem mikro, mempengaruhi sistem yang lebih besar yang ada dalam masyarakat. Guru Besar Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga IPB Prof. DR. Euis Sunarti, M.Si menyatakan keluarga sebagai unit sosial terkecil adalah penentu kualitas hidup. ***"Kualitas hidup keluarga mencerminkan kualitas hidup bangsa. Hal tersebut juga sejalan dengan ketahanan di keluarga mencerminkan ketahanan nasional",*** *ungkapnya.*

"Ketahanan keluarga diimplementasikan seberapa keluarga memenuhi peran dan tugasnya" tegas Euis ketika menjadi narasumber Round Table Discussion (RTD) Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi Lemhannas RI dengan tema "Revitalisasi Fungsi Utama Keluarga Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional", Kamis (09/5), di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4.

Pembagian peran, fungsi, dan tugas masing-masing anggota keluarga sangat penting bagi ketahanan keluarga. Lebih lanjut Euis menjelaskan bahwa dibutuhkan kebijakan makro yang dapat membuat keluarga menjalankan peran, fungsi, dan tugas dengan tepat. Namun sekuat apapun pemerintah tidak mungkin sendirian dalam menghadapi masalah-masalah yang menghambat terciptanya keluarga yang sejahtera. "Sangat penting mencurahkan perhatian terhadap pembangunan keluarga di Indonesia terkait dengan berbagai hal terutama persoalan-personalan di era global ini", kata Euis.

Keluarga sebagai sistem mikro seharusnya mempengaruhi sistem lingkungan dan sosial. Tetapi sangat disayangkan bahwa dalam prakteknya yang terjadi adalah sebaliknya. Idealnya yang terjadi adalah keluarga menanamkan nilai-nilai seperti cinta kasih, respek dan komitmen yang mampu menghasilkan lingkungan dengan hubungan sosial yang harmonis. Selanjutnya hubungan sosial yang harmonis akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, setelah itu diharapkan akan terbentuknya ketertiban dan kesejahteraan sosial. Namun pada kenyataannya adalah keluarga mudah terpengaruh dengan lingkungan dan terpapar hal-hal yang dapat mengganggu bahkan hal-hal yang bias berdampak secara langsung.

Senada hal tersebut, Sekretaris Utama Badan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal, S.P., M.A. menjelaskan bahwa keluarga merupakan pilar pertama dan utama dalam membangun bangsa dan merupakan unit terkecil yang menentukan bangsa. Oleh sebab itu peran keluarga sangat penting bagi Bangsa Indonesia. Lebih lanjut Nofrizal menjelaskan bahwa keluarga memiliki peran untuk asah, asih, dan asuh serta merupakan tempat pembentukan karakter. "Keluarga merupakan tumpuan untuk menumbuh kembangkan dan menyalurkan potensi setiap anggota keluarga" ujar Nofrizal.

Pembangunan keluarga dan ketahanan keluarga dicantumkan baik pada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Dengan tiap tingkatnya memiliki tatanan yang berbeda. Pemerintah pusat mengatur kebijakan dan regulasi, sedangkan pemerintah provinsi terfokus pada singkronisasi dan pengembangan, selanjutnya di kabupaten kota melakukan implementasi kebijakan.

Sumber: http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/629-ketahanan-keluarga-fondasi-ketahanan-nasional, diakses tanggal 21 Maret 2021

Setelah Anda membaca pemberitaan di atas. Lakukan analisis bagaimana ketahanan keluarga bisa terbentuk? Aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam membangun ketahanan keluarga? Apakah keluarga Anda termasuk dalam kategori dengan ketahanan yang kuat? Setelah Anda melakukan analisis, buatlah esai bertema "membangun ketahanan keluarga untuk Indonesia yang lebih baik"

c. Asas-Asas Ketahanan Nasional Indonesia

Ketahanan nasional diperlukan bukan hanya sebagai konsepsi politik saja melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan. Penegakan hukum dan ketertiban *(law and order)*, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran *(welfare and prosperity)*, terselenggaranya pertahanan dan keamanan *(defence and security)*, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial *(juridical justice and social justice)*, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri *(freedom of the people)* merupakan beberapa hal yang harus dijalankan dalam membangun ketahanan nasional (Wahyono, 1996).

Terkait dengan hal tersebut, dikenal beberapa asas dalam membangun ketahanan nasional Indonesia antara lain; asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, dan asas kekeluargaan (Kemenhan, 2018).

1) Asas kesejahteraan dan keamanan.

Aspek kesejahteraan dan keamanan merupakan inti dari ketahanan nasional, yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, merupakan kebutuhan manusia yang mendasar serta esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu. Sebaliknya, penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu.

2) Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu.

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh-menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3) Asas kekeluargaan.

Ketahanan nasional mengandung nilai keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, tenggang rasa dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan, dan perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan, serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.

2. Mengapa Diperlukan Ketahanan Nasional yang Kokoh

Pernahkah anda mendengar negara Yugoslavia? Yugoslavia merupakan salah satu contoh negara yang "gagal" dalam mempertahankan esistensinya. Wilayah Yugoslavia kini terpecah dalam banyak negara baru, seperti; Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Serbia, Slovenia, Makedonia, dan Montenegro. Bahkan Kosovo telah memproklamirkan dirinya sebagai negara baru meskipun tidak banyak mendapat pengakuan dari negara lain.

Gambar XIII.3 Yugoslavia sebagai salah satu contoh negara yang bubar
Sumber: https://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia,
diakses tanggal 21 Maret 2021

Apakah yang menyebabkan kehancuran negara Yugoslavia? Jawaban sederhananya adalah karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasionalnya, terutama dari ketahanan pada aspek ideologi. Sejarah mencatat, banyak negara-negara di dunia yang mengalami nasib yang sama seperti Yugoslavia, sebut saja Uni Soviet dan Cekoslovakia.

Oleh karena setiap bidang dalam ketahanan nasional saling terkait antarsatu dengan yang lainnya (Asta Gatra), maka adanya gangguan pada salah satu aspek dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bangsa. Masih ingatkah Anda, pada tahun 1997-1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter, yang berlanjut pada krisis politik. Namun demikian, Indonesia tidak sampai mengalami kondisi seperti Yugoslavia, karena berhasil menata kembali kehidupannya.

Pada akhirnya patut dipertanyakan mengapa sebuah bangsa memerlukan ketahanan nasional? Apa kemungkinan yang terjadi jika kondisi ketahanan nasional tidak kokoh? Apa kemungkinan yang terjadi jika seseorang juga tidak memiliki ketahanan diri yang tangguh?

3. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis Tentang Ketahanan Nasional

Sejak kapan dan bagaimana munculnya konsep Ketahanan Nasional di Indonesia ini? Terdapat latar belakang sejarah, sosiologis, dan kepentingan nasional sehingga muncul konsep Ketahanan Nasional ini. Istilah ketahanan nasional pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada awal tahun enam puluhan (Armawi, 2012). Tepatnya pada tahun 1962, Komando Staf Angkatan Darat (SSKAD) di Bandung mulai mengembangkan secara khusus mengenai gagasan ketahanan nasional (Sunardi, 1997).

Pengkajian yang dilakukan SSKAD pada awalnya difokuskan pada perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indochina seiring dengan meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Sovyet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indo Cina sehingga satu persatu kawasan Indo Cina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Philipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965 namun akhirnya dapat diatasi.

Selanjutnya, pengembangan konsepsi ketahanan nasional secara intensif dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional sejak tahun 1965 hingga sekarang dengan diawali oleh kemunculan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial dan militer. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (TAHG). Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbaharui. Pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN melalui Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978.

Berdasar perkembangan tersebut kita mengenal tiga perkembangan konsepsi ketahanan nasional yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan nasional konsepsi 1972. Menurut konsepsi 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedang berdasarkan konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika dua konsepsi sebelumnya mengenal IPOLEKSOM (ideologi, politik, ekonomi, sosial, militer) sebagai Panca Gatra, konsepsi 1972 memperluas dengan ketahanan nasional berdasar asas Asta Gatra (delapan gatra). Konsepsi terakhir ini merupakan penyempurnaan sebelumnya (Haryomataraman dalam Panitia Lemhanas, 1980).

Perkembangan selanjutnya rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR yakni dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993 sampai terakhir GBHN 1998. Rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir, sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan.

Inti ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya berada pada tataran “mentalitas” bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Hal ini penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang ulet dan tangguh. Dewasa ini, ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai “musuh bersama” (Armawi, 2012).

Sekarang ini, ketahanan nasional lebih ditekankan sebagai kondisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara

atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri, yang dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan Astagatra yang berarti delapan unsur, elemen atau faktor. Perlu Anda ketahui, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia, sudah membuat badan khusus yang yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, sebagai bagian dari Lemhanas RI. Untuk menggali sumber lebih jauh, silakan Anda membuka website Lemhanas RI di http://www.lemhannas.go.id. Informasi apa yang Anda peroleh?

4. Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional

Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapai ancaman komunisme tahun 1965 (ketahanan ideologi) dan krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997-1998 (ketahanan ekonomi dan ketahanan politik). Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an.

Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi akan selalu menunjukkan dinamikanya sejalan dengan keadaan atau kondisi objektif yang ada di masyarakat kita. Untuk mengukur indeks ketahanan nasional, Lemhanas membuat kategorisasi ketahanan nasional menjadi lima kategori, yakni; sangat tangguh, tangguh, cukup tangguh, kurang tangguh, dan rawan (Daihani, 2019).

a. Kategori **sangat tangguh** mengandung arti bahwa apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi **sangat baik** dan **prima.** Dalam kondisi ini, segenap TAHG tidak akan menggoyahkan ketahanan nasional, bahkan dapat diubah menjadi peluang ***(opportunity).*** Kondisi ini disebut juga ***sustainable***
b. Kategori **tangguh** mengandung arti bahwa apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi **baik.** Dalam kondisi ini, segenap TAHG dapat diatasi. Namun harus tetap diwaspadai adanya TAHG berkepanjangan yang akan melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini lebih baik dari kondisi cukup tangguh, namun masih berada di kelompok ***moderate*** dalam pemantapan menuju ke ***sustainable***
c. Kategori **cukup tangguh** mengandung arti bahwa apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi **cukup memadai** dalam menghadapi TAHG**.** Beberapa kelemahan internal perlu segera diperbaiki agar TAHG tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini merupakan tahap awal dari kondisi ***moderate***
d. Kategori **kurang tangguh** mengandung arti bahwa apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi **lemah.** Dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai TAHG. Namun apabila tidak ada perbaikan yang signifikan, maka dalam jangka Panjang stabilitas nasional akan goyah. Kondisi ini disebut juga kondisi ***warning***
e. Kategori **rawan** mengandung arti bahwa apabila kondisi dinamik berada pada kondisi yang **sangat lemah**. Dalam kondisi ini ancaman sekecil apapun akan membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi ini disebut juga ***alert.***

Hasil kajian yang dilakukan Lemhanas menyebutkan bahwa indeks ketahanan nasional Indonesia pada awal tahun 2019 dalam keadaan Cukup Tangguh, artinya berbagai dinamika

dapat diatasi dengan baik. Namun demikian, jika kita telaah lebih lanjut (secara parsial setiap gatra), gatra ideologi dan gatra sosial budaya berada pada kategori **"kurang tangguh"** atau berada dalam kondisi *"warning"* yang jika tidak segera dilakukan perbaikan yang signifikan, maka dalam jangka panjang stabilitas nasional akan goyah (Daihani, 2019).

Dari berbagai variabel dalam indeks ketahanan ideologi dan ketahanan sosial budaya, terdapat dua variabel yang berada pada posisi **"rawan"**, yakni; variabel toleransi dan variabel kerukunan sosial. Kedua variabel ini menjadi aspek yang mesti mendapat perhatian. Kategori **"rawan"** bermakna "Apabila kondisi dinamik berada pada kondisi yang sangat lemah, dalam kondisi ini **ancaman sekecil apapun akan membahayakan** integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena itu sering disebut sebagai ***alert.***

Silahkan buat kelompok dengan anggota 3-5 orang, kemudian diskusikan beberapa hal. Kesatu, bagaimana tingkat ketahanan nasional Indonesia saat ini? Kedua, aspek/gatra manakah yang menurut Anda memerlukan penyelesaian segera? Ketiga, strategi apakah yang dapat dilakukan untuk menjadikan ketahanan nasional Indonesia kuat? Gunakan berbagai literatur yang memuat informasi mengenai berbagai aspek astagatra. Literatur yang digunakan dapat berasal dari dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, hasil-hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah, dan lain sebagainya.

5. Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional

Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang spektrumnya semakin luas dan kompleks pada saat ini. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang delapan unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra. Pemikiran tentang Astagatra yang dikembangkan Lemhanas menunjukan bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh delapan unsur, yakni tiga unsur alamiah (tri gatra) dan lima unsur sosial (panca gatra). Konsepsi ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar XIII.4 Konsepsi Ketahanan Nasional

Berbagai model ketahanan dan kekuatan nasional pernah dikembangkan juga oleh Morgenthau, Mahan, dan Cline (Wantannas, 2018). Dalam bukunya *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Morgenthau dalam analisisnya menekankan pentingnya kekuatan nasional dibina dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, Morgenthau menganggap pentingnya perjuangan untuk mendapatkan *power position* dalam satu kawasan.

Alfred Thayer Mahan seorang konseptor geostrategi dalam *The Influence of Seapower on History* mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa tidaklah hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya akses ke laut dan

bentuk pantai dari wilayah negara. Sebagaimana diketahui, Alferd T. Mahan termasuk pengembang teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia (Armawi. 2012).

Pemikir geostrategi lain bernama Cline, dalam bukunya *World Power Assesment, A Calculus of Strategic Drift* Cline menjelaskan bahwa kekuatan sebuah negara dipengaruhi oleh persepsi negara lain atas negara tersebut. Kekuatan ini merupakan akumulasi dari faktor-faktor sebagai berikut; sinergi antara potensi demografi dengan geografi; kemampuan militer; kemampuan ekonomi; strategi nasional; dan kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Potensi demografi dan geografi; kemampuan militer; dan kemampuan ekonomi merupakan faktor yang *tangible*, sedangkan strategi nasional dan kemauan nasional merupakan faktor yang *intangible*.

Masih ada ahli lain, yang berpendapat tentang unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional sebuah bangsa. Mereka antara lain James Lee Ray, Palmer & Perkins dan Parakhas Chandra. Silakan Anda deskripsikan lebih lanjut unsur-unsur ketahanan nasional menurut mereka. Adakah perbedaan dengan pendapat-pendapat sebelumnya?

Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas delapan unsur yang dinamakan Asta Gatra (delapan gatra), yang terdiri dari Tri Gatra dan Panca Gatra. Tiga aspek kehidupan alamiah (tri gatra) meliputi; letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kemampuan penduduk, serta keadaan dan kekayaan alam. Sedangkan lima aspek kehidupan sosial (panca gatra), meliputi; ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Asta gatra ini merupakan delapan aspek penting yang dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu kita pahami masing-masing aspek ini. Misalnya, gatra sumber kekayaan alam. Apakah kekayaan alam suatu negara sangat mendukung kelangsungan hidup negara itu? Sementara dalam praksisnya, ada negara yang kaya sumber daya alam tetapi justru miskin. Contoh lainnya, pada gatra sosial budaya. Apakah keberagaman suatu bangsa dapat menjadi penguat identitas kebangsaan atau justru malah menjadi sumber perpecahan? Bagaimana menjadikan keberagaman sebagai kekayaan yang harus dijaga tanpa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa?. Silahkan diskusikan dengan dosen Anda.

Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut (Sunardi, 1997):

$$K(t) = f\ (\text{Tri Gatra, Panca Gatra})t \text{ , atau}$$

$$= f\ (G,D,A), (I,P,E,S,H)t$$

Keterangan

K(t)	: kondisi ketahanan nasional yang dinamis
G	: kondisi geografi
D	: kondisi demografi
A	: kondisi kekayaan alam
I	: kondisi sistem ideologi
P	: kondisi sistem politik
E	: kondisi sistem ekonomi
S	: kondisi sistem sosial budaya
H	: kondisi sistem hankam
f	: fungsi, dalam pengertian matematis
t	: dimensi waktu

Mengukur kondisi ketahanan secara holistik tentu saja tidak mudah, karena perlu membaca, menganalisis, dan mengukur setiap gatra yang ada. Unsur dalam setiap gatra pun memiliki banyak aspek dan dinamis. Oleh karena itu, kita dapat memulainya dengan mengukur salah satu aspek dalam gatra ketahanan. Misal mengukur kondisi ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi merupakan kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

D. RANGKUMAN

1. Setelah menyelesaikan kegiatan belajar (KB) 13 tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan, berikut merupakan rangkuman dari segenap pembahasan yang telah diuraikan.
2. Ketahanan nasional (*national resilience*) merupakan ketangguhan yang dimiliki sebuah bangsa dalam menghadapi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa.
3. Ketahanan nasional sebagai rumusan khas bangsa Indonesia terbagi menjadi tiga wajah, yakni; ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi/metode.
4. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah ketahanan nasional berlandaskan astagatra, yakni delapan aspek yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bangsa, meliputi aspek alamiah (trigatra) dan aspek sosial (panca gatra). Aspek alamiah terdiri dari aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam/lingkungan hidup. Sedangkan aspek sosial terdiri dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan.
5. Konsep ketahanan nasional berlapis mengandung arti bahwa terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional (ketahanan nasional) bermula dari adanya ketahanan diri/individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional lalu berpuncak pada ketahanan nasional
6. Asas-asas dalam ketahanan nasional, terdiri dari; asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, dan asas
7. Indeks ketahanan nasional diukur dari keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi TAHG yang terbagi menjadi lima kategori, yakni; sangat tangguh, tangguh, cukup tangguh, kurang tangguh, dan rawan.

E. PROYEK KEWARGANEGARAAN

1. Silahkan buat kelompok dengan anggota 3-5 orang, kemudian diskusikan beberapa hal. Kesatu, bagaimana tingkat ketahanan nasional Indonesia saat ini? Kedua, aspek/gatra manakah yang menurut Anda memerlukan penyelesaian segera? Ketiga, strategi apakah yang dapat dilakukan untuk menjadikan ketahanan nasional Indonesia kuat? Gunakan berbagai literatur yang memuat informasi mengenai berbagai aspek astagatra. Literatur yang digunakan dapat berasal dari dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, hasil-hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah, dan lain sebagainya.
2. Bersama-sama dengan kelompok, tentukan salah satu masalah ketahanan nasional dari berbagai gatra yang ada untuk dilakukan pendalaman melalui penelitian lebih lanjut.
3. Berdasarkan hasil analisa terhadap hasil temuan penelitian tersebut, anda diminta untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan berupa artikel. Artikel dapat berupa artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah, maupun artikel ilmiah populer yang dimuat di surat kabar (offline maupun online).

4. Selain dalam bentuk tulisan, selanjutnya anda diminta untuk membuat kampanye dalam bentuk video pendek yang berisi tentang gambaran objektif tingkat ketahanan nasional (boleh memilih salah satu gatra), serta strategi untuk menghadapi persoalan tersebut.
5. Diskusikan konten kampanye dengan teman (dari kelompok lain) dan Dosen anda untuk memperoleh justifikasi. Jika video anda dinyatakan layak publikasi, maka Anda diminta untuk mengunggah video pendek tersebut ke dalam berbagai platform yang anda miliki, seperti; youtube, instagram, dan lain sebagainya.

Mari kita ramaikan dunia digital dengan konten-konten positif yang dapat meningkatkan kecintaan terhadap bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia serta menebar optimism sebagai sebuah bangsa yang dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa lain

F. DAFTAR PUSTAKA

Armawi, A. (2012). *Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa*. Makalah disajikan dalam "*Workshop* Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi", tanggal 31 Agustus – 2 September 2012 di Jakarta

Armawi, A. (2011). *Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Basrie, C. (2002). "Konsep Ketahanan Nasional Indonesia" dalam *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian II*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas

Daihani, DU. (2019). *Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik Berbasis GIS*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Bela Negara Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Dewan Ketahanan Nasional. (2018). *Modul 1 Konsepsi Bela Negara.* Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Kementerian Pertahanan. (2018). *Bahan Ajar Bela Negara, Ketahanan Nasional,* Ditjen Potensi Pertahanan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Lembaga Ketahanan Nasional. (1980). *Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Lembaga Ketahanan Nasional. (1981). *Bunga Rampai Wawasan Nusantara II*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Republik Indonesia

Sunardi. (1997). *Teori Ketahanan Nasional.* Jakarta: HASTANAS

Wahyono, SK. (1996). *Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ketahanan Nasional.* Jurnal Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Program Studi Ketahanan Nasional SPs UGM

[Online]. https://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia. Diakses tanggal 21 Maret 2021

[Online]. 2019. Ketahanan Keluarga Fondasi Ketahanan Nasional. https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/629-ketahanan-keluarga-fondasi-ketahanan-nasional. Diakses tanggal 21 Maret 2021

KEGIATAN BELAJAR XIV

BELA NEGARA UNTUK KEMAKMURAN BANGSA

A. PENDAHULUAN

Semangat pagi para mahasiswa semuanya, Salam Bela Negara!

Para mahasiswa yang budiman, sama-sama kita ketahui bahwa berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (TAHG) yang dihadapi oleh setiap bangsa terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal serupa terjadi dan dirasakan pula oleh bangsa Indonesia. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin berkembangnya globalisasi bak pisau bermata ganda. Dinamisasi iptek dan globalisasi disatu sisi memberikan banyak manfaat bagi bangsa Indonesia, namun menimbulkan TAHG yang harus dihadapi pada sisi yang lain.

TAHG yang semakin kompleks dan sulit diprediksi, dialami bangsa-bangsa di sleuruh dunia, termasuk Indonesia seiring dengan terjadinya revolusi industri 4.0 yang dipandang sebagai era disrupsi. Berbagai TAHG yang dihadapi tidak hanya menyasar pada satu dimensi saja, melainkan bersifat multidimensional dan saling terkait antarsatu dengan yang lainnya. Bentuknya pun sangat beragam, bukan hanya bersifat fisik, melainkan ancaman non-fisik yang menyulitkan kita untuk mendeteksi keberadaannya.

Diperlukan kesamaan tekad, sikap, perilaku, dan tindakan segenap elemen bangsa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dapat menggangu kondusivitas dan stabilitas nasional.

Pada Kegiatan Belajar (KB) XIV ini, Anda diajak untuk menelusuri konsep dan implementasi bela negara untuk mencapai kemakmuran bangsa. Pertanyaan-pertanyaan seperti; mengapa negara harus di bela? siapa yang wajib untuk melakukan upaya pembelaan terhadap negara? bagaimana implementasi bela negara untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia? dan lain sebagainya akan coba dibahas dalam KB XIV ini. Berbekal pemahaman yang Anda miliki, Anda diharapkan dapat melakukan berbagai upaya pembelaan terhadap negara, baik dilakukan secara perorangan maupun kolektif.

B. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1. Berani dan siap menghadapi ancaman terhadap ketahanan nasional dengan cara membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa
2. Menganalisis urgensi, tantangan, dan peran warga negara dalam bela negara Indonesia untuk membangun komitmen kolektif yang kuat bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia
3. Menyajikan hasil kajian kelompok mengenai suatu kasus urgensi, tantangan, dan peran warga negara dalam bela negara Indonesia untuk membangun komitmen kolektif yang kuat bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia.

C. MATERI PEMBELAJARAN

1. Konsepsi Bela Negara

Anda tentunya sudah sering mendengar istilah bela negara dalam percakapan sehari-hari, maupun dalam berbagai pemberitaan di media. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan bela negara? Untuk menelusuri konsepsi bela negara, sila simak cuplikan pemberitaan berikut.

Agus Widjojo: Bela Negara Bukan Hanya Tugas Tentara

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi salah satu pembicara dalam Webinar Kebangsaan dengan tema "Urgensi Penyusunan Kurikulum Bela Negara di Tingkat Perguruan Tinggi". Webinar tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Studi Kajian dan Riset Bela Negara pada Rabu (7/4). Agus memulai paparannya dengan mengutip definisi bela negara yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang berbunyi "Bela negara memiliki spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya. bela negara bisa dilakukan oleh setiap warga negara yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai peran dan profesinya,".

Lebih lanjut Agus menekankan bahwa bela negara bisa dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, bisa dilakukan setiap warga negara, bukan hanya anggota TNI saja dan setiap warga negara tidak dimaksudkan untuk dijadikan menjadi anggota TNI, serta diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan peran dan profesinya. "Ada kesan bahwa bela negara itu sangat erat hubungannya dengan dan kadang-kadang dikaitkan dengan kehidupan kemiliteran," kata Agus.

Kemudian Agus menyampaikan mengenai nilai-nilai dasar dalam bela negara yang disampaikan Menteri Pertahanan Periode 2014-2019 Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu yang terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Agus berpendapat bahwa dari hanya 1 dari 5 nilai yang nantinya akan bermuara pada keanggotaan TNI, yakni memiliki kemampuan awal bela negara. Sisanya bukan berada pada aspek pertahanan, melainkan berada pada aspek kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, serta pengetahuan berbangsa dan bernegara yang bukan bagian dari Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu, harus dicari siapa pelaksana utama dari empat nilai lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Agus menjelaskan bahwa sebelum menyusun kurikulum Perguruan Tinggi tentang bela negara, perlu ada kesepahaman dalam penafsiran definisi. Menurut Agus fungsi penataan sistem bela negara belum memberikan makna yang dapat dilaksanakan secara konkret, komprehensif, dan final. "Nyatanya banyak multitafsir tentang bela negara," ujar Agus. Selanjutnya Agus juga menyampaikan bahwa 4 dari 5 nilai dasar dalam bela negara berada pada domain pendidikan dan sosial. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memberi keseimbangan pada efektivitas seluruh lembaga agar mampu melaksanakan dan membangun kesadaran bela negara terutama pendidikan formal dan non formal.

Menurut Agus bela negara hakikatnya adalah cinta tanah air dan menjadi warga negara yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu sarana pendukungnya adalah melalui pelajaran kewarganegaraan dan pelajaran sejarah kebangsaan. "Jika kita tidak mengenal sejarah kebangsaan kita sendiri, kita tidak bisa menghargai bangsa kita sendiri," kata Agus. Agus menekankan bahwa tidak bisa menanamkan cinta tanah air secara instan jika tidak memahami dan mengenali bangsa sendiri.

Menurut Agus yang harus dibekalkan pada kurikulum tingkat perguruan tinggi adalah cinta tanah air dan menjadi warga negara yang baik. Kurikulum tersebut yang merupakan bagian dari pengetahuan tidak bisa terpisahkan dari batang tubuh ilmu pengetahuan secara utuh yang diajarkan melalui sejarah kebangsaan, sejarah dan konten konstitusi, wawasan kebangsaan dan pengetahuan lainnya. "Pengetahuan itu diintegrasikan dengan batang tubuh ilmu pengetahuan lainnya secara komprehensif," kata Agus.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan bahwa bela negara merupakan gagasan yang berlingkup nasional dan bermuara pada cinta tanah air. Bela negara tidak hanya dalam lingkup senjata, tapi termasuk juga pikiran cerdas di semua sektor dan lini dalam rangka menjaga kedaulatan, martabat, dan harga diri bangsa. "Bela negara bukan hanya tugas tentara, melainkan tugas seluruh warga negara," tutur Agus.

Sumber: https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1036-agus-widjojo-bela-negara-bukan-hanya-tugas-tentara, diakses tanggal 6 Oktober 2023

Memperhatikan isi pemberitaan di atas, dapatkah anda menjelaskan apa yang dimaksud bela negara? Bela negara dalam perkembangannya memiliki banyak sudut pandang, akan tetapi substansinya tetap sama. Bela negara secara umum dapat diartikan sebagai tindakan nyata yang dilakukan untuk bangsa dan negara didasari kesadaran akan tanggungjawabnya sebagai warga negara.

a. Makna dan Hakikat Bela Negara

Menelusuri istilah bela negara, kita dapat temukan dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara secara jelas dan komprehensif. Pasal 1 ayat 11 UU No. 23 Tahun 2019 menjelaskan bahwa "bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman".

Bela negara bukan hanya sikap dan perilaku saja, melainkan harus mewujud dalam berbagai tindakanya nyata untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam berbagai aspek. Bela negara merupakan tanggungjawab seluruh warga negara, baik dilaksanakan secara individual maupun bersama-sama. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia.

Bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Jika bela negara tidak hanya mencakup perang mempertahankan negara, maka konsep bela negara memiliki cakupan yang luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun nonfisik. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa usaha bela negara diwujudkan dalam setiap aktivitas warga negara, baik fisik maupun nonfisik, sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan dalam masa damai dan masa perang.

Setelah Anda menyimak penjelasan mengenai bela negara, carilah berbagai pengertian mengenai bela negara dari berbagai sumber. Bandingkanlah berbagai definisi yang ditemukan dengan rumusan bela negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bagaimana hasilnya? Adakah persamaan dan perbedaannya?

b. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara

Untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku warga negara yang memiliki kemauan dalam melaksanakan berbagai usaha pembelaan terhadap negara, maka diperlukan penanaman nilai-nilai dasar bela negara. Terkait dengan hal tersebut, nilai-nilai apakah yang harus dimiliki oleh warga negara agar dapat melaksanakan berbagai usaha pembelaan terhadap negara? Bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam perilaku keseharian?

Untuk menelusuri nilai-nilai dasar bela negara, kita dapat menemukannya dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Mengacu pada Pasal 7 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2019 ditemukan bahwa nilai-nilai dasar bela negara meliputi; cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Sejatinya, nilai-nilai dasar bela negara bukan hanya bersifat konsepsi semata, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata. Terkait dengan hal tersebut, Dewan Ketahanan Nasional RI (2018) membuat suatu rumusan dan indikator dari nilai-nilai dasar bela negara dalam sikap dan perilaku sebagai berikut.

1) Cinta tanah air merupakan perasaan yang dimiliki setiap warga negara yang terwujud dalam sikap ingin menjaga, melindungi, memelihara, dan membangun keutuhan bangsa dan negara. Cinta tanah air dapat tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan sebagai berikut:
   a) Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup
   b) Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa
   c) Menggunakan produk dalam negeri
   d) Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI
   e) Menjaga nama baik bangsa dan negara
   f) Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan
2) Sadar berbangsa dan bernegara merupakan sikap mental dari setiap warga negara yang merupakan perwujudan kesadaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Wujud nyata kesadaran berbangsa dan bernegara dapat tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan sebagai berikut:
   a) Disiplin dan bertanggungjawab terhadao tugas yang dibebankan
   b) Menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antargolongan
   c) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan
   d) Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri
   e) Rukun dan berjiwa gotong-royong dalam masyarakat
   f) Menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3) Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara merupakan komitmen dan rasa memiliki serta meyakini untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara sebagaimana tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan berikut:
   a) Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan dengan baik dan benar
   b) Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
   c) Meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara
   d) Menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat
   e) Menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia
   f) Saling membantu dan tolong-menolong antarsesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan
4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara merupakan sikap mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan dalam melaksanaan bela negara yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan berikut:
   a) Rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya
   b) Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi dan golongan
   c) Menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat

serta kemajuan bangsa dan negara
d) Membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing
e) Berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara
f) Rela berkorban untuk bangsa dan negara tanpa pamrih

5) Kemampuan awal bela negara merupakan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk melaksanakan berbagai upaya bela negara. Kemampuan ini tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan sebagai berikut:
a) Memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara
b) Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing sehingga selalui siap tanggap dan lapor dini setiap ada kegiatan yang merugikan dan mengganggu kemanan serta ketertiban masyarakat di lingkungan masing-masing
c) Senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki ketahanan fisik dan mental yang baik
d) Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensi yang tinggi
e) Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman
f) Memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati

Namun demikian, cerminan sikap, perilaku, dan tindakan di atas tidaklah "saklek", dalam arti dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk lainnya sepanjang dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara, mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keselamatan bangsa.

2. Paradigma Baru dan Bentuk-Bentuk Bela Negara

Bela negara sebagai sebuah konsepsi sering kali mengalami distorsi makna. Bela negara tidak hanya terbatas pada satu dimensi saja, tapi menyangkut semua hal yang diorientasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Adanya keluwesan makna, menyebabkan bentuk-bentuk bela negara pun beragam.

a. Paradigma Baru Bela Negara

Sebelum Anda mulai menelusuri paradigma baru bela negara, silakan sejenak buka kembali memori Anda mengenai pokok bahasan sebelumnya mengenai konsepsi bela negara. Hal ini penting, karena pembahasan mengenai bela negara seringkali menghasilkan salah tafsir. Bela negara selalu dipandang sebagai segala hal yang berbau militeristik, bahkan tidak sedikit yang menyangka bahwa bela negara adalah wajib militer. Fenomena ini yang sering kita jumpai dalam pelbagai diskusi ikhwal bela negara.

Perlu kita pahami bersama, bahwa bela negara bukanlah wajib militer, dan bukan hanya terkait dengan bidang militer. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuhkembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Bela negara sebagai tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang menunjukan kecintaannya terhadap bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai bela negara, silakan Anda simak pemberitaan berikut.

BELA NEGARA BUKAN WAJIB MILITER

Metro, Bandar Lampung - Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI DR Jubei Levianto mengatakan "membela Negara bukan wajib militer, karena bukan punya TNI maupun Polri, namun membela negara merupakan kewajiban seluruh warga Negara, dan ini sudah tertuang dalam UUD 1945."

Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Bela Negara yang digelar di Bandar Lampung, Selasa, (22/02/22). Brigjen TNI Dr. Jubei Levianto menegaskan, tidak ada alasan sebagai generasi penerus tidak membela negaranya. Kita bersyukur telah memiliki regulasi untuk membela negara dengan lengkap, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, ada peraturan Presiden tentang PKBN dan lainnya.

"Jadi kalau ditanya apa kewajiban saya sebagai seorang dokter dalam membela Negara, adalah menjalankan pekerjaan dokter dengan baik sesuai dengan kode etik kedokteran, sebagai seorang santri, tokoh agama juga bisa menjalankan kegiatan sebagai ulama dengan baik," tuturnya.

Karena itu, Brigjen TNI Jubei menegaskan membela negara sangat mudah dilaksanakan, namun membela negara itu bukan banyak gaya, namun banyak karya untuk kepentingan masyarakat banyak," tegasnya.

Sementara Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, saat membuka Sosialisasi ini mengatakan "Membela Negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa Indonesia. Sebab membela Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara". Lebih lanjut Wakil Gubernur Lampung ini menegaskan bahwa "membela negara, bukan hanya angkat senjata, melakukan sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara adalah juga merupakan wujud membela negara". Jadilah contoh *(role models)* pelaku aksi dalam membela negara," ujarnya.

Menurutnya, strategi pertahanan Negara Indonesia menggunakan strategi pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

Disamping itu, melihat perkembangan dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, rasanya cukup berat beban negara dalam menghadapi berbagai persoalan baik menyangkut bidang politik, ekonomi maupun aspek sosial lain.

Karena itu, Wagub Chusnunia Chalim mengajak peserta sosialisasi untuk benar-benar dapat menumbuh kembangkan semangat kebangsaan, meningkatkan pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa, terutama dalam menggelorakan semangat kebangsaan kepada masyarakat.

Sumber: https://metroindonesia.id/nasional/bela-negara-bukan-wajib-militer/22/, diakses tanggal 6 Oktober 2023

Setelah Anda menyimak pemberitaan di atas, apakah Anda memiliki pandangan baru tentang bela negara? Bagaimanakah aktualisasi bela negara sesuai dengan profesi masing-masing itu? Hal-hal apa yang sudah anda lakukan sebagai bentuk kecintaan terhadap negara? Hal-hal apa yang dapat dan akan Anda lakukan untuk bangsa dan negara ini?

b. Bentuk-Bentuk Bela Negara

Upaya pembelaan terhadap negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk. Tidak hanya menyangkut pada satu bidang, melainkan bersifat multidimensional. Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara *juncto* Pasal 6 ayat 2 UU No. 23 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menjelaskan bahwa salah satu "keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara diselenggarakan melalui; a) pendidikan kewarganegaraan, b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan d) pengabdian sesuai dengan profesi.

Berdasar hal itu maka keterlibatan warga negara dalam bela negara dapat berbentuk fisik maupun non fisik. Bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sedangkan secara nonfisik bela negara dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara:

1) Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan nonformal.
2) Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama.
3) Berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai yang harus ditumbuhkan dalam kehidupan masyarakat
4) Melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti; mengajar di PKBM, menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan berbasis keilmuan yang dimiliki, dan lain sebagainya.
5) Turut serta dalam kompetisi-kompetisi nasional dan internasional dalam mengharumkan nama bangsa dan negara
6) Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman terutama ancaman nirmiliter, misal menjadi sukarelawan bencana banjir.
7) Mengisi konten-konten media sosial dengan narasi positif
8) Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan lingkungan
9) Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara.

Silahkan anda simak gambar berikut. Apakah kegiatan yang dilakukannya dapat dikategorikan bela negara? Mengapa demikian?

Gambar XIV. 1 Butet Manurung, sedang mengajari membaca Suku Anak Dalam di pedalaman Jambi. Ia mendirikan Sokola Rimba sejak tahun 1999. Sumber: http://orangefloat.wordpress.com/2010/04/08/butetmanurung-dan-suku-anakdalam/

Presiden Joko Widodo dalam peringatan hari bela negara 19 Desember tahun 2021 juga menegaskan hal yang sama bahwa "bela negara tidak bisa hanya dilakukan dengan kekuatan fisik dan senjata semata, namun harus dilakukan melalui bergam upaya dan

profesi. Bela negara tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara saja, tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama oleh segenap elemen bangsa dan negara". Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa bela negara merupakan wadah peran dan kontribusi segenap komponen masyarakat, termasuk dunia usaha, dunia pendidikan, media, hingga tokokh pemuda dan tokoh masyarakat, untu memberikan sumbangsih kepada negara melebihi panggilan tugas yang menjadi tanggung jawab nya.

Setelah mempelajari bentuk-bentuk bela negara. Buatlah gerakan yang menunjukan upaya pembelaan terhadap negara! Bagaimana pengalaman Anda setelah melakukan kegiatan tersebut? Laporkan pengalaman Anda kepada teman-teman Anda!

3. Landasan Historis, Sosiologis, dan Politis Bela Negara

Istilah bela negara tentu tidaklah langsung muncul begitu saja, melainkan ada sesuatu yang melatarinya. Presiden Soekarno pernah berujar "Jas Merah – jangan sekali-kali meninggalkan sejarah". Bangsa Indonesia yang memiliki sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang, menjadikannya selalu menghargai setiap langkah perjuangan yang telah dilaksanakan oleh para pahlawan kemerdekaan.

Untuk memahami aspek hostoris, sosiologis, dan politis bela negara, kita dapat menelusuri peristiwa penting pada tanggal 19 Desember 1948. Sejak keluarnya Keputusan Presiden RI No. 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara, tanggal 19 Desember selalu diperingati sebagai hari bela negara. Pada keputusan tersebut dijelaskan bahwa salah satu dasar pertimbangan ditetapkannya tanggal 19 Desember sebagai hari bela negara didasarkan pada peristiwa tanggal 19 Desember 1948 yang merupakan hari bersejarah bangsa Indonesia, karena pada tanggal tersebut terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada kejadian apa pada tanggal 19 Desember 1948? Pada tanggal 19 Desember 1948 bangsa Indonesia tengah menghadapi situasi genting dimana Belanda kembali mengusik NKRI dan telah berhasil menguasai Yogyakarta, yang kita kenal dengan Agresi Militer Belanda II. Selain berhasil menguasai Yogyakarta, Belanda juga menangkap Soekarno dan Hatta yang kala itu menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kejadian ini memaksa dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) melalui pemindahan Ibukota Negara dari Yogyakarta ke Bukittinggi agar sistem pemerintahan Indonesia masih bisa dijalankan meskipun dalam situasi genting.

Gambar XIV.2 Sjafruddin Prawiranegara (Ketua PDRI)
Sumber:https://www.liputan6.com/news/read/3199697/sjafruddin-prawiranegara-presiden-darurat-ri-yang-terlupakan, diakses tanggal 27 Maret 2021

Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu menempati posisi sebagai Menteri Kemakmuran diberikan mandat oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mendirikan Pemerintah Darurat di Sumatera. Tiga hari setelahnya, penyusunan organisasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia langsung dilakukan, salah satu keputusannya adalah menetapkan Sjafruddin Prawiranegara sebagai Ketua PDRI/Menteri Pertahanan/Menteri Penerangan/Menteri Luar Negeri sementara *(ad interim).*

Gambar XIV. 3 Prasasti Tentang Mandat Presiden dan Wakil Presiden kepada Syafruddin Prawiranegara
Sumber:https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/03/29/pp4j1o335-tni-au-berencana-aktifkan-kembali-bandara-saksi-sejarah-pdri, diakses tanggal 27 Maret 2021

4. Urgensi Bela Negara untuk Kemakmuran Bangsa

Mengapa negara harus dibela? Pertanyaan ini mengantarkan kita pada sebuah perenungan mengenai urgensi bela negara. Pentingnya bela negara dikarenakan eskalasi ancaman yang dihadapi negara dewasa ini spektrumnya sangat luas. Inilah yang kemudian memerlukan pemahaman mengenai luasnya arti bela negara. Ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer tetapi juga ancaman yang sifatnya nonmiliter/nirmiliter yang sama-sama berpotensi membahayakan kedaulatan dan eksistensi negara dan bangsa.

Bahkan dalam UU No. 23 Tahun 2019 Pasal 4 ayat 2, ancaman terhadap negara mengalami perluasan makna. Tidak hanya ancaman militer dan nonmiliter, melainkan termasuk di dalamnya ancaman hibrida yang merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman-ancaman yang dihadapi negara dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, berita bohong (hoax), serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud lainnya yang mengancam dan membahayakan keutuhan dan keselamatan bangsa serta kedaulatan negara.

Bela negara dalam konteks ini sangat terkait erat dengan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berbagai upaya bela negara terus menerus dilakukan oleh segenap elemen bangsa, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (TAHG) yang spektrumnya semakin luas.

Ancaman nyata yang dihadapi bangsa Indonesia hari-hari ini lebih didominasi oleh ancaman non-fisik, salah satu contohnya adalah munculnya disinformasi, misinformasi, dan pemberitaan lainnya yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kita bisa melihat bahwa algoritma sosial media sangat berpengaruh terhadap eksistensi demokrasi di Indonesia, terutama dalam mempengaruhi pilihan-pilihan dan menimbulkan polarisasi, terutama pada masa-masa pemilihan umum, baik pilpres maupun pilkada. Ancaman tersebut tidak hanya dihadapi oleh bangsa Indonesia, tetapi juga dialami oleh bangsa-bangsa di dunia. Untuk dapat melihat bagaimana algoritma sosial media dapat mempengaruhi sikap dan perilaku, ada sebuah film berjudul *"social dilemma"* yang dapat dijadikan referensi bagi anda untuk menganalisis situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini.

Setelah Anda menelusuri berbagai klasifikasi ancaman yang dapat mengganggu kehidupan bangsa dan negara, cobalah Anda telusuri berbagai ancaman, baik militer, nonmiliter, maupun hibrida yang dapat mengancam eksistensi negara dan bangsa. Dari berbagai ancaman tersebut, manakah yang saat ini paling potensial mengganggu kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara? Lakukan diskusi kelompok untuk menjawab masalah tersebut.

5. Peran Mahasiswa dalam Penanggulangan Bencana sebagai Aksi Nyata Bela Negara

Indonesia merupakan negeri yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Berbagai bencana yang terjadi telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan infra-struktur, kerusakan lingkungan, dampak sosial, dan dampak psikologis yang tidak kecil. Berbagai jenis bencana, terutama bencana alam, dapat dipastikan akan selalu mengancam negeri kita. Hal ini disebabkan karena kondisi geologis, geografis dan meteorologis negeri kita yang dinamis. Oleh karena itu, kita dituntut untuk dapat hidup secara harmonis berdampingan dengan bencana alam.

Masalah bencana harus dipandang sebagai masalah bersama yang oleh karena itu merupakan tanggung jawab bersama. Masalah bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya penanggulangan bencana semestinya merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa. Dalam hal ini penting untuk didiskusikan bagaimana tanggung jawab dan peran mahasiswa dalam upaya penanggulangan bencana di negeri kita.

a. Bencana di Indonesia

Definisi tentang bencana atau *disaster* telah dituliskan dalam beberapa referensi (misalnya: Carter, 2009; Smith and Petley, 2009). Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Peristiwa atau rangkaian peristiwa tersebut dapat disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia.

Negeri kita memang rawan terhadap berbagai jenis bencana, terutama bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, longsor, banjir dan kekeringan. Letusan Gunung Krakatau tahun 1883, tsunami Aceh tahun 2004 dan gempabumi Palu tahun 2018 adalah sebagian contoh dari bencana besar yang pernah terjadi di negeri kita. Pada tahun 2020 saja tercatat telah terjadi 2.939 bencana alam yang menyebabkan

6.441.267 jiwa mengungsi, 409 jiwa meninggal dan hilang, serta 536 jiwa luka-luka dengan kerugian ekonomi setiap tahunnya rata-rata mencapai 20 triliun rupiah (Monardo, 2021). Hal ini menggambarkan bahwa betapa rawannya negeri kita terhadap ancaman berbagai bencana alam. Gambar 1 menunjukkan Peta Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018 yang tertuang dalam buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018 (BNPB, 2018).

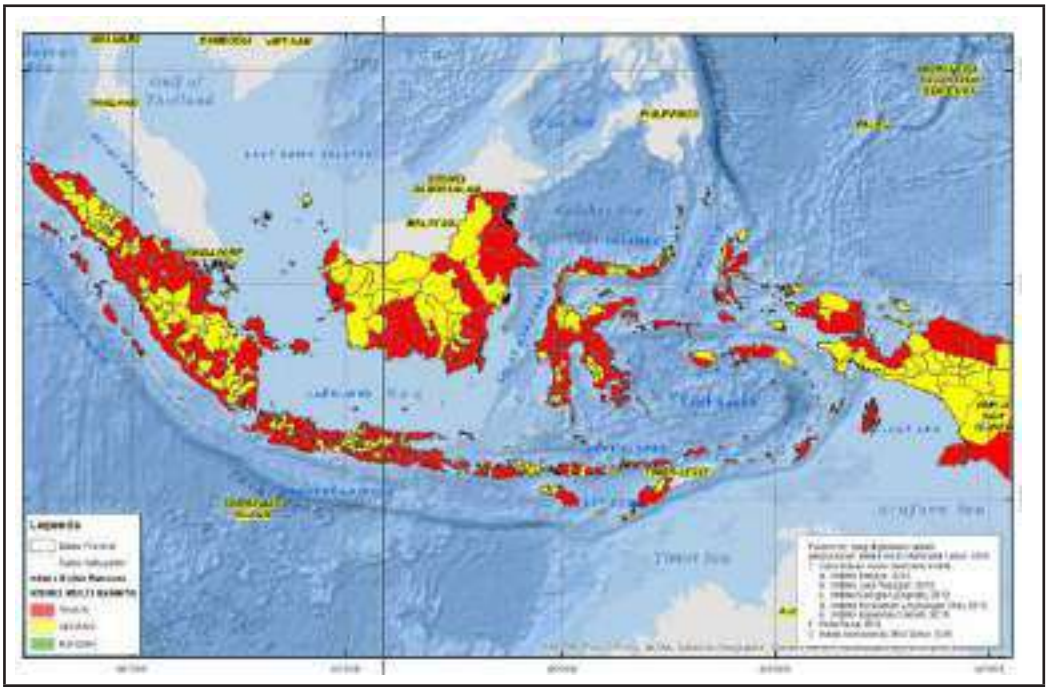

Gambar XIV. 4 Peta Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018 (BNPB, 2018). Warna merah menunjukkan risiko tinggi, kuning risiko sedang, dan hijau risiko rendah.

Ada kecenderungan bahwa pada tahun-tahun terakhir ini jumlah terjadinya bencana alam di negeri kita meningkat. Tren bencana di Indonesia cenderung mengalami peningkatan sepanjang tahun 2009 – 2019 (https://m.mediaindonesia.com, diakses tanggal 30 Maret 2021). Terjadinya gempa bumi di Lombok tahun 2018, gempa bumi – tsunami - liquifaksi di Palu tahun 2018, tsunami di Selat Sunda tahun 2018 dan gempa bumi di Majene - Mamuju tahun 2021 adalah contoh dari bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Bencana-bencana tersebut telah menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan infra-struktur, kerusakan lingkungan, dampak sosial dan dampak psikologis yang tidak kecil. Oleh karena itu, kepedulian, kewaspadaan dan kesiapan dalam penanggulangan bencana harus kita tingkatkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana-bencana sejenis di kemudian hari.

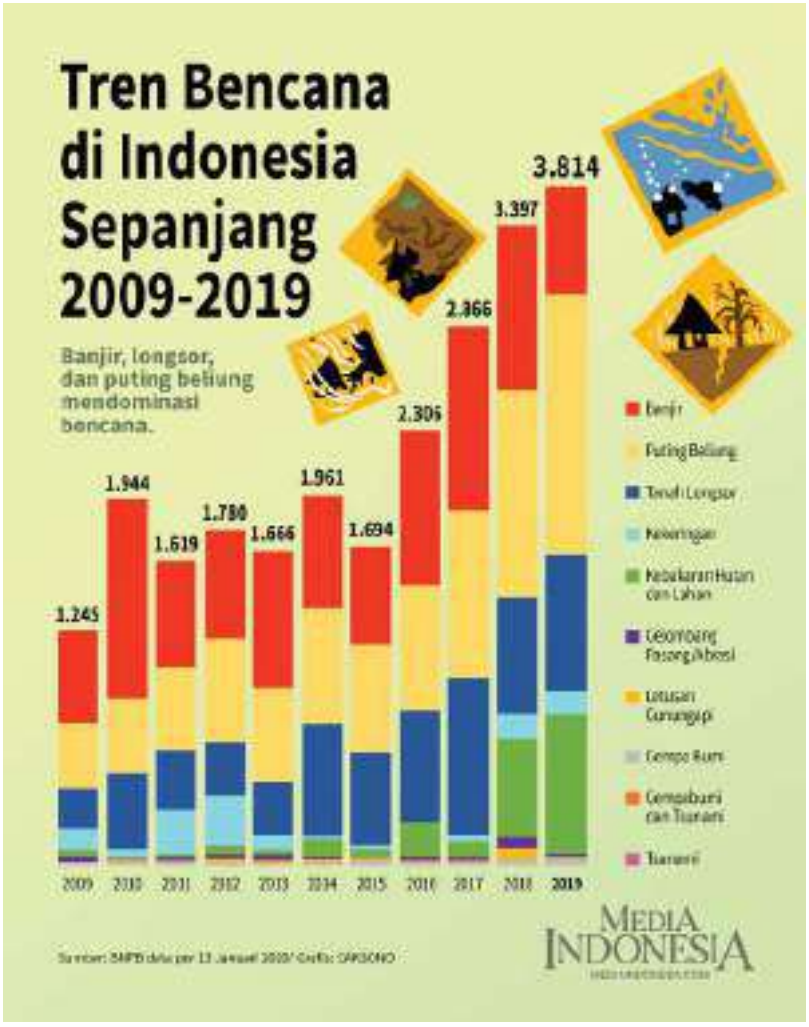

Gambar XIV.5 Tren Bencana di Indonesia tahun 2009 – 2019
Sumber : https://m.mediaindonesia.com (diakses tanggal 30 Maret 2021).

b. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan bencana, yang dilakukan pada saat sebelum bencana terjadi (*pre-disaster*), pada saat bencana terjadi (*disaster*), dan pada saat setelah bencana terjadi (*post-disaster*). Rangkaian kegiatannya sebaiknya bersifat kontinyu, saling terkait serta merupakan suatu siklus kegiatan. Siklus rangkaian kegiatan dalam penanggulangan bencana biasanya mencakup beberapa tahap, yaitu: (a) pencegahan (*prevention*), (b) mitigasi (*mitigation*), (c) kesiapsiagaan (*preparedness*), (d) tanggap darurat (*emergency response*), dan (e) pemulihan (*recovery*). Namun demikian, Carter (2009) menambahkan satu tahapan lagi setelah tahap pemulihan, yaitu tahap (f) pembangunan (*development*). Pada prakteknya rangkaian kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Gambar XIV.6 Siklus Penanggulangan Bencana

Lahirnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mendorong terjadinya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari semula bersifat reaktif menjadi fokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif (mitigasi bencana). Dalam hal ini mitigasi bencana merupakan salah satu kegiatan yang dijadikan sebagai fokus utama kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia.

Mengacu pada pengalaman negara-negara maju misalnya di Jepang (Cabinet Office Japan, 2015), upaya mitigasi bencana harus didukung adanya inovasi dan tingkat penguasaan iptek yang handal yang hanya akan dapat dicapai melalui proses penelitian dan pembelajaran yang terstruktur dan terencana. Oleh karena itu program mitigasi bencana harus diperkuat dengan program penelitian dan pembelajaran. Upaya mitigasi bencana juga harus dilakukan secara berkesinambungan terus-menerus walaupun mungkin saja bencananya tidak datang-datang. Dengan kata lain, janganlah bosan-bosan melakukan upaya mitigasi bencana. Ada pepatah Jepang yang menyatakan "bencana datang pada saat kita sudah melupakannya". Oleh karena itu upaya untuk selalu mengingat dan menjaga kontinuitas upaya mitigasi bencana merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dengan serius.

c. Peran dan Kontribusi Mahasiswa

Soal hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hak masyarakat antara lain adalah (a) mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, (b) mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, (c) mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, (d) berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial, (e) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, dan (f) melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pada Pasal 27 butir b UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Dengan demikian mahasiswa juga berkewajiban berperan dan berkontribusi aktif dalam upaya penanggulangan bencana. Mahasiswa antara lain sangat diharapkan

dapat berperan dan berkontribusi aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap (a) mitigasi bencana, dan (b) tanggap darurat bencana.

Dengan kompetensi dan tingkat intelektualitas yang dimiliki, mahasiswa mempunyai potensi besar untuk berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam upaya mitigasi bencana dan tanggap darurat bencana. Apalagi dengan semangat, idealisme, daya juang dan solidaritas yang tinggi mahasiswa tentu bisa melakukan yang terbaik untuk upaya penanggulangan bencana di negeri ini.

D. RANGKUMAN

1. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman.
2. Sinergi dan kolaborasi antarelemen bangsa sangat diperlukan dalam menghadapi eskalasi dan spektrum tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (TAHG), baik yang sifatnya militer, non-militer, maupun hibrida.
3. Bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.
4. Nilai-nilai dasar bela negara terdiri dari; cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai ini bukan hanya konsepsi semata, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata.
5. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara diselenggarakan melalui; a) pendidikan kewarganegaraan, b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan d) pengabdian sesuai dengan profesi.

E. PROYEK KEWARGANEGARAAN

1. Mahasiswa diminta untuk membuat kelompok-kelompok kecil beranggotakan 3-4 orang. Tugas kelompok adalah mendiskusikan dan merumuskan tentang peran dan kontribusi apa saja yang bisa mahasiswa berikan pada upaya penanggulangan bencana, khususnya pada tahap (a) mitigasi bencana, dan (b) tanggap darurat bencana.
2. Rumusan bisa dibuat dengan mencakup aspek-aspek keorganisasian, sumberdaya manusia, kegiatan yang direncanakan, sumber pendanaan, kerjasama, kompetensi keilmuan, dan lain sebagainya
3. Buatlah video edukasi bertalian dengan upaya mitigasi bencana, kemudian manfaatkanlah berbagai platform media sosial seperti youtube, instagram, twitter, facebook, dan lain sebagainya untuk menyebarluaskan video tersebut.

F. DAFTAR PUSTAKA

BNPB, 2015. Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulanan Bencana tahun 2015 – 2019. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BNPB, 2018. Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Cabinet Office Japan, 2015. White Paper Disaster Management in Japan 2015. Cabinet Office Japan.

Carter, W. Nick., 2009. Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook. Asian

Development Bank, Manila.
Dewan Ketahanan Nasional. 2018. Modul I Konsepsi Bela Negara. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Smith, Keith and Petley, David N., 2009. Environmental Hazards: Assessing risk and reducing disaster, fifth edition. Routledge, Oxon
Monardo, Doni, 2021. Model Tata Kelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Orasi Ilmiah Doktor Kehormatan. Institut Pertanian Bogor.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional
[Online]. https://www.liputan6.com/news/read/4437880/prabowo-bela-negara-saat-pandemi-covid-19-patuhi-protokol-kesehatan, diakses tanggal 26 Maret 2021
[Online]. https://www.liputan6.com/news/read/4352131/kemenhan-kembali-tegaskan-bela-negara-bukan-pendidikan-wajib-militer, diakses tanggal 26 Maret 2021
[Online]. http://orangefloat.wordpress.com/2010/04/08/butetmanurung-dan-suku-anakdalam/
[Online]. https://www.liputan6.com/news/read/3199697/sjafruddin-prawiranegara-presiden-darurat-ri-yang-terlupakan, diakses tanggal 27 Maret 2021
[Online]. https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/03/29/pp4j1o335-tni-au-berencana-aktifkan-kembali-bandara-saksi-sejarah-pdri, diakses tanggal 27 Maret 2021

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2024